



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 tanpa hambatan yang berarti.

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Kabupaten Sarmi berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan baik hambatan maupun keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas manajemen maupun transparansi. Penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai media pertanggungjawaban atas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas Pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah mengenai akuntansi keuangan yang lazim.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi tahun 2025 (*Audited*) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan pengelolaan sumber daya ekonomi serta posisi keuangan mengenai aset daerah, kewajiban dan ekuitas dana.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna kepada para pemakai keuangan khususnya sebagai sarana peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sarmi. Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

“SAPTA CIPTA” SARMI PUNYA CITA-CITA

Sarmi, 29 Mei 2025

BUPATI SARMI



DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xviii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL).....	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	6
LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	10
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	14
BAB II EKONOMI MAKRO	16
2.1. Ekonomi Makro.....	16
2.1.1 Tingkat Kemiskinan	16
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	17
2.1.3 Indek Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	18
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	18
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.6 Inflasi.....	20
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sarmi	21
2.1.8 Kebijakan Keuangan	21
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD	22
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
KABUPATEN SARMI	24
3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	24



3.1.1. Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi	25
3.1.1.1 Realisasi Pendapatan TA 2025.....	26
3.1.1.2 Realisasi Belanja TA 2025	28
3.1.1.3 Pembiayaan.....	30
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target	
Yang Telah Ditetapkan.....	31
3.3. Pengungkapan <i>Mandatory Spending</i>	31
3.4. Pengungkapan Pencegahan <i>Stunting</i>	38
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	44
4.1. Entitas Pelaporan.....	44
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	44
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	44
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	44
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	168
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	168
5.1.1 Pendapatan-LRA	168
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	168
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	173
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	177
5.1.2 Belanja	178
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	179
5.1.2.2 Belanja Modal.....	187
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga.....	191
5.1.2.4 Belanja Transfer	192
5.1.3 Surplus / (Defisit).....	193
5.1.4 Pembiayaan.....	193
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	194
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	194
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	194
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	196
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal.....	196



5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	196
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	196
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	197
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	197
5.3. Laporan Neraca	198
5.3.1 Aset.....	198
5.3.1.1 Aset Lancar	198
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang.....	214
5.3.1.3 Aset Tetap	215
5.3.1.4 Dana Cadangan.....	229
5.3.1.5 Aset Lainnya.....	229
5.3.2 Kewajiban	234
5.3.1.1 Kewajiban Jangka Pendek	234
5.3.1.2 Kewajiban Jangka Panjang	235
5.3.3 Ekuitas.....	235
5.3.4 Kewajiban Dan Ekuitas	236
5.4. Laporan Operasional (LO).....	237
5.4.1 Pendapatan – LO	237
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	237
5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO	247
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	250
5.4.2 Beban.....	252
5.4.2.1 Beban Pegawai	252
5.4.2.2 Beban Barang.....	257
5.4.2.3 Beban Jasa	258
5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	259
5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas.....	260
5.4.2.6 Beban Hibah	261
5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial	262
5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang	263
5.4.2.9 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	264
5.4.2.10 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265



5.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	265
5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	265
5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Lainnya	265
5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	265
5.4.2.15 Beban Bantuan Keuangan.....	265
5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	266
5.4.4.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	266
5.4.4.2 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	266
5.4.4.3 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	267
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.....	267
5.4.6 Pos Luar Biasa.....	268
5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa	268
5.4.6.2 Beban Luar Biasa.....	268
5.4.7 Surplus/Defisit – LO	268
5.5. Laporan Arus Kas (LAK)	270
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	270
5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	270
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	277
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	282
5.5.2.1 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi.....	282
5.5.2.2 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	282
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	286
5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	286
5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	286
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	286
5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	286
5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	288
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Arus Bersih Kas	290
5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	290
5.5.7 Saldo Akhir	291
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	295
5.6.1 Ekuitas Awal	295



5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO.....	295
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	296
5.6.4 Ekuitas Akhir	299
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	300
6.1. Gambaran Umum Kabupaten Sarmi	300
6.1.1 Kondisi Geografis Daerah.....	300
6.1.2 Gambaran Umum Demografis	300
6.1.3 Visi dan Misi.....	301
6.1.4 Organisasi dan Kelembagaan.....	301
6.1.4.1 Sekretariat Daerah.....	302
6.1.4.2 Sekretariat DPRD	303
6.1.4.3 Dinas.....	303
6.1.4.4 Lembaga Teknis Daerah.....	303
6.1.4.5 Badan	303
6.1.4.6 Inspektorat	303
6.1.4.7 RSUD.....	303
6.1.4.8 Distrik	303
6.1.4.9 Kelurahan.....	303
6.2. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan.....	303
BAB VII PENUTUP	306



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
(1)	(2)	(3)
Tabel 2.1	Indikator Kemiskinan Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan 2025	16
Tabel 2.2	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan 2025	17
Tabel 2.3	Gini Ratio Kabupaten Sarmi	18
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia	19
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	19
Tabel 2.6	Tingkat Inflasi	20
Tabel 2.7	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	21
Tabel 2.8	Komposisi Pendapatan Tahun Anggaran 2025	22
Tabel 2.9	Komposisi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025	23
Tabel 3.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025	24
Tabel 3.2	Ringkasan Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 3.3	Rincian Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025	26
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025	27
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025	27
Tabel 3.7	Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah	28
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025	28
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025	29
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025	29
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025	30
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025	30
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025	30
Tabel 3.14	Komponen Perhitungan Mandatory Spending Bidang Pendidikan	31
Tabel 3.15	Komponen Perhitungan Mandatory Spending Bidang Infrastruktur dan Transfer Daerah	36
Tabel 3.16	Komponen Perhitungan Mandatory Spending Bidang Pengawasan	37
Tabel 3.17	Komponen Perhitungan Mandatory Spending Alokasi Dana Desa	38
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pencegahan Stunting TA 2025	38
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap	116
Tabel 5.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	168



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	169
Tabel 5.1.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	169
Tabel 5.1.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	171
Tabel 5.1.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	172
Tabel 5.1.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	173
Tabel 5.1.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	174
Tabel 5.1.8	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	175
Tabel 5.1.9	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	175
Tabel 5.1.10	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	176
Tabel 5.1.11	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	177
Tabel 5.1.12	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	177
Tabel 5.1.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	179
Tabel 5.1.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024	179
Tabel 5.1.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024	180
Tabel 5.1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Level Lima Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024	181
Tabel 5.1.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024	183
Tabel 5.1.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Level Lima Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024	184
Tabel 5.1.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024	186
Tabel 5.1.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	186



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.1.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi 2024	187
Tabel 5.1.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	188
Tabel 5.1.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	188
Tabel 5.1.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	189
Tabel 5.1.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	190
Tabel 5.1.26	Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	191
Tabel 5.1.27	Belanja dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024	191
Tabel 5.1.28	Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	192
Tabel 5.1.29	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	193
Tabel 5.1.30	Surplus/(Defisit) Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	193
Tabel 5.1.31	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	194
Tabel 5.1.32	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	194
Tabel 5.1.33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025	195
Tabel 5.2.1	Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dan 2024	196
Tabel 5.3.1	Aset Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024	198
Tabel 5.3.2	Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	199
Tabel 5.3.3	Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025	200
Tabel 5.3.4	Selisih Kas per 31 Desember 2025	200
Tabel 5.3.5	Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025	202
Tabel 5.3.6	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran OPD per 31 Desember 2025	202
Tabel 5.3.7	Rincian Setoran UP/GU Yang Disetor Pada Tahun 2025	203
Tabel 5.3.8	Rincian Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025	205
Tabel 5.3.9	Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025	206
Tabel 5.3.10	Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025	206
Tabel 5.3.11	Rincian Kas Lainnya atas Pajak Penghasilan SKPD Tahun 2024 yang telah disetor Di Tahun 2025	208



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.3.12	Rincian Kas Lainnya atas Pajak Penghasilan BKPSDM yang belum disetorkan ke kas negara Tahun 2025	208
Tabel 5.3.13	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	209
Tabel 5.3.14	Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	209
Tabel 5.3.15	Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025	211
Tabel 5.3.16	Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025	211
Tabel 5.3.17	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	212
Tabel 5.3.18	Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2025	212
Tabel 5.3.19	Rincian Persediaan Barang Cetak per 31 Desember 2025	213
Tabel 5.3.20	Rincian Persediaan Obat-Obatan dan BMHP per 31 Desember 2025	213
Tabel 5.3.21	Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2024	214
Tabel 5.3.22	Investasi Permanen Per 31 Desember 2025 Dan 2024	215
Tabel 5.3.23	Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	215
Tabel 5.3.24	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024	216
Tabel 5.3.25	Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024	217
Tabel 5.3.26	Reklasifikasi Antar KIB Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	218
Tabel 5.3.27	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Barang Jasa per 31 Desember 2024	218
Tabel 5.3.28	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Hibah per 31 Desember 2024	219
Tabel 5.3.29	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Persediaan per 31 Desember 2025	219
Tabel 5.3.30	Ekstrakomtabel Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	219
Tabel 5.3.31	Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024	221
Tabel 5.3.32	Belanja Modal Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	221
Tabel 5.3.33	Reklasifikasi Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap per 31 Desember 2025	222
Tabel 5.3.34	Reklasifikasi KIB Antar OPD per 31 Desember 2025	222
Tabel 5.3.35	Reklasifikasi Antar KIB per 31 Desember 2025	223
Tabel 5.3.36	Belanja Modal Yang Hasil Pekerjaannya Mengalami Kurang Volume per 31 Desember 2025	223
Tabel 5.3.37	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024	224
Tabel 5.3.38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025	224
Tabel 5.3.39	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	225
Tabel 5.3.40	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	226
Tabel 5.3.41	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Menjadi Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	226
Tabel 5.3.42	Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024	227



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.3.43	Rincian Rekalsifikasi antar KIB per 31 Desember 2025	227
Tabel 5.3.44	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Menjadi Aset Tetap per 31 Desember 2025	227
Tabel 5.3.45	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	228
Tabel 5.3.46	Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025	228
Tabel 5.3.47	Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	229
Tabel 5.3.48	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025	230
Tabel 5.3.49	Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	230
Tabel 5.3.50	Aset Lain lain- Yang Akan D hibah per 31 Desember 2025	231
Tabel 5.3.51	Aset Lain Lain - Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2025	232
Tabel 5.3.52	Belanja Modal Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan/Kurang Volume Per 31 Desember 2025	233
Tabel 5.3.53	Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan 2024	234
Tabel 5.3.54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024	235
Tabel 5.4.1	Pendapatan LO Tahun 2025 dan 2024	237
Tabel 5.4.2	Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	237
Tabel 5.4.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	238
Tabel 5.4.4	Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2025	239
Tabel 5.4.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	240
Tabel 5.4.6	Rincian Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2025 dan 2024	240
Tabel 5.4.7	Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA Tahun 2025	240
Tabel 5.4.8	Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2025 dan 2024	241
Tabel 5.4.9	Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA Tahun 2025	241
Tabel 5.4.10	Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun 2025 dan 2024	242
Tabel 5.4.11	Perbandingan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu -LO dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu –LRA Tahun 2025	242
Tabel 5.4.12	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO Tahun 2025 dan 2024	242
Tabel 5.4.13	Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2025	243
Tabel 5.4.14	Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024	243
Tabel 5.4.15	Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah -LO dan Lain-lain PAD yang Sah –LRA Tahun 2025	245
Tabel 5.4.16	Pendapatan Transfer- LO Tahun 2025 dan 2024	246
Tabel 5.4.17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	247



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.4.18	Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil Pajak) - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana bagi Hasil Pajak) –LRA	247
Tabel 5.4.19	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur- LO Tahun 2025 dan 2024	248
Tabel 5.4.20	Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2025 dan 2024	249
Tabel 5.4.21	Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA Tahun 2025	250
Tabel 5.4.22	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun 2025 dan 2024	250
Tabel 5.4.23	Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun 2025	250
Tabel 5.4.24	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	251
Tabel 5.4.25	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 dan 2024	251
Tabel 5.4.26	Beban Tahun 2025 dan 2024	242
Tabel 5.4.27	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	253
Tabel 5.4.28	Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025	253
Tabel 5.4.29	Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024	254
Tabel 5.4.30	Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 dan 2024	254
Tabel 5.4.31	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024	255
Tabel 5.4.32	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 dan 2024	255
Tabel 5.4.33	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024	256
Tabel 5.4.34	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024	257
Tabel 5.4.35	Laporan Operasional Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	257
Tabel 5.4.36	Laporan Operasional Beban Barang Tak habis Pakai 2025 dan 2024	258
Tabel 5.4.37	Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024	258
Tabel 5.4.38	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024	259
Tabel 5.4.39	Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	259
Tabel 5.4.40	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LO Tahun 2025	260
Tabel 5.4.41	Rincian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025	260
Tabel 5.4.42	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	260
Tabel 5.4.43	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA Tahun 2025	260
Tabel 5.4.44	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	261



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.4.45	Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024	261
Tabel 5.4.46	Perbandingan Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2025	262
Tabel 5.4.47	Beban Bantuan Sosial Tahun 2025	263
Tabel 5.4.48	Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2025	263
Tabel 5.4.49	Beban Penyisihan Piutang	264
Tabel 5.4.50	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	264
Tabel 5.4.51	Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024	266
Tabel 5.4.52	Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Transfer LRA Tahun 2025	266
Tabel 5.4.53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	267
Tabel 5.4.54	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Kas di Bendahara Pengeluaran	267
Tabel 5.4.55	Beban Luar Biasa	268
Tabel 5.4.56	Rincian Beban Tak Terduga Tahun 2025	268
Tabel 5.5.1	Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	271
Tabel 5.5.2	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	272
Tabel 5.5.3	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2022	272
Tabel 5.5.4	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	273
Tabel 5.5.5	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	273
Tabel 5.5.6	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024	274
Tabel 5.5.7	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024	274
Tabel 5.5.8	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	275
Tabel 5.5.9	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024	275
Tabel 5.5.10	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan 2024	275
Tabel 5.5.11	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan 2024	276
Tabel 5.5.12	Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024	276
Tabel 5.5.13	Rincian Arus Kas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024	276
Tabel 5.5.14	Arus Masuk Kas Lain-Lain Pendapatan Sesuai Undang-undang Tahun Anggaran 2025 dan 2024	277
Tabel 5.5.15	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	277



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.5.16	Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024	279
Tabel 5.5.17	Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024	280
Tabel 5.5.18	Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	280
Tabel 5.5.19	Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan 2024	281
Tabel 5.5.20	Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	281
Tabel 5.5.21	Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024	282
Tabel 5.5.22	Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	283
Tabel 5.5.23	Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	283
Tabel 5.5.24	Arus Keluar Kas Belanja Peralatan dan Mesin Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	284
Tabel 5.5.25	Arus Keluar Kas Belanja Bangunan dan Gedung Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	284
Tabel 5.5.26	Arus Keluar Kas Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	285
Tabel 5.5.27	Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	285
Tabel 5.5.28	Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
Tabel 5.5.29	Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2024	287
Tabel 5.5.30	Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2025	287
Tabel 5.5.31	Rincian Penerimaan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025	288
Tabel 5.5.32	Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025	288
Tabel 5.5.33	Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2024	289
Tabel 5.5.34	Rincian Kiriman Uang Keluar Tahun Anggaran 2025	290
Tabel 5.5.35	Rincian Pengeluaran Pemberian Uang Persediaan ke Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025	290
Tabel 5.5.36	Rincian Kenaikan Arus Bersih Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	290
Tabel 5.5.37	Rincian Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, dan BOS Tahun Anggaran 2025	291
Tabel 5.5.38	Saldo Akhir Kas Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025	291
Tabel 5.5.39	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024	293
Tabel 5.5.40	Rincian Kas Lainnya atas Pajak Penghasilan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2025	293



Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 5.5.41	Rincian Sisa Gaji Yang Belum Disetor Tahun Anggaran 2025	293
Tabel 5.5.42	Rincian Kas Lainnya atas Saldo Akhir JKN Non Kapitasi per 31 Desember 2025	294
Tabel 5.6.1	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	295
Tabel 5.6.2	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	295
Tabel 5.6.3	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	298
Tabel 5.6.4	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	298
Tabel 6.1	Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Letak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Sarmi	301
Tabel 6.2	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Sarmi	304

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	URAIAN
(1)	(2)
Lampiran 1	Rekapitulasi Laporan UYHD Per 31 Desember 2025
Lampiran 2	Rincian Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Rincian Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Rincian Kas di Bendahara BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Rincian Persediaan per OPD per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Bidang Tanah yang Belum Dicatat di BMD Tahun 2025
Lampiran 7	Daftar Aset Tetap Tanah yang Pemanfaatannya Digunakan Oleh Instansi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Masyarakat Belum dilengkapi Bentuk Perjanjian Pemanfaatan BMD
Lampiran 8	Rincian Aset Peralatan Mesin Yang Akan D hibahkan Ke Sekolah Swasta Tahun 2025
Lampiran 9	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Pemanfaatannya Digunakan Oleh Masyarakat, BUMD, Lembaga Penyiaran Publik dan Instansi Pemerintah Pusat
Lampiran 10	Rincian Aset Lain-lain Yang Akan D hibahkan Tahun 2025
Lampiran 11	Rincian Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2025
Lampiran 12	Rincian Beban Pakai Habis Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Rincian Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitasi Per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Rekapitulasi Laporan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2018
Lampiran 17	Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Sarmi Yang Dihapuskan Dari Daftar Barang Pemerintah Daerah



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sarmi, 29 Mei 2026



BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO.	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	4.523.287.750,00	4.570.960.096,00	101,05	3.516.513.936,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	390.000.000,00	1.169.167.073,00	299,79	270.839.093,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	100,00	5.859.433.240,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	2.354.198.619,00	4.216.159.138,00	179,09	8.692.233.623,67
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s.d. 6)		14.436.416.020,00	17.125.215.958,00	118,63	18.339.019.892,67
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	5.1.1.2.1	134.037.104.000,00	134.037.104.000,00	100,00	130.492.614.000,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	851.446.398.418,00
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.3	15.668.423.000,00	14.696.653.500,00	93,80	0,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.4	613.033.975.000,00	609.972.175.600,00	99,50	0,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.5	79.778.314.000,00	74.627.973.658,00	93,54	0,00
14	Dana Desa	5.1.1.2.6	86.500.635.000,00	66.355.274.112,00	76,71	91.915.604.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (9 s.d. 14)		929.018.451.000,00	899.689.180.870,00	96,84	1.073.854.616.418,00
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.7				
17	Pendapatan Bagi Hasil		7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	12.875.391.752,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (17)		7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	12.875.391.752,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer (15+18)		936.560.196.650,00	905.487.407.338,00	96,68	1.086.730.008.170,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
21	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		18.718.925.973,00	17.905.266.348,00	95,65	8.525.582.133,00
22	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (21)		18.718.925.973,00	17.905.266.348,00	95,65	8.525.582.133,00
23	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+22)		969.715.538.643,00	940.517.889.644,00	96,99	1.113.594.610.195,67
24	BELANJA	5.1.2				
25	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
26	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	307.723.116.271,46	287.396.750.076,00	93,39	273.587.685.981,00
27	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	415.409.102.452,00	392.332.450.595,00	94,44	414.567.713.652,00
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	19.047.782.005,00	18.402.424.165,00	96,61	66.770.215.549,00
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	16.218.856.000,00	14.802.915.000,00	91,27	21.548.216.400,00
30	Jumlah Belanja Operasi (26 s.d. 29)		758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	94,01	776.473.831.582,00
31	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
32	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	9.200.000.000,00	9.001.900.000,00	97,85	10.000.000.000,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	20.257.912.175,00	18.933.955.522,00	93,46	19.730.520.348,00
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	40.139.687.334,00	21.859.604.649,00	54,46	44.297.641.726,00
35	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	31.647.521.018,00	28.578.041.544,00	90,30	111.828.160.540,75
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	110.180.693,00	107.638.452,00	97,69	197.164.049,00
37	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	411.607.668,00	411.607.600,00	100,00	0,00
38	Jumlah Belanja Modal (32 s.d. 37)		101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	77,52	186.053.486.663,75
39	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
40	Belanja Tidak Terduga		9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61	7.893.775.000,00
41	Jumlah Belanja Tidak Terduga (40)		9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61	7.893.775.000,00

NO.	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
42	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
43	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.1	5.166.060.000,00	5.165.613.927,00	99,99	0,00
44	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2	149.382.286.802,00	127.701.534.290,00	85,49	161.240.032.851,00
45	Jumlah Belanja Transfer (43 s.d 44)		154.548.346.802,00	132.867.148.217,00	85,97	161.240.032.851,00
46	JUMLAH BELANJA (30+38+41+45)		1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00	91,10	1.131.661.126.096,75
47	SURPLUS / (DEFISIT) (23-46)	5.1.3	(54.698.573.775,46)	7.228.599.824,00	(13,22)	(18.066.515.901,08)
48	PEMBIAYAAN	5.1.4				
49	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
50	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		56.698.573.775,46	56.482.141.647,46	99,62	76.765.089.676,54
51	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (50)		56.698.573.775,46	56.482.141.647,46	99,62	76.765.089.676,54
52	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
53	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
54	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (53)		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
55	PEMBIAYAAN NETTO (51-54)		54.698.573.775,46	54.482.141.647,46	99,60	74.765.089.676,54
56	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (47+55)	5.1.5	0,00	61.710.741.471,46	0,00	56.698.573.775,46

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



 BUPATI SARMI



 DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes

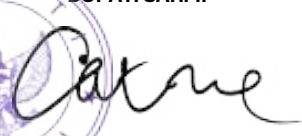


PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	56.698.573.775,46	77.260.631.069,54
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	56.482.141.647,46	76.765.089.676,54
3	Sub Total (1-2)		216.432.128,00	495.541.393,00
4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	61.710.741.471,46	56.698.573.775,46
5	Sub Total (3+4)		61.927.173.599,46	57.194.115.168,46
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(216.432.128,00)	(495.541.393,00)
7	Sub Total (5+6)		61.710.741.471,46	56.698.573.775,46
8	Lain-Lain		0,00	0,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir (7+8)	5.2.5	61.710.741.471,46	56.698.573.775,46

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	ASET	5.3.1	1.970.271.634.830,46	2.145.648.547.864,29
2	Aset Lancar	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	60.122.461.727,46	51.957.841.506,46
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	13.246.010,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	1.043.130.706,00	2.892.530.208,00
6	Kas di BLUD		0,00	0,00
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.4	16.896.258,00	645.694.362,00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	1.280.718,00	422.794.012,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.6	247.973.942,00	779.713.687,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	508.851.145,00	239.728.035,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	767.689.021,00	187.096.595,00
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	157.331.000,00	111.971.000,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	0,00	301.351.000,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		0,00	0,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	5.3.1.1.11	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya		0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(247.786.407,13)	(195.451.145,00)
18	Persediaan	5.3.1.1.13	53.865.167.089,95	71.012.988.364,47
19	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 18)		116.496.241.210	128.356.257.624,93
20	Investasi Jangka Panjang	5.3.1.2		
21	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
22	Dana Bergulir		0,00	0,00
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (22)		0,00	0,00
24	Investasi Jangka Panjang Permanen			
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	76.500.000.000,00	74.500.000.000,00
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (25)		76.500.000.000,00	74.500.000.000,00
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang (23+27)		76.500.000.000,00	74.500.000.000,00
28	Aset Tetap	5.3.1.3		
29	Tanah	5.3.1.3.1	116.290.760.150,00	107.288.860.150,00
30	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	644.752.550.124,88	637.156.104.170,88
31	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	901.041.356.921,77	870.880.682.016,73
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.030.417.702.506,94	1.999.427.804.066,68
33	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	38.013.833.050,00	37.614.510.150,00
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	37.408.635.919,00	39.044.706.613,00
35	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.995.473.694.880,78)	(1.859.188.626.349,26)
36	Jumlah Aset Tetap (29 s.d. 35)		1.772.451.143.791,81	1.832.224.040.818,03
37	Dana Cadangan	5.3.1.4		
38	Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Jumlah Dana Cadangan (38)		0,00	0,00

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
40	Aset Lainnya	5.3.1.5		
41	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	3.209.283.000,00	2.981.683.000,00
42	Akumulasi Amortisasi	5.3.1.5.2	(1.864.721.252,00)	(1.610.462.452,00)
43	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	39.117.597.998,70	154.719.468.983,66
44	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	(35.637.909.918,33)	(46.068.339.110,33)
45	Dana Bagi Hasil Non Tunai (TDF)	5.3.1.5.5	0,00	545.899.000,00
46	Jumlah Aset Lainnya (41 s.d. 45)		4.824.249.828,37	110.568.249.421,33
48	KEWAJIBAN	5.3.2		
49	Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1	-	
50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	243.099.035,00	239.728.035,00
51	Utang Belanja	5.3.2.1.2	11.412.008,00	11.412.008,00
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	0,00	0,00
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (50 s.d. 52)		254.511.043,00	251.140.043,00
54	Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2		
55	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (54)		0,00	0,00
56	JUMLAH KEWAJIBAN (53+55)		254.511.043,00	251.140.043,00
57	EKUITAS	5.3.3		
58	EKUITAS		1.970.017.123.787,46	2.145.397.407.821,29
59				
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (53+55)	5.3.4	1.970.271.634.830,46	2.145.648.547.864,29

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes

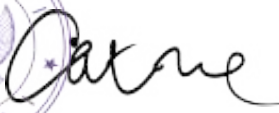


PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	5.151.552.522,00	3.576.968.936,00	1.574.583.586,00	44,02
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	1.214.527.073,00	313.999.093,00	900.527.980,00	286,79
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	7.168.929.651,00	5.859.433.240,00	1.309.496.411,00	22,35
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.4	3.914.808.138,00	8.692.233.623,67	(4.777.425.485,67)	(54,96)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s.d. 6)		17.449.817.384,00	18.442.634.892,67	(992.817.508,67)	(5,38)
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.2.1				
10	Dana Perimbangan	5.4.1.2.1.1	0,00	850.457.531.418,00	(850.457.531.418,00)	(100,00)
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.1.2	14.150.754.500,00	0,00	14.150.754.500,00	100,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.1.3	609.972.175.600,00	0,00	609.972.175.600,00	100,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.4.1.2.1.4	74.627.973.658,00	0,00	74.627.973.658,00	100,00
14	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	5.4.1.2.1.5	134.037.104.000,00	130.492.614.000,00	3.544.490.000,00	2,72
15	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s.d. 15)		832.788.007.758,00	980.950.145.418,00	(148.162.137.660,00)	(15,10)
17	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.2				
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5.798.226.468,00	12.875.391.752,00	(7.077.165.284,00)	(54,97)
19	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (16 s.d. 19)		5.798.226.468,00	12.875.391.752,00	(7.077.165.284,00)	(54,97)
21	Jumlah Pendapatan Transfer (16+20)		838.586.234.226,00	993.825.537.170,00	(155.239.302.944,00)	(15,62)
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3				
23	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	63.428.460,00	5.583.629.449,90	(5.520.200.989,90)	(98,86)
24	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	10.848.787.188,00	8.525.582.133,00	2.323.205.055,00	27,25
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (23 s.d. 24)		10.912.215.648,00	14.109.211.582,90	(3.196.995.934,90)	(22,66)
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)		866.948.267.258,00	1.026.377.383.645,57	(159.429.116.387,57)	(15,53)
27	BEBAN	5.4.2				
28	Beban Pegawai	5.4.2.1	287.396.750.076,00	273.587.685.981,00	13.809.064.095,00	5,05
29	Beban Barang	5.4.2.2	167.138.095.004,52	155.328.133.783,76	11.809.961.220,76	7,60
30	Beban Jasa	5.4.2.3	141.130.755.066,00	140.231.909.681,00	898.845.385,00	0,64
31	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	3.399.450.318,00	11.752.987.544,00	(8.353.537.226,00)	(71,08)
32	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	89.077.734.898,00	99.574.398.586,00	(10.496.663.688,00)	(10,54)
33	Beban Hibah	5.4.2.6	60.962.399.313,66	72.528.385.549,00	(11.565.986.235,34)	(15,95)
34	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7	11.713.536.000,00	17.133.062.000,00	(5.419.526.000,00)	(31,63)
35	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.8	52.335.262,13	0,00	52.335.262,13	100,00
36	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.9	16.312.740.054,48	24.867.345.031,90	(8.554.604.977,42)	(34,40)
37	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.10	17.707.967.022,48	17.084.413.902,33	623.553.120,15	3,65
38	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.11	104.283.466.896,09	100.383.905.601,40	3.899.561.294,69	3,88
39	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.12	9.166.667,00	729.167,00	8.437.500,00	1.157,14
40	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.13	3.485.410.000,00	340.212,00	3.485.069.788,00	1.024.381,79
41	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.14	428.933.067,00	472.489.666,00	(43.556.599,00)	(9,22)
42	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.15	66.511.874.105,00	77.739.583.251,00	(11.227.709.146,00)	(14,44)
43	JUMLAH BEBAN (28 s.d. 42)		969.610.613.750,36	990.685.369.956,39	(21.074.756.206,03)	(2,13)
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (26-43)		(102.662.346.492,36)	35.692.013.689,18	(138.354.360.181,54)	(387,63)
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
46	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	5.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	5.4.3.2	59.594.128.518,00	0,00	59.594.128.518,00	100,00
48	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (46 - 47-48)		(59.594.128.518,00)	0,00	(59.594.128.518,00)	0,00
50	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+49)	5.4.4	(162.256.475.010,36)	35.692.013.689,18	(197.948.488.699,54)	(554,60)
51	POS LUAR BIASA	5.4.5				
52	Pendapatan Luar Biasa	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Tidak Terduga	5.4.5.2	8.594.854.000,00	3.653.775.000,00	4.941.079.000,00	135,23
54	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (52-53)		(8.594.854.000,00)	0,00	(8.594.854.000,00)	0,00
55	SURPLUS/DEFISIT-LO (50+54)	5.4.6	(170.851.329.010,36)	32.038.238.689,18	(202.889.567.699,54)	(633,27)


BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	4.570.960.096,00	3.516.513.936,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	457.877.270,00	270.839.093,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	7.168.929.651,00	5.859.433.240,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	4.196.630.538,00	8.692.233.623,67
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	5.527.202.500,00	8.659.223.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1.6	8.669.451.000,00	26.437.734.000,00
9	Penerimaan Dana Bagi lainnya	5.5.1.1.7	500.000.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.8	609.972.175.600,00	684.266.044.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.9	74.627.973.658,00	132.083.397.418,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.10	134.037.104.000,00	130.492.614.000,00
13	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.11	66.355.274.112,00	91.915.604.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.12	5.798.226.468,00	12.875.391.752,00
15	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.13	18.616.556.151,00	8.525.582.133,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)		940.498.361.044,00	1.113.594.610.195,67
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	287.396.750.076,00	273.587.685.981,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	392.332.450.595,00	414.567.713.652,00
20	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	18.402.424.165,00	66.770.215.549,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	14.802.915.000,00	21.548.216.400,00
22	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.5	8.594.854.000,00	7.893.775.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2.6	132.867.148.217,00	161.240.032.851,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 23)		854.396.542.053,00	945.607.639.433,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-24)		86.101.818.991,00	167.986.970.762,67
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan		19.528.600,00	0,00
29	Jumlah Arus Masuk Kas (28)		19.528.600,00	0,00
30	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
31	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	9.001.900.000,00	10.000.000.000,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	18.933.955.522,00	19.730.520.348,00
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	21.859.604.649,00	44.297.641.726,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	28.578.041.544,00	111.828.160.540,75
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	107.638.452,00	197.164.049,00
36	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6	411.607.600,00	0,00
37	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (31 s.d. 37)		80.892.747.767,00	188.053.486.663,75
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-38)		(80.873.219.167,00)	(188.053.486.663,75)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
41	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
42	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
43	Jumlah Arus Masuk Kas (42)		0,00	0,00

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
44	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
45	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-
46	Jumlah Arus Keluar Kas (45)		-	-
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43-46)		-	-
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
49	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		50.150.213.638,45	63.096.254.602,69
51	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		216.730.448.460,00	225.822.219.799,00
52	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s.d. 52)		266.880.662.098,45	288.918.474.401,69
54	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		50.150.213.638,45	63.557.049.510,69
56	Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		217.773.579.166,00	228.714.750.007,00
57	Kiriman Uang Keluar		518.726.155,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 57)		268.442.518.959,45	292.271.799.517,69
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53-58)		(1.561.856.861,00)	(3.353.325.116,00)
60	Kenaikan/(Penurunan) Kas (25+39+47+59)	5.5.5	3.666.742.963,00	(23.419.841.017,08)
61	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	5.5.6	56.938.301.810,46	77.721.425.977,54
62	Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya		(216.432.128,00)	(495.541.393,00)
63	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS Setelah Koreksi (61+62)		56.721.869.682,46	77.225.884.584,54
64	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS (60+63)		60.388.612.645,46	53.806.043.567,46
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		13.246.010,00	0,00
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.043.130.706,00	2.892.530.208,00
67	Saldo Akhir Kas Lainnya (di Bendahara Pengeluaran)		508.851.145,00	239.728.035,00
68	Saldo Akhir Kas (64 s.d. 67)	5.5.7	61.953.840.506,46	56.938.301.810,46


BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.145.397.407.821,29	2.114.064.100.981,71
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(170.851.329.010,36)	32.038.238.689,18
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	(4.528.955.023,47)	(704.931.849,60)
4	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar		(4.123.625.994,00)	0,00
5	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap		(394.055.862,00)	0,00
6	Lain-Lain		(11.273.167,47)	(704.931.849,60)
7	EKUITAS AKHIR (1+2+3)	5.6.4	1.970.017.123.787,46	2.145.397.407.821,29

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Sarmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai wujud akuntabilitas publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun untuk memberikan penjelasan atas pos-pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih memadai kepada para pengguna laporan keuangan dalam memahami kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi secara menyeluruh.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset; kewajiban; ekuitas; pendapatan; belanja; transfer; pembiayaan; dan arus kas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarana Negara RI Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6906);
14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6523);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah disempurnakan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO

1. Ekonomi makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
3. Pengungkapan *Mandatory Spending*
4. Pengungkapan Pencegahan *Stunting*

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Laporan Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum Kabupaten SarMI
2. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi, yaitu (minimal):

- Tingkat kemiskinan sebesar 14,05%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,37%;
- Gini Ratio Kabupaten Sarmi belum tersedia dalam publikasi BPS yang digunakan;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,78%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,26%;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,54 %; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp3.824,65 miliar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan – kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1
Indikator Kemiskinan Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik /(Turun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,86	1,73	(0,13)
2	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,41	0,30	(0,11)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sarmi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Persentase penduduk miskin meningkat dari 14,05% menjadi 15,17%, sementara jumlah penduduk miskin meningkat dari 5,87 ribu orang menjadi 6,41 ribu orang. Di sisi lain, garis kemiskinan juga meningkat dari Rp653.436,00 per kapita per bulan pada Tahun 2024 menjadi Rp686.768,00 pada Tahun 2025. Namun demikian, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan, yang tercermin dari menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,86 menjadi 1,73, serta Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dari 0,41 menjadi 0,30. Kondisi ini mengindikasikan bahwa walaupun jumlah penduduk miskin meningkat, rata-rata tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin relatif membaik dibandingkan tahun sebelumnya

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

PT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebesar 4,37%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,41	4,37	0,96
2	Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (%)	61,74	72,81	11,07

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sarmi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 3,41% pada Tahun 2024 menjadi 4,37% pada Tahun 2025, atau naik sebesar 0,96 poin persentase. Kenaikan ini menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sarmi meningkat dari 61,74% pada Tahun 2024 menjadi 72,81% pada Tahun 2025, atau naik sebesar 11,07 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja mengalami peningkatan. Dengan demikian, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sarmi, namun pada saat yang sama tingkat pengangguran terbuka juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebesar 0,00 poin, belum ada data resmi yang di rilis oleh badan Pusat Statistik kab Sarmi sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Gini Ratio Kabupaten Sarmi

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik Turun %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Kab.sarmi	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,405	0,397	(0,008)
3	Tingkat Nasional	0,379	0,363	(0,016)
4	Peringkat Provinsi	0,409	0,379	(0,03)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sarmi, BPS Provinsi Papua, dan BPS Pusat (Indonesia)

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sarmi yang diukur oleh Gini Ratio adalah 0. Angka ini turun 0% persen jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2024 yang sebesar 0% . Hal tersebut disebabkan BPS tidak mempublikasikan angka Gini Ratio sectoral tingkat kabupaten/kota.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Prov/Kab Sarmi. Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebesar 68,78% dengan kategori sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik Turun %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Sarmi	67,82	68,78	0,96
2	Provinsi Papua	73,83	74,69	0,86
3	Indonesia/Nasional	75,02	75,90	0,88
4	Peringkat Provinsi	73,83	74,69	0,86
5	Peringkat Nasional	75,02	75,90	0,88

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten sarmi, BPS Provinsi papua, dan BPS Pusat (Indonesia)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebesar 68,78 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 67,89 poin mengalami kenaikan sebesar 0,96% poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,39 tahun pada Tahun 2024, lebih cepat 7 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,79 tahun dengan harapan lama sekolah 12,61 tahun. Sementara Standar Hidup dan PNB per kapita per bulan sebesar Rp1,2 juta.

IPM di Kabupaten Sarmi pada saat ini berada pada urutan 7 dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi papua dan berada pada urutan 380 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB (harga konstan 2010) (%)	3,56	4,26	4,26	22.139,0	3.444,8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,56	4,26	4,26	5,0	5,11

3	Peringkat Provinsi	4,22	4,11	3,97	2,79	
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	5,1	5,0	5,11	5,0	5,11
5	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	1.974,37	2.058,50	2.129,00	22.139,0	3.444,8

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sarmi

Selama kurun waktu Tahun 2023 - 2025 perekonomian Kabupaten Sarmi mengalami penurunan rata-rata 1,16%. Pada periode Tahun 2023 - Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sarmi sebesar 0,20% dan pada kurun waktu Tahun 2024 - Tahun 2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sarmi sebesar (0,20%). Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Sarmi menempati urutan enam belas dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Papua, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi menempati urutan tiga puluh tiga dari laju pertumbuhan Prov/Kab/Kota di wilayah Indonesia

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sarmi dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang** (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat** (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi** (*hyper inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi Tingkat Inflasi Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebesar 0% atau belum di rilis. Oleh Badan Pusat Statistik Kab.Sarmi dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi Kabupaten Sarmi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik Turun %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,00%	0,00	
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,75%	2,54%	(0,86)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,6%	2,9 %	(0,31)

4	Peringkat Provinsi	3,40%	2,54%	(0,86)
5	Peringkat Nasional	2,61%	2,92%	(0,31)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sarmi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sarmi Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka 0%, karena menurut data BPS Tingkat infasi Kab/kota di Provinsi Papua hanya terjadi di tiga kota yaitu Kota Jayapura, Kota Merauke, dan Kota Timika. Tingkat inflasi Kabupaten sarmi pada Tahun 2025 adalah 0% atau tidak ada kenaikan atau penurunan inflasi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024 yaitu 0%, dan juga dibandingkan tingkat inflasi Provinsi/Nasional Indonesia yang sebesar 2,54⁸ % dan sebesar 2,9¹⁶ %.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sarmi

Struktur perekonomian Kabupaten Sarmi dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha

dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.047,42	1.063,57	1.134,49
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3.562,53	3.824,65	4.038,74
3	Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	14.838,8	15.832,7	-
4	PDRB Provinsi	49.549,83	51.587,16	53.634,65
5	PDRB Nasional	12.301.475,1	12.920.281,7	23.821,1
6	Peringkat Provinsi	78.055	81.009	3,89
7	Peringkat Nasional	12.301.475,1	12.920.281,7	23,821,1

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sarmi

2.1.8 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi diarahkan ke sektor-sektor ekonomi potensial, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana masyarakat dan pemenuhan kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan dan Pendidikan. Anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 disusun secara normatif dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip prinsip anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman pada visi, misi pemerintah daerah dan dokumen perencanaan serta arah dan kebijakan umum. Hal ini berlaku pada saat penyusunan APBD maupun pada tahap penyusunan perubahan APBD.

Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sarmi telah disesuaikan dengan alokasi dana yang diperoleh, target dan hasil yang harus dicapai, dan kondisi ekonomi makro seperti kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada inflasi, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika. Oleh karenanya rasionalisasi,

penajaman dan penyesuaian tolok ukur kinerja serta penajaman prioritas, melalui mekanisme perubahan APBD diharapkan mampu menyelesaikan dan memenuhi target yang diharapkan.

Untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Kabupaten Sarmi melakukan perubahan kebijakan anggaran dengan membuat skala prioritas, selama Tahun 2025 dilakukan perubahan anggaran. Dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana lain, merupakan dana untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan roda pemerintahan yang dipergunakan untuk program-program prioritas dan program penunjang lainnya. Program prioritas penggunaan dana tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan infrastruktur sedangkan program penunjang lainnya adalah program-program/kegiatan untuk menangani bidang/sector yang perlu mendapat perhatian antara lain: program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program penyelenggaraan administrasi pemerintahan, program penataan administrasi pemerintahan, peningkatan dan pembinaan kualitas Lembaga keagamaan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Infrastruktur jalan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Perumahan;
5. Perkantoran;
6. Jaringan air bersih;
7. Perekonomian;

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sarmi menganggarkan Pendapatan sebesar Rp16.099715.538.643,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. **940.527.178.634,00** atau 96,99%. Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Tabel 2.8
Komposisi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

dalam rupiah

Uraian		Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.436.416.020,00	16.413.926.155,00	113,70
2	Pendapatan Transfer	936.560.196.650,00	905.487.407.338,00	96,68
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.718.925.973,00	18.616.556.151,00	99,45
Jumlah Pendapatan		969.715.538.643,00	940.517.889.644,00	96,99

Komposisi realisasi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan transfer merupakan komponen pendapatan dengan realisasi paling tinggi yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Nilai Anggaran dan Realisasi serta komposisi Belanja dan Transfer Kabupaten Sarmi Tahun 2025 keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Komposisi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025

dalam rupiah

Uraian		Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Operasi	758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	94,01
2	Belanja Modal	101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	77,52
3	Belanja tak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61
4	Belanja Transfer	154.548.346.802,00	132.867.148.217,00	85,97
Jumlah Belanja dan Transfer		1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00	91,10

Komposisi realisasi Belanja dan Transfer menunjukkan bahwa Belanja Operasi merupakan komponen belanja dengan penyerapan paling tinggi dari APBD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

KABUPATEN SARMI

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat realisasi pencapaian Target Kinerja APBD yang terdiri dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi mengeluarkan dua APBD yaitu APBD induk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian masing-masing anggaran Pendapatan dan Belanja pada APBD induk dan APBD Perubahan dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)				
No	Uraian	APBD Induk	APBD-P	Lebih (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.436.416.020,00	16.413.926.155,00	1.977.510.135,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.018.451.000,00	899.689.180.870,00	(29.329.270.130,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	(1.743.519.182,00)
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.718.925.973,00	18.616.556.151,00	(102.369.822,00)
	Jumlah Anggaran Pendapatan	969.715.538.643,00	940.517.889.644,00	(29.197.648.999,00)
5	Belanja Operasi	758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	(45.464.316.892,46)
6	Belanja Modal	101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	(22.874.161.121,00)
7	Belanja Tak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	(1.105.146.000,00)
8	Belanja Transfer	154.548.346.802,00	132.867.148.217,00	(21.681.198.585,00)
	Jumlah Anggaran Belanja	1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00	(91.124.822.598,46)

Atas anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan APBD-P TA 2025 tersebut. Pemerintah Kabupaten Sarmi telah merealisasikan Pendapatan dan Belanjanya dengan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	(Bertambah/ Berkurang) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	969.715.538.643,00	940.517.889.644,00	96,99	(29.197.648.999,00)
Belanja	1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00	91,10	(91.124.813.598,46)
Surplus/Defisit	(54.698.573.775,46)	7.228.599.824,00	(13,22)	(47.469.973.951,00)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	56.698.573.775,46	56.482.141.647,46	99,61	216.432128.46
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Netto	54.698.573.775,46	54.482.141.647,46	99,60	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	61.710.741.471.46	0,00	0,00

3.1.1 Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi

Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 dengan menghitung selisih antara realisasi dan anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 yang dijelaskan sebagai berikut.

Anggaran Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp969.715.538.643,00

- Merupakan batas minimal jumlah Pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi. Pemerintah Kabupaten Sarmi dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.
Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*). sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp940.517.889.644,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp969.715.538.643,00 atau lebih kecil dari anggaran sebesar (Rp29.197.648.999,00).
- Hal ini mencerminkan kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi yang kurang efektif karena realisasi Pendapatan kurang dari anggaran.
- Anggaran Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp1.024.414.112.418,46 merupakan batas maksimal jumlah Belanja yang dapat dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi. Pemerintah Kabupaten Sarmi dikatakan memiliki kinerja Belanja yang baik apabila mampu merealisasikan Belanja sesuai dengan nilai anggaran atau lebih kecil dari nilai anggaran Belanja.

Realisasi Belanja Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp933.289.289.820.00 atau 91,10% dari anggaran sebesar Rp1.024.414.112.418,46 atau lebih kecil dari anggaran sebesar (Rp91.124.813.598,46)

- Hal ini mencerminkan kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi yang efektif karena realisasi Belanja tidak melebihi anggaran.
Rincian realisasi dan anggaran untuk masing-masing jenis Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sarmi TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Rincian Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.436.416.020,00	16.413.916.155,00	101,05	13.458.183.984,00	18.339.019.892,67
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.018.451.000,00	899.689.180.870,00	96,84	1.062.656.651.000,00	1.073.854.616.418,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	13.150.914.424,00	12.875.391.752,00
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.718.925.973,00	18.616.556.151,00	99,45	22.622.120.000,00	8.525.582.133,00
	Jumlah Pendapatan	969.715.538.643,00	940.517.889.644,00	96,99	1.111.887.869.408,00	1.113.594.610.195,67
5	Belanja Operasi	758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	94,01	811.971.375.638,00	776.473.831.582,00
6	Belanja Modal	101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	77,52	204.136.704.532,00	186.053.486.663,75
7	Belanja Tidak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61	8.500.000.000,00	7.893.775.000,00
8	Belanja Transfer	154.548.346.802,00	132.867.148.217,00	85,97	162.540.420.307,00	161.240.032.851,00
	Jumlah Belanja	1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00	91,10	1.187.148.500.477,00	1.131.661.126.096,75

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan TA 2025

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp940.517.889.644,00 atau 96,99% dari total anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp969.715.538.643,00. Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp16.413.916.155,00 dari total anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp14.436.416.020,00 atau 113,70%. Rincian Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.523.287.750,00	4.570.960.096,00	101,05
2	Pendapatan Retribusi Daerah	390.000.000,00	1.169.167.073,00	299,79
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	100,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	2.354.198.619,00	3.504.869.335,00	148,88

	Pendapatan Asli Daerah (1 s.d 4)	14.436.416.020,00	16.413.926.155,00	101,05
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 adalah sebesar Rp905.487.407.338,00 atau 96,68% dari total anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp936.560.196.650,00 Pendapatan transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer di Kabupaten Sarmi TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 adalah sebesar Rp899.689.180.870,00 atau sebesar 96,84% dari total anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp929.018.451.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	134.037.104.000,00	134.037.104.000,00	100,00
2	Dana Desa	86.500.635.000,00	66.355.274.112,00	76,71
3	Dana Perimbangan	708.480.712.000,00	699.296.802.758,00	98,70
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (1 s.d 3)	929.018.451.000,00	899.689.180.870,00	96,84

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp5.798.226.468,00 atau 76,88% dari total anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp7.541.745.650,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Bagi Hasil	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (1 s.d. 2)	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp18.616.556.151,00 atau 99,45% dari total anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp18.718.925.973,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.718.925.973,00	18.616.556.151,00	99,45
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.718.925.973,00	18.616.556.151,00	99,45

3.1.1.2 Realisasi Belanja TA 2025

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp933.289.289.820,00 atau 91,10% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.024.414.112.418,46. Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 per masing-masing jenis Belanja adalah sebagai berikut. Anggaran Belanja ini direalisasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga. dan Belanja Transfer. Rincian per masing-masing jenis Belanja dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp712.934.539.836,00 atau 94,01%. dari total anggaran Belanja Operasi sebesar Rp758.398.856.728,46. Rincian Belanja Operasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Pegawai	307.723.116.271,46	287.396.750.076,00	93,39
2	Belanja Barang dan Jasa	415.409.102.452,00	392.332.450.595,00	94,44
3	Belanja Hibah	19.047.782.005,00	18.402.424.165,00	96,61
4	Belanja Bantuan Sosial	16.218.856.000,00	14.802.915.000,00	91,27
	Jumlah Belanja Operasi (1 s.d. 4)	758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	94,01

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp78.892.747.767,00 atau 77,52% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp101.766.908.888,00. Rincian Belanja Modal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Modal Tanah	9.200.000.000,00	9.001.900.000,00	97,85
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.257.912.175,00	18.933.955.522,00	93,46
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.139.687.334,00	21.859.604.649,00	54,46
4	Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi	31.647.521.018,00	28.578.041.544,00	90,30
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.180.693,00	107.638.452,00	97,69
6	Belanja Modal Aset Lainnya	411.607.668,00	411.607.600,00	99,99
	Jumlah Belanja Modal (1 s.d. 5)	101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	77,52

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya berjumlah Rp8.594.854.000,00 atau 88,61% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.700.000.000,00. Rincian Belanja Tidak Terduga tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Tak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61
	Jumlah Belanja Tak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61

d. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp132.867.148.217,00 atau 85,97% dari total anggaran sebesar Rp154.548.346.802,00

Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Belanja Transfer	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	154.548.346.802,00	132.867.148.217,00	85,97
2	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer (1 s.d. 2)	154.584.364.802,00	132.867.148.217,00	85,97

3.1.1.3 Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2025 adalah sebesar Rp56.482.141.647,46 atau sebesar 99.36% dari anggaran sebesar Rp56.698.573.775,46. Realisasi penerimaan pembiayaan ini merupakan penggunaan SILPA tahun 2024 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp56.698.573.775,46.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penggunaan SiLPA	56.698.573.775,46	56.482.141.647,46	99,61
2	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (1 s.d. 2)	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	99,61

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% berakhir seluruhnya berjumlah Rp0,00.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (1 s.d 2)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai setiap pos pendapatan dan belanja daerah. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja pada tahun 2025 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Belum tertibnya pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan pelayanan pemerintahan;
- Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sistem pengelolaan keuangan daerah;
- Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya izin mendirikan bangunan, izin pemanfaatan kekayaan daerah;
- Penerimaan pembayaran retribusi/penatausahaan pendapatan masih dilakukan secara manual;
- Pelaksanaan fisik karena terganggu keadaan tertentu sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan;
- Sistem aplikasi yang digunakan masih baru dan butuh penyesuaian oleh setiap perangkat daerah.

3.3 Pengungkapan *Mandatory Spending*

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *Mandatory Spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan

Besaran Alokasi *Mandatory Spending* untuk bidang pendidikan adalah sebesar 20,00% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat (1).

Tabel 3.14
Komponen Perhitungan *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)		
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	197.804.292.072
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.664.655.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.797.424.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.469.395.000
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.206.162.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	542.130.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	722.072.947
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	11.457.600.000



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.333.707.900
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.354.317.480
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.084.058.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	199.999.800
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.019.580.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	299.999.380
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.216.296.511
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50.830.000
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.599.988.728
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.439.229.200
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	917.999.144
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.404.310.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	744.061.300
	Pembangunan Asrama Sekolah	1.539.270.000
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.149.850.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	361.450.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	235.492.500
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	777.285.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	863.178.406
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.406.958.125
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	579.186.389
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	779.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.775.520.362
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	149.999.448
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	597.046.047
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	316.850.000
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.377.637.800
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	952.787.655
	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.943.145
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000
	Pengadaan Mebel PAUD	489.217.500
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	690.420.034
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	654.015.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	532.800.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
	Pendidikan PAUD	690.301.678
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.301.963.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	101.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	419.580.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.776.935.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.999.628
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	549.470.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	79.999.600
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	6.164.000.000
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	334.668.866
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	342.752.582
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	179.999.060
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	85.000.000
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	99.999.920
	Penetapan Cagar Budaya	129.901.930
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.444.370.130
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.504.754.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	591.556.875
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	763.759.364
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1.099.879.000
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.101.182.930
	Pengadaan Mebel Sekolah	432.097.500
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	615.825.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	199.999.710
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	149.653.520
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.292.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	149.999.313
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	578.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	4.446.750.000
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	536.929.874
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.640.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	399.447.791
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	857.598.000
	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	2.199.217.000
	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	7.195.977.000



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
2	DINAS KESEHATAN	699.999.139
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	699.999.139
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45.049.704
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	45.049.704
4	DINAS SOSIAL	99.997.926
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	99.997.926
5	DINAS TENAGA KERJA	899.998.392
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	899.998.392
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	249.998.747
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149.999.242
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.505
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	320.309.626
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	200.263.802
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	120.045.824
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	964.232.323
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	225.737.440
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	230.041.480
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	508.453.403
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	713.497.781
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	99.999.475
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	99.999.070
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	100.000.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	199.999.236
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	200.000.000
10	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	29.242.000
	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	29.242.000
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.928.711.894
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	563.544.090
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan	85.187.837



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
	Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	500.000.000
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	590.000.000
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	189.979.967
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.099.841.987
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	289.500.000
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	199.999.336
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.169
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	148.000.558
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	149.999.916
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	199.998.357
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.998.633
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	762.346.018
13	DINAS PERIKANAN	501.089.336
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	-
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	299.990.347
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-
	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	201.098.989
14	DINAS PARIWISATA	1.299.974.500
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	799.991.388
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	499.983.112
15	DINAS PERTANIAN	809.741.300
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	809.741.300
16	SEKRETARIAT DAERAH	2.030.552.175
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.030.552.175
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.099.999.844
	Pembentukan Paskibraka	1.099.999.844
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	244.999.304
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	244.999.304
19	DISTRIK BONGGO	22.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	22.000.000
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	110.000.000
	Total Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan	211.973.528.050,46
	Total Belanja Daerah	1.024.414.112.418,46
	Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan (Minimal 20%)	20,69

2. Dana Transfer Umum yang Diarahkan untuk Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH yang bersifat umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25.00% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Tabel 3.15
Komponen Perhitungan Mandatory Spending Bidang Infrastruktur dan Transfer Daerah

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan per OPD	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Dana Transfer umum dan Infrastruktur Daerah	
1	Penerimaan Dana Transfer Umum	
a.	DAU	613.033.975.000,00
b.	DBH	15.668.423.000,00
2	Jumlah (a + b)	628.702.398.000,00
3	Dikurang:	
a.	DAU Tambahan	0,00
b.	DBH yang bersifat earmarked	0,00
c.	ADD	62.881.651.802,00
4	Jumlah Pengurang	62.881.651.802,00
5	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (2-4)	565.820.746.198,00
6	a. Belanja Modal	101.766.908.888,00
1)	Tanah	9.200.000.000,00
2)	Peralatan dan Mesin	20.257.912.175,00
3)	Bangunan dan Gedung	40.139.687.334,00
4)	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.647.521.018,00
5)	Aset tetap lainnya	110.180.693,00
6)	Aset lainnya	411.607.668,00
b.	Belanja pemeliharaan	7.004.730.170,00
c.	Belanja Hibah	19.047.782.005,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	16.218.856.000,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	149.382.286.802,00
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (a+b+c+d+e)	293.420.563.865,00
8	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam APBD 2025 (7 : 5) x 100	51,86

3. Bidang Pengawasan

Alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan dianggarkan sekurang-kurangnya 0,75% dari Total Belanja Daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (*dua triliun*) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.16
Komponen Perhitungan Mandatory Spending Bidang Pengawasan

No	Komponen Perhitungan per OPD	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Anggaran Pengawasan	
a	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	99.998.770,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99.933.500,00
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.990.200,00
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	469.987.000,00
e	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.461.946,00
f	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.985.625,00
g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.250,00
h	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.806.252,00
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.180.000,00
j	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	73.140.896,00
k	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.989.572,00
l	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.999.000,00
m	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.200.000,00
n	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.973.931,00
o	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199.972.000,00
p	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	799.925.000,00
q	Reviu Laporan Kinerja	181.442.575,00
r	Reviu Laporan Keuangan	199.997.622,00
s	Pengawasan Desa	204.800.000,00
t	Kerja Sama Pengawasan Internal	299.999.000,00
u	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	499.998.256,00
v	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	199.999.500,00
w	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	200.000.000,00
x	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	499.999.000,00
y	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	99.998.250,00
z	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	499.995.125,00
2	Total Alokasi Mandatory Spending Unsur Pengawasan (a s.d z)	6.028.772.270
3	Total Belanja Daerah	1.024.414.112.418,46
4	Persentase Anggaran Pengawasan (2 : 3) x 100	0,59

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10,00% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan bahwa “Pemerintah daerah Kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan”. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menganggarkan kegiatan pada kelurahan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Tabel 3.17
Komponen Perhitungan Mandatory Spending Alokasi Dana Desa

No (1)	Komponen Perhitungan per OPD (2)	Anggaran (3)
	Alokasi Dana Desa	
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	613.033.975.000,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.668.423.000,00
3	Total (2 + 3)	628.702.398.000,00
4	Alokasi Dana Desa Kabupaten Sarmi TA 2025	25.930.068.604,00
5	BPJS Kesehatan (1% ADD TPAPK) T.A 2025	175.051.198,00
6	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK)	36.765.120.000,00
7	ADD Kampung Karfasia Tahun 2019	11.412.000,00
8	Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (4 s.d 6)	62.881.651.802,00
9	Persentase Anggaran Alokasi Dana Desa (8 : 3) x 100	10,00

3.4 Pengungkapan Pencegahan *Stunting*

Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pada dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*), dijabarkan lima pilar utama dalam penanganan stunting, yaitu: 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan. 2) Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku. 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa. 4) Ketahanan Pangan dan Gizi, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi.

Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga mengharapkan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam percepatan penurunan angka *stunting*. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarmi mendukung program pemerintah pusat tersebut dengan menganggarkan program kegiatan pencegahan *stunting* yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pencegahan *Stunting*
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No (1)	Uraian (2)	Anggaran (3)	Realisasi (4)	% (5)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.548.606.480	15.221.717.114	91,98
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.664.655.000	1.638.470.000	98,43
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	3.797.424.000	3.340.263.400	87,96
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.333.707.900	1.311.202.226	98,31
	Terlaksananya Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.216.296.511	1.078.413.000	88,66
	Ruang Kelas Baru bertambah	3.439.229.200	3.344.520.000	97,25
	Terseleenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	917.999.144	901.709.000	98,23
	Terlaksananya Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	597.046.047	426.933.000	71,51



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	532.800.000	416.800.000	97,70
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	690.301.678	690.301.678	78,23
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.301.963.000	1.171.158.910	100,00
	Terlaksananya Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	101.000.000	101.000.000	89,95
	Terlaksananya Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	101.000.000	101.000.000	100,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.184.000	406.845.900	100,00
2	DINAS KESEHATAN	99.079.684.537	73.616.987.722	74,30
	Pembangunan Puskesmas	11.202.700.307	0	0
	Pengembangan Puskesmas	8.656.910.820	3.150.820.000	36,40
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.750.000.001	1.823.830.000	66,32
	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.479.346.000	7.075.653.821	94,60
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	500.000.000	499.911.000	99,98
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	500.000.000	500.000.000	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	549.999.247	521.027.247	94,73
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	349.999.530	349.999.530	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	149.999.498	149.999.498	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	200.000.000	199.898.875	99,95
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.398.250.090	601.119.200	25,06
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	249.999.869	249.998.924	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	199.999.250	199.999.250	100,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	251.999.929	251.929.829	99,97
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	430.000.000	430.000.000	100,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.327.950.872	8.100.749.509	78,44
	Operasional Pelayanan Puskesmas	23.423.042.164	21.847.043.486	93,27
	Operasional Pelayanan Puskesmas	23.423.042.164	21.847.043.486	93,27
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	199.999.914	199.999.914	100,00
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	600.000.000	585.000.000	97,50
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	699.999.139	699.199.139	99,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.092.000	886.092.000	100,00
	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.799.999.830	2.599.357.900	92,83



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.000.000	150.000.000	100,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	325.721.999	325.696.200	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.632.000	122.619.000	98,38
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.902.090.504	6.673.580.108	96,69
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.763.566.504	4.691.999.944	98,50
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.040.000.000	1.039.930.000	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.098.524.000	941.650.164	85,72
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.593.541.000	4.583.770.000	99,79
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.200.000.000	2.198.225.000	99,92
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.480.000	8.480.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.061.000	178.840.000	96,64
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	258.483.000	258.388.000	99,96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.483.000	248.388.000	99,96
6	DINAS SOSIAL	1.051.906.850	1.051.906.850	100,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	78.760.660	78.760.660	100,00
	Penyediaan Permakanan	221.919.539	221.919.539	100,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	653.378.651	653.378.651	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.848.000	97.848.000	100,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	74.868.000	74.144.720	99,03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.860.000	3.860.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.008.000	70.284.720	98,98
8	DINAS TENAGA KERJA	57.434.000	57.434.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.434.000	57.434.000	100,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	74.868.000	74.144.720	99,03
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	930.000.000	929.920.000	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.125.000	162.000.600	99,92
10	DINAS LINGKUNGAN IDUP	3.571.761.098	3.486.198.452	97,60
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	930.000.000	929.920.000	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.125.000	162.000.600	99,92
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.090.000	99.986.000	99,90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.090.000	99.986.000	99,90
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	3.382.317.599	3.376.850.989	99,84
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	225.737.440	225.737.440	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	508.453.403	508.453.403	100,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.599.915.756	1.599.915.756	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.048.211.000	1.042.744.390	99,48
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.657.102.736	1.657.102.736	100,00
	encatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	80.400.000	80.400.000	100,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	185.999.500	185.999.500	100,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	670.000.000	670.000.000	100,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	13.500.000	100,00
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	200.000.000	200.000.000	100,00
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	199.999.236	199.999.236	100,00
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	243.000.000	243.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.204.000	64.204.000	100,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	299.900.000	299.748.620	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.900.000	299.748.620	99,95
15	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	1.190.487.091	1.190.483.256	100,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	840.639.091	840.639.091	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.848.000	349.844.165	100,00
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	99.500.000	99.500.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.500.000	99.500.000	100,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	58.470.000	58.470.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.470.000	43.470.000	100,00
18	DINAS PERIKANAN	1.005.295.056	1.005.295.056	100,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	699.995.056	699.995.056	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.900.000	18.900.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.400.000	286.400.000	100,00
19	DINAS PARIWISATA	41.580.000	41.580.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.580.000	41.580.000	100,00
20	DINAS PERTANIAN	813.562.160	813.562.160	100,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	466.194.160	466.194.160	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.368.000	347.368.000	100,00



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
21	SEKRETARIAT DAERAH	4.094.860.000	4.094.860.000	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	200.000.000	200.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.894.860.000	3.894.860.000	100,00
22	SEKRETARIAT DPRD	1.055.914.000	1.055.914.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.200.000	29.200.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.026.714.000	1.026.714.000	100,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.665.117.238	993.832.327	37,29
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	599.987.542	365.802.000	60,97
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	699.999.369	0	0,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	951.418.662	214.318.662	22,53
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.999.665	49.999.665	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.712.000	363.712.000	100,00
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.025.411.205	1.024.877.280	99,95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.998.205	24.998.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.413.000	999.879.280	99,95
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	362.870.000	362.862.425	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.870.000	362.862.425	100,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	292.180.000	292.180.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.180.000	292.180.000	100,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	183.471.000	183.470.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.471.000	168.470.000	100,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	87.894.000	87.894.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.894.000	87.894.000	100,00
29	DISTRIK BONGGO	98.000.000	98.000.000	100,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.000.000	22.000.000	100,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	22.000.000	22.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.000.000	54.000.000	100,00
30	DISTRIK BONGGO TIMUR	145.440.000	145.440.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.440.000	145.440.000	100,00
31	DISTRIK TOR ATAS	140.025.000	140.000.000	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.025.000	140.000.000	99,98
32	DISTRIK SARMI	171.940.000	171.940.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.940.000	171.940.000	100,00



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
33	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	150.660.000	150.660.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.000.000	96.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.660.000	54.660.000	100,00
34	DISTRIK PANTAI TIMUR	81.640.000	81.640.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.640.000	81.640.000	100,00
35	DISTRIK APAWER HULU	74.260.000	74.260.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.260.000	74.260.000	100,00
36	DISTRIK SARMI TIMUR	76.493.021	76.492.897	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.993.021	13.992.897	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.500.000	62.500.000	100,00
35	DISTRIK PANTAI BARAT	79.860.000	79.860.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.860.000	79.860.000	100,00
36	DISTRIK SARMI SELATAN	30.000.000	30.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	100,00
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.206.000	100.206.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.206.000	100.206.000	100,00
	TOTAL	153.009.076.575	124.216.622.312	81,18

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada BPKAD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk di konsolidasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya. Entitas Akuntansi yang ada di Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) dinas, 6 (enam) badan, 10 (sepuluh) distrik, 1(satu) RSUD Hendrik Fintay, 2 (dua) sekretariat, 1 (satu) Inspektorat dan 1 (satu) Satuan, PPKD selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkonsolidasikan laporan dari setiap entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 adalah berdasarkan program dan kegiatan yang diukur sesuai volume kegiatan yang dinilai dengan mata uang rupiah termasuk di dalamnya jika terdapat program atau kegiatan yang bersumber dari bantuan luar negeri yang dibiayai dengan mata uang asing.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

I. Kebijakan Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi :

- a. penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai SAP; dan pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

2. Ruang lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. lingkungan akuntansi ;
- b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- c. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- d. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
- e. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
- f. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
- g. jenis laporan keuangan; dan
- h. definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

3. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan Peranan Pelaporan Keuangan :

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik Keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,

kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dalam lingkup Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, dalam hal ini pelaporan keuangan merupakan tanggungjawab SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah).

5. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, keuangan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

a. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

1) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

2) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

8. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini Adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah :

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan

basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

9. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan Adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu :

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang

menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

10. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK.)

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA termasuk pendapatan transfer, yaitu penerimaan uang oleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lain (transfer dari pusat dan transfer antar daerah).

2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja termasuk belanja transfer, yaitu pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain (dana bagi hasil dan bantuan keuangan).

3) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan finansial terdiri dari :

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari :

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, aset kerja sama (kemitraan) dan aset lain-lain (sebagai akun reklasifikasi aset tetap yang sedang dalam proses penghapusan).

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau entitas pemerintah lain. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari :

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan-LO termasuk pendapatan transfer-LO, yaitu hak penerimaan uang oleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lain (transfer dari pusat-LO dan transfer antar daerah-LO).

- 2) Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban termasuk kewajiban pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain (beban dana bagi hasil dan beban bantuan keuangan).

- 3) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari :

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- e. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan

- keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

11. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

12. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

13. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi kriteria

pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

14. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi berjalan.

15. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

16. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

17. Pengakuan Beban Dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

18. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu.

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

a. Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA pada PPKD terdiri dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan-LRA pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pengakuan Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut :
 - a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah.
 - d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah.
 - e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam CaLK.
- 2)
 - a) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - b) BLUD menyampaikan laporan pendapatan secara periodik untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan dan pengesahan pendapatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada BLUD.
- 3) Dalam hal dana-dana yang diterima langsung oleh sekolah-sekolah negeri dilingkup Dinas Pendidikan, pendapatan diakui setelah terbit pengesahan dari BUD.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian Pendapatan – LRA

- 1) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang sah.
- 2) Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

e. Pengungkapan Pendapatan-LRA

Catatan atas Laporan Keuangan terkait pendapatan-LRA harus mengungkapkan rincian pendapatan dan penjelasan atas unsur-unsur pendapatan yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka, penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan, termasuk juga pendapatan dalam bentuk barang dan jasa yang belum direncanakan dan belum dimasukkan dalam APBD, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara target dan realisasi pendapatan dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- 3) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- 4) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 5) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

b. Pengakuan Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkannya SP2D.
- 3) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4)
 - a) Belanja BLUD diakui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - b) BLUD menyampaikan laporan belanja secara periodik untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan belanja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada BLUD.
 - c) Format Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5)
 - a) Belanja dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah negeri dilingkup Dinas Pendidikan diakui setelah terbit pengesahan dari BUD.
 - b) Untuk penyajian belanja dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan belanja yang bersumber dari dana BOS secara periodik untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan belanja dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 6) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD.
- 7) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.

- 8) Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 9) Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya pengiriman.
- 10) Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
- 11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) Bertambah volume, dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 12) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
- 13) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- 14) Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian Belanja

- 1) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

e. Pengungkapan Belanja

Catatan atas Laporan Keuangan terkait belanja harus mengungkapkan/menyajikan rincian belanja, penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi belanja daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer

a. Definisi Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil serta bantuan keuangan.

b. Pengakuan Transfer

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

c. Pengukuran Transfer

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Pengungkapan Transfer

Catatan atas Laporan Keuangan terkait transfer harus mengungkapkan/menyajikan penjelasan atas unsur-unsur transfer yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi transfer serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Akuntansi

Surplus/Defisit-LRA

a. Definisi Surplus/Defisit-LRA

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

b. Kebijakan akuntansi

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b. Pengakuan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut:
 - a) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
 - b) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
 - c) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
 - b) Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.
- c. Pengukuran Pembiayaan
- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- d. Pengungkapan Pembiayaan
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait pembiayaan harus mengungkapkan/menyajikan rincian pembiayaan, penjelasan atas unsur-unsur pembiayaan yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi pembiayaan serta informasi lainnya yang dianggap perlu.
6. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- a. Definisi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran:
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Kebijakan akuntansi:
- 1) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
 - 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
 - 5) Lain-lain;
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

- b. Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

- a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.
- b) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.

c) Kas Pemerintah Daerah mencakup :

- (1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi rupiah dan valuta asing.

Uang daerah terdiri dari :

a. Kas di Kas Daerah;

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD. Pembukaan RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan;

Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran penerimaan pendapatan ke RKUD.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran.

(2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

- (a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD.
- (b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan merupakan bagian dari BUD.
- (c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan dipergunakan untuk menampung sisa kas atas penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contoh : sisa kas dari dana-dana non APBD yang diterima oleh sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan. Kas di BLUD.

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

- a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.
- b) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas umum Daerah.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4) Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Catatan atas Laporan Keuangan terkait kas dan setara kas harus mengungkapkan/ menyajikan rincian kas dan setara kas, penjelasan sifat serta maksud penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Investasi jangka pendek

1) Definisi investasi jangka pendek

- a) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- b) Investasi jangka pendek terdiri dari :
 - (1) Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Surat Utang Negara (SUN);

- (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - (4) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- 2) Pengakuan investasi jangka pendek
- a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; atau
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
 - c) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan lain sebagainya.
 - d) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Pengukuran investasi jangka pendek
- a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - d) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- e) Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - f) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - g) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
- 4) Pengungkapan investasi jangka pendek
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait investasi jangka pendek harus mengungkapkan/menyajikan investasi Pemerintah Daerah, antara lain :
- a) Jenis-jenis investasi;
 - b) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
 - c) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - e) Perubahan pos investasi.

c. Piutang

1) Definisi Piutang

- a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b) Klasifikasi piutang :

(1) Piutang berdasar Pungutan :

(a) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau Peraturan Daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak yang

hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Piutang Retribusi. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

(b) Piutang PAD Lainnya.

Piutang PAD lainnya adalah piutang PAD selain piutang pajak dan piutang retribusi.

Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pmda dan sebagainya.

(2) Piutang Berdasar Perikatan :

(a) Piutang Pemberian Pinjaman.

(1) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan bermacam-macam antara lain:

- 1) Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA)
- 2) Piutang yang timbul dari Dana Bergulir

(2) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang

dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Kas Daerah.

- (3) Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening Kas Daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga dan biaya komitmen maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.
- (4) Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

(b) Piutang Penjualan Kredit.

- (1) Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.

- (3) Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya dan kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- (4) Terhadap kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

(c) Piutang Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (idle), satuan kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa:

1) Perjanjian Sewa

Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah antara lain berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah. Persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

2) Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan Adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah.

3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut Mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

(3) Piutang karena TGR/TP

(a) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengakuan Piutang

- a) Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- b) Pengakuan piutang berdasar pungutan.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria :

1. Telah diterbitkan surat ketetapan (termasuk dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan); dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan ditentukan beberapa waktu kemudian, maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

- c) Pengakuan piutang berdasar perikatan.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

- d) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Desa/pihak ketiga/masyarakat/ institusi lain diakui pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Pengembalian pemberian pinjaman pada periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan untuk pokok pinjaman dan mekanisme pendapatan untuk bunga dan denda.

- e) Untuk piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pengakuannya mendasar pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- f) Pengakuan piutang TGR/TP

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan

bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah ada surat ketetapan.

3) Pengukuran Piutang

a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

b) Pengukuran piutang berdasar pungutan :

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang- undangan adalah sebagai berikut:

(1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

(2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.

(3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

(4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.

c) Pengukuran Piutang Perikatan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

(1) Piutang Pemberian Pinjaman.

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya- biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus

diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.

(2) Piutang Penjualan Kredit.

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

d) Pengukuran piutang TGR/TP

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

e) Penyajian Piutang TGR/TP

Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan disajikan dalam Neraca sebagai Aset Lainnya sepanjang belum ada surat keputusan pembebanan penggantian kerugian.

4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.
- b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

- d) Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- e) Tata cara penyisihan piutang.

Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

(1) Penentuan jenis-jenis piutang

Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi :

- (a) Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;
- (b) Piutang dari Perikatan; dan
- (c) Piutang dari Transfer Antar entitas pelaporan.

(2) Penentuan Kualitas Piutang

Penentuan kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan :

- (a) kualitas lancar;
- (b) kualitas kurang lancar;
- (c) kualitas diragukan; dan
- (d) kualitas macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :

(a) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :

- (i) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan :

(i.1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria :

- Umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Wajib Pajak kooperatif;
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(i.2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria :

- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/ banding.

(i.3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak tidak kooperatif;
- Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

• Waji
b pajak mengalami kesulitan likuiditas. (i.4)
Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan satu

atau lebih kriteria:

- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya/ tidak ditemukan;

- Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- (ii) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (official assessment) dilakukan dengan satu atau lebih ketentuan :
- (ii.1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - Wajib pajak kooperatif;
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (ii.2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria :
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/ banding.
- (ii.3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (ii.4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan satu atau lebih kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

(b) Piutang retribusi

Piutang retribusi dapat dipilahkan berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

i. Kualitas Lancar

Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;

ii. Kualitas Kurang Lancar

Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;

iii. Kualitas Diragukan

Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

iv. Kualitas Macet

(iv.1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

(iv.2) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

(c) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

i. Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

ii. Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

iii. Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

iv. Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

(3) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- i. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - ii. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - iii. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - iv. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- f) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih dari pemberian pinjaman kepada pemerintah desa/pihak ke tiga/masyarakat/institusi lain dengan kriteria berdasarkan ketentuan mengenai kebijakan investasi non permanen.
- g) Penyisihan piutang tidak tertagih di neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan.

- h) Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
 - i) Untuk piutang yang dihapus secara bersyarat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - j) Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
 - k) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 5) Penghentian Pengakuan Piutang
- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan.
 - c) Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan Berita Acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
 - d) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelimpahan ke PUPN).
 - e) Instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan.
 - f) Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

6) Pengungkapan Piutang

Catatan atas Laporan Keuangan terkait piutang harus mengungkapkan/ menyajikan tentang rincian piutang, penjelasan tentang mutasi piutang selama tahun berjalan, penjelasan tentang penyisihan piutang tidak tertagih dan nilai bersih atas piutang, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Persediaan.

1) Definisi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud :
 - (1) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - (2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
- c) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
- d) Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat- alat pertanian setengah jadi.
- e) Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- f) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
- g) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan

sebagai persediaan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah bahan material pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum.

h) Persediaan dapat meliputi antara lain :

1. Barang pakai habis

a) Bahan

- Bahan bangunan dan konstruksi
- Bahan kimia
- Bahan peledak
- Bahan bakar dan pelumas
- Bahan baku
- Bahan kimia nuklir
- Barang dalam proses
- Bahan/bibit tanaman
- Isi tabung pemadam kebakaran
- Isi tabung gas
- Bahan/bibit ternak/bibit ikan
- Bahan lainnya

b) Suku cadang

- Suku cadang alat angkutan
- Suku cadang alat besar
- Suku cadang alat kedokteran
- Suku cadang alat laboratorium
- Suku cadang alat pemancar
- Suku cadang alat studio dan komunikasi
- Suku cadang alat pertanian
- Suku cadang alat bengkel
- Suku cadang alat persenjataan
- Persediaan dari belanja bantuan sosial
- Suku cadang lainnya

c) Alat/bahan untuk kegiatan kantor

- Alat tulis kantor
- Kertas dan cover
- Bahan cetak
- Benda pos
- Persediaan dokumen/administrasi tender

- Bahan komputer
- Perabot kantor
- Alat listrik
- Perlengkapan dinas
- Kaporlap dan perlengkapan satwa
- Perlengkapan pendukung olah raga
- Suvenir/cendera mata
- Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya

d) Obat-obatan

- Obat
- Obat-obatan lainnya

e) Persediaan untuk dijual/diserahkan

- Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
- Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya

f) Persediaan untuk tujuan strategis /berjaga-jaga

- Persediaan untuk tujuan strategis /berjaga-jaga (cadangan energi dan cadangan pangan)
- Persediaan untuk tujuan strategis /berjaga-jaga (cadangan lainnya)

g) Natura dan pakan

- Natura
- Pakan
- Natura dan pakan lainnya

h) Persediaan penelitian

- Persediaan penelitian biologi
- Persediaan penelitian biologi lainnya
- Persediaan penelitian teknologi
- Persediaan penelitian lainnya

i) Persediaan dalam proses

- Persediaan dalam proses
- Persediaan dalam proses lainnya

2. Barang tidak habis pakai

a) Komponen

- Komponen jembatan baja
- Komponen jembatan pratekan

- Komponen peralatan
- Komponen rambu-rambu
- Attachment
- Komponen lainnya

b) Pipa

- Pipa air besi tuang (DCI)
- Pipa asbes semen (ACP)
- Pipa baja
- Pipa beton pratekan
- Pipa fiber glass
- Pipa plastik PVC (UPVC)
- Pipa lainnya

3. Barang bekas dipakai

a) Komponen bekas dan pipa bekas lainnya

2) Pengakuan persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar penilaian persediaan.
- untuk persediaan obat yang kedaluwarsa dikeluarkan dari catatan persediaan dengan berita acara yang ditandatangani oleh kepala SKPD.

3) Penilaian persediaan

Metode penilaian persediaan menggunakan :

a. Metode FIFO.

Metode FIFO digunakan dalam manajemen persediaan barang dimana barang yang pertama masuk menjadi barang yang juga pertama keluar. Dengan kata lain, stok barang yang masuk lebih dahulu akan menjadi barang yang digunakan lebih dahulu. Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat, sehingga metode yang digunakan adalah sistem FEFO, barang yang pertama kali keluar dari gudang adalah barang yang mendekati masa kadaluarsa.

- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

4) Pengukuran persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

5) Pencatatan persediaan dilakukan dengan :

(1) Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO dan FEFO. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

(2) Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

6) Beban Persediaan

(1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Untuk persediaan yang dicatat secara perpetual pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset. Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas, penjurnalan dilakukan satu kali saja yaitu dengan menjurnal pembelian dan pemakaian satu bulan (akumulasi). Untuk persediaan yang dicatat secara periodik pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban.

- (2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban barang).
 - (3) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, pencatatan persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - (4) Pengukuran pemakaian persediaan yang dicatat secara periodik dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian terakhir. Rumus :
$$(\text{saldo awal} + \text{pembelian} - \text{saldo akhir}) \times \text{harga beli terakhir}.$$
 - (5) Penyesuaian beban persediaan hewan ternak dan tanaman yang dicatat secara periodik dilakukan pada setiap akhir semester.
- 7) Pengungkapan persediaan.
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait persediaan harus mengungkapkan/menyajikan tentang rincian persediaan, penjelasan tentang nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/kadaluwarsa, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 8) Penghapusan persediaan
- Untuk persediaan yang rusak/usang, kadaluwarsa, ataupun mati, dihapuskan dari catatan persediaan dengan surat keputusan penghapusan yang ditandatangani oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang Investasi Jangka Panjang.
- 9) Definisi Investasi Jangka Panjang.
- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.
 - b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, meliputi penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara, dan investasi permanen lainnya (yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat).
 - c) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi nonpermanen lainnya (yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian).

10) Pengakuan Investasi Jangka Panjang.

- a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- b) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

11) Pengukuran Investasi Jangka Panjang.

- a) Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - (1) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
 - (2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).

- (3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
- (4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir setelah periode jatuh tempo.
- (5) Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan umur				
		1 s/d 2 thn	> 2 thn s/d 3 thn	> 3 thn s/d 4 thn	> 4 thn s/d 5 thn	> 5 thn
1	Investasi non Permanen	20%	40%	60%	80%	100%

- (6) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir.
 - (7) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - (8) Investasi non permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstra komtabel.
- d) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- (1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi itu.
 - (2) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar akumulasi kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal disetor dalam rangka investasi itu.

- e) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- f) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- g) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
 - (1) Metode Biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan ; digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.
 - (2) Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi ; digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%.
 - (3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen; digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- h) Pengakuan hasil investasi.

Pengakuan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang terbagi atas saham-saham yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Pengakuan hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur

tentang penggunaan laba bersih pada masing- masing investasi dimaksud.

i) Pelepasan dan Pemindahan Investasi.

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

12) Pengungkapan Investasi Jangka Panjang.

Catatan atas Laporan Keuangan terkait investasi jangka panjang harus mengungkapkan/menyajikan tentang kebijakan penentuan nilai investasi, jenis investasi, penjelasan tentang nilai investasi, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. Aset Tetap.

1) Definisi Aset Tetap.

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan.
- c) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri dari :
 - (1) tanah;
 - (2) peralatan dan mesin;
 - (3) gedung dan bangunan;
 - (4) jalan, irigasi dan jaringan;
 - (5) aset tetap lainnya;
 - (6) konstruksi dalam pengerjaan;
- d) Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah :
 - (1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya bangunan gedung yang digunakan

oleh sekolah swasta;

(2) Hak atas tanah.

2) Pengakuan aset Tetap.

- a) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal.
- b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
 - (7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
 - pengadaan/pembelian tanah;
 - pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
- c) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
- d) Barang Milik Daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset

ekstrakomptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

- f) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- 3) Pengukuran Aset Tetap.
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:

- (1) Biaya persiapan tempat;
 - (2) Biaya import;
 - (3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
 - (4) Biaya pemasangan;
 - (5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - (6) Biaya konstruksi;
 - (7) Biaya kepanitiaan; dan
 - (8) Biaya administrasi (Belanja Barang Jasa yg tujuannya untuk Pengadaan).
- c) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat :
- (1) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
 - (2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
 - (3) Memperpanjang umur ekonomis barang milik daerah.
- d) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :
- (1) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
 - Pengadaan tanah;

- Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas:
- (1) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya :
- Biaya pengecatan bangunan/kendaraan/meubelair,
 - Penggantian suku cadang kendaraan (ban, accu, busi),
 - Servis peralatan dan mesin rutin, penambahan asesoris kendaraan (kecuali AC, power steering, audio dan audio visual),
 - Servis peralatan/perlengkapan kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, sound system, dll)
 - Pembuatan partisi (sekat ruang) dan backdrop
 - Penggantian Plafond
- (2) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:
- Pengeluaran untuk membiayai proses produksi;
 - Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK;
 - Pengeluaran langganan daya dan jasa; dan
 - Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- f) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.

- g) Atas aset tetap yang diperoleh dari hibah, walaupun dalam BAST terdapat informasi nilai perolehan, penyusutan bahkan nilai buku, tetap akan dicatat sebesar nilai buku.
- 4) Kebijakan atas setiap jenis aset tetap :
 - a) Tanah.
 - (1) Definisi Tanah.

Tanah yang termasuk dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi Tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - (2) Pengakuan Tanah.
 - (a) Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (kriteria) :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - Diperoleh dengan maksud digunakan.
 - (b) Pengadaan tanah Pemerintah Daerah yang ejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.
 - (c) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - (d) Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).
 - (e) Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut :
 - Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan

yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(f) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :

- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka

tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(g) Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah.

(h) Tanah Wakaf.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(3) Pengukuran / Penilaian Tanah.

(a) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

(b) Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode

tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

- (c) Kepemilikan Pemerintah Daerah atas tanah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu sesuai hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan, sehingga kepemilikannya bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan) tersebut perlu disusutkan/diamortisasi.
- (d) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- (e) Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- (f) Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
- (g) Aset tetap tanah tidak disusutkan.
- (h) Nilai Tanah dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- (i) Nilai wajar tanah yaitu :
 - harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual-beli tanah antar pihak-pihak independent disekitar tanggal neraca untuk jenis tanah yang sama diwilayah yang

sama.

- Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada tanggal sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independent dapat mewakili harga pasar.
- Apabila tidak terdapat nilai pasar, dapat digunakan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
- Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Tanah.

- (a) Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.
- (b) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan keuangan diungkapkan pula :
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) Tanah.
 - Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).
- (c) Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja, namun demikian pencatatan belanja harus dilakukan dengan cara menaksir nilai barang tersebut dan pada saat bersamaan juga diakui pendapatannya. Selain itu, penambahan aset tetap karena hibah/donasi juga disajikan pada neraca.

b) Peralatan dan Mesin.

(1) Definisi Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat- alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

(2) Pengakuan Peralatan dan Mesin.

(a) Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

(b) Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

(c) Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

(3) Pengukuran Peralatan dan Mesin.

(a) Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

(b) Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp250.000,00.

(c) Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

(d) Nilai wajar peralatan dan mesin adalah :

- i. Harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - ii. Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
 - iii. Bila Harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan.
 - iv. Jika penilaian appraisal terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin.
 - (a) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
 - (b) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
 - ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
 - iii. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - iv. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- c) Gedung dan Bangunan.
 - (1) Definisi Gedung dan Bangunan.
 - a. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah

yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

- c. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning) dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.
- d. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

(2) Pengakuan Gedung dan Bangunan.

- a. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
- d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses

administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

- f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

(3) Pengukuran Gedung dan Bangunan.

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- c. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- d. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- e. Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000,00. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp10.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - f. Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
 - g. Nilai wajar Gedung dan bangunan adalah :
 - Harga perolehan jika Gedung dan bangunan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - Apabila Gedung dan bangunan tersebut dibeli lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, Nilai wajar Gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.
 - Pengurangan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan.
- (a) Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
 - (b) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari

- Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
- Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- (c) Biaya pemeliharaan atas gedung dan bangunan yang bukan milik entitas akuntansi tidak menambah nilai aset tetap. Penambahan nilai aset tetap akan dicatat oleh SKPD pemilik aset tetap terkait.
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (1) Definisi Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (a) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- (b) Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
- (2) Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (a) Untuk dapat diakui sebagai jalan, irigasi, dan jaringan, maka jalan, irigasi, dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- (b) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- (c) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik

membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

(3) Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

- (a) Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (b) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi
biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (c) Untuk jalan, irigasi, dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah Daerah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan jalan, irigasi, dan jaringan dikapitalisasi.
- (d) Nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat dalam neraca awal sebesar nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang.
- (e) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
- (f) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan standar jalan baru sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui

sebagai belanja modal atau belanja pemeliharaan berat serta dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

- (g) Penyiapan tanah yang akan dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Jaringan dan Instalasi. Contoh dari biaya penyiapan ini adalah pengurugan tanah atau pemadatan tanah.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - (a) Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
 - (b) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :
 - i. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan;
 - ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
 - iii. Rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - e) Aset Tetap Lainnya.
 - (1) Definisi Aset Tetap Lainnya.
 - (a) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (b) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

(2) Pengakuan Aset Tetap Lainnya.

- (a) Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- (b) Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut :
 - Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- (c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

- (d) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
 - (e) Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.
 - (f) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
 - (g) Penggantian sampul muka (cover) buku yang meningkatkan umur ekonomis buku perpustakaan diakui menambah nilai aset tetap lainnya. Contoh penggantian ini adalah mengganti cover buku menjadi hardcover. Penggantian sampul buku dalam rangka menjaga kondisi buku perpustakaan agar tidak mudah rusak tidak diakui menambah nilai aset tetap lainnya, melainkan sebagai belanja/beban pemeliharaan.
 - (h) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.
 - (i) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
 - (j) Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
- (3) Pengukuran Aset Tetap Lainnya.
- (a) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - (b) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
 - (c) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk

Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- (d) Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah : Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

(4) Pengungkapan Aset Tetap Lainnya.

- (a) Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- (b) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :
- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(1) Definisi Konstruksi dalam Pengerjaan.

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan

aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

- (b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.
- (c) Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola ada kalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

(2) Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan.

- (a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) jika :
 - besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (b) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah

dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

- (c) Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - ii. Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:
 - Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan
 - Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form).
- (d) Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut :
- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
 - Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
 - Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum

diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

(e) Penghentian Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian- kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap

tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

(4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai :

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- (c) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- (d) Jumlah Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

5) Aset Donasi

- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya

kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Perolehan aset tetap secara gabungan.

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.

7) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.

- a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
- b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.

8) Penyusutan.

- a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- b) Periodesasi penyusutan dilakukan menyesuaikan dengan periodesasi pelaporan.
- c) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- d) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik,

melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut.

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP		
I	Peralatan dan Mesin	
1	Alat Besar Darat	10
2	Alat Besar Apung	8
3	Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan	4
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
15	Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	5
16	Alat Studio	5
17	Alat Komunikasi	5
18	Peralatan Pemancar	10
19	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
20	Alat Kedokteran	5
21	Alat Kesehatan Umum	5
22	Unit Alat Laboratorium	8
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
24	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15
26	Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	10
27	Destructive Testing Laboratory	10
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
29	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Senjata Sinar	5
34	Alat Khusus Kepolisian	5
35	Komputer Unit	4
36	Peralatan Komputer	4
37	Alat Eksplorasi Topografi	5
38	Alat Eksplorasi Geofisika	5
39	Alat Pengeboran Mesin	5
40	Alat Pengeboran Non Mesin	5
41	Sumur	5
42	Produksi	5
43	Pengolahan Dan Pemurnian	5
44	Alat Bantu Eksplorasi	5



45	Alat Bantu Produksi	
46	Alat Deteksi	5
47	Alat Pelindung	5
48	Alat Sar	5
49	Alat Kerja Penerbangan	5
50	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
51	Unit Peralatan Proses/produksi	5
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
53	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
54	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5
55	Peralatan Olah Raga	3
II	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3	Candi/tugu Peringatan/prasasti	50
4	Bangunan Menara Perambuan	40
5	Tugu/tanda Batas	50
III	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	Jalan	10
2	Jembatan	50
3	Bangunan Air Irigasi	50
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
6	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
8	Bangunan Air Bersih/air Baku	40
9	Bangunan Air Kotor	40
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
11	Instalasi Air Kotor	30
12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
15	Instalasi Gardu Listrik	40
16	Instalasi Pertahanan	30
17	Instalasi Gas	30
18	Instalasi Pengaman	20
19	Instalasi Lain	40
20	Jaringan Air Minum	30
21	Jaringan Listrik	40
22	Jaringan Telepon	20
23	Jaringan Gas	30

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
PERALATAN DAN MESIN			
ALAT BESAR			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4



Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
ALAT PERTANIAN			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d. 40%	2
		>40% s.d. 75%	5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d. 40%	2
		>40% s.d. 75%	5
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0



		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
ALAT PERSENJATAAN			



Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
KOMPUTER			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
ALAT EKSPLOKASI			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
Sumur	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
ALAT BANTU EKSPLOKASI			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0



		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
ALAT KESELAMATAN KERJA			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Pelindung	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Sar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
ALAT PERAGA			
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
PERALATAN PROSES /PRODUKSI			
Unit Peralatan Proses/produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
RAMBU - RAMBU			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
PERALATAN OLAH RAGA			
Peralatan Olah Raga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN			
BANGUNAN GEDUNG			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>65% s.d. 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10



		>45% s.d. 65%	15
MONUMEN			
Candi/tugu Peringatan/prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
BANGUNAN MENARA			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
Tugu/tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
JALAN DAN JEMBATAN			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
INSTALASI			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3

		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
JARINGAN			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10

- f) Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal. contoh : Masa manfaat awal sebuah gedung adalah 50 tahun. Dilakukan rehabilitasi dengan biaya pemeliharaan 75% dari nilai perolehan yang menyebabkan penambahan masa manfaat 50 tahun. Gedung tersebut telah dimanfaatkan selama 30 tahun. Sisa masa manfaat 20 tahun. Pengakuan masa manfaat baru adalah 50 tahun bukan 70 tahun.

- g) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :
 Penyusutan per periode = _____

Keterangan: Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat

- (1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- (2) Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan atau nilai buku dari aset tetap pada suatu periode;
- (3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset

Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;

- h) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- i) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol.
- j) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komtabel dilakukan penyusutan, dan apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi kriteria aset intra komtabel akan masuk ke aset intra komtabel.
- k) Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - (1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.
 - (2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
 - (3) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung

masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

- l) Atas aset tetap yang belum tercatat, akan dicatat sebesar nilai perolehan dan untuk penyusutannya dihitung sesuai dengan kebijakan penyusutan sejak tahun perolehan. Atas akumulasi penyusutan sebelum tahun pencatatan akan mengoreksi nilai ekuitas.
 - m) Jika terdapat koreksi atas nilai aset tetap, maka perhitungan penyusutan akan dilakukan sesuai kebijakan penyusutan, dan bila terjadi selisih nilai penyusutan sebelum dilakukan koreksi, maka akan dilakukan koreksi nilai ekuitas.
- 9) Penilaian kembali aset
- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - b) Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - c) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.
 - d) Jika aset tetap disajikan pada jumlah yang dinilai kembali, maka harus diungkapkan dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap dan nama penilai independen (bila ada).
- 10) Pengungkapan Aset Tetap
- Catatan atas Laporan Keuangan terkait masing-masing jenis aset tetap harus mengungkapkan/menyajikan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset tetap, informasi penyusutan, dan informasi lain yang dianggap perlu.
- g) Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang aset tetap, dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya terdiri dari :
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran.
 - Pengakuan :

Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Bupati/Wakil Bupati. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran diakui pada saat terbitnya berita acara penjualan angsuran atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Pengukuran :

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/ Bupati/Wakil Bupati ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - Pengakuan :

TPTGR diakui ketika terbit putusan TPTGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM.

- Pengukuran :
 - i. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - ii. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

(a) Sewa.

– Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama /kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.

– Pengukuran :

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

(b) Kerjasama pemanfaatan.

– Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – kerjasama pemanfaatan.

– Pengukuran :

Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.

(c) Bangun, Kelola/Guna, Serah.

- Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Kelola/Guna, Serah ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
- Pengakuan :
Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari aset tetap.
- Pengukuran :
Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.

(d) Bangun, Serah, Kelola/Guna.

- Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Serah, Kelola/Guna ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
- Pengakuan :
Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- Pengukuran :
Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

h) Aset Tidak Berwujud

- (1) Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- (2) Aset tidak berwujud antara lain meliputi :
 - (a) software komputer yang dipergunakan dalam jangka

waktu lebih dari satu tahun, merupakan software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu.

- (b) lisensi dan franchise.
- (c) hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya.
- (d) Royalti.
- (e) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

- (3) Definisi Aset Tidak Berwujud mensyaratkan bahwa Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- (4) Biaya yang dikeluarkan setelah biaya perolehan awal dari Aset Tidak Berwujud tidak menambah masa manfaat namun tetap dikapitalisasi.
- (5) Pengakuan :

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas ; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

- (6) Pengukuran :

Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar. Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.

- (7) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5 tahun.
- (8) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis

lurus tanpa nilai residu.

i) Aset Lain-Lain

- (1) Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan :
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
- (4) Pengukuran :
Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
- (5) Berdasarkan usulan penghapusan aset tetap, SKPD mereklas aset tetap ke aset lain-lain.

j) Aset Bersejarah

1. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah antara lain :
 - a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.
 5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap.
 8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).
- k) Aset Infrastruktur
1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
 3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
- l) Kewajiban
- (1) Definisi Kewajiban :
- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- b) Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena :
 - (1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - (2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya;
 - (3) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c) Dalam neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu : Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam periode waktu 12 bulan, diluar itu maka akan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

(2) Pengakuan Kewajiban :

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- b) Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

(3) Pengukuran Kewajiban :

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- b) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

(4) Pengungkapan Kewajiban :

- a) Informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
- b) Terkait restrukturisasi dan penghapusan utang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c) Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

(5) Utang bunga.

Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam prosentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Utang bunga atau commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga atau commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK secara terpisah.

(6) Utang jangka pendek lainnya.

Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

- a) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.
- b) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

- c) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
- d) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum terpenuhi.
- e) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak. Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum diserahkan kepada yang berhak.

(7) Utang jangka panjang.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan

jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- a) Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- (1) Utang Dalam Negeri;
 - (2) Utang Luar Negeri.
- b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian, utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah.
 - c) Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

m) Ekuitas

Kebijakan Akuntansi Ekuitas :

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 2) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

n) Dana Cadangan

1) Definisi

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Dana cadangan dirinci menurut tujuan

pembentukannya.

- Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - (4) sumber dana cadangan; dan
 - (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pengakuan

- Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

3) Pengukuran

- Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dan cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4) Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun Anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

9. Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak berkelanjutan

a. Koreksi kesalahan.

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- 5) Kesalahan ditinjau dari kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kesalahan berulang dan kesalahan tidak berulang.
- 6) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

- disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 7) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu yang terjadi pada periode berjalan dan yang terjadi pada periode tahun sebelumnya.
 - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 11) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 - 12) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

- 13) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 16) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 17) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- 18) Kesalahan berulang dan sistemik seperti tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 19) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 20) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

- 2) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 4) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- 5) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi.

- 1) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi tidak dilanjutkan.

- 1) Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi

atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

- 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

10. Penyajian kembali Neraca

- a. Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- b. Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :
 - 1) Piutang;
 - 2) Beban dibayar dimuka;
 - 3) Persediaan;
 - 4) Investasi jangka panjang;
 - 5) Aset tetap;
 - 6) Aset tidak berwujud;
 - 7) Utang bunga;
 - 8) Pendapatan diterima dimuka;
 - 9) Ekuitas.

c. Tahapan penyajian kembali :

- 1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun- akun terkait.
- 2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu basis akrual.

11. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a. Ruang Lingkup

- 1) Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.
- 2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk BUMD.

b. Definisi

- 1) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- 2) Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan:
 - a) Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.
 - b) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit

c. Pengakuan Dan Pengukuran

Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:

- 1) kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang

cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan

- 2) terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi. Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada 31 Desember tahun pelaporan. Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara lain:

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b) Surat kematian wajib pajak/retribusi; dan
- c) Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya sesuai peristiwa setelah tanggal pelaporan.

d. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

- 1) Pemerintah daerah menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
- 2) Beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah daerah menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

- e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.
- e. Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
- 1) Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh BUMD setelah tanggal pelaporan.
- f. Kesenambungan Entitas
- 1) Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah daerah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
 - 2) Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan pemerintah daerah untuk mencerminkan tidak terpenuhinya dasar kesinambungan entitas dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan akan tergantung pada keadaan khusus seperti apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi.
 - 3) Kebijakan akuntansi ini mempertimbangkan apakah perubahan kondisi menimbulkan kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi.
 - 4) Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar

kesinambungan entitas. Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau

- b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.
- g. Pengungkapan Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
 - 1) Pemerintah daerah mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
 - 2) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

- 1) Pemerintah daerah memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini apabila menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
- 2) Pemerintah daerah perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

- 1) Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan pengguna laporan.

- 2) Pemerintah daerah mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a. sifat peristiwa; dan
 - b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
- 3) Contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
 - a) pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b) pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c) kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d) perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e) komitmen pemerintah daerah atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f) dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

12. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi

a. Ruang Lingkup

- 1) Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarmi, menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
- 3) Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- 4) Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa

pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).

- 5) Kebijakan ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.
- 6) Kebijakan umum akuntansi perjanjian konsesi jasa ini digunakan oleh entitas akuntansi yang secara unit organisasi memperoleh penugasan menatausahakan transaksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, dimana pihak pertama sebagai pemberi konsesi dalam perjanjian adalah entitas pemerintah dalam unit organisasi dimaksud.

b. Definisi

- 1) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- 2) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak.
- 3) Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
- 4) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- 5) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- 6) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a) disediakan oleh mitra, yang:
 - (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

- b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- c. Pengakuan
 - 1) Pemerintah Kabupaten Sarmi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a) Pemerintah Kabupaten Sarmi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b) Pemerintah Kabupaten Sarmi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
 - 2) Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam kebijakan PENGAKUAN nomor 1 huruf (a) terpenuhi.
 - 3) Perlakuan akuntansi atas pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi yaitu:
 - a) Jika terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagai BMD aset konsesi jasa.
 - b) BMD yang dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, dan biasanya secara substansinya diatur dalam perjanjian konsesi jasa.
 - c) BMD yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi diakui untuk direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa berdasarkan dokumen kerja sama pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang dipersamakan atas substansi pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa.
 - 4) Terhadap perjanjian melibatkan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh mitra, maka suatu kriteria aset konsesi jasa yang berasal dari mitra diakui jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas pemerintah; dan
 - b) Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal.
- 5) Pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra diakui pada periode konstruksi berdasarkan berita acara progress penyelesaian pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh mitra kepada pemberi konsesi dengan mempertimbangkan bahwa tujuan utama dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa atas nama pemerintah sebagai pemberi konsesi.
- d. Pengukuran
- 1) Pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa dilakukan sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
 - 2) Melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki pemerintah daerah memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud kebijakan PENGAKUAN nomor 1 dan nomor 2.
 - 3) Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
 - 4) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
 - 5) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi kedalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
- e. Pengakuan Kewajiban Atas Aset Konsesi Jasa
- 1) Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud kebijakan PENGAKUAN nomor 1 dan nomor 2.
 - 2) Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan PENGUKURAN nomor 2, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
 - 3) Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud nomor 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan

dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya.

- 4) Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
 - 5) Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.
 - 6) Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.
- f. Pengukuran Kewajiban Atas Aset Konsesi Jasa
- 1) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a) pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);
 - b) pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
 - (i) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (ii) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
 - 2) Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 1 sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.

- 3) Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a) jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
 - b) kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam nomor huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
- 4) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 1 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.
- 5) Pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 1;
 - b) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
- 6) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud nomor 5 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud nomor 5 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
- 7) Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah.
- 8) Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.
- 9) Pemerintah daerah mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET

KONSESI JASA nomor 1 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa.

- 10) Pemerintah daerah mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud nomor 9 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
- 11) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- 12) Transaksi sebagaimana dimaksud pada nomor 11, merupakan transaksi pertukaran yang menimbulkan pendapatan.
- 13) Pemerintah daerah memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemerintah daerah tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran sebagaimana dimaksud pada nomor 11 dan 12.
- 14) Pemerintah daerah mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.
- 15) Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.
- 16) Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan.
- 17) Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional

(LO).

g. Membagi Perjanjian

- 1) Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa.
- 2) Perjanjian konsesi jasa sebagaimana diatur pada nomor 1, pemerintah daerah membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra.
- 3) Pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 1 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema.
- 4) Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 1 sampai dengan PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 16.
- 5) Pemerintah daerah mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam nomor 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 1 sampai dengan PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA nomor 16.

h. Penyajian

Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.

i. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:

- 1) kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa;
- 2) deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan;
- 3) ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya

- masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- 4) sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - d) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - e) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - f) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - g) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - h) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - i) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - j) ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - 5) perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

j. Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya kebijakan akuntansi ini, pemerintah daerah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

13. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a. Ruang Lingkup

- 1) Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Kabupaten SarMI tidak termasuk BUMD.
- 2) Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti

minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

b. Definisi

- 1) Properti investasi adalah aset untuk menghasilkan pendapatan atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- 3) Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Kabupaten Sarmi mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
- 4) Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.
- 5) Contoh aset properti investasi:
 - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan namun entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
 - c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan

- kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- 6) Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c) properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar;
 - f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap; dan
 - g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- 7) Jika Pemerintah Kabupaten Sarmi memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat

dipertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya

jika bagian yang tidak signifikan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah maksimal 10% dari nilai aset.

- 8) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
- 9) Pemerintah Kabupaten Sarmi memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
- 10) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
- 11) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 12) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 13) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- 14) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

c. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- 1) Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

- 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 3) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 4) Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- 5) Berdasarkan prinsip PENGAKUAN nomor 1, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
- 6) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi.

d. Pengukuran

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non

pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 6) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- 7) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- 8) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali :
 - a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 - b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset

yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

- 9) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
- a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

- 10) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
- a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

- 11) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi diukur dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- 2) Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- 6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- 9) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- 10) Jika tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang

memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

- b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

11) Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

e. Penyajian

- 1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- 2) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 3) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait properti investasi antara lain:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

- 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain;
- 6) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
- 7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 8) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 9) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 10) Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 11) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

- a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- 13) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
- 14) Informasi lain terkait dengan properti investasi.
- g. Perlakuan Alih Guna
- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan;
 - d) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau
 - e) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
 - 2) Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a) pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui

sebagai properti;

- b) terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c) terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- 3) Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 4) Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
- 5) Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

Pelepasan

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat :
- a) pelepasan; atau
 - b) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
- 4) Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.

- 5) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 6) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 7) Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- 8) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten SarMI adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten SarMI yang menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 serta dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Rp940.517.889.644,00

Pendapatan Kabupaten SarMI berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun anggaran 2025 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp969.715.538.643,00 dan realisasi sebesar Rp940.517.889.644,00 atau 96,99% dari target yang ditetapkan. Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 yang telah diterima terdiri dari:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pendapatan Asli Daerah	14.436.416.020,00	17.125.215.958,00	118,63	18.339.019.892,67
2	Pendapatan Transfer	936.560.196.650,00	905.487.407.338,00	96,68	1.086.730.008.170,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.718.925.973,00	17.905.266.348,00	95,65	8.525.582.133,00
Jumlah Pendapatan		969.715.538.643,00	940.517.889.644,00	96,99	1.113.594.610.195,67

Berdasarkan rincian diatas maka pos pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp173.076.720.551,67 atau 15,54% dibandingkan dengan Tahun 2024. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp17.125.215.958,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.125.215.958,00 dan Rp18.339.019.892,67 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.2

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025
dan Realisasi Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pajak Daerah	4.523.287.750,00	4.570.960.096,00	101,05	3.516.513.936,00
2	Retribusi Daerah	390.000.000,00	1.169.167.073,00	299,79	270.839.093,00
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	100,00	5.859.433.240,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	2.354.198.619,00	4.216.159.138,00	179,09	8.692.233.623,67
	Jumlah	14.436.416.020,00	17.125.215.958,00	118,63	18.339.019.892,67

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Rp4.570.960.096,00

Realisasi Pajak Daerah-LRA Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.570.960.096,00 atau mencapai 101,05% dari anggarannya sebesar Rp4.523.287.750,00. Bila dibandingkan dengan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.516.513.936,00 maka realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan 29,99% atau sebesar Rp1.054.446.160,00. Pendapatan pajak daerah dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.3

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00		76.947.581,00
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	1.215.403.386,00	81,03	1.595.975.800,00
3	Pajak Reklame	550.000.000,00	66.7851.640,00	121,43	343.338.400,00
4	Pajak Penerangan Jalan	300.000.000,00	326.453.129,00	108,82	266.953.771,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	263.135.995,00	43,86	929.882.764,00
6	Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2)	150.000.000,00	116.745.346,00	77,83	128.141.120,00
7	BPHTB	100.000.000,00	176.889.300,00	176,89	175.274.500,00
8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	80.000.000,00	65.869.300,00	82,34	0,00
9	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	586.318.875,00	1.088.122.000,00	185,59	0,00
10	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	656.968.875,00	650.490.000,00	99,01	0,00
	Jumlah	4.523.287.750,00	4.570.960.096,00	101,05	3.516.513.936,00

Dari tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel pada Tahun 2025 tidak di anggarkan sehingga mengalami penurunan sebesar Rp76.947.581,00 atau 100%. Alokasi pajak hotel pada tahun 2025 masuk pada akun Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
2. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp1.215.403.386,00 atau terealisasi 81,03% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.595.975.800,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp380.572.414,00 atau 23,85%.
3. Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp667.851.640,00 atau terealisasi 121,43% dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp343.338.400,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp324.513.240,00 atau 94,52%.
4. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp326.453.129,00 atau terealisasi 108,82% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp266.953.771,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp59.499.358,00 atau 22,29%.
5. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebesar Rp263.135.995,00 atau terealisasi 43,86% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp929.882.764,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp666.746.769,00 atau 71,70%
6. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp116.745.346,00 atau terealisasi 77,83% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp128.141.120,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.395.774,00 atau 8,89%.
7. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp176.889.300,00 atau terealisasi 176,89% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp175.274.500,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.614.800,00 atau 0,92%.
8. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp65.869.300,00 atau terealisasi 82,34% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp65.869.300,00 atau 100%.
9. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.088.122.000,00 atau terealisasi 185,59% dari anggaran sebesar Rp586.318.875,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.088.122.000,00 atau 100%.
10. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp650.490.000,00 atau terealisasi 99,01% dari anggaran sebesar Rp656.968.875,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp650.490.000,00 atau 100%.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**Rp1.169.167.073,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.169.167.073,00 atau mencapai 299,78% dari anggarannya sebesar Rp390.000.000,00. Bila dibandingkan dengan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp270.839.093,00

maka realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan 331,68% atau sebesar Rp898.327.980,00. Pendapatan retribusi daerah dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Retribusi Jasa Umum	120.000.000,00	901.353.003,00	751,13	165.790.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00	71.680.000,00	102,40	71.425.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	196.134.070,00	98,07	33.624.093,00
Jumlah		390.000.000,00	1.169.167.073,00	299,79	270.839.093,00

Dari tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp901.353.003,00 atau terealisasi 751,13% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp165.790.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp735.563.003,00 atau 443,67%.
2. Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp71.680.000,00 atau terealisasi 102,40% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp71.425.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp255.000,00 atau 0,36%.
3. Realisasi Perizinan Tertentu sebesar Rp196.134.070,00 atau terealisasi 98,07% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp33.624.093,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp162.509.977,00 atau 483,31%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp7.168.929.651,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan *dividen* yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.168.929.651,00 dan Rp5.859.433.240,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp 7.168.929.651,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.309.496.411,00 atau sebesar 22,35%.

Berdasarkan hasil RUPS dan Surat Pemberitahuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 49/BPD-SRM/IV/2025 tanggal 30 April 2025 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2024, diketahui pada Tahun Anggaran 2025 terdapat capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp7.168.929.651,00 yang telah masuk pada RKUD pada 28 April 2025 dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi TA 2025.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Rp4.216.159.138,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.216.159.138,00 dan Rp8.692.233.623,67. Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 terealisasi 179,09% dari anggarannya sebesar Rp2.354.198.619,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan Rp4.476.074.485,67 atau 51,50%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	19.528.600,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro	1.300.000.000,00	1.196.160.287,00	92,01	1.520.160.612,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	673.814.556,38
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	504.314.000,00	0,00	1.122.611.221,29
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.000.000,00	57.677.280,00	320,43	7.492.800,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00	4.689.200,00	93,78	5.967.800,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.031.198.619,00	2.433.789.771,00	236,02	5.362.186.634
	Jumlah	2.354.198.619,00	4.216.159.138,00	179,09	8.692.233.623,67

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp19.528.600,00 atau terealisasi 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.528.600,00 atau 100,00%
2. Realisasi Jasa Giro Pada Kas Daerah sebesar Rp1.196.160.287,00 atau terealisasi 92,01% dari anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.520.160.612,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp324.000.325,00 atau 21,31%.
3. Realisasi Pendapatan Bunga pada Kas Daerah sebesar Rp0,00 atau terealisasi 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp673.814.556,38 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp673.814.556,38 atau 100%.
4. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp504.314.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.122.611.221,29 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp618.297.221,29 atau 55,08%.
5. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp57.677.280,00 atau terelisasi 320,42% dari anggaran sebesar Rp18.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.492.800,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.184.480,00 atau 669,77%.
6. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp4.689.200,00 atau terealisasi 93,78% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.967.800,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp1.278.600,00 atau 21,42%.

7. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.433.789.771,00 atau terealisasi 236,01% dari anggaran sebesar Rp1.031.198.619. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.362.186.634,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.928.396.863,00 atau 54,61%.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Rp905.487.407.338,00

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp905.487.407.338,00 atau mencapai 96,68% dari anggarannya sebesar Rp936.560.196.650,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.086.730.008.170,00 maka terjadi penurunan 16,68% atau sebesar Rp181.242.600.832,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Transfer Pemerintah Pusat	929.018.451.000,00	899.689.180.870,00	96,84	1.073.854.616.418,00
	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	134.037.104.000,00	134.037.104.000,00	100,00	130.492.614.000,00
	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	851.446.398.418,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.668.423.000,00	14.696.653.500,00	93,80	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	613.033.975.000,00	609.972.175.600,00	99,50	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.778.314.000,00	74.627.973.658,00	93,54	0,00
	Dana Desa	86.500.635.000,00	66.355.274.112,00	76,71	91.915.604.000,00
2	Transfer Antar Daerah	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	12.875.391.752,00
	Pendapatan Bagi Hasil	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	12.875.391.752,00
	Jumlah	936.560.196.650,00	905.487.407.338,00	96,68	1.086.730.008.170,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Rp134.037.104.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.7

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi
Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024**

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	118.483.690.000,00
2	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	52.258.686.000,00	52.258.686.000,00	100,00	0,00
3	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	68.565.383.000,00	68.565.383.000,00	100,00	0,00
4	Dana Tambahan Infrastruktur	13.213.035.000,00	13.213.035.000,00	100,00	12.008.924.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Otsus	134.037.104.000,00	134.037.104.000,00	100,00	130.492.614.000,00

1. Pendapatan Dana Otonomi Khusus pada tahun 2025 tidak dianggarkan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada rekening pendapatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
2. Realisasi Dana Otonomi Khusus 1% - Papua sebesar Rp.52.258.686.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp.52.258.686.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00.
3. Realisasi Dana Otonomi Khusus 1,25% - Papua sebesar Rp68.565.383.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp68.565.383.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00.
4. Realisasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar atau terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp13.213.035.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.008.924.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.204.111.000,00 atau 10,03%.

**5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat –
Dana Perimbangan**

Rp.0,00

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp0,00, atau terealisasi 0,00 % dari anggaran sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp850.446.398.418,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat – DBH

Rp14.696.653.500,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp14.696.653.500,00 atau terealisasi 93,80% dari anggaran sebesar Rp15.668.423.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00

maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.696.653.500,00 atau 100,00%. Rincian Dana Bagi Hasil TA 2025 dirinci sebagai berikut

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.668.423.000,00	14.696.653.500,00	93,80	0,00
1	DBH Pajak	9.158.997.000,00	5.527.202.500,00	60,35	0,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	6.009.426.000,00	8.669.451.000,00	144,26	0,00
3	DBH Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		15.668.423.000,00	14.696.653.500,00	93,80	0,00

Penjelasan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Realisasi DBH Pajak sebesar Rp5.527.202.500,00 atau terealisasi 60,35% dari anggaran sebesar Rp9.158.997.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.527.202.500,00 atau 100,00%.
- Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp8.669.451.000,00 atau terealisasi 144,26% dari anggaran sebesar Rp6.009.426.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.669.451.000,00 atau 100,00%.
- Realisasi DBH Lainnya sebesar Rp500.000.000,00 atau terealisasi 100,00% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat – DAU

Rp609.972.175.600,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp609.972.175.600,00 atau terealisasi 99,50% dari anggaran sebesar Rp613.033.975.000,00,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp609.972.175.600,00 atau 100,00%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	613.033.975.000,00	609.972.175.600,00	99,50	0,00

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	500.172.015.000,00	500.130.294.600,00	99,99	0,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	112.861.960.000,00	109.841.881.000,00	97,32	0,00
Jumlah		613.033.975.000,00	609.972.175.600,00	99,50	0,00

Dari tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

8. Realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp500.130.294.600,00 atau terealisasi 99,99% dari anggaran sebesar Rp500.172.015.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp500.130.294.600,00 atau 100,00%.
9. Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp109.841.881.000,00 atau terealisasi 97,32% dari anggaran sebesar Rp112.861.960.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp109.841.881.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.5 Transfer Pemerintah Pusat – DAK

Rp 74.627.973.658,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp74.627.973.658,00 atau terealisasi 93,54% dari anggaran sebesar Rp79.778.314.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.627.973.658,00 atau 100,00%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.778.314.000,00	74.627.973.658,00	93,54	0,00
1	DAK Fisik	16.537.075.000,00	16.497.349.944,00	99,76	0,00
2	DAK Non Fisik	63.241.239.000,00	58.130.623.714,00	91,92	0,00
Jumlah		79.778.314.000,00	74.627.973.658,00	93,54	0,00

10. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp16.497.349.944,00 atau terealisasi 99,75% dari anggaran sebesar Rp16.537.075.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.497.349.944,00 atau 100,00%
11. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp58.130.623.714,00 atau terealisasi 91,91% dari anggaran sebesar Rp63.241.239.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp58.130.623.714,00 atau 100,00%

5.1.1.2.6 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa
Rp66.355.274.112,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp66.355.274.112,00 atau terealisasi 76,71% dari anggaran sebesar Rp 86.500.635.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp 91.915.604.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.560.329.888,00 atau 27,81%. Rincian Dana Desa TA 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Desa	86.500.635.000,00	66.355.274.112,00	76,71	91.915.604.000,00
	Jumlah	86.500.635.000,00	66.355.274.112,00	76,71	91.915.604.000,00

**5.1.1.2.7 Transfer Antar Daerah-Pendapatan
Bagi Hasil**
Rp5.798.226.468,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi Rp5.798.226.468,00 atau 76,88% dari anggarannya sebesar Rp7.541.745.650,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.875.391.752,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.077.165.284,00 atau 54,97%.

**5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH**
Rp17.905.266.348,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.905.266.348,00 atau 95,65% dari anggarannya Rp18.718.925.973,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.525.582.133,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp9.379.684.215,00 atau 110,02%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.12
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.718.925.973,00	17.905.266.348,00	95,65	8.525.582.133,00
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.518.170.080,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum	15.259.765.973,00	15.259.765.973,00	100,00	0,00

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Indonesia				
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.459.160.000,00	2.645.500.375,00	76,48	3.007.412.053,00
Jumlah		18.718.925.973,00	17.905.266.348,00	95,65	8.525.582.133,00

Penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah Dana BOS TA 2025 tidak dianggarkan lagi pada pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan melainkan dianggarkan pada akun pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler dan Kinerja, hal ini telah sesuai dengan **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024** tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.518.170.080,00;
2. Realisasi pendapatan atas pengembalian hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp15.259.765.973,00, atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.259.765.973,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp0,00, capaian TA 2025 menunjukkan peningkatan sebesar Rp15.259.765.973,00 atau 100,00%.

Pendapatan tersebut bersumber dari pengembalian sisa dana hibah oleh:

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** sesuai NPHD Nomor 279/832/BUP/2023 - 16/KU.07-NPHD/9110/2023; dan
- **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** sesuai NPHD Nomor 279/838/BUP/2023 – 230/KU.00.01/PA-23/10/2023.

Pengembalian hibah dimaksud terkait dengan pemberian dana hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung penyelenggaraan **Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2023**.

3. Realisasi Pendapatan Hibah Dana JKN TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.645.500.375,00 atau 76,48% dari anggarannya sebesar Rp3.459.160.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.007.412.053,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp361.911.678,00 atau 12,03%.

5.1.2 BELANJA

Rp933.289.289.820,00

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Anggaran Belanja pada APBD Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp933.289.289.820,00 atau 91,10% dari anggarannya sebesar Rp1.024.414.112.418,46. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.131.661.126.096,75 maka terdapat penurunan realisasi belanja sebesar

Rp198.371.836.276,75 atau 17,53%. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat di uraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13
Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Operasi	758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	94,01	776.473.831.582,00
2	Belanja Modal	101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	77,52	186.053.486.663,75
3	Belanja Tak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61	7.893.775.000,00
4	Belanja Transfer	154.548.346.802,00	132.867.148.217,00	85,97	161.240.032.851,00
	Jumlah Belanja	1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00	91,10	1.131.661.126.096,75

Penjelasan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Rp712.934.539.836,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Sarmi yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasional pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp712.934.539.836,00 atau 94,01% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp758.398.856.728,46. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp776.473.831.582,00 maka realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp63.539.291.746,00 atau 8,18%. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Pegawai	307.723.116.271,46	287.396.750.076,00	93,39	273.587.685.981,00
2	Belanja Barang dan Jasa	415.409.102.452,00	392.332.450.595,00	94,44	414.567.713.652,00
3	Belanja Hibah	19.047.782.005,00	18.402.424.165,00	96,61	66.770.215.549,00
4	Belanja Bantuan Sosial	16.218.856.000,00	14.802.915.000,00	91,26	21.548.216.400,00
	Jumlah Belanja Operasi	758.398.856.728,46	712.934.539.836,00	94,01	776.473.831.582,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai
Rp287.396.750.076,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp287.396.750.076,00 atau 93,39% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp307.723.116.271,46. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp273.587.685.981,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.809.064.095,00 atau 5,05%. Realisasi Belanja Pegawai dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	185.425.032.902,46	176.611.640.762,00	95,25	170.970.272.840,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	107.697.313.650,00	96.963.255.367,00	90,03	67.509.299.000,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	23.181.638.360,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.934.980.208,00	13.209.919.493,00	94,80	11.413.995.781,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.858.604,00	132.404.454,00	74,44	0,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	487.930.907,00	479.530.000,00	98,28	512.480.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		307.723.116.271,46	287.396.750.076,00	93,39	273.587.685.981,00

Perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan dengan realisasi tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp176.611.640.762,00 atau tercapai 95,25% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp185.425.032.902,46. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.970.272.840,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.641.367.922,00 atau 3,30%.
2. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp96.963.255.367,00 atau tercapai 90,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp107.697.313.650,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.509.299.000,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.453.956.367,00 atau 43,63%.
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 tidak dialokasikan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.181.638.360,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.181.638.360,00 atau 100,00%.
4. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.209.919.493,00 atau tercapai 94,80% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar

Rp13.934.980.208,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.413.995.781,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.795.923.712,00 atau 15,73%.

5. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp132.404.454,00 atau tercapai 74,44% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp177.858.604,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp132.404.454,00 atau 100,00%.
6. Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp479.530.000,00 atau tercapai 98,28% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp487.930.907,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp512.480.000,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.950.000,00 atau 6,43%.

Rincian realisasi Belanja Pegawai dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Level Lima
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	123.575.516.048,46	119.099.344.675,00	96,38	117.641.444.480,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.292.277.401,00	9.209.990.547,00	99,11	8.856.794.666,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.730.698.550,00	4.667.629.650,00	98,67	4.775.709.092,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.051.534.363,00	3.989.977.083,00	98,48	3.898.075.500,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.267.363.460,00	3.218.386.660,00	98,50	3.406.520.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.694.284.107,00	15.528.645.695,00	98,94	10.710.294.770,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.108.869.894,00	1.107.683.531,00	99,89	946.783.157,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.891.450,00	1.884.431,00	99,63	1.848.660,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.024.354.160,00	5.692.357.067,00	94,49	6.549.081.501,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	249.143.606,00	246.601.596,00	98,98	241.940.768,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	747.431.063,00	739.805.413,00	98,98	725.823.546,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.406.729.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Tunjangan Khusus	13.274.939.400,00	13.109.334.414,00	98,75	13.215.956.700,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	88.123.420.000,00	80.042.310.272,00	90,83	67.509.299.000,00



Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.573.893.650,00	16.920.945.095,00	86,45	0,00
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00			11.874.929.560,00
17	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00			2.128.030.800,00
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00			225.750.000,00
19	Belanja Honorarium	0,00			8.952.928.000,00
20	Belanja Uang Representasi DPRD	563.010.000,00	540.750.000,00	96,05	435.540.000,00
21	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.821.400,00	75.705.000,00	96,05	60.975.600,00
22	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000,00	59.488.000,00	81,71	48.048.000,00
23	Belanja Uang Paket DPRD	56.301.000,00	46.032.000,00	81,76	37.264.500,00
24	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.364.500,00	784.087.500,00	96,05	631.533.000,00
25	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.003.450,00	79.946.475,00	66,62	73.171.350,00
26	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.003.000.000,00	95,33	3.381.000.000,00
27	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00	558.600.000,00
28	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	245.537.880,00	200.753.160,00	81,76	162.517.410,00
29	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.100.101.978,00	2.944.447.358,00	94,98	2.366.365.921,00
30	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.740.000.000,00	4.520.000.000,00	95,36	3.630.000.000,00
31	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	204.540.000,00	168.210.000,00	82,24	28.980.000,00
32	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	42.900.000,00	78,57	0,00
33	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	924.000,00	13,92	0,00
34	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	78,57	0,00
35	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.085.348,00	5.505.640,00	68,09	0,00
36	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.725.896,00	1.078.054,00	22,81	0,00
37	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	760,00	33,93	0,00
38	Belanja Iuran Jaminan	5.127.360,00	4.401.600,00	85,85	0,00

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Kesehatan bagi KDH/WKDH				
39	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	93.600,00	83,33	0,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	289.440,00	280.800,00	97,01	0,00
41	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	243.600.000,00	96,67	312.480.000,00
42	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	235.930.907,00	235.930.000,00	99,99	200.000.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	307.723.116.271,46	287.396.750.076,00	94,00	273.587.685.981,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp392.332.450.595,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp392.332.450.595,00 atau mencapai 94,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp415.409.102.452,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp414.567.713.652,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp22.235.263.057,00 atau 5,36%. Belanja Barang dan Jasa dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Barang	161.157.387.087,00	155.913.840.313,00	96,75	158.512.297.091,00
2	Belanja Jasa	139.169.721.866,00	127.094.593.714,00	91,32	124.032.536.173,00
3	Belanja Pemeliharaan	7.004.730.170,00	6.910.700.318,00	98,66	10.754.437.544,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	93.677.896.000,00	89.077.734.898,00	95,09	99.574.398.586,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.643.000.000,00	1.006.500.000,00	61,26	4.036.014.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	5.518.170.000,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	12.756.367.329,00	12.329.081.352,00	96,65	12.139.860.258,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	415.409.102.452,00	392.332.450.595,00	94,44	414.567.713.652,00

Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp155.913.840.313,00 atau mencapai 96,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp161.157.387.087,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp158.512.297.091,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp2.598.456.778,00 atau 1,64%.

2. Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp127.094.593.714,00 atau mencapai 91,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp139.169.721.866,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp124.032.536.173,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.062.057.541,00 atau 2,47%.
3. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp6.910.700.318,00 atau mencapai 98,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.004.730.170,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp10.754.437.544,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.843.737.226,00 atau 35,74%.
4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp89.077.734.898,00 atau mencapai 95,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp93.677.896.000,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp99.574.398.586,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.496.663.688,00 atau 10,54%.
5. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp1.006.500.000,00 atau mencapai 61,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.643.000.000,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp4.036.014.000,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.029.514.000,00 atau 75,06%.
6. Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2025 sudah tidak dialokasikan. Untuk realisasi TA 2024 sebesar Rp5.518.170.000,00
7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2025 sebesar Rp12.329.081.352,00 atau mencapai 96,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 12.756.367.329,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.139.860.258,00,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp189.221.094,00 atau 1,56%

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Level Lima
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Barang Pakai Habis	157.015.162.627,00	151.863.088.618,00	96,72	149.290.075.759,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	573.608.765,00	566.597.000,00	98,78	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.568.615.695,00	3.484.154.695,00	97,63	9.222.221.332,00
4	Belanja Jasa Kantor	117.591.098.345,00	107.268.332.353,00	91,22	104.625.782.773,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.217.724.800,00	3.917.920.600,00	75,09	2.777.664.000,00
6	Belanja Sewa Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.801.379.921,00	12.584.978.961,00	98,31	12.070.320.000,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.457.250.000,00	1.422.232.000,00	97,60	1.433.300.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.534.328.800,00	1.385.183.800,00	90,28	2.261.638.000,00

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	149.950.000,00	99,97	0,00
11	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	671.000.000,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	107.940.000,00	55.996.000,00	51,88	42.831.400,00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	175.700.000,00	175.500.000,00	99,89	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.356.627.400,00	2.288.194.318,00	97,10	2.565.814.644,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.424.102.770,00	4.398.706.000,00	99,43	2.565.062.900,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.300.000,00	48.300.000,00	100,00	5.623.560.000,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.677.896.000,00	89.077.734.898,00	95,09	99.574.398.586,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.029.000.000,00	1.006.500.000,00	97,81	3.546.888.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	614.000.000,00	0,00	0,00	489.126.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	5.518.170.000,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	12.756.367.329,00	12.329.081.352,00	96,65	12.139.860.258,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	415.409.102.452,00	392.332.450.595,00	94,44	414.567.713.652,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Rp18.402.424.165,00

Belanja Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.402.424.165,00 atau mencapai 96,61% dari anggarannya sebesar Rp19.047.782.005,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.770.215.549,00 maka realisasi TA 2025 terjadi penurunan sebesar Rp48.367.791.384,00 atau 72,44%.

Tabel 5.1.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.660.670.005,00	11.335.670.005,00	97,21	66.770.215.549,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP	7.387.112.000,00	7.066.754.160,00	95,66	0,00
Jumlah Belanja Hibah		19.047.782.005,00	18.402.424.165,00	96,61	66.770.215.549,00

1. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar Rp11.335.670.005,00 atau mencapai 97,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.660.670.005,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp66.770.215.549,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.434.545.544,00 atau 83,02%.
2. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP TA 2025 sebesar Rp7.066.754.160,00 atau 95,66% dari anggarannya sebesar Rp7.387.112.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.066.754.160,00 atau 100%.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Rp 14.802.915.000,00

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.802.915.000,00 atau 91,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.218.856.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp21.548.216.400,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.745.301.400,00 atau mencapai 31,30% dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.231.977.000,00	8.816.036.000,00	86,16	16.151.091.400,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00

3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.986.879.000,00	5.986.879.000,00	100,00	4.137.125.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		16.218.856.000,00	14.802.915.000,00	91,27	21.548.216.400

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2025 sebesar Rp8.816.036.00000 atau mencapai 86,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.231.977.000,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp16.151.091.400,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.335.055.400,00 atau 45,42%.
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 tidak dialokasikan. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.260.000.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.260.000.000,00
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 sebesar Rp5.986.879.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.986.879.000,00. Bila realisasi TA 2024 sebesar Rp4.137.125.000,00 maka realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.849.754.000 atau 44,71%.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Rp78.892.747.767,00

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp101.766.908.888,00 dan terealisasi sebesar Rp78.892.747.767,00 atau tercapai 77,52% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp186.053.486.663,75 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp107.160.738.896,75 atau naik 57,60%. Berikut rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal Tahun 2025.

Tabel 5.1.21

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi 2024**

(dalam rupiah)

N o	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Tanah	9.200.000.000,00	9.001.900.000,00	97,85	10.000.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.257.912.175,00	18.933.955.522,00	93,46	19.730.520.348,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.139.687.334,00	21.859.604.649,00	54,46	44.297.641.726,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.647.521.018,00	28.578.041.544,00	90,30	111.828.160.540,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.180.693,00	107.638.452,00	97,69	197.164.049,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	411.607.668,00	411.607.600,00	99,99	0,00

N o	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Jumlah	101.766.908.888,00	78.892.747.767,00	77,52	186.053.486.663,75

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Rp9.001.900.000,00

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Tabel 5.1.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Tanah Persil	9.200.000.000,00	9.001.900.000,00	97,85	10.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tanah	9.200.000.000,00	9.001.900.000,00	97,85	0,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.001.900.000,00 atau mencapai 97,85% dari anggarannya sebesar Rp9.200.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 maka realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp998.100.000,00 atau 9,98%.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Rp18.933.955.522,00

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan biaya yang dikeluarkan berdasarkan harga perolehan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.933.955.522,00 atau mencapai 93,46% dari anggarannya sebesar Rp20.257.912.175,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.730.520.348,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp796.564.826,00 atau 4,04%.

Tabel 5.1.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Alat Besar	11.906.910,00	11.906.910,00	100,00	760.400.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.359.100.000,00	3.131.218.000,00	93,22	4.742.063.500,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.167.316,00	27.167.316,00	100,00	0,00

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	52.920.000,00	52.920.000,00	100,00	178.205.973,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.362.772.289,00	3.997.936.264,00	91,64	4.082.174.077,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	247.115.284,00	247.113.520,00	99,99	1.138.323.420,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.995.412.029,00	3.074.759.288,00	76,96	3.400.762.500,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.640.000.000,00	1.639.300.000,00	99,96	0,00
9	Belanja Modal Komputer	3.810.548.267,00	3.737.645.825,00	98,09	4.090.770.940,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	418.470.000,00	418.470.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	52.620.047,00	52.620.047,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	408.000.000,00	408.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	1.337.819.938,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.871.880.033,00	2.134.898.352,00	114,05	0,00
	Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	20.257.912.175,00	18.933.955.522,00	93,46	19.730.520.348,00

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Rp21.859.604.649,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.859.604.649,00 atau mencapai 54,46% dari anggarannya sebesar Rp40.139.687.334,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 44.297.641.726,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.438.037.077,00 atau 50,65%.

Tabel 5.1.24

Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	38.295.987.334,00	20.030.055.419,00	52,30	43.636.341.726,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.843.700.000,00	1.829.549.230,00	99,23	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	661.300.000,00
	Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	40.139.687.334,00	21.859.604.649,00	54,46	44.297.641.726,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 28.578.041.544,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini terdiri dari biaya perencanaan, biaya konstruksi dan biaya pengawasan.

Tabel 5.1.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Jalan	21.787.635.000,00	20.439.183.600,00	93,81	90.624.524.540,75
2	Belanja Modal Jembatan	400.000.000,00	399.500.000,00	99,88	14.880.168.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.264.100.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	234.500.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.250.000.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.799.446.510,00	1.127.270.000,00	62,65	385.000.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.532.425.112,00	1.524.330.000,00	60,19	0,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.290.452.796,00	4.250.257.944,00	99,06	0,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	837.561.600,00	837.500.000,00	99,99	1.189.868.000,00
	Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.647.521.018,00	28.578.041.544,00	90,30	111.828.160.540,75

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.578.041.544,00 atau mencapai 90,30% dari anggarannya sebesar Rp31.647.521.018,00. Bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp111.828.160.540,75 mengalami penurunan sebesar Rp83.250.118.996,75 atau 74,44%.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Rp107.638.452,00

Belanja Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp107.638.452,00 atau mencapai 97,69% dari anggarannya sebesar Rp110.180.693,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp197.164.049,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.525.597,00 atau 45,41%. Berikut Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya.

Tabel 5.1.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	102.984.693,00	100.442.452,00	97,53	117.064.049,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.196.000,00	7.196.000,00	100,00	80.100.000,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya		110.180.693,00	107.638.452,00	97,69	197.164.049,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Rp. 411.607.600,00

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Modal Aset lainnya pada TA 2025 Rp411.607.600,00 atau mencapai 99,99% dari anggarannya sebesar Rp411.607.668,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp411.607.600,00 atau 100,00%.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Rp 8.594.854.000,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga, sampai dengan akhir TA 2025 terealisasi sebesar Rp8.594.854.000,00 atau 88,61% dari anggarannya sebesar Rp9.700.000.000,00.

Tabel 5.1.27
Belanja dan Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Tidak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61	7.893.775.000,00
Jumlah		9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,61	7.893.775.000,00

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp7.893.775.000,00 maka Belanja Tak Terduga pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp701.079.000,00 atau 8,88%.

Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Rincian Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Uraian	Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanganan Darurat Bencana Alam	500.000.000,00	3.294.854.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembayaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	4.400.000.000,00	5.300.000.000,00
Jumlah			9.400.000.000,00	8.594.854.000,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Rp132.867.148.217,00

Transfer yang dimaksud di sini adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lainnya. Belanja Transfer TA 2025 terealisasi sebesar Rp132.867.148.217,00 atau 85,97%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp161.240.032.851,00. Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp28.372.884.634,00 atau sebesar 17,60%.

5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi

Rp5.165.613.927,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi merupakan dana bantuan khusus beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP), sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penyelesaian Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) 2023–2026 Nomor: 900.1.14.2/1486/Keuda tanggal 29 Februari 2024 di Jayapura.
2. Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta.

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp5.165.613.927,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.165.613.927,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

Rp127.701.534.290,00

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terbagi menjadi dua sumber dana yaitu Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (pasal 96 ayat 2). Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dapat di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.1.29
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD	62.881.651.802,00	61.346.260.178,00	97,56	69.324.428.851,00
2	Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN	86.500.635.000,00	66.355.274.112,00	76,71	91.915.604.000,00
Jumlah		149.382.286.802,00	127.701.534.290,00	85,49	161.240.032.851,00

5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT)

Rp7.228.599.824,00

Surplus/(Defisit) timbul sehubungan dengan selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus atau (defisit) merupakan selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.30
Surplus/(Defisit) Anggaran dan Realisasi
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)
1	Realisasi Pendapatan-LRA	936.560.196.650,00	940.517.889.644,00
2	Realisasi Belanja Daerah dan Transfer	1.024.414.112.418,46	933.289.289.820,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(87.853.915.768,46)	7.228.599.824,00

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2025 sebesar Rp940.517.889.644,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp933.289.289.820,00 maka Pemerintah Kabupaten SarMI mengalami Surplus sebesar Rp7.228.599.824,00

5.1.4 PEMBIAYAAN

Rp54.482.141.647,46

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar Rp54.698.573.775,46 terealisasi sebesar Rp54.482.141.647,46 atau sebesar 99,60%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp74.765.089.676,54 mengalami penurunan sebesar Rp20.282.948.029,08 atau 27,13%. Rincian pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.31
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	(%)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Penerimaan Pembiayaan	56.698.573.775,46	56.482.141.647,46	99,62	76.765.089.676,54
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		54.698.573.775,46	54.482.141.647,46	99,60	74.765.089.676,54

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Rp56.482.141.647,46

Realisasi Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 berasal dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp56.482.141.647,46. Dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.32
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian		Anggaran 2025 (Perda No.2 Tahun 2025)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.420.830.697,46	45.396.483.537,46	99,95
2	Sisa Belanja Lainnya	1.848.202.061,00	1.656.117.093,00	89,61
3	Sisa Dana Otonomi Khusus	9.429.541.017,00	9.429.541.017,00	100,00
Penerimaan Pembiayaan		56.698.573.775,46	56.482.141.647,46	99,62

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Rp2.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Bank Papua sebagai bentuk dukungan Pemda untuk ikut serta dalam pembangunan di Papua. Untuk Tahun 2025 pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun lalu maka pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Rp61.710.741.471,46

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp61.710.741.471,46 yang merupakan akumulasi SiLPA sampai dengan 31 Desember 2025. Dibandingkan SiLPA tahun lalu sebesar Rp56.698.573.775,46 maka tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp5.012.167.696,00 atau 8,84%. Rincian SiLPA sebagai berikut.



Tabel 5.1.33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)
1	Kas di Kas Daerah	60.122.461.727,46	51.957.841.506,46
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.043.130.706,00	2.892.530.208,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	13.246.010,00	0,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.280.718,00	422.794.012,00
5	Kas di Bendahara BOSP	16.896.258,00	645.694.362,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	247.973.942,00	779.713.687,00
7	Kas Lainnya	508.851.145,00	239.728.035,00
8	Utang PFK	-243.099.035,00	-239.728.035,00
SILPA		61.710.741.471,46	56.698.573.775,46

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	56.698.573.775,46	77.260.631.069,54
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	56.482.141.647,46	76.765.089.676,54
3	Sub Total (1-2)		216.432.128,00	495.541.393,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	61.710.741.471,46	56.698.573.775,46
5	Sub Total (3+4)		61.927.173.599,46	57.194.115.168,46
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(216.432.128,00)	(495.541.393,00)
7	Sub Total (5+6)		61.710.741.471,46	56.698.573.775,46
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir (7+8)	5.2.5	61.710.741.471,46	56.698.573.775,46

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL Rp56.698.573.775,46

Saldo Anggaran Lebih awal adalah akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya atau diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih akhir periode pelaporan pada tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2025 sebesar Rp56.698.573.775,46

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN Rp56.482.141.647,46

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2025 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan APBD 2025. Realisasi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp56.482.141.647,46

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA) Rp61.710.741.471,46

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih antara Pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA akhir sebesar Rp61.710.741.471,46

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

(Rp216.432.128,00)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, merupakan koreksi pada pencatatan saldo anggaran lebih awal pada tahun lalu. Adanya koreksi ini dikarenakan kurang catat saldo awal maupun adanya penyetoran ke rekening daerah, sehingga ada koreksi yang menambah Silpa dan ada juga yang mengurangi Silpa. Rinciannya koreksi antara lain :

a. Koreksi pengurang Silpa

1. Setoran Kapitasi dari Puskesmas Sarmi tanggal 23 Februari 2025 sebesar Rp984.529,00
2. Setoran Non Kapitasi dari Puskesmas Sarmi tanggal 6 Februari 2025 sebesar Rp23.201.044,00
3. Setoran Kapitasi dari Puskesmas Bagaiserwar tahun 2025 sebesar Rp97.100,00
4. Setoran Kapitasi dari puskesmas Burtin pada tanggal 20 Maret 2025 sebesar Rp64.487,00
5. Koreksi saldo awal BOSP jenjang SD sebesar Rp72.143.364,00
6. Koreksi saldo awal BOSP jenjang SMP sebesar Rp168.428.717,00
7. Koreksi saldo awal pada BOK Puskesmas sebesar Rp241.887,00. Koreksi ini karena adanya selisih antara rekening koran dengan saldo akhir Tahun 2024 pada Puskesmas Sarmi.

Untuk rincian sekolah yang mengalami koreksi saldo awal dapat dilihat pada **Lampiran 2**

b. Koreksi penambah Silpa

1. Koreksi saldo awal BOSP jenjang SMA sebesar Rp48.729.000,00

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Rp61.710.741.471,46

Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dari saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan, ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih tahun 2025 sebesar Rp61.710.741.471,46

5.3. LAPORAN NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025. Posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Penjelasan atas pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebagai berikut.

5.3.1 ASET

Rp1.970.271.634.830,46

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.970.271.634.830,46 mengalami penurunan sebesar Rp175.376.913.033,83 atau 8,17% dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.145.648.547.864,29.

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.1
Aset Pemerintah
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Saldo	(%)
1	Aset Lancar	116.496.241.210,28	128.356.257.624,93	(11.860.016.414,65)	(9,24)
2	Investasi Jangka Panjang	76.500.000.000,00	74.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2,68
3	Aset Tetap	1.772.451.143.791,81	1.832.224.040.818,03	(59.772.897.026,22)	(3,26)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	4.824.249.828,37	110.568.249.421,33	(105.743.999.592,96)	(95,64)
Jumlah Aset		1.970.271.634.830,46	2.145.648.547.864,29	(175.376.913.033,83)	(8,17)

5.3.1.1 ASET LANCAR

Rp116.496.241.210,28

Aset lancar adalah aset yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 sebesar Rp116.241.210,28 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.860.016.414,65 atau 9,24% dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.356.257.624,93.

Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.2
Aset Lancar
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Saldo	(%)
1	Kas di Kas Daerah	60.122.461.727,46	51.957.841.506,46	8.164.620.221,00	15,71
2	Kas di Bendahara Penerimaan	13.246.010,00	0,00	13.246.010,00	100,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.043.130.706,00	2.892.530.208,00	(1.849.399.502,00)	(63,94)
4	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOSP	16.896.258,00	645.694.362,00	(628.798.104,00)	(97,38)
6	Kas di Bendahara FKTP	1.280.718,00	422.794.012,00	(421.513.294,00)	(99,70)
8	Kas Lainnya	508.851.145,00	239.728.035,00	269.123.110,00	112,26
9	Kas Dana BOK Puskesmas	247.973.942,00	779.713.687,00	(531.739.745,00)	(68,20)
10	Piutang Pajak Daerah	767.689.021,00	187.096.595,00	580.592.426,00	310,32
11	Piutang Retribusi Daerah	157.331.000,00	111.971.000,00	45.360.000,00	40,51
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	301.351.000,00	(301.351.000,00)	(100,00)
13	Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Penyisihan Piutang	(247.786.407,13)	(195.451.145,00)	(52.335.262,13)	(26,78)
14	Persediaan	53.865.167.089,95	71.012.988.364,47	(17.147.821.274,52)	(24,15)
Jumlah Aset Lancar		116.496.241.210,28	128.356.257.624,93	11.860.016.414,65	(9,24)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Rp 60.122.461.727,46

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Sarmi yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi dan telah dilakukan rekonsiliasi kas dengan saldo kas yang berada di Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi yaitu Bank Papua Cabang Sarmi.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.122.461.727,46 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.164.620.221,00 atau 15,71% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.957.841.506,46.

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Rekening		Per 31 Desember 2025		
	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Koran	Buku Pembantu Kas Daerah	Selisih Lebih/(Kurang)
1	106.0106.00097-2	Dana Alokasi Umum Daerah Sarmi	0,00	0,00	0,00
2	106.0106.00004-2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00
3	106.0106.00005-3	Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kab Sarmi	7.185.109.570,00	0,00	7.185.109.570,00
4	106.010.600152-2	Dana OTSUS Specific Grant	3.563.470.142,00	0,00	3.563.470.142,00
5	106.010600151-1	Dana OTSUS Tambahan Infrastrk	528.458.135,00	0,00	528.458.135,00
6	106.0106.00080-6	Penerimaan Jasa Giro Pemda Sarmi	12.543.557,00	0,00	12.543.557,00
7	106.0106.00018-2	Penerimaan Daerah TLHP	0,00	0,00	0,00
8	106.0106.00011-9	Penerimaan Daerah Kab Sarmi	0,00	0,00	0,00
9	106.0106.00108-2	RKUD Kab Sarmi	48.482.533.164,46.	60.122.461.727,46	(11.639.928.563,00)
Total			59.772.114.568,46	60.122.461.727,46	(350.347.159,00)

Selisih pada rekening koran dengan buku pembantu kas daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.4
Selisih Kas
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Rekening Kas Daerah	Keterangan	Selisih
1	Dana Alokasi Umum Daerah Sarmi	SP2D 226/SP2D/LS/DAU/DPUPR/2022 tanggal 1 Desember 2022 tidak di cairkan di bank	16.975.000,00
2	Dana Alokasi Umum Daerah Sarmi	Kurang bayar atas SP2D Nomor 001/SP2D TU/BPKAD/SMI-III-DAU/2023 Tanggal 21 Maret 2023 yang seharusnya di bayar Rp900.102.635, Namun di bayarkan sebsar Rp900.102.000.	635.00
3	RKUD Kab Sarmi	Kurang bayar atas SP2D 91.10/04.0/000052/LS/8.01.0.00.0.00.54.0000/P4/9 /2025 (19/Sep/2025)	1.00
4	RKUD Kab Sarmi	Kurang bayar atas SP2D 91.10/04.0/000079/TU/6.01.0.00.0.00.53.0000/PR/ 10/2025 (03/Oct/2025)	6.00
5	RKUD Kab Sarmi	Kuarang bayar atas SP2D 91.10/04.0/001596/LS/5.02.0.00.0.00.50.0000/PR/1 0/2025 (30/Oct/2025)	27.000,00

No	Rekening Kas Daerah	Keterangan	Selisih
6	RKUD Kab SarMI	Set. Ibu MEITY LAIKUN Pemda3/ Pengembalian pembayaran pajak makan minum tahun 2024/Diakui pada Kas Lainnya.	10.000.000,00
7	RKUD Kab SarMI	Setoran FERDINAND MEHARA/ TLHP PPH DISHUB yang seharusnya di setor ke Kas Negara/ Diakui pada Kas Lainnya	17.535.000,00
8	Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kab SarMI	Kelebihan debet SP2D Nomor 083/SP2D LS/OTSUS/DISPENBUD/2018 tanggal 18 Juli 2018 ke CV. Citra Sobey. Kelebihan tersebut sudah di setorkan ke RKUD pada tanggal 5 Mei 2026.	(172.500.000,00)
9	Dana Alokasi Umum Daerah SarMI	Kesalahan debet dua kali SP2D Nomor 0829/SP2D/GJ-SMI/2018 tanggal 1 Oktober 2018 DISTRIK BONGGO TIMUR JAUH ke Bendahara Gaji. Kelebihan tersebut sudah di setorkan ke RKUD pada tanggal 5 Mei 2026	(4.242.333,00)
10	Dana Alokasi Umum Daerah SarMI	Kesalahan debet dua kali SP2D Nomor 0827/SP2D-GJ-SMI/2018 tanggal 1 Oktober 2018 DISTRIK SOBEY ke Bendahara Gaji. kelebihan tersebut sudah di setorkan ke RKUD pada tanggal 5 Mei 2026	(9.143.468,00)
11	RKUD Kab SarMI	Kesalahan pencatatan pada bank atas SET PENGMBALIAN BEND BAPPEDA KAB SRMI / BLNJ HNRIUM TIM PLKSNA KEG & SKRETARIAT TIM PLKSANA KEG MNTORING MEJA atas kesalahan tersebut sudah di koreksi bank pada tanggal 19 Januari dan 15 April Tahun 2026.	(9.000.000,00)
12	RKUD Kab SarMI	Doble Pencairan pada bank atas 91.10/04.0/000139/TU/5.02.0.00.0.00.50.0000/M/3/ 2025 (27/Mar/2025) dan sudah di setorkan kembali pada tanggal 3 Maret 2026	(199.999.000,00)
JUMLAH			(350.347.159,00)

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp13.246.010,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten SarMI yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025, yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang sumbernya berasal dari uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten SarMI per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.246.010,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100% bila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Peningkatan saldo kas di bendahara penerimaan terjadi akibat belum disetornya pungutan PAD pada juru pungut Badan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah per 31 Desember 2025, namun pungutan PAD tersebut telah disetorkan di tahun 2026.

Tabel 5.3.5
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	OPD	Jenis PAD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	6.840.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.771.010,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	960.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pelayanan Pasar	2.675.000,00
Jumlah			13.246.010,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp1.043.130.706,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Sarmi yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025, yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU). Kas di Bendahara Pengeluaran masing masing OPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.6
Rincian Saldo Kas di Bendahara OPD
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1.263.000,00	155.521.202,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.211.137,00	70.000.000,00
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM	73.787.600,00	3.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	700.000.000,00	1.797.370.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145.173.576,00	0,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	3.166.267,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja	884,00	0,00
8	Dinas komunikasi dan Informatika	690.000,00	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.414.751,00	0,00
10	Dinas Kesehatan	20.423.491,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	0,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	100.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	900,00
14	Dinas Pariwisata	0,00	300.000.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	359.516.606,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	80.000.000,00
17	Distrik Tor Atas	0,00	100.000.000,00
18	Sekretariat DPRK	0,00	27.021.500,00
Jumlah		1.043.130.706,00	2.892.530.208

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.043.130.706,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.849.399.502,00 atau 63,94% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.892.530.208,00. Adapun rincian Kas di Bendahara pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Pada Tahun 2025 atau setelah tanggal neraca, masing-masing bendahara pengeluaran telah menyetorkan sebagian sisa ke kas daerah sebesar Rp.1.023.130.706,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.7
Rincian Setoran UP/GU Yang Disetor Pada Tahun 2026

NO	NAMA OPD	JUMLAH KASBEN 31 DES 2025 (Rp)	TAHUN 2026		
			TGL SETOR	JML SETORAN DI TAHUN 2026 (Rp)	SISA KASBEN YANG BELUM DISETOR (Rp)
1	2	3	4	5	8=3+4-6-7
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1.263.000,00	26/01/2026 (260.000.000,00 + 1.003.000.000,00)	1.263.000,00	0,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.211.137,00	12/02/2026	62.211.137,00	0,00
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM	73.787.600,00	30/01/2026	73.787.600,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	700.000.000,00	15/01/2026	700.000.000,00	0,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145.173.576,00	20/01/2026 (49.267.000,00 + 61.284.000,00) 06/02/2026 (34.262.576,00)	145.173.576,00	0,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	3.166.267,00	20/01/2026 (166.267,00)) 28/01/2026 (3.000.000,00)	3.166.267,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja	884,00	30/01/2026	884,00	0,00
8	Dinas komunikasi dan Informatika	690.000,00	04/03/2025	690.000,00	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.414.751,00	03/03/2026	16.414.751,00	0,00
10	Dinas Kesehatan	20.423.491,00	28/01/2026 (20.423.391,00) 02/03/2026 (100,00)	20.423.491,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	25/03/2026	20.000.000,00	0,00
	JUMLAH	1.043.130.706,00		1.043.130.706,00	0,00

Setoran UP/GU sebesar Rp1.043.130.706,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran ke kas daerah pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp1.263.000,00 yang terdiri dari:
 - Tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp260.000,00
 - Tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp1.003.000,00

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran ke kas daerah pada tanggal 12 Februari 2026 sebesar Rp62.211.137,00.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menyetorkan kas di bendahara pengeluaran ke kas daerah pada tanggal 30 Januari 2026 sebesar Rp73.787.600,00.
4. Sekretariat Daerah telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 15 Januari 2026 sebesar Rp700.000.000,00.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran ke kas daerah pada sebesar Rp145.362.576,00 sebanyak tiga kali yang terdiri dari;
 - Tanggal 20 Januari 2026 sebesar Rp49.627.000,00
 - Tanggal 20 Januari 2026 sebesar Rp61.284.000,00
 - Tanggal 06 Februari 2026 sebesar Rp34.262.576,00
6. Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp3.116.267,00 yang terdiri atas:
 - Tanggal 20 Januari 2026 sebesar Rp166.267,00
 - Tanggal 28 Januari 2026 sebesar Rp3.000.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 30 Januari 2026 sebesar Rp884,00.
8. Dinas Komunikasi dan Informasi telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 04 Maret 2026 sebesar Rp690.000,00.
9. Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 03 Maret 2026 sebesar Rp16.414.751,00.
10. Dinas Kesehatan telah menyetorkan sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp20.423.391,00 ke kas daerah yang terdiri atas:
 - Tanggal 28 Januari 2026 sebesar Rp20.423.391,00
 - Tanggal 02 Maret 2025 sebesar Rp100,00
11. Dinas Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa ke kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 25 Maret 2026.

Penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah sesuai dengan definisi kas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 PSAP No. 01 Paragraf 8 yaitu kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BOSP

Rp16.896.258,00

Kas di Bendahara BOSP uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara sekolah, yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima, disimpan, dicatat, dan digunakan untuk kebutuhan belanja operasional sekolah sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 yang berasal dari Dana BOS Sekolah terdiri dari saldo kas TK/Paud, SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/K Negeri sejumlah Rp16.896.258,00 yang adapun rincian sisa Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Tabel 5.3.8
Rincian Saldo Kas Dana BOSP
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Sekolah	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Jumlah
1	TK/PAUD	0,00	0,00	285.340.000,00	285.340.000,00	0,00
2	SD Negeri	522.577.531,00	(509.087.422,00)	5.784.958.930,00	5.786.044.234,00	12.404.805,00
3	SMP Negeri	169.740.984,00	(168.428.717,00)	4.090.774.103,00	4.090.071.824,00	2.014.546,00
4	SMA Negeri	(47.612.153,00)	48.729.000,00	3.248.192.417,00	3.248.067.877,00	1.241.387,00
5	SMK Negeri	988.000,00	0,00	854.845.220,00	854.597.700,00	1.235.520,00
Saldo Per 31 Desember 2025						16.896.258,00

Saldo Kas di Bendahara BOS Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.896.258,00 mengalami penurunan sebesar Rp628.798.104,00 atau minus 97,38% bila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp645.694.362,00

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Rp1.280.718,00

Kas di Bendahara FKTP merupakan sisa penerimaan setelah dikurangi dengan belanja berdasarkan hasil laporan penerimaan dan pengeluaran dana seluruh puskesmas di Kabupaten Sarmi yang bersumber dari sisa dana Kapitasi di Bendahara FKTP sebesar Rp1.280.718,00 mengalami penurunan sebesar Rp421.513.294,00 atau sebesar minus 99,70% bila dibandingkan dengan saldo kas di bendahara FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp422.749.012. Adapun rincian sisa Kas di Bendahara FKTP yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Rp247.973.942,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas nasional. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Sarmi merupakan sisa penerimaan BOK dikurangi dengan belanja. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp247.973.942,00 mengalami penurunan sebesar Rp531.739.745,00 atau 68,20% bila dibandingkan saldo BOK Puskesmas tahun 2024 senilai Rp779.713.687,00. Adapun rincian Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Tabel 5.3.9
Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Awal 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo 2025
1	Burtin	0,00	1.003.140.000,00	1.003.140.000,00	0,00
2	Betaf	0,00	880.436.000,00	880.436.000,00	0,00
3	Bonggo	301.034.378,00	665.265.622,00	786.783.000,00	179.517.000,00
4	Bonggo Timur	0,00	966.300.000,00	966.300.000,00	0,00
5	Bonggo Barat	69.152.000,00	667.984.000,00	668.680.000,00	68.456.000,00
6	Samanente	0,00	1.025.830.000,00	1.025.830.000,00	0,00
7	Sarmi	13.504.386,00	1.551.912.614,00	1.565.416.700,00	300,00
8	Bagasierwar	1.000,00	986.199.000,00	986.200.000,00	0,00
9	Petam	0,00	726.944.000,00	726.944.000,00	0,00
10	Arbais	1.920.036,00	970.239.964,00	972.159.358,00	642,00
11	Aurimi	393.860.000,00	578.846.000,00	972.706.000,00	0,00
Jumlah		779.471.800,00	10.023.097.200,00	10.554.595.058,00	247.973.942,00

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Rp508.851.145,00

Kas Lainnya merupakan kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas di bendahara BOS dan kas di bendahara FKTP. Kas Lainnya ini merupakan pajak penghasilan yang belum dibayarkan dan sisa saldo di rekening bendahara gaji per 31 Desember 2025. Di Tahun 2024 terdapat SP2D yg dicairkan oleh Bank ke rekening giro OPD secara bruto. Sehingga pajak yang harusnya disetor ke negara masih ada di rekening giro OPD, yaitu SP2d nomor 91.10/04.0/000007/LS/4.01.0.00.0.00.25.0000/M/2/2024 dan Sp2d nomor 91.10/04.0/000018/LS/4.01.0.00.0.00.25.0000/M/3/2024 pada OPD Sekretariat Daerah dan Sp2d nomor 91.10/04.0/000005/LS/2.15.0.00.0.00.16.0000/M/3/2024 pada Dinas Perhubungan. Pajak Pada Sekretariat Daerah telah disetor pada tanggal 2 Februari 2026 ke rekening kas negara dan Dinas Perhubungan telah menyeter pada tanggal 31 Juli 2025 namun ke rekening TLHP, sehingga keduanya tidak menjadi pengurang pada kas lainnya. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp508.851.145,00 atau meningkat sebesar Rp269.123.110,00 atau 112,26% dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp239.728035,00. Adapun rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.10
Rincian Saldo Kas Lainnya
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO	OPD	Utang Pajak			NON Kapitasi	Sisa Saldo di Rek. Bend. Gaji	JUMLAH
		PPh 21	PPh 22	PPN			
1	Dinas Perhubungan	17.535.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	88.900,00	17.623.900,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	50.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	3.030.822,00	3.080.822,00
3	Dinas Pertanian	3.321.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	100.000,00	3.421.000,00
4	Sekretariat Daerah	126.232.900,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	39.572,00	126.272.472,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(0,00)	11.515.216,00	84.444.919,00	(0,0)	256.300,00	96.216.435,00



NO	OPD	Utang Pajak			NON Kapitasi	Sisa Saldo di Rek. Bend. Gaji	JUMLAH
		PPH 21	PPH 22	PPN			
6	Dinas Kesehatan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	107.705.503,00	74.807.300,00	182.512.803,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	104.453,00	104.453,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	10.583.400,00	10.583.400,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	14.213.200,00	14.213.200,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	523.700,00	523.700,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	238.400,00	238.400,00
12	Dinas Sosial	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	698.200,00	698.200,00
13	Dinas Tenaga Kerja	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	8.928,00	8.928,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	1.671.100,00	1.671.100,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	357.800,00	357.800,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	900,00	900,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	183.201,00	183.201,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	61.300,00	61.300,00
19	Dinas komunikasi dan Informatika	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	32.582.393,00	32.582.393,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	58.900,00	58.900,00
21	Dinas Perikanan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	11.551,00	11.551,00
22	Sekretariat DPRK	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	32.361,00	32.361,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	781.304,00	781.304,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	805.599,00	805.599,00
25	Badan Pendapatan Daerah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	9.725.620,00	9.725.620,00
26	Distrik Sarmi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	1.225.800,00	1.225.800,00
27	Distrik Tor Atas	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	5.366.001,00	5.366.001,00
28	Distrik Bonggo	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	303.000,00	303.000,00
29	Distrik Apawur Hulu	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	40.901,00	40.901,00
30	Distrik Sarmi Timur	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	36.000,00	36.000,00
31	Distrik Sarmi Selatan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	109.701,00	109.701,00
	JUMLAH	147.138.900,00	11.515.216,00	84.444.919,00	107.705.503,00	158.046.607,00	508.851.145,00

Tabel 5.3.11
Rincian Kas Lainnya atas Pajak Penghasilan SKPD
Tahun 2024 yang telah disetor
Di Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	OPD	Utang PPh	Utang PPN	Jumlah Utang Pajak	Nominal Setoran	NTPN	Tanggal Transaksi	Sisa Pajak
1	Sekretaris Daerah	8.195.150,00	0,00	8.195.150,00	1.345.151,00	A7AE779T9CLRCQ2P	18/06/2025	0,00
					6.850.000,00	A6F8C6DFPI3MVAO6	18/06/2025	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.755.136,00	0,00	1.755.136,00	1.755.136,00	8BAE7307A2C9ON2F	18/06/2025	0,00
3	Distrik Sarmi Timur	3.300.000,00	14.276.873,00	17.576.873,00	3.300.000,00	7E89F4KKPSUM5O0U	18/06/2025	0,00
					14.276.873,00	6D1FF12UQIL4ICIN	18/06/2025	0,00
4	Distrik Sungai Biri	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	615194KKPSUM5R3D	2025-06-18	0,00
5	Distrik Sarmi Timur Tengah	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6EAAD06HAO2O4SV2	2025-06-18	0,00
6	Bappeda	14.548.648,00	0,00	14.548.648,00	12.550.000,00	C5FBB79T9CLRCTTR	2025-06-18	0,00
					1.998.648,00	172D46DFPI479IOT	24/06/2025	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00	191.262,00	F910E6DFPI3MVFN4	18/06/2025	0,00
					1.339.338,00	ABE40307A2C9OVTP	18/06/2025	0,00
8	Sekretariat DPRK	97.789.773,00	0,00	97.789.773,00	29.998.200,00	40027307A2D21ANJ	24/06/2025	67.791.573,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	409.763.924,80	19.182.432,00	428.946.356,80	397.998.941,00	4E3536DFPI3F04QN	18/06/2025	0,00
					16.655.405,00	01E635H29NHQTNOS	2025-06-24	0,00
					11.764.984,00	07FDC5H29NHQT47U	2025-06-24	0,00
					2.527.027,00	A8426307A2D23TJU	24/06/2025	0,00
10	Dinas Pertanian	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	299800152A7K5DFU	2025-04-10	0,00
11	Dinas Perikanan	6.079.500,00	0,00	6.079.500,00	6.079.500,00	B60BF4KKPSUM6MAH	2025-06-18	0,00
12	Dinas Kesehatan	15.509.884,00	0,00	15.509.884,00	12.150.000,00	95EF56DFPI3MVIHO	2025-06-18	0,00
					3.359.884,00	35C1D06HAO304MIN	2025-06-18	0,00
13	Inspektorat Daerah	22.225.000,00	0,00	22.225.000,00	22.225.000,00	1B8954KKPSUM6R5U	18/06/2025	0,00
	Jumlah	585.297.616,80	33.459.305,00	618.756.921,80	550.965.349,00			67.791.573,00

1. Pajak yang belum disetorkan atas Sekretariat DPRK terdiri dari SP2D dengan nomor 91.10/04.0/000004/LS/4.02.0.00.0.00.48.0000/M/3/2024 sebesar Rp67.791.573,00

Tabel 5.3.12
Rincian Kas Lainnya atas Pajak Penghasilan BKPSDM
yang belum disetorkan ke kas negara
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Utang PPh	Utang PPN	Jumlah Utang Pajak
1.	BKPSDM	11.515.216,00	84.444.919,00	95.960.135,00
	Jumlah	11.515.216,00	84.444.919,00	95.960.135,00

Pajak yang belum disetorkan oleh BKPSDM terdiri dari SP2D Nomor 91.10/06.0/000084/TU/5.03.5.04.0.00.52.0000/M/12/2024 sebesar Rp95.960.135,00

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah**Rp767.689.021,00**

Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu piutang pendapatan yang diakui atas pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp767.689.021,00 yang merupakan akumulasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025. Saldo Piutang Pajak Daerah mengalami peningkatan senilai Rp580.592.426,00 atau sebesar 310,32% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp187.096.595,00, rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.3.13
Piutang Pajak Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Piutang Pajak Restoran	35.360.000,00	35.360.000,00
2	Piutang Reklame	236.326.000,00	67.456.000,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.900,00	2.900,00
4	Piutang PBB-P2	496.000.121,00	84.277.695,00
	Jumlah	767.689.021,00	187.096.595,00

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi**Rp157.331.000,00**

Piutang Retribusi merupakan salah satu piutang pendapatan yang diakui atas pendapatan retribusi yang telah ditetapkan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 merupakan pajak retribusi izin gangguan Tahun 2017, pajak retribusi los dan pajak retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Sarmi sebesar Rp157.331.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Piutang Retribusi Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Piutang Retribusi	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2017	68.811.000,00	68.811.000,00
2	Piutang Retribusi Los	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	68.520.000,00	23.160.000,00
	Jumlah	157.331.000,00	111.971.000,00

Saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.360.000,00 atau sebesar 40,51% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp111.971.000,00.

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah**Rp0,00**

Piutang Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh piutang pendapatan asli daerah dan transfer. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 bernilai Rp0,00.

Saldo Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp301.351.000,00 atau 100% jika di bandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Pengurangan nilai piutang lain-lain PAD yang sah dikarenakan telah dilakukan penyetoran oleh penyedia ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di tahun 2025.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah

Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah adalah hak tagih (piutang) yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah lain akibat transfer dana yang belum dibayarkan. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 bernilai Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai jika di bandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

(Rp247.786.407,13)

Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih sehingga nilai bersih piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*selfassessment*)
 - a) kualitas Piutang Lancar : Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b) kualitas Piutang Kurang Lancar : Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c) kualitas Piutang Diragukan : Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - d) kualitas Piutang Macet : Umur piutang diatas 5 tahun;
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*)
 - a) kualitas Piutang Lancar : Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b) kualitas Piutang Kurang Lancar : Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c) kualitas Piutang Diragukan : Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - d) kualitas Piutang Macet : Umur piutang diatas 5 tahun;

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) kualitas Piutang Lancar : Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2) kualitas Piutang Kurang Lancar : Umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- 3) kualitas Piutang Diragukan : Umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan;

4) kualitas Piutang Macet : Umur piutang lebih dari 12 bulan;

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp247.786.407,13 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.15
Penyisihan Piutang Pajak
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Piutang					Penyisihan Piutang				
		Lancar	Kurang	Diragukan	Macet	Total	Lancar	Kurang	Diragukan	Macet	Total
		0-1 Bulan	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun		0-1 Bulan	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
		0,5%	10%	50%	100%		0,5%	10%	50%	100%	
	Piutang Pajak										
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	411.722.426,00	(0,00)	(0,00)	84.277.695,00	496.000.121,00	(2.058.612,13)	(0,00)	(0,00)	(84.277.695,00)	(84.277.695,00)
2	Piutang Pajak Reklame	168.870.000,00	41.700.000,00	(0,00)	25.756.000,00	236.326.000,00	(844.350,00)	(4.170.000,00)	(0,00)	(25.756.000,00)	(30.770.350,00)
3	Piutang Pajak Restoran	(0,00)	18.755.000,00	(0,00)	16.605.000,00	35.360.000,00	(0,00)	(1.875.500,00)	(0,00)	(16.605.000,00)	(20.539.112,13)
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	(0,00)	(0,00)	2.900,00	(0,00)	2.900,00	(0,00)	(0,00)	(1.450,00)	(0,00)	(1.450,00)
	Total	580.592.426,00	60.455.000,00	2.900,00	126.638.695,00	767.689.021,00	(2.902.962,13)	(6.045.500,00)	(1.450,00)	(126.638.695,00)	(135.588.607,13)

Tabel 5.3.16
Penyisihan Piutang Retribusi
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Piutang			Penyisihan Piutang		
		Lancar	Macet	Total	Lancar	Macet	Total
		0-1 Bulan 0,5%	> 12 Bulan 100%		0-1 Bulan 0,5%	> 12 Bulan 100%	
	Piutang Retribusi						
1	Piutang Retribusi Ijin Gangguan	(0,00)	68.811.000,00	68.811.000,00	(0,00)	(68.811.000,00)	(68.811.000,00)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.360.000,00	23.160.000,00	68.520.000,00	(226.800,00)	(23.160.000,00)	(23.386.800,00)
3	Piutang Retribusi Los	(0,00)	20.000.000,00	20.000.000,00	(0,00)	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)

Total	45.360.000,00	111.971.000,00	157.331.000,00	(226.800,00)	111.971.000,00	(112.197.800,00)
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

5.3.1.1.13 Persediaan

Rp53.865.167.089,95

Persediaan menurut PSAP Nomor 5 adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.17
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alat Tulis Kantor	204.676.660,00	146.611.275,50	58.065.384,50
2	Cetakan	211.111.375,00	236.730.000,00	(25.618.625,00)
3	Obat-obatan/BMHP	14.482.611.346,22	19.818.179.828,24	(5.335.568.482,02)
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	38.966.767.708,73	50.811.467.260,73	(11.844.699.552,00)
	Total Persediaan	53.865.167.089,95	71.012.988.364,47	(17.147.821.274,52)

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 sebesar Rp53.865.167.089,95 atau mengalami penurunan sebesar minus 17.147.821.274,52 atau sebesar minus 24,15% dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.012.988.364,47.

1. Persediaan Bahan Pakai Habis

Rp14.898.399.381,22

Saldo Barang Pakai Habis merupakan akumulasi dari sisa saldo alat tulis kantor, bahan cetakan dan Obat-obatan/barang medis habis pakai senilai Rp14.898.399.381,22, rincian masing-masing sebagai berikut.

- Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Rp204.676.660,00 rincian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.3.18
Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2025 (Audited)
1	Dinas Kesehatan	77.684.682,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.393.325,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.313.248,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	139.725,00
5	Dinas Sosial	18.179.754,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.220.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	1.593.750,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.342.204,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.655.000,00

OPD		Tahun 2025 (Audited)
10	Dinas komunikasi dan Informatika	2.467.125,00
11	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	6.840.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.680.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.020.000,00
14	Dinas Perikanan	8.225.000,00
15	Distrik Sarmi	5.142.498,00
16	Distrik Tor Atas	2.659.000,00
17	Distrik Apawer Hulu	1.960.000,00
18	Distrik Sarmi Timur	475.020,00
19	Distrik Sarmi Selatan	997.875,00
20	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	2.217.000,00
21	Distrik Bonggo Timur	1.086.000,00
22	Inspektorat Daerah	1.155.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.835.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	686.604,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.708.850,00
Total Persediaan Alat Tulis Kantor		204.676.660,00

- b. Persediaan Barang Cetak Rp211.111.375,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.3.19
Rincian Persediaan Barang Cetak
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

OPD		Tahun 2025 (Audited)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	211.111.375,00
Total Persediaan Barang Cetak		211.111.375,00

- c. Persediaan Obat-obatan Rp14.482.611.364,22 rincian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.3.20
Rincian Persediaan Obat-Obatan dan BMHP
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Tahun 2025
1	Dinas Kesehatan	2.982.692.212,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	6.583.951.681,64
3	Puskesmas Samanente	79.896.843,00
4	Puskesmas Petam	252.421.610,28
5	Puskesmas Sarmi	1.026.757.663,00
6	Puskesmas Bonggo	181.664.298,66
7	Puskesmas Betaf	1.287.163.572,60
8	Puskesmas Burtin	778.210.274,00

No	OPD	Tahun 2025
9	Puskesmas Bagaisewar II	205.431.701,68
10	Puskesmas Aurimi	87.033.787,00
11	Puskesmas Bonggo Timur	274.686.382,00
12	Puskesmas Bonggo Barat	568.837.729,36
13	Puskesmas Arbais	173.863.591,00
Total Persediaan		14.482.611.346,22

2. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Rp38.966.767.708,73

Saldo Persediaan yang akan diserahkan merupakan barang atau perlengkapan yang dibeli atau diperoleh untuk diserahkan kepada Masyarakat atau pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan program operasional dan pelayanan public. Sisal saldo persediaan yang akan diserahkan per 31 Desember 2025 senilai Rp38.966.767.708,73, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.21
Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

OPD		Tahun 2025
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.052.253.558,73
2	Sekretariat Daerah	4.914.514.150,00
Total Persediaan		38.966.767.708,73

Pencatatan saldo persediaan tersebut di atas menggunakan *periodic method* dengan memberikan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Data persediaan bersumber dari Laporan Keuangan OPD, Penatausahaan atas pengelolaan persediaan yang didasarkan tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/ penyerahan, dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per 31 Desember 2025. Rincian lebih lanjut Persediaan menurut OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Rp76.500.000.000,00

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

5.3.1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah

Rp76.500.000.000,00

Keuangan Daerah menggambarkan jumlah yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam badan usaha milik negara/ daerah di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarmi di berikan pada Bank Papua dan Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga sampai dengan per 31 Desember 2025 saldo penyertaan Modal Pemerintah terakumulasi sebesar Rp76.500.000.000,00.

Tabel 5.3.22
Investasi Permanen
Per 31 Desember 2025 Dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)
1	PT. Bank Papua	76.500.000.000,00	74.500.000.000,00
Jumlah		76.500.000.000,00	74.500.000.000,00

5.3.1.3 ASET TETAP

Rp1.772.451.143.791,88

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi telah berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, yang hasil-hasilnya diuraikan dalam penjelasan setiap pos-pos aset tetap. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sarmi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarmi, terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam batas minimal kapitalisasi, perubahan jenis barang dikarenakan adanya informasi baru yang menyebabkan adanya koreksi pada Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2025. Sehingga Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.772.451.143.791,88 dan Rp1.832.224.040.818,03 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.23
Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Jumlah	%
1	Tanah	116.290.760.150,00	107.288.860.150,00	9.001.900.000,00	8,39
2	Peralatan dan Mesin	644.752.550.124,88	637.156.104.170,88	7.596.445.954,00	1,19
3	Gedung dan Bangunan	901.041.356.921,77	870.880.682.016,73	30.160.674.905,04	3,46
4	Jalan, Jaringan, dan Irigas	2.030.417.702.506,94	1.999.427.804.066,68	30.989.898.440,26	1,55
5	Aset Tetap Lainnya	38.013.833.050,00	37.614.510.150,00	399.322.900,00	1,06
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	37.408.635.919,00	39.044.706.613,00	(1.636.070.694,00)	(4,19)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.995.473.694.880,78)	(1.859.188.626.349,26)	(136.285.068.531,52)	7,33
Jumlah Aset Tetap		1.772.451.143.791,81	1.832.224.040.818,03	(59.772.897.026,22)	(3,26)

5.3.1.3.1 Tanah**Rp116.290.760.150,00**

Aset tetap tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah tidak memungkinkan untuk penggunaan biaya perolehan maka nilai aset tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp116.290.760.150,00 dan senilai Rp107.288.860.150,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.24
Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1.	Saldo Awal per 01 Januari 2025	107.288.860.150,00	99.879.084.950,00
2.	Penambahan Selama TA 2025	9.023.250.000,00	14.335.075.205,00
	a. Belanja Modal/Aset tanah	9.023.250.000,00	10.000.000.000,00
	b.Reklasifikasi Aset Lain-lain menjadi Aset Tanah	0,00	4.335.075.205,00
3.	Pengurangan Selama TA 2025	21.350.000,00	6.925.300.005,00
	a. SP2D Batal Cair	21.350.000,00	0,00
	d. Reklasifikasi Aset Tanah ke Aset Lain-lain	0,00	6.925.300.005,00
	Saldo Akhir	116.290.760.150,00	107.288.860.150,00

Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2025 senilai Rp9.001.900.000,00 (saldo akhir TA 2025 – Saldo akhir TA 2024) merupakan mutasi tambah belanja modal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Informasi tambahan:

1. Aset tetap tanah sebagaimana dicatat di atas belum menyajikan 5 bidang tanah atas hak pakai Pemerintah Kabupaten Sarmi seluas 560.000 m² karena tidak terdaftar dalam daftar Barang Milik Daerah pada **Lampiran 6**; dan
2. Terdapat 17 register tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang belum dilengkapi bentuk perjanjian pemanfaatan BMD sebesar Rp6.522.827.200,00 dengan rincian pada **Lampiran 7**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**Rp644.752.550.124,88**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam Kontrak/SPK untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sampai siap dimanfaatkan. Penyajian peralatan dan mesin berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp644.752.550.124,88 dan senilai Rp637.156.104.170,88 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.25
Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 Audited	Tahun 2024 Audited
1.	Saldo Awal per 01 Januari 2025	637.156.104.170,88	617.829.130.559,98
2.	Penambahan Selama TA 2025	15.469.354.434,00	24.339.095.201,90
	a. Belanja Modal /Aset Peralatan dan Mesin (Register SP2D)	16.824.455.644,00	18.369.352.818,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2025	984.660.064,00	1.214.879.938,00
	c. Reklasifikasi Antar KIB	(3.319.762.022,00)	1.315.964.049,00
	d. Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	932.718.200,00	765.202.275,00
	e. Hibah PURPESNAS	27.605.260,00	0,00
	f. Koreksi Saldo Awal	19.677.288,00	0,00
	g. Belanja Barang dan Jasa JKN menjadi Aset Tetap	0,00	23.347.592,00
	h. Hibah Dari Pemerintah Provinsi Papua	0,00	2.650.348.529,90
3.	Pengurangan Selama TA 2025	7.872.908.480,00	5.012.121.591,00
	a. Belanja Modal menjadi Barang Jasa	561.776.530,00	440.482.740,00
	b. Hibah Non Aset	1.096.402.144,00	0,00
	c. Ekstrakomtabel	1.906.072.346,00	3.684.001.473,00
	d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan	1.421.223.672,00	847.547.378,00
	e. Rekalsifikasi Aset KIB B ke Aset Lain-lain (Rusak berat)	2.874.750.000,00	0,00
	f. Reklasifikasi dari KIB B ke Aset Lain-lain (Kurang volume/Tidak seuai dengan ketentuan)	12.683.788,00	0,00
	g. Reklasifikasi dari KIB B ke Aset Lain-lain (Tidak Datang Unitnya)	0,00	40.090.000,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	644.752.550.124,88	637.156.104.170,88

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 senilai Rp7.596.445.954,00 (saldo akhir per 31 Desember 2025 - saldo akhir per 31 Desember 2024) terdiri atas:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp16.824.455.664,00 merupakan akumulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari 31 OPD;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp984.660.064,00 merupakan akumulasi belanja modal bos dari 66 Sekolah yang terdiri atas 46 SD, 16 SMP, dan 4 SMA;
3. Penambahan nilai aset peralatan dan mesin bersumber dari barang dan jasa senilai Rp932.718.200,00 merupakan Belanja Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan
4. Reklasifikasi antar KIB mengakibatkan pengurangan nilai aset senilai Rp3.319.762.022,00 pada 10 OPD, rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.26
Reklasifikasi Antar KIB Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Reklasifikasi KIB	Menjadi KIB	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain RB	(895.000.000,00)
		Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	14.633.000,00
		Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	8.043.005,00
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain RB	(191.400.000,00)
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	68.775.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	3.761.250,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	20.124.282,00
6	Dinas Perikanan	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	10.062.141,00
7	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain RB	(1.563.000.000,00)
8	Sekretariat DPRK	Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain RB	(359.490.000,00)
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain RB	(476.520.000,00)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	40.249.300,00
Jumlah Reklasifikasi Antar KIB Peralatan dan Mesin				(3.319.762.022,00)

- Penambahan bersumber dari Hibah PERPUSNAS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp27.605.260,00 sesuai dengan nomor berita acara 43827/4.2/PLK.03.07/X.2025 pada tanggal 11 November 2025.
- Koreksi Saldo Awal menambah nilai aset pada Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay Rp19.677.288,00 berupa Alat Kedokteran.
- Pengurangan Reklasifikasi Belanja Modal peralatan dan mesin menjadi barang jasa senilai Rp561.776.530,00 pada 2 OPD dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.3.27
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Barang Jasa
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian Belanja	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Aset Peralatan Mesin menjadi Barang Jasa	555.176.530,00
2	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset Peralatan Mesin menjadi Barang Jasa	6.600.000,00
Jumlah			561.776.530,00

- Pengurangan nilai belanja modal menjadi hibah merupakan akumulasi 6 OPD senilai Rp1.096.402.144,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.3.28
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Hibah
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian Belanja	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Hibah	253.200.000,00
2	Dinas Sosial	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Hibah	46.378.250,00
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Hibah	342.542.769,00
4	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Hibah	362.961.125,00
5	Dinas Perikanan	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Hibah	52.920.000,00
6	Distrik Sarmi	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Hibah	38.400.000,00
JUMLAH			1.096.402.144,00

9. Pengurangan nilai belanja modal yang menjadi persediaan senilai Rp1.421.223.672,00 merupakan akumulasi dari 2 OPD, rincian dapat dilihat di tabel;

Tabel 5.3.29
Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Persediaan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian Belanja	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga, namun belum diserahkan	1.236.696.715,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Modal yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga, namun belum diterbitkannya NPHD dan BAST	184.526.957,00
JUMLAH			1.421.223.672,00

10. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang menjadi Ekstrakomtabel sebesar Rp1.906.072.000,00 merupakan akumulasi aset yang dibawah satuan minimum nilai kapitalisasi dari 19 OPD

Tabel 5.3.30
Ekstrakomtabel Aset Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Ekstrakomtabel	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ekstrakomtabel KIB B	1.263.756.129,00
2	Dinas Kesehatan	Ekstrakomtabel KIB B	201.939.513,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Ekstrakomtabel KIB B	29.500.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja	Ekstrakomtabel KIB B	21.279.745,00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ekstrakomtabel KIB B	4.347.650,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ekstrakomtabel KIB B	18.775.000,00

No	OPD	Ekstrakomtabel	Realisasi
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	Ekstrakomtabel KIB B	11.721.921,00
8	Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM	Ekstrakomtabel KIB B	1.644.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ekstrakomtabel KIB B	42.514.133,00
10	Dinas Perikanan	Ekstrakomtabel KIB B	3.628.969,00
11	Dinas Pariwisata	Ekstrakomtabel KIB B	43.671.349,00
12	Sekretariat Daerah	Ekstrakomtabel KIB B	88.232.378,00
13	Distrik Sarmi	Ekstrakomtabel KIB B	17.148.000,00
14	Distrik Apawer Hulu	Ekstrakomtabel KIB B	21.269.000,00
15	Distrik Bonggo Timur	Ekstrakomtabel KIB B	17.225.250,00
16	Inspektorat Daerah	Ekstrakomtabel KIB B	27.201.310,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ekstrakomtabel KIB B	8.445.900,00
18	Badan Pendapatan Daerah	Ekstrakomtabel KIB B	13.974.108,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ekstrakomtabel KIB B	69.797.991,00
Jumlah			1.906.072.346,00

11. Pengurangan nilai Aset Tetap akibat reklasifikasi menjadi Aset Lain-lain dikarenakan kondisi aset tersebut mengalami rusak berat sejumlah Rp2.874.750,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.
12. Pengurangan nilai Aset Tetap akibat reklasifikasi menjadi Aset Lain-lain dikarenakan aset dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan/kurang volume sejumlah Rp12.683.788,00, yang terdiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp7.031.388,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp5.652.400,00.
13. Terdapat aset 134 register peralatan dan mesin yang akan dihibahkan ke sekolah swasta sebesar Rp1.745.231.325,00 dengan rincian pada **Lampiran 8**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp901.041.356.921,77

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya konstruksi, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola jika ada.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp901.041.356.921,77 dan Rp870.880.682.016,73 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.31
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1.	Saldo Awal per 01 Januari 2025	870.880.682.016,73	832.294.068.064,73
2.	Penambahan Selama TA 2025	32.393.389.198,00	48.613.592.046,00
	a. Belanja Modal	21.859.604.649,00	44.297.641.726,00
	b. Barang Jasa menjadi Aset KIB C	3.832.800.000,00	1.803.100.000,00
	c. Reklasifikasi KIB antar OPD	2.017.579.000,00	0,00
	d. Reklasifikasi anatr KIB	(4.121.712.400,00)	0,00
	e. KDP jadi Aset	4.677.675.094,00	0,00
	f. Reklasifikasi Persediaan menjadi Aset	4.127.442.855,00	0,00
	g. Hibah Dari Pemerintah Provinsi Papua	0,00	2.512.850.320,00
3.	Pengurangan Selama TA 2025	2.232.714.292,96	10.026.978.094,00
	a. Belanja Modal yang jadi Barang Jasa	91.810.000,00	708.856.000,00
	b. Bedah KIB antar OPD	2.017.579.000,00	0,00
	c. Belanja Modal yang Pengerjaanya Kurang Volume	123.325.292,96	8.429.000,00
	d. Belanja Modal Jadi Persediaan	0,00	508.980.000,00
	e. Belanja Modal Jadi KDP	0,00	278.400.000,00
	f. Reklas antar KIB	0,00	8.522.313.094,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	901.041.356.921,77	870.880.682.016,73

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 sebesar Rp30.160.674.905,04 (Saldo Akhir per 31 Desember 2025 - Saldo Akhir per 31 Desember 2024) berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2025 senilai Rp21.859.604.649,00 yang terdapat pada 8 OPD, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.32
Belanja Modal Gedung Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian Belanja	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.462.786.419,00
2	Dinas Kesehatan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.435.770.000,00
3	Dinas Keshetan - RSUD Hendrik Fintay	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.386.049.230,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.019.420.000,00
5	Dinas Pertanian	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.500.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.920.000,00
7	Sekretariat DPRK	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	998.159.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00
	Jumlah		21.859.604.649,00

2. Reklasifikasi belanja barang jasa menjadi aset tetap senilai Rp3.832.800.000,00 pada tiga

OPD yang terdiri atas:

Tabel 5.3.33
Reklasifikasi Barang Jasa Menjadi Aset Tetap
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Barang Jasa menjadi Aset Tetap	147.240.000,00
2	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Barang Jasa menjadi Aset Tetap	1.685.890.000,00
3	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi Barang Jasa menjadi Aset Tetap	1.999.670.000,00
Jumlah			3.832.800.000,00

- Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap menambah nilai aset gedung dan bangunan sejumlah Rp4.667.675.094 terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.399.275.094,00 dan Dinas Kesehatan Rp278.400.000,00.
- Reklasifikasi Persediaan menjadi Aset Tetap senilai Rp4.127.442.855,00 merupakan Bangunan Pabrik, Gudang dan Rumah Genset PICH0 yang semula akan dihibahkan namun sampai tanggal neraca 31 Desember 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyatakan bahwa PICH0 tidak memiliki badaaset-aset tersebut dikembalikan menjadi aset Pemerintah Kabupaten SarMI.
- Reklasifikasi KIB antar OPD senilai Rp1.994.399.063,43 berasal dari 2 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat DPRK, rincian dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 5.3.34
Reklasifikasi KIB Antar OPD
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	OPD	Nilai Realisasi	Koreksi Kekurangan Volume	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Beda KIB Antar OPD	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1.019.420.000,00	23.179.936,57	996.240.063,43
2	Sekretariat DPRK	Beda KIB Antar OPD	Sekretariat Daerah	998.159.000,00	0,00	998.159.000,00
Jumlah				2.017.579.000,00	23.179.936,57	1.994.399.063,43

- Pengurangan nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari belanja modal menjadi barang jasa sejumlah Rp91.810.000,00 terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp84.310.000,00 dan Dinas Pertanian Rp7.500.000,00;
- Pengurangan nilai Aset Tetap akibat reklasifikasi antar kib pada tiga OPD senilai Rp4.121.712.400,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.3.35
Reklasifikasi Antar KIB
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Reklasifikasi KIB	Menjadi KIB	Realisasi
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	996.700.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	327.434.400,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	14.633.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.714.170.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	68.775.000,00
Jumlah				4.121.712.400,00

8. Pengurangan nilai Aset Tetap dikarenakan hasil pengerjaannya mengalami kekurangan volume dari yang seharusnya sejumlah Rp123.325.292,96 yang terdiri atas;

Tabel 5.3.36
Belanja Modal Yang Hasil Pengerjaannya Mengalami Kurang Volume
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Muara Tor	20.239.410,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah HF	Pagar Rumah Sakit	23.111.975,33
3	Sekretariat DPRK	Rehabilitasi Gedung Kantor DPRK	43.238.528,08
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung Balai Penyuluh KB	13.555.442,98
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Pasar Sentral Mararena (Taman depan Pasar SAPTA CIPTA)	23.179.936,57
Jumlah			123.325.292,96

9. Terdapat Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang pemanfaatannya digunakan oleh Masyarakat, BUMD, Lembaga Penyiaran Publik, dan Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp32.020.253.820,00 dengan rincian pada **Lampiran 9**.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp2.030.417.702.506,94

Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan nilai konstruksi, perencanaan dan pengawasan serta nilai pemeliharaan/renovasi yang didasarkan pada nilai kontrak yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan / dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai. Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.030.417.702.506,94 dan Rp1.999.427.804.066,68 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.37
Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2025 Audited	Tahun 2024 Audited
1.	Saldo Awal per 01 Januari 2025	1.999.427.804.066,68	1.883.687.367.790,36
2.	Penambahan Selama TA 2025	33.339.150.169,00	140.875.725.679,66
	a. Belanja Modal	28.578.041.544,00	111.828.160.540,75
	b. Belanja Barang Jasa yang menjadi aset	199.420.000,00	9.230.417.229,00
	c. Reklasifikasi antar KIB	996.700.000,00	17.723.243.343,91
	d. Reklasifikasi Persediaan menjadi aset	3.259.224.670,00	0,00
	e. Koreksi Saldo Awal	305.763.955,00	0,00
	f. KDP Menjadi Aset Tetap	0,00	2.093.904.566,00
3.	Pengurangan Selama TA 2025	2.349.251.728,74	25.135.289.403,34
	a. Belanja Modal yang jadi Barang Jasa	82.500.000,00	2.910.550.000,00
	b. Belanja Modal yang Jadi Ekstrakomtabel	198.000.000,00	607.504.000,00
	c. Reklasifikasi Menjadi Aset Lain-lain	1.982.186.140,00	0,00
	b. Belanja Modal yang kurang volume	86.565.588,74	0,00
	c. Aset tetap yang jadi Persediaan	0,00	21.110.660.403,34
	d. Reklasifikasi KIB	0,00	213.653.000,00
	f. Aset Tetap TA 2024 Yang Kurang Volume	0,00	292.922.000,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	2.030.417.702.506,94	1.999.427.804.066,68

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 sebesar Rp30.989.898.440,26 (saldo akhir per 31 Desember 2025 - saldo akhir per 31 Desember 2024) yang berasal dari:

1. Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp28.578.041.544,00 pada 2 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Tabel 5.3.38
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian Belanja	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.651.600.000,00
2	Dinas Kesehatan-RSUD	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	837.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.088.941.544,00
	Jumlah		28.578.041.544,00

2. Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp199.420.000,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Reklasifikasi aset antar KIB, terdapat penambahan aset dari peralatan dan mesin menjadi Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp996.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Reklasifikasi menambah nilai Aset bersumber dari Persediaan yang menjadi Aset Tetap sejumlah Rp3.259.224.670,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Koreksi saldo awal senilai Rp305.763.955,00 menambah nilai aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terjadi kesalahan pencatatan pada aset alih trase Topauf.
6. Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi menjadi barang jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp82.500.000,00.
7. Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi diakibatkan reklasifikasi menjadi Aset lain-lain yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.982.186.140,00
8. Belanja Modal yang hasil pengerjaannya mengalami kurang volume mengakibatkan pengurangan pada nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp86.565.588,74 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi menjadi Ekstrakomtabel berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp198.000.000,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp38.013.833.050,00

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan harga perolehan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp38.013.833.050,00 dan Rp37.614.510.150,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.39
Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 Audited	Tahun 2024 Audited
1	Saldo Awal per 01 Januari 2025	37.614.510.150,00	37.344.210.150,000
2	Penambahan Selama TA 2025:	1.278.576.466,00	558.854.049,00
	a. Belanja Modal	82.239.978,00	197.164.049,00
	b. Belanja Modal BOS	1.160.513.288,00	122.940.000,00
	c. Hibah PERPUSNAS	35.823.200,00	0,00
	d. Hibah Pemerintah Provinsi Papua	0,00	238.750.000,00
3	Pengurangan Selama TA 2025:	879.253.566,00	288.554.049,00
	a. Belanja Modal Menjadi Barang Jasa	59.363.028,00	0,00
	b. Ekstrakomtabel	736.650.560	91.390.000,00
	d. Reklasifikasi KIB E menjadi KIB B	82.239.978	197.164.049,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	38.013.833.050,00	37.614.510.150,00

Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 senilai Rp399.322.900,00 (saldo akhir per 31 Desember 2025 - saldo akhir per 31 Desember 2024) berasal dari:

1. Realisasi belanja modal selama tahun 2025 senilai Rp82.239.978,00 terdapat pada 5 OPD, rincian seperti tabel di bawah:

Tabel 5.3.40
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	8.043.005,00
2	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.761.250,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.124.282,00
4	Dinas Perikanan	10.062.141,00
5	Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah	40.249.300,00
	Jumlah	82.239.978,00

2. Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.160.513.288,00 bersumber dari Belanja Modal BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Penambahan nilai aset tetap bersumber dari hibah Perpustakaan Nasional RI (PERPUSNAS) kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sarmi sesuai dengan Berita Acara Nomor 43827/4.2/PLK.03.07/X.2025 tanggal 11 November 2025 Senilai Rp35.823.200,00.
4. Reklasifikasi aset tetap lainnya menjadi barang jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp59.363.038,00 mengakibatkan pengurangan apda nilai aset tetap lainnya.
5. Pengurangan nilai aset senilai Rp737.650.560,00 merupakan Belanja Modal aset tetap lainnya menjadi ekstrakomtabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp700.882.360,00 dan Dinas Perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp35.823.200,00; dan
6. Pengurangan nilai aset tetap lainnya senilai Rp82.239.978,00 bersumber dari reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 5 OPD, rincian seperti tabwel di bawah.

Tabel 5.3.41
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	8.043.005,00
2	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.761.250,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.124.282,00
4	Dinas Perikanan	10.062.141,00
5	Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah	40.249.300,00
	Jumlah	82.239.978,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp38.408.635.919,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang dalam proses pengerjaan. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024, masing- masing sebesar Rp38.408.635.919,00 dan Rp39.044.706.613,00 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.42
Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
1.	Saldo Awal per 01 Januari 2025	39.044.706.613,00	50.784.607.828,00
2.	Penambahan Selama TA 2024	3.041.604.400,00	5.510.243.694,00
	a. Reklasifikasi antar KIB	3.041.604.400,00	5.328.563.094,00
	b. Hibah Dari Pemerintah Provinsi Papua	0,00	181.680.600,00
3.	Pengurangan Selama TA 2024	4.677.675.094,00	17.250.144.909,91
	a. KDP Menjadi Aset	4.677.675.094,00	17.250.144.909,91
	b. Ekstrakomptable	0,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	37.408.635.919,00	39.044.706.613,00

Penurunan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 senilai Rp1.636.070.694,00 (Saldo akhir per 31 Desember 2025 - saldo akhir per 31 Desember 2024) yang berasal dari:

1. Penambahan nilai bersumber dari Rekalsifikasi antar KIB dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah Rp3.041.604.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43
Rincian Rekalsifikasi antar KIB
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Nomor Kontrak	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU SD Negeri Wapoania	01/SPK-DAU/DISPENBUD-SMI/2025	327.434.400,00
2	Dinas Kesehatan	Penambahan Gedung Puskesmas Bonggo	440/011/SP PK-PGP/DAK/DKS-SRMI/VII/2025	2.714.170.000,00
	Jumlah			3.041.604.400,00

2. Pengurangan nilai dikarenakan reklasifikasi dari KDP menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan senilai Rp4.677.675.094,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.44
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Menjadi Aset Tetap
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.399.275.094,00
2	Dinas Kesehatan	278.400.000,00
	Jumlah	4.677.675.094,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Rp.1.995.473.694.880,78

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. (Buletin Teknis SAP Nomor 18) Perhitungan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 dilakukan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai minus Rp1.995.473.694.880,78 dan minus Rp1.859.188.626.349,26 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.45
Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Klasifikasi	Saldo Awal Penyusutan per 31 Desember 2024 (Audited)	Koreksi Saldo	Saldo Awal Setelah Koreksi	Akumulasi Beban Penyusutan Tahun 2025	Saldo Akhir Penyusutan Per 31 Desember 2025
1	Tanah	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Peralatan dan Mesin	573.558.813.762,40	(5.548.991.941,00)	568.009.821.821,40	19.798.150.054,48	587.807.971.875,88
3	Gedung dan Bangunan	148.501.412.271,86	254.525.645,00	148.755.937.916,86	17.707.967.022,48	166.463.904.939,34
4	Jalan, Jaringan, & Jaringan	1.137.127.671.148,00	(226.020.519,40)	1.136.901.650.628,60	104.290.271.602,96	1.241.191.922.231,56
5	Aset Tetap Lainnya	729.167,00	0,00	729.167,00	9.166.667,00	9.895.834,00
Jumlah		1.859.188.626.349,26	(5.520.486.815,40)	1.853.668.139.533,86	141.805.555.346,92	1.995.473.694.880,78

Penjelasan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 senilai Rp1.995.473.694.880,78 berasal dari penambahan beban penyusutan atas aset tetap Tahun 2025 senilai Rp141.805.555.346,92 menjadikan nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.772.451.143.791,81 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.3.46
Nilai Buku Aset Tetap
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Klasifikasi	Nilai Perolehan 31 Desember 2025 <i>Audited</i>	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025
1	Tanah	116.290.760.150,00	0,00	116.290.760.150,00
2	Peralatan dan Mesin	644.752.550.124,88	587.807.971.875,88	56.944.578.249,00
3	Gedung dan Bangunan	901.041.356.921,77	166.463.904.939,34	734.577.451.982,43
4	Jalan, Jaringan, & Irigasi	2.030.417.702.506,94	1.241.191.922.231,56	789.225.780.275,38
5	Aset Tetap Lainnya	38.013.833.050,00	9.895.834,00	38.003.937.216,00
6	KDP	37.408.635.919,00	0,00	37.408.635.919,00
Jumlah		3.767.924.838.672,59	1.995.473.694.880,78	1.772.451.143.791,81

5.3.1.4 DANA CADANGAN**Rp0,00**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak memiliki dana cadangan per 31 Desember 2023.

5.3.1.5 ASET LAINNYA**Rp4.824.249.828,37**

Aset lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Yang termasuk Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (*dua belas*) bulan, dan Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

5.3.1.5.1 Aset Tidak Berwujud**Rp3.209.283.000,00**

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

ATB diakui bila memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Termasuk dalam ATB yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi adalah *software* komputer dan aplikasi komputer.

ATB diakui bila memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp3.209.283.000,00 dan Rp2.981.683.000,00 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.47
Aset Tidak Berwujud
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
1	Saldo Awal 1 Januari 2025	2.981.683.000,00	2.981.683.000,00
2	Penambahan:	411.607.600,00	0,00
	a. Belanja Modal	411.607.600,00	0,00
3	Pengurangan:	184.007.600,00	0,00
	a. Ekstrakomtabel	11.607.600,00	0,00
	b. Reklasifikasi mejandi Aset Lain-lain	172.400.000,00	0,00
	Jumlah	3.209.283.000,00	2.981.683.000,00

Kenaikan saldo Aset Tak Berwujud selama Tahun 2023 sebesar Rp227.600.000,00 (saldo akhir per 31 Desember 2025 – saldo akhir per 31 Desember 2024) yang terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sejumlah Rp411.607.600,00 merupakan jumlah nilai dari opd Inspektorat Rp11.607.600,00 dan Badan Pendapatan Daerah Rp400.000.000,00
2. Pengurangan akibat ekstrakomtabel senilai Rp11.607.600,00 pada Inspektorat Daerah.
3. Reklasifikasi menjadi Aset Lain-lain senilai Rp172.400.000,00 karena Aset tersebut mengalami kerusakan/rusak berat sehingga mengurangi nilai aset tak berwujud pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5.3.1.5.2 Akumulasi Amortisasi**Rp1.864.721.252,00**

Akumulasi Amortisasi adalah amortisasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban amortisasi tahun berjalan. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp1.864.721.252,00 dan Rp1.610.462.452 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.48
Akumulasi Amortisasi
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Klasifikasi	Saldo Awal Amortisasi 31 Desember 2024	Beban Amortiasi Per 31 Desember 2025	Nilai Amortisasi 31 Desember 2025
1	Aset Tidak Berwujud	1.610.462.452,00	254.258.800,00	1.864.721.252,00
	Jumlah	1.610.462.452,00	254.258.800,00	1.864.721.252,00

Nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai Rp1.344.561.748,00 diperoleh dari Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 Rp3.209.283.000,00 dikurangi dengan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024 Rp1.864.721.252,00.

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain**Rp39.117.597.998,70**

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap Aset Sekolah Swasta, aset yang akan Dihilangkan ke masyarakat, Kas di Bendahara, Aset Rusak Berat, Belanja Modal Tanah Yang Belum Dipertanggungjawabkan, Koreksi Belanja Modal Tanah Tahun 2020, dll. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp39.117.597.998,70 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.49
Saldo Aset Lain-lain
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Aset Lain-lain- Aset Hibah ke Swasta dan Masyarakat	13.783.744.205,00	80.051.087.656,66
2	Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat	11.607.246.140,00	10.065.120.000,00

3	Aset Lain-lain – Kas di Bendahara	11.458.928.714,00	62.558.157.057,00
4	Aset Lain-lain – Belanja Modal Tanah Yang Belum Dipertanggungjawabkan	1.401.000.000,00	1.401.000.000,00
5	Aset Lain-lain – Koreksi Belanja Modal Tanah Tahun 2020	300.000.000,00	300.000.000,00
6	BTT yang Belum di Pertanggungjawaban	200.000.000,00	200.000.000,00
7	Peralatan dan Mesin yang Tidak Datang Unitnya	89.990.000,00	89.990.000,00
8	Aset yang Hilang	54.114.270,00	54.114.270,00
9	Belanja Modal yang Tidak Seusai Dengan Ketentuan/ Kurang Volume	222.574.669,70	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	39.117.597.998,70	154.719.468.983,66

**1. Aset Lain-lain-Aset Hibah Ke Swasta/
Masyarakat**

Rp13.783.744.205,00

Aset Lain-lain - Aset yang akan Dihilangkan merupakan akun aset untuk menampung aset yang akan dihibahkan namun aset tersebut secara administrasi belum siap untuk dihibahkan. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sarmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/423/Tahun 2025 Tanggal 10 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Sarmi tahun 2025 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 17**. Adapun saldo aset lain-lain yang akan dihibahkan dapat dilihat pada tabel di bawah (rincian terdapat pada **Lampiran 10**)

Tabel 5.3.50
Aset Lain-Lain - Yang Akan Dihilangkan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.174.212.705,00	50.297.759.869,66
2	Dinas Kesehatan	1.426.200.000,00	3.177.562.287,00
3	Dinas Pertanian	7.888.031.500,00	9.305.562.500,00
4	Dinas Perikanan	1.344.600.000,00	1.344.600.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	1.448.500.000,00
6	Sekretariat Korpri	950.700.000	14.477.103.000,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	13.783.744.205,00	80.051.087.656,66

2. Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat

Rp11.607.246.140,00

Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat merupakan akun aset untuk menampung aset yang tidak bisa dikelompokkan pada pos-pos Aset Lainnya yang lain. Terdapat mutasi tambah dan kurang pada OPD Sekretariat Daerah ditahun 2025, sehingga membuat Saldo Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.607.246.140,00 dapat dilihat pada tabel berikut. (rincian terdapat pada **Lampiran 11**).

Tabel 5.3.51
Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Sekretariat Daerah	6.552.910.000,00	10.040.120.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00	25.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.456.936.140,00	0,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	572.400.000,00	0,00
	Jumlah	11.607.246.140,00	10.065.120.000,00

3. Aset Lain-lain – Kas di Bendahara

Rp11.458.928.714,00

Aset Lain-lain - Kas di bendahara adalah akun aset untuk menampung kas di bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran. Saldo kas di bendahara Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 bernilai Rp11.458.928.714,00,00

Pemerintah Kabupaten Sarmi telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan Aset Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran dengan membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/183/Tahun 2025 tanggal 29 April 2025 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Hasil sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR pada tanggal 8 Mei 2025 diketahui bahwa nilai Aset Lain-lain - Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2013 dan TA 2014 diakui sebagai pengurang nilai Saldo Aset Lainnya - Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen berikut.

- Keputusan Bupati Sarmi Nomor 900/268/BUP/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengusulan Penghapusan TLHP BPK RI Tahun Anggaran 2023 Aset Lain-Lain berupa Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/238/Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Penghapusan Aset Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 serta Barang Milik Daerah (Peralatan dan Mesin Lainnya)
- Hasil Sidang MP TPTGR Nomor 002/V/BAPT/M-TKD/2025 tanggal 8 Mei 2025; dan
- d. Validasi/verifikasi dokumen pertanggungjawaban oleh Inspektorat berdasarkan Surat Nomor 700/08/INSP-VALIDASI/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Validasi Aset Lain-Lain Berupa Kas di Bendahara Pengeluaran

Adapun rincian kas yang belum dipertanggungjawabkan terdapat pada **Lampiran 16**.

**4. Aset Lain-lain – Belanja Modal Tanah
Yang Belum Dipertanggungjawabkan**

Rp1.401.000.000,00

Aset Lain-lain – Belanja modal tanah yang belum dipertanggungjawabkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp1.401.000.000,00 tidak mengalami perubahan jika di bandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

**5. Aset Lain-lain - Koreksi Belanja
Modal Tanah Tahun 2020**

Rp300.000.000,00

Aset Lain-lain – koreksi belanja modal tanah tahun 2020 senilai Rp300.000.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak adanya berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, dan dokumentasi pembayaran). Saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

**6. Belanja Tidak Terduga yang Belum
Dipertanggungjawabkan**

Rp200.000.000,00

Aset Lain-lain – Belanja Tidak Terduga yang belum di pertanggungjawabkan merupakan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp200.000.000,00. Saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

**7. Belanja Peralatan dan Mesin yang Tidak Datang
Unitnya**

Rp89.990.000,00

Aset Lain-lain – Belanja Peralatan Mesin yang tidak datang unitnya merupakan belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa *Blood Coagulation Analyzer* senilai Rp49.900.000,00 dan Alat Kedokteran Gigi senilai Rp40.090.000,00.

8. Aset yang Hilang

Rp54.114.270,00

Aset Lain-lain – Aset yang hilang merupakan aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa *Air Conditioner* senilai Rp54.114.270,00. Saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024

**9. Belanja Modal Yang Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan/ Kurang Volume**

Rp222.574.669,70

Aset Lain-lain – Belanja Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan/ kurang volume senilai Rp222.574.669,70 merupakan akumulasi dari beberapa OPD yang terdiri atas;

Tabel 5.3.52
Belanja Modal Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan/Kurang Volume
Per 31 Desember 2025

NO	Nama OPD	KIB	Realisasi
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Peralatan dan Mesin	5.652.400,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peralatan dan Mesin	7.031.388,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	20.239.410,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah HF	Gedung dan Bangunan	23.111.975,33

NO	Nama OPD	KIB	Realisasi
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung dan Bangunan	13.555.442,98
6	Sekretariat DPRK	Gedung dan Bangunan	43.238.528,08
7	Sekratraiat Daerah	Gedung dan Bangunan	23.179.936,67
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.565.588,74
Jumlah			222.574.669,70

5.3.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp35.637.909.918,33)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 senilai minus Rp35.637.909.918,33 berupa akumulasi penyusutan peralatan mesin dan gedung bangunan swasta yang akan dihibahkan, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang hilang dan yang rusak berat, serta akumulasi penyusutan. Peningkatan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp10.430.429.192 atau 22,64% dikarenakan adanya penghapusan sesuai Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/423/Tahun 2025 Tanggal 10 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Sarmi tahun 2025.

5.3.1.5.5 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Rp0,00

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas penyimpanan dana non-tunai yang disediakan Bendahara Umum Negara (BUN/Kementerian Keuangan) bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Dana TDF bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengendap, bertujuan mengoptimalkan kas daerah, mengurangi *idle money*, serta mendukung pengelolaan APBD yang efisien. Saldo per 31 Desember 2025 Rp0,00 mengalami penurunan sebanyak 100% bila dibandingkan dengan dengan saldo per 31 Desember 2024.

5.3.2 KEWAJIBAN Rp254.511.043,00

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.53
Kewajiban
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kewajiban Jangka Pendek	254.511.043,00	251.140.043,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		254.511.043,00	251.140.043,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp254.511.043,00

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) Tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok

pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 terdiri dari Utang PFK dan Utang Belanja.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Rp243.099.035,00**

Utang PFK mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Utang perhitungan kepada pihak ketiga merupakan penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 5.3.54
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Utang PPh 21	147.138.900,00	143.767.900,00
2	Utang PPh 22	11.515.216,00	11.515.216,00
3	Utang PPN Pusat	84.444.919,00	84.444.919,00
Jumlah Kewajiban		243.099.035,00	239.728.035,00

5.3.2.1.2 Utang Belanja **Rp11.412.008,00**

Utang Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp11.412.008,00 adalah Utang Penyaluran Dana Desa dengan SP2D Nomor 002/SP2D-LS/4.1.03.01/2019 pada Kampung Karfasia sebesar Rp11.412.000,00 dan kelebihan pembayaran transfer Dana Bagi Hasil pajak Provinsi sesuai dengan surat Keputusan Gubernur No. 188/.4/101/Tahun 2021 Tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp8,00. Saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp0,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan jenis hutang yang berasal dari pengakuan akuntansi terhadap biaya yang telah dikeluarkan. Saldo 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2024.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang **Rp0,00**

Tidak terdapat kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025.

5.3.3 EKUITAS **Rp1.970.017.123.787,46**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing senilai Rp1.970.017.123.787,46 dan Rp2.145.397.407.821,29 atau mengalami penurunan sebesar Rp175.380.284.033,83 atau 8,17% jika dibandingkan per 31 Desember 2024.

5.3.4 KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Rp1.970.271.634.830,46

Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.970.271.634.830,46 merupakan penjumlahan antara saldo Kewajiban sebesar Rp254.511.043,00 dan Ekuitas sebesar Rp1.970.017.123.787,46.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Rp866.948.267.258,00

Pendapatan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten SarMI pada TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp866.948.267.258,00 dan Rp1.026.377.383.645,57. Realisasi masing masing akun Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten SarMI diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1
Pendapatan LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
1 Pendapatan Asli Daerah-LO	17.449.817.384,00	18.442.634.892,67	(992.817.508,67)	(5,38)
2 Pendapatan Transfer-LO	838.586.234.226,00	993.825.537.170,00	(155.239.302.944,00)	(15,62)
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	10.912.215.648,00	14.109.211.582,90	(3.196.995.934,90)	(22,66)
Jumlah Pendapatan - LO	866.948.267.258,00	1.026.377.383.645,57	(159.429.116.387,57)	(15,53)

Dibanding dengan Tahun 2024 realisasi pendapatan-LO mengalami penurunan sebesar Rp159.429.116.387,57 atau 15,53%.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Rp17.449.817.384,00

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten SarMI terbagi kedalam empat jenis yaitu, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp17.449.817.384,00 dan Rp18.442.634.892,67 terdiri dari

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
1 Pajak Daerah	5.151.552.522,00	3.576.968.936,00	1.574.583.586,00	44,02
2 Retribusi Daerah	1.214.527.073,00	313.999.093,00	900.527.980,00	286,79
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.168.929.651,00	5.859.433.240,00	1.309.496.411,00	22,35
4 Lain-lain PAD Yang Sah	3.914.808.138,00	8.692.233.623,67	(4.777.425.485,67)	(54,96)

Uraian	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17.449.817.384,00	18.442.634.892,67	(992.817.508,67)	(5,38)

Penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan dan penurunan nilai realisasi dari masing-masing kelompok jenis akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dapat diuraikan sesuai jenisnya sebagai berikut.

5.4.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO Rp5.151.552.522,00

Pendapatan Pajak – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 sebesar Rp5.151.552.522,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2024 sebesar Rp3.576.968.936,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.574.583.586,00 atau sebesar 44,02%. Adapun rincian saldo Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Hotel-LO	0,00	76.947.581,00	(76.947.581,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran-LO	1.215.403.386,00	1.614.730.800,00	(399.327.414,00)	(24,73)
3	Pajak Reklame-LO	836.721.640,00	385.038.400,00	451.683.240,00	117,31
4	Pajak Penerangan Jalan- LO	326.453.129,00	266.953.771,00	59.499.358,00	22,29
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	263.135.995,00	929.882.764,00	(666.746.769,00)	(71,70)
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	528.467.772,00	128.141.120,00	400.326.652,00	312,41
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	176.889.300,00	175.274.500,00	1.614.800,00	0,92
8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	65.869.300,00	0,00	65.869.300,00	100,00
9	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.088.122.000,00	0,00	1.088.122.000,00	100,00
10	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	650.490.000,00	0,00	650.490.000,00	100,00
Jumlah		5.151.552.522,00	3.576.968.936,00	1.574.583.586,00	44,02

Jika dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2025 antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan Pendapatan Pajak Daerah – LRA terdapat perbedaan antara Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA.

Tabel 5.4.4
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO
dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Pajak Hotel-LO	0,00	0,00	0,00	
2	Pajak Restoran-LO	1.215.403.386,00	1.215.403.386,00	0,00	
3	Pajak Reklame-LO	836.721.640,00	667.851.640,00	168.870.000,00	Koreksi atas saldo piutang pajak reklame tahun 2025 berdasarkan daftar ketetapan pajak
4	Pajak Penerangan Jalan- LO	326.453.129,00	326.453.129,00	0,00	
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	263.135.995,00	263.135.995,00	0,00	
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	528.467.772,00	116.745.346,00	411.722.426,00	Koreksi atas saldo piutang pajak PBB-P2 tahun 2025 berdasarkan daftar ketetapan pajak
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	176.889.300,00	176.889.300,00	0,00	
8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	65.869.300,00	65.869.300,00	0,00	
9	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.088.122.000,00	1.088.122.000,00	0,00	
10	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	650.490.000,00	650.490.000,00	0,00	
Jumlah		5.151.552.522,00	4.570.960.096,00	580.592.426,00	

5.4.1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO Rp1.214.527.073,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.214.527.073,00 dan Rp313.999.093,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp900.527.980,00 atau 286,79% jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun saldo rincian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Retribusi Jasa Umum – LO	946.713.003,00	208.950.000,00	737.763.003,00	353,08
2	Retribusi Jasa Usaha – LO	71.680.000,00	71.425.000,00	255.000,00	0,36
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	196.134.070,00	33.624.093,00	162.509.977,00	483,31
Jumlah		1.214.527.073,00	313.999.093,00	900.527.980,00	286,79

❖ Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO yang dapat diterima Tahun 2025 sebesar Rp946.713.003,00 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp737.763.003,00 atau 353,08% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Adapun rincian dari Retribusi Jasa Umum dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.6
Rincian Retribusi Jasa Umum – LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	711.289.803,00	0,00	711.289.803,00	100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	189.048.200,00	179.250.000,00	9.798.200,00	5,47
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	38.900.000,00	5.200.000,00	33.700.000,00	648,08
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	7.475.000,00	24.500.000,00	(17.025.000,00)	(69,49)
Jumlah		946.713.003,00	208.950.000,00	737.763.003,00	353,08

Jika dibandingkan saldo Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA Tahun 2025 terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.7
Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO
dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum –LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	711.289.803,00	711.289.803,00	0,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	189.048.200,00	143.688.200,00	45.360.000,00	Koreksi atas saldo piutang retribusi kebersihan

Uraian		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih	Keterangan
					tahun 2025 berdasarkan daftar ketetapan pajak
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	
JUMLAH		946.713.003,00	901.353.003,00	45.360.000,00	

❖ Retribusi Jasa Usaha

Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp71.680.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp255.000,00 atau 0,36% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp71.425.000,00. Adapun perinciannya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8
Retribusi Jasa Usaha - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	71.680.000,00	71.425.000,00	255.000,00	0,36
Jumlah		71.680.000,00	71.425.000,00	255.000,00	0,36

Antara saldo pendapatan Retribusi Jasa Usaha- LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.9
Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO
dan Pendapatan Retribusi Jasa
Usaha –LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	71.680.000,00	71.680.000,00	0,00
Jumlah		71.680.000,00	71.680.000,00	0,00

❖ Retribusi Perizinan Tertentu

Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 sebesar Rp196.134.070,00 mengalami peningkatan sebesar Rp162.509.977,00 atau 483,31% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp33.624.093,00. Adapun perinciannya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10
Retribusi Perizinan Tertentu - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	196.134.070,00	33.624.093,00	162.509.977,00	483,31
Jumlah		196.134.070,00	33.624.093,00	162.509.977,00	483,31

Antara saldo pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu- LO dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA Tahun 2024 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.11
Perbandingan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu -LO
dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu -LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	196.134.070,00	196.134.070,00	0,00
Jumlah		196.134.070,00	196.134.070,00	0,00

5.4.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO

Rp7.168.929.651,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan asli daerah dari laba atas penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sarmi pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang dikelola oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp7.168.929.651,00 dan Rp5.859.433.240,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.309.496.411,00 atau 22,35% jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

Tabel 5.4.12
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	7.168.929.651,00	5.859.433.240,00	1.309.496.411,00	22,35
Jumlah		7.168.929.651,00	5.859.433.240,00	1.309.496.411,00	22,35

Antara saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.13
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO dan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA
Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian		LO	LRA	Selisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	0,00
Jumlah		7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	0,00

5.4.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH –LO **Rp3.914.808.138,00**

Lain-lain PAD Yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.914.808.138,00 dan Rp8.692.233.623,67. Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.777.425.485,67 atau 54,96% jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.14
Lain-lain PAD Yang Sah – LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	19.528.600,00	0,00	19.528.600,00	100,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	826.657.787,00	988.021.812,00	(161.364.025,00)	(16,33)
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	369.502.500,00	532.138.800,00	(162.636.300,00)	(30,56)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	673.814.556,38	(673.814.556,38)	(100,00)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	202.963.000,00	1.122.611.221,29	(919.648.221,29)	(81,92)
6	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	19.626.280,00	7.492.800,00	12.133.480,00	161,94
7	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	38.016.000,00	0,00	38.016.000,00	100,00



Uraian		2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
8	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	4.689.200,00	5.967.800,00	(1.278.600,00)	(21,42)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa- LO	797.396.575,00	602.469.304,00	194.927.271,00	32,35
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	1.163.119.063,00	907.425.687,00	255.693.376,00	28,18
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	186.021.000,00	(186.021.000,00)	(100,00)
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD- Tunjangan Perumahan DPRD-LO	0,00	1.221.196.000,00	(1.221.196.000,00)	(100,00)
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	64.114.000,00	0,00	64.114.000,00	100,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	125.901.500,00	504.864.111,00	(378.962.611,00)	(75,06)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	150.000.000,00	57.740,00	149.942.260,00	259.685,24
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO	133.258.633,00	1.940.152.792,00	(1.806.894.159,00)	(93,13)
Jumlah		3.914.808.138,00	8.692.233.623,67	(4.777.425.485,67)	(54,96)

Antara saldo Lain-lain PAD yang Sah – LO dan Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2024 tidak terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah – LO
dan Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

	<i>Uraian</i>	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	19.528.600,00	19.528.600,00	0,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	826.657.787,00	826.657.787,00	0,00
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	369.502.500,00	369.502.500,00	0,00
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	202.963.000,00	504.314.000,00	Pekerjaan fisik/ belanja modal yang tidak sesuai dengan kontrak (kurang volume) yang sudah di setor tahun 2025 sebesar Rp301.351.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	19.626.280,00	19.626.280,00	0,00
7	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	38.016.000,00	38.016.000,00	0,00
8	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	35.000,00	35.000,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum- LO	4.689.200,00	4.689.200,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa- LO	797.396.575,00	797.396.575,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	1.163.119.063,00	1.163.119.063,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD- Tunjangan Perumahan DPRD-LO	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	64.114.000,00	64.114.000,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	125.901.500,00	125.901.500,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,	133.258.633,00	133.258.633,00	0,00

<i>Uraian</i>	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Keagamaan dan Bidang Lainnya)- LO			
Jumlah	3.914.808.138,00	4.216.159.138,00	(301.351.000,00)

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO
Rp838.586.234.226,00

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp838.586.234.226,00 dan Rp993.825.537.170,00 terdiri dari.

Tabel 5.4.16
Pendapatan Transfer- LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	0,00	850.457.531.418,00	850.457.531.418,00	100,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	14.150.754.500,00	0,00	14.150.754.500,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	609.972.175.600,00	0,00	609.972.175.600,00	100,00
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	74.627.973.658,00	0,00	74.627.973.658,00	100,00
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana OTSUS dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO	134.037.104.000,00	130.492.614.000,00	3.544.490.000,00	2,72
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil – LO	5.798.226.468,00	12.875.391.752,00	(7.077.165.284,00)	(54,97)
Jumlah		838.586.234.226,00	993.825.537.170,00	(155.239.302.944,00)	(15,62)

Penjelasan masing–masing Pendapatan Transfer kepada Pemerintah Kabupaten SarMI pada Laporan Operasional dapat diuraikan sesuai jenisnya sebagai berikut.

**5.4.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT–LO**

Rp832.788.007.758,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LO Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp832.788.007.758,00 dan Rp980.950.145.418,00 dengan rincian sebagai berikut.

**5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah
Pusat Dana Perimbangan – LO**

Rp0,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp850.457.531.418,00. Karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 5.4.17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan- LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dana Perimbangan- LO	0,00	850.457.531.418,00	850.457.531.418,00	100,00
Jumlah		0,00	850.457.531.418,00	850.457.531.418,00	100,00

**5.4.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana
Bagi Hasil Pajak**

Rp14.150.754.500,00

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp14.150.754.500,00 dan Rp0,00. Sehingga terjadi penurunan sebesar Rp14.150.754.500,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2024.

Tabel 5.4.18
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
(Dana Bagi Hasil Pajak) - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana bagi Hasil Pajak) –LRA

(dalam rupiah)

Uraian		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	14.150.754.500,00	14.696.653.500,00	(545.899.000,00)	Telah disalurkan piutang dana TDF ke RKUD Kab SarMI Sebesar Rp545.899.000,00 tanggal 11 April 2025 sesuai Keputusan Menteri Keuangan

					Nomor 89 Tahun 2025
Jumlah		14.150.754.500,00	14.696.653.500,00	(545.899.000,00)	

5.4.1.2.1.3	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp609.972.175.600,00
--------------------	--	-----------------------------

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp609.972.175.600,00 dan Rp0,00. Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp609.972.175.600,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2024.

5.4.1.2.1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp74.627.973.658,00
--------------------	---	----------------------------

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp746.27.973.658,00 dan Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terjadi peningkatan sebesar Rp74.627.973.658,00 atau 100,00%.

5.4.1.2.1.5	Transfer Pemerintah Pusat – LO Dana Otonomi Khusus dan Tambahan infrastruktur	Rp134.037.104.000,00
-------------	---	----------------------

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp134.037.104.000,00 dan Rp130.492.614.000,00 sebagai berikut.

Tabel 5.4.19
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Infrastruktur- LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua-LO	120.824.069.000,00	118.483.690.000,00	2.340.379.000,00	1,98
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	13.213.035.000,00	12.008.924.000,00	1.204.111.000,00	10,03
Jumlah		134.037.104.000,00	130.492.614.000,00	3.544.490.000,00	2,726

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar Rp134.037.104.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO **Rp120.824.069.000,00**

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Khusus. Pendapatan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp120.824.069.000,00 dan Rp118.483.690.000,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp2.340.379.000,00 atau 1,98% jika di bandingkan dengan TA 2024. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (Block Grant) setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional, alokasi untuk Kabupaten Sarmi TA. 2025 sebesar Rp52.258.686.000,00.
- Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (Spesific Grant) dengan berbasis kinerja pelaksanaannya sebesar 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, alokasi untuk Kabupaten Sarmi TA. 2025 sebesar Rp68.565.383.000,00.

2. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO **Rp13.213.035.000,00**

Pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua - LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp13.213.035.000,00 dan Rp12.008.924.000,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp1.204.111.000,00 atau 10,03% dibandingkan Tahun 2024.

5.4.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LO-PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK **Rp5.798.226.468,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp5.798.226.468,00 dan Rp12.875.391.752,00. Sehingga terjadi penurunan sebesar Rp7.077.165.284,00 atau 54,97% jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

Tabel 5.4.20
Pendapatan Transfer Antar Daerah –Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.798.226.468,00	12.875.391.752,00	(7.077.165.284,00)	(54,97)
Jumlah		5.798.226.468,00	12.875.391.752,00	(7.077.165.284,00)	(54,97)

Antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.21

**Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA Tahun 2025**

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.798.226.468,00	5.798.226.468,00	0,00
Jumlah		5.798.226.468,00	5.798.226.468,00	0,00

**5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH – LO**

Rp10.912.215.648,00

Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp10.912.215.648,00 dan Rp14.109.211.582,90 terdiri dari:

Tabel 5.4.22

**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Hibah	63.428.460,00	5.583.629.449,90	(5.520.200.989,90)	(98,86)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.848.787.188,00	8.525.582.133,00	2.323.205.055,00	27,25
Jumlah		10.912.215.648,00	14.109.211.582,90	(3.196.995.934,90)	(22,66)

Antara saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Tahun 2025 terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.23

**Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun 2024**

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih	Keterangan
1 Pendapatan Hibah	63.428.460,00	0,00	63.428.460,00	Bantuan Buku Bacaan dari Perpustakaan Nasional Tahun 2025. No BAST: 43827/4.2/PKL.0 3.07/X.2025
2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan	10.848.787.188,00	17.905.266.348,00	(7.056.479.160,00)	Koreksi kurang atas pendapatan dan belanja

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				BOSP pada sekolah swasta
Jumlah	10.912.215.648,00	17.905.266.348,00	(6.993.050.700,00)	

Lain – Lain Pendapatan yang Sah pada Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 sebesar Rp10.912.215.648,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO Rp63.428.460,00

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp63.428.460,00 dan Rp5.583.629.449,90. Sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.520.200.989,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 atau turun 98,86%.

Tabel 5.4.24
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	63.428.460,00	5.583.629.449,90	(5.520.200.989,90)	(98,86)
Jumlah		63.428.460,00	5.583.629.449,90	(5.520.200.989,90)	(98,86)

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp10.848.787.188,00

Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp10.848.787.188,00 dan Rp8.525.582.133,00. Sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp2.323.205.055,00 atau 27,25% jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

Tabel 5.4.25
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Lain-lain Pendapatan-LO	8.203.286.813,00	5.518.170.080,00	2.685.116.733,00	48,66
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	2.645.500.375,00	3.007.412.053,00	(361.911.678,00)	(12,03)
Jumlah		10.848.787.188,00	8.525.582.133,00	2.323.205.055,00	27,25

5.4.2 BEBAN

Rp969.610.613.750,36

Beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp969.610.613.750,36 dan Rp990.685.369.956,39 terdiri dari:

Tabel 5.4.26
Beban
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Pegawai	287.396.750.076,00	273.587.685.981,00	13.809.064.095,00	5,05
2	Beban Persediaan	167.138.095.004,52	155.328.133.783,76	11.809.961.220,76	7,60
3	Beban Jasa	141.130.755.066,00	140.231.909.681,00	898.845.385,00	0,64
4	Beban Pemeliharaan	3.399.450.318,00	11.752.987.544,00	(8.353.537.226,00)	(71,08)
5	Beban Perjalanan Dinas	89.077.734.898,00	99.574.398.586,00	(10.496.663.688,00)	(10,54)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	60.962.399.313,66	72.528.385.549,00	(11.565.986.235,34)	(15,95)
9	Beban Bantuan Sosial	11.713.536.000,00	17.133.062.000,00	(5.419.526.000,00)	(31,63)
10	Beban Penyisihan Piutang	52.335.262,13	0,00	52.335.262,13	100,00
11	Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	16.312.740.054,48	24.867.345.031,90	(8.554.604.977,42)	(34,40)
12	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.707.967.022,48	17.084.413.902,33	623.553.120,15	3,65
13	Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.283.466.896,09	100.383.905.601,40	3.899.561.294,69	3,88
14	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.166.667,00	729.167,00	8.437.500,00	1.157,14
15	Beban penyusutan Aset Lainnya	3.485.410.000,00	340.212,00	3.485.069.788,00	1.024.381,79
16	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	428.933.067,00	472.489.666,00	(43.556.599,00)	(9,22)
17	Beban Bantuan Keuangan	66.511.874.105,00	77.739.583.251,00	(11.227.709.146,00)	(14,44)
Jumlah		969.610.613.750,36	990.685.369.956,39	(21.074.756.206,03)	(2,13)

Untuk penjelasan kenaikan dan penurunan dari masing – masing Beban pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Pegawai

Rp287.396.750.076,00

Beban Pegawai dalam Laporan Operasional merupakan saldo per tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp287.396.750.076,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.27
Beban Pegawai
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	176.611.640.762,00	170.970.272.840,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	96.963.255.367,00	67.509.299.000,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	23.181.638.360,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.209.919.493,00	11.413.995.781,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.404.454,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	479.530.000,00	512.480.000,00
Jumlah		287.396.750.076,00	273.587.685.981,00

Beban Pegawai disajikan dalam basis akrual sehingga pengakuan Beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban, nilai Beban Pegawai pada Laporan Operasional adalah nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Pada TA 2025 Beban Pegawai terealisasi Rp287.396.750.076,00 sehingga bila dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp273.587.685.981,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp13.809.064.095,00 atau 5,05%.

Antara saldo Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.28
Perbandingan Beban Pegawai-LO dan
Belanja Pegawai LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	176.611.640.762,00	176.611.640.762,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	96.963.255.367,00	96.963.255.367,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.209.919.493,00	13.209.919.493,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.404.454,00	132.404.454,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	479.530.000,00	479.530.000,00	0,00
Jumlah		287.396.750.076,00	287.396.750.076,00	

- Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

Beban Gaji dan Tunjangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp176.611.640.762,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2024 sebesar Rp170.970.272.840,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp5.641.367.922,00 atau sebesar 3,30%. Rincian dari beban Gaji dan Tunjangan-LO dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN					
1	Beban Gaji Pokok ASN	119.099.344.675,00	117.641.444.480,00	1.457.900.195,00	1,24
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	9.209.990.547,00	8.856.794.666,00	353.195.881,00	3,99
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.667.629.650,00	4.775.709.092,00	(108.079.442,00)	(2,26)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.989.977.083,00	3.898.075.500,00	91.901.583,00	2,36
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.218.386.660,00	3.406.520.000,00	(188.133.340,00)	(5,52)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	15.528.645.695,00	10.710.294.770,00	4.818.350.925,00	44,99
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.107.683.531,00	946.783.157,00	160.900.374,00	16,99
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.884.431,00	1.848.660,00	35.771,00	1,93
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.692.357.067,00	6.549.081.501,00	(856.724.434,00)	(13,08)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	246.601.596,00	241.940.768,00	4.660.828,00	1,93
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	739.805.413,00	725.823.546,00	13.981.867,00	1,93
12	Beban Tunjangan Khusus	13.109.334.414,00	13.215.956.700,00	(106.622.286,00)	(0,81)
Jumlah		176.611.640.762,00	170.970.272.840,00	5.641.367.922,00	3,30

• **Beban Tambahan Penghasilan ASN**

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 sebesar Rp96.963.255.367,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67.509.299.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.453.956.367,00 atau 43,63%. Rincian dari beban Tambahan Penghasilan PNS dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30
Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan PNS					
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	80.042.310.272,00	67.509.299.000,00	12.533.011.272,00	18,56
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.920.945.095,00	0,00	16.920.945.095,00	100,00
Jumlah		96.963.255.367,00	67.509.299.000,00	29.453.956.367,00	43,63

- **Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.181.638.360,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.181.638.360,00 atau 100,00%. Rincian dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
1	Beban TPG PNSD	0,00	11.874.929.560,00	(11.874.929.560,00)	(100,00)
2	Beban TKG PNSD	0,00	2.128.030.800,00	(2.128.030.800,00)	(100,00)
3	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	225.750.000,00	(225.750.000,00)	(100,00)
4	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	8.952.928.000,00	(8.952.928.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	23.181.638.360,00	(23.181.638.360,00)	(100,00)

- **Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp13.209.919.493,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.413.995.781,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.795.923.712,00 atau 15,73%. Rincian dari Beban Gaji dan Tunjangan DPRD dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.32
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD					
1	Beban Uang Representasi DPRD	540.750.000,00	435.540.000,00	105.210.000,00	24,16
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	75.705.000,00	60.975.600,00	14.729.400,00	24,16
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	59.488.000,00	48.048.000,00	11.440.000,00	23,81
4	Beban Uang Paket DPRD	46.032.000,00	37.264.500,00	8.767.500,00	23,53
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	784.087.500,00	631.533.000,00	152.554.500,00	24,16
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.946.475,00	73.171.350,00	6.775.125,00	9,26
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.003.000.000,00	3.381.000.000,00	(378.000.000,00)	(11,18)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	558.600.000,00	228.900.000,00	40,98
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	200.753.160,00	162.517.410,00	38.235.750,00	23,53
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.944.447.358,00	2.366.365.921,00	578.081.437,00	24,43
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.520.000.000,00	3.630.000.000,00	890.000.000,00	24,52
12	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	168.210.000,00	28.980.000,00	139.230.000,00	480,43
Jumlah		13.209.919.493,00	11.413.995.781,00	1.795.923.712,00	15,73

• **Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp132.404.454,00 Rincian dari Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00	100,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	924.000,00	0,00	924.000,00	100,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	0,00	77.220.000,00	100,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.505.640,00	0,00	5.505.640,00	100,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.078.054,00	0,00	1.078.054,00	100,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	760,00	0,00	760,00	100,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.401.600,00	0,00	4.401.600,00	100,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00	93.600,00	100,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00	280.800,00	100,00
Jumlah		132.404.454,00	0,00	132.404.454,00	100,00

• **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp479.530.000,00 Rincian dari Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34
Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	243.600.000,00	312.480.000,00	(68.880.000,00)	(22,04)
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	235.930.000,00	200.000.000,00	35.930.00,00	17,97
Jumlah		479.530.000,00	512.480.000,00	(32.950.000,00)	(6,43)

5.4.2.2 Beban Barang

Rp167.138.095.004,52

Pemerintah Kabupaten SarMI melakukan pencatatan barang dengan pendekatan Beban, sehingga saldo awal persediaan dan semua pembelian barang dicatat sebagai beban barang. Sedangkan nilai Barang per 31 Desember 2025 akan mengurangi Beban Barang Tahun 2024.

Saldo Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp167.138.095.004,52 dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2024 sebesar Rp155.328.133.783,76 maka terjadi peningkatan sebesar Rp11.809.961.220,76 atau 7,60%.

Tabel 5.4.35
Laporan Operasional Beban Persediaan
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang Habis Pakai	156.771.796.731,52	144.405.236.395,76	12.366.560.335,76	8,56
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	4.033.820.672,00	0,00	4.033.820.672,00	100,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.332.477.601,00	10.922.897.388,00	(4.590.419.787,00)	(42,03)
Jumlah		167.138.095.004,52	155.328.133.783,76	11.809.961.220,76	7,60

1. Beban Barang Habis Pakai

Beban Barang Habis Pakai Tahun 2025 sebesar Rp156.771.796.731,52 mengalami peningkatan sebesar Rp12.366.560.335,76 atau 8,56% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp144.405.236.395,76. Rincian Beban Barang Habis Pakai dijelaskan pada **Lampiran 12**.

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 sebesar Rp4.033.820.672,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.033.820.672,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Adapun rincian Beban Barang Tak Habis Pakai

Tabel 5.4.36

Laporan Operasional Beban Barang Tak habis Pakai 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Komponen- Komponen Rambu- Rambu	529.197.000,00	0,00	529.197.000,00	100,00
2	Beban Komponen- Komponen Lainnya	3.504.623.672,00	0,00	3.504.623.672,00	100,00
Jumlah		4.033.820.672,00	0,00	4.033.820.672,00	100,00

3. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 sebesar Rp6.332.477.601,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.590.419.787,00 atau 42,03% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp10.922.897.388,00. Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dijelaskan pada **Lampiran 13**.

5.4.2.3 Beban Jasa

Rp141.130.755.066,00

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa yang habis pakai.

Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp141.130.755.066,00 mengalami peningkatan sebesar Rp898.845.385,00 atau 0,64% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp140.231.909.681,00.

Tabel 5.4.37

Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa					
1	Beban Jasa	127.795.173.714,00	123.969.889.173,00	3.825.284.541,00	3,09
2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	1.006.500.000,00	4.036.014.000,00	(3.029.514.000,00)	(75,06)
3	Beban Barang dan Jasa BOSP	12.329.081.352,00	12.226.006.508,00	103.074.844,00	0,84
Jumlah		141.130.755.066,00	140.231.909.681,00	898.845.385,00	0,64

1. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2025 sebesar Rp127.795.173.714,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.825.284.541,00 atau 3,09% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp123.969.889.173,00. Rincian Beban Jasa dapat dijelaskan pada **Lampiran 14**.

2. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp1.006.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.029.514.000,00 atau 75,06% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp4.036.014.000,00. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Tabel 5.4.38
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	421.500.000,00	292.000.000,00	129.500.000,00	44,35
2	Beban Beasiswa	585.000.000,00	3.254.888.000,00	(2.669.888.000,00)	(82,03)
3	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	489.126.000,00	(489.126.000,00)	100,00
Jumlah		1.006.500.000,00	4.036.014.000,00	(3.029.514.000,00)	(75,06)

3. Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP TA 2025 sebesar Rp12.329.081.352,00 mengalami peningkatan sebesar Rp103.074.844,00 atau 0,84% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp12.226.006.508,00.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan Rp3.399.450.318,00

Beban Pemeliharaan adalah beban atas pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sarmi yang tidak dikapitalisasi ke aset tetap selama periode Tahun 2024.

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar Rp3.399.450.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.353.537.226,00 atau 71,08% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp11.752.987.544,00 dengan rincian pada tabel berikut. (rincian pada **Lampiran 15**)

Tabel 5.4.39
Beban Pemeliharaan
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan					
1	Beban Pemeliharaan	3.399.450.318,00	11.752.987.544,00	(8.353.537.226,00)	(71,08)
Jumlah		3.399.450.318,00	11.752.987.544,00	(8.353.537.226,00)	(71,08)

Antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2025 terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.40
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
dan Belanja Pemeliharaan LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih	Keterangan
1	Beban Pemeliharaan	3.399.450.318,00	6.910.700.318,00	(3.511.250.000,00)	Reklasifikasi Belanja
	Jumlah	3.399.450.318,00	6.910.700.318,00	(3.511.250.000,00)	

Tabel 5.4.41
Rincian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan Reklasifikasi	Debit	Kredit
1	Dinas Kesehatan	Barang/Jasa Menjadi Aset Tetap KIB C		1.685.890.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Tetap KIB D Menjadi Barang/Jasa	82.500.000,00	
3	Dinas Pertanian	Aset Tetap KIB C Menjadi Barang/Jasa	7.500.000,00	
4	Sekretariat Daerah	Barang/Jasa Menjadi Aset Tetap KIB C		1.999.670.000,00
TOTAL			90.000.000,00	3.685.560.000,00

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Rp89.077.734.898,00

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp89.077.734.898,00 menurun sebesar Rp10.496.663.688,00 atau 10,54% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp99.574.398.586.00.

Tabel 5.4.42
Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas					
1	Beban Perjalanan Dinas	89.077.734.898,00	99.574.398.586,00	(10.496.663.688,00)	(10,54)
	Jumlah	89.077.734.898,00	99.574.398.586,00	(10.496.663.688,00)	(10,54)

Antara Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.43
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas	89.077.734.898,00	89.077.734.898,00	0,00

Jumlah	89.077.734.898,00	89.077.734.898,00	0,00
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------

Rincian Beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp89.077.734.898,00 terdiri dari.

Tabel 5.4.44
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

U r a i a n		Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.615.388.912,00	46.051.944.246,00	(3.436.555.334,00)	(7,46)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.828.085.986,00	53.450.354.340,00	(7.622.268.354,00)	(14,26)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560.400.000,00	0,00	560.400.000,00	100,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.860.000,00	72.100.000,00	1.760.000,00	2,44
Jumlah		89.077.734.898,00	99.574.398.586,00	(10.496.663.688,00)	(10,54)

5.4.2.6 Beban Hibah

Rp60.962.399.313,66

Beban Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 sebesar Rp60.962.399.313,66 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.45
Rincian Beban Hibah
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

U r a i a n		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	253.200.000,00	0,00	253.200.000,00	100,00
2	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.709.199.313,66	67.010.215.549,00	(6.301.016.235,34)	(9,40)
3	Beban Hibah Dana BOSP	0,00	5.518.170.000,00	1.538.309.160,00	(100,00)
Jumlah		60.962.399.313,66	72.528.385.549,00	(11.565.986.235,34)	(15,95)

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2025 sebesar Rp60.962.399.313,66 mengalami penurunan sebesar Rp11.565.986.235,34 atau 15,95% dari Tahun 2024 sebesar Rp Rp72.528.385.549,00.

Antara Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA Tahun 2024 terdapat perbedaan saldo yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.46
Perbandingan Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA
Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian		LO	LRA	Selisih	Keterangan
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	253.200.000,00	0.00	253.200.000.00	Hibah komputer kepada mahasiswa
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.709.199.313,66	11.335.670.005,00	49.373.529.308,66	1.Dinas Sosial: Hibah Kasur Ke Masyarakat Rp46.378.250,00 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Hibah Gedung Sekolah Kepada Yayasan/Swasta Rp48.123.547.164,66 3.Dinas Komunikasi dan Informasi: Hibah Peralatan Komputer Lainnya/Jaringan Rp342.542.769,00 4.Dinas Perindustrian Dan Koperasi UKM: Hibah Bantuan Peralatan UMKM Kepada Masyarakat Rp362.961.125,00 5.Dinas Perikanan: Hibah Alat Produksi Ikan Rp52.920.000,00 6.Distrik Sarmi: Hibah Kasur Kepada Masyarakat Rp38.400.000,00 7.Selisih koreksi atas BOSDA kepada sekolah swasta dan koreksi kesalahan penganggaran Rp406.780.000,00
3	Beban Hibah Dana BOSP	0,00	7.066.754.160,00	7.066.754.160,00	1.Reklasifikasi Belanja Hibah ke belanja modal pada PAUD Nika tidi Rp10.275.000 2. Hibah Dana BOSP Rp7.056.479.160,00
Jumlah Beban Hibah		60.962.399.313,66	18.402.424.165,00	56.693.483.468,66	

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Rp11.713.536.000,00

Beban Bantuan Sosial adalah beban bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Beban bantuan sosial merupakan beban pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar Rp11.713.536.000,00. Sedangkan Beban Bantuan

Sosial Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2024 sebesar Rp17.133.062.000,00 jika dibandingkan dengan TA 2025 terjadi penurunan sebesar Rp5.419.526.000,00 atau turun sebesar 31,63%.

Tabel 5.4.47
Beban Bantuan Sosial
Tahun 2025

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	8.816.036.000,00	11.735.937.000,00	(2.919.901.000,00)	(24,88)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.260.000.000,00	(1.260.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.897.500.000,00	4.137.125.000,00	(1.239.625.000,00)	(29,96)
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	11.713.536.000,00	17.133.062.000,00	(5.419.526.000,00)	(31,63)

Antara Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA terdapat perbedaan.

Tabel 5.4.48
Perbandingan Beban Bantuan Sosial – LO
dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2025

(dalam rupiah)

	Uraian	LO	LRA	Selisih	Keterangan
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	8.816.036.000,00	8.816.036.000,00	0,00	
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.897.500.000,00	5.986.879.000,00	3.089.379.000,00	Koreksi BOSDA kepada Sekolah Swasta dan Negeri (Temuan ketidaktepatan klasifikasi)
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	11.713.536.000,00	14.802.915.000,00	3.089.379.000,00	

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Rp52.335.262,13

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp52.335.262,13 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49
Beban Penyisihan Piutang
Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	8.948.462,13
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	43.386.800,00
Jumlah		52.335.262,13

❖ **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Rp142.227.683.707,05

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 senilai Rp142.227.683.707,05 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Unadited)	Realisasi TA 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.312.740.054,48	24.867.345.031,90	(8.554.604.977,42)	(34,40)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.707.967.022,48	17.084.413.902,33	623.553.120,15	3,65
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.283.466.896,09	100.383.905.601,40	3.899.561.294,69	3,88
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.166.667,00	729.167,00	8.437.500,00	1.157,14
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.485.410.000,00	340.212,00	3.485.069.788,00	1.024.381,79
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	428.933.067,00	472.489.666,00	(43.556.599,00)	(9,22)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		142.227.683.707,05	142.809.223.580,63	(581.539.873,58)	(0,41)

Penjelasan lebih lanjut Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebagai berikut.

5.4.2.9 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp16.312.740.054,48

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan. Beban penyusutan masuk dalam Laporan Operasional, sedangkan akumulasi penyusutan masuk dalam Neraca. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.312.740.054,48. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp24.867.345.031,90 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp8.554.604.977,42 atau turun sebesar 34,40%.

5.4.2.10 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**Rp17.707.967.022,48**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp17.707.967.022,48 sehingga bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp17.084.413.902,33 terjadi peningkatan sebesar Rp623.553.120,15 atau naik sebesar 3,65%.

5.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi**Rp104.283.466.896,09**

Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp104.283.466.896,09 sehingga bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp100.383.905.601,40 terjadi peningkatan sebesar Rp3.899.561.294,69 atau naik sebesar 3,88%.

5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**Rp9.166.667,00**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar Rp9.166.667,00. Sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp729.167,00 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp8.437.500,00 atau 1.157,14% dari tahun sebelumnya

5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Lainnya**Rp3.485.410.000,00**

Beban Penyusutan Aset Lainnya Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar Rp3.485.410.000,00. Sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp340.212,00 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp3.485.069.788,00 atau 1.024.381,79% dari tahun sebelumnya

5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**Rp428.933.067,00**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp428.933.067,00 sehingga bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp472.489.666,00 terjadi penurunan sebesar Rp43.556.599,00 atau turun sebesar 9,22%.

5.4.2.15 Beban Bantuan Keuangan**Rp66.511.874.105,00**

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah Beban Bantuan Keuangan Ke Desa. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp66.511.874.105,00 bila dibandingkan realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp77.739.583.251,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 11.227.709.146,00 atau sebesar 14,44%.

Tabel 5.4.51
Beban Bantuan Keuangan
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.165.613.927,00	8.415.154.400,00	(3.249.540.473,00)	(38,62)
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	61.346.260.178,00	69.324.428.851,00	(7.978.168.673,00)	(11,51)
Jumlah		66.511.874.105,00	77.739.583.251,00	(11.227.709.146,00)	(14,44)

Antara Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terdapat perbedaan saldo yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.52
Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Transfer LRA
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih	Keterangan
1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.165.613.927,00	5.165.613.927,00	0,00	
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	61.346.260.178,00	127.701.534.290,00	(66.355.274.112,00)	Transfer Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan dan beban LO, namun diakui sebagai utang
Jumlah		66.511.874.105,00	132.867.148.217,00	(66.355.274.112,00)	

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

(Rp59.594.128.518,00)

Surplus dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar minus Rp59.594.128.518,00.

5.4.3.1 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rp0,00

Kegiatan non operasional pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.3.2 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rp59.594.128.518,00

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar minus Rp59.594.128.518,00 yang terdiri dari penghapusan aset lain-lain sebesar Rp8.494.900.175,00 dan kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp51.099.228.343,00.

Tabel 5.4.53
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	OPD	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	7.412.405.032,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Yang Di Hapus	(7.412.405.032,00)
2	DINAS KESEHATAN	1.751.362.287,00 Penghapusan Aset Lain- Lain Berupa BMHP Dan Obat-Obatan		1.751.362.287,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	1.448.500.000,00 Penghapusan Aset Lain- Lain Berupa Hibah Bus Ke Damri		1.448.500.000,00
4	DINAS PERTANIAN	1.417.531.000,00 Penghapusan Aset Lain- Lain Berupa Bibit Yang Diserahkan Kepada Masyarakat		1.417.531.000,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	20.499.023.000,00 Penghapusan Aset Lain- Lain Berupa Hibah Kepada Lembaga Keamanan, Lembaga Keagamaan Dan Lelang BMD	9.209.111.080,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Yang Di Hapus	11.289.911.920,0 0
Jumlah				8.494.900.175,00

Tabel 5.4.54
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Kas Dibendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Sidang Tp-TGR 188.4/183/TAHUN 2025	Sidang Tp-TGR 188.4/185/TAHUN 2025	Total Kas Dibendahara Yang Disidangkan
1	Tahun Anggaran 2013	12,364,295,431.00		
2	Tahun Anggaran 2014	8,525,970,086.00		
3	Tahun Anggaran 2011		20,306,556,682.00	
4	Tahun Anggaran 2016		9,889,581,144.00	
5	Tahun Anggaran 2017		12,825,000.00	
Jumlah		20,890,265,517.00	30,208,962,826.00	51,099,228,343.00

**5.4.3.3 DEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL LAINNYA**

Rp0,00

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00

**5.4.4 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA**

(Rp162.256.475.010,36)

Surplus sebelum pos luar biasa pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar minus Rp162.256.475.010,36 dengan rincian sebagai berikut:

Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	102.662.346.492,36
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	59.594.128.518,00
Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	162.256.475.010,36

5.4.5 POS LUAR BIASA Rp8.594.854.000,00

Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.594.854.000,00 yang dijelaskan sebagai berikut.

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa Rp0.00

Tidak terdapat pendapatan luar biasa pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025.

5.4.5.2 Beban Luar Biasa Rp 8.594.854.000,00

Beban luar biasa Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebesar Rp8.594.854.000,00.

Tabel 5.4.55
Beban Luar Biasa
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Tidak Terduga	8.594.854.000,00	3.653.775.000,00	4.941.079.000,00	135,23
Jumlah		8.594.854.000,00	3.653.775.000,00	4.941.079.000,00	135,32

Bila dibandingkan dengan Beban Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp3.653.775.000.00 maka Beban Tidak Terduga pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.941.079.000,00 atau 135,32%.

Rincian Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.56
Rincian Beban Tidak Terduga
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.594.854.000,00
Jumlah		8.594.854.000,00

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT-LO (Rp170.851.329.010,36)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit-LO



merupakan selisih antara pendapatan–LO dan Beban–LO selama periode pelaporan setelah perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp170.851.329.010,36 dengan rincian sebagai berikut:

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	162.256.475.010,36
<u>Beban Pos Luar Biasa</u>	<u>Rp</u>	<u>8.594.854.000,00</u>
Defisit-LO Tahun 2025	Rp	170.851.329.010,36

5.5 LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas dengan menggunakan metode langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Laporan Arus Kas mencerminkan kondisi obyektif kas dan menyajikan informasi keuangan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas per tanggal pelaporan, sehingga saldo akhir kas dalam Laporan Arus Kas akan sama dengan saldo kas dalam Neraca per tanggal pelaporan.

Penyajian Laporan Arus Kas mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.04 PSAP No. 03 Paragraf 18 dan Surat KSAP Nomor S-22/K.1/KSAP/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Penyajian Lembar Muka Laporan Keuangan Tahun 2017 Sesuai IPSAP Nomor 04 dan mengacu pada Peraturan Bupati Sarmi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarmi. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sarmi diklasifikasikan dalam 4 (empat) komponen aktivitas, yaitu: (1) Aktivitas Operasi; (2) Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non keuangan; (3) Aktivitas Pedanaan/Pembiayaan; dan (4) Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran. Masing-masing aktivitas dilaporkan arus masuk dan arus keluar kasnya sehingga diperoleh informasi tentang arus kas bersih dari tiap-tiap aktivitas disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sarmi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 sebesar Rp86.101.818.991,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp167.986.970.762,67. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang bersaldo positif menggambarkan bahwa secara internal pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya, terkait dengan penyediaan pelayanan publik.

Bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024, maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp81.885151.771,67 atau 48,74%. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dapat dirinci sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi **Rp940.498.361.044,00**

Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 sebesar Rp940.498.361.044,00 penurunan sebesar Rp173.096.249.151,67 atau 15,54% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp1.113.594.610.195,67. Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 dan TA 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	4.570.960.096,00	3.516.513.936,00	1.054.446.160,00	29,99
2	Penerimaan Retribusi Daerah	457.877.270,00	270.839.093,00	187.038.177,00	69,06
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.168.929.651,00	5.859.433.240,00	1.309.496.411,00	22,35
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	4.196.630.538,00	8.692.233.623,67	(4.495.603.085,67)	(51,72)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.527.202.500,00	8.659.223.000,00	(3.132.020.500,00)	(36,17)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.669.451.000,00	26.437.734.000,00	(17.768.283.000,00)	(67,21)
7	Penerimaan Dana Bagi lainnya	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	609.972.175.600,00	684.266.044.000,00	(74.293.868.400,00)	(10,86)
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	74.627.973.658,00	132.083.397.418,00	(57.455.423.760,00)	(43,50)
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	134.037.104.000,00	130.492.614.000,00	3.544.490.000,00	2,72
11	Penerimaan Dana Desa	66.355.274.112,00	91.915.604.000,00	(25.560.329.888,00)	(27,81)
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.798.226.468,00	12.875.391.752,00	(7.077.165.284,00)	(54,97)
13	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Undang-undang	18.616.556.151,00	8.525.582.133,00	10.090.974.018,00	118,36
Jumlah Arus Masuk Kas		940.498.361.044,00	1.113.594.610.195,67	(173.096.249.151,67)	(15,54)

Arus kas masuk dari aktivitas operasi per masing-masing jenis penerimaan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1.1.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp4.570.960.096,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.054.446.160,00 atau 29,99% dibandingkan Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp3.516.513.936,00. Rincian Pajak Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pajak Hotel	0,00	76.947.581,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.215.403.386,00	1.595.975.800,00
3	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	667.851.640,00	343.338.400,00
4	Pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain	326.453.129,00	266.953.771,00
5	Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2)	116.745.346,00	128.141.120,00
6	BPHTB	176.889.300,00	175.274.500,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	263.135.995,00	929.882.764,00
8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	65.869.300,00	0,00
9	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.088.122.000,00	0,00
10	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	650.490.000,00	0,00
Jumlah		4.570.960.096,00	3.516.513.936,00

5.5.1.1.2 Arus Masuk Kas Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk kas dari penerimaan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp457.877.270,00 mengalami kenaikan sebesar Rp187.038.177,00 atau 69,06% dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp270.839.093,00. Rincian penerimaan retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan	143.688.200,00	156.090.000,00
2	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	38.900.000,00	5.200.000,00
3	Retribusi Pelayanan pasar	4.800.000,00	4.500.000,00
4	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	71.680.000,00	71.425.000,00
5	Retribusi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan	196.134.070,00	33.624.093,00
Jumlah		457.877.270,00	270.839.093,00

5.5.1.1.3 Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk kas dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp7.168.929.651,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.309.496.411,00 atau 22,35% dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp5.859.433.240,00. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.4
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.168.929.651,00	5.859.433.240,00
Jumlah		7.168.929.651,00	5.859.433.240,00

5.5.1.1.4 Arus Masuk Kas Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

Arus masuk kas dari penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah TA 2025 sebesar Rp4.196.630.538,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.495.603.085,67 atau 51,72% dibandingkan penerimaan TA 2024 sebesar Rp8.692.233.623,67. Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.5.5
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Jasa Giro Pada Kas Daerah	1.196.160.287,00	1.520.160.612,00
2	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	673.814.556,38
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	797.396.575,00	602.469.304,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	57.677.280,00	7.492.800,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.689.200,00	5.967.800,00
6	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan reses DPRD	0,00	1.221.196.000,00
7	Pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja Barang	64.114.000,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	133.258.633,00	1.940.152.792,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	57.740,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	125.901.500,00	504.864.111,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	186.021.000,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji	1.163.119.063,00	907.425.687,00
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	504.314.000,00	1.122.611.221,29

Uraian	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
Jumlah	4.196.630.538,00	8.692.233.623,67

5.5.1.1.5 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat TA 2025 sebesar Rp5.527.202.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.132.020.500,00 atau sebesar 36,17% dibandingkan penerimaan TA 2024 sebesar Rp8.659.223.000,00. Rincian Penerimaan Daerah bukan pajak sebagai berikut.

Tabel 5.5.6
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.753.370.000,00	5.479.641.000,00
2	DBH PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.773.832.500,00	3.179.582.000,00
Jumlah		5.527.202.500,00	8.659.223.000,00

5.5.1.1.6 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Arus kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) TA 2025 sebesar Rp8.669.451.000,00, dan TA 2024 sebesar Rp26.887.617.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp17.768.283.000,00 atau 67,21%. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebagai berikut.

Tabel 5.5.7
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	78.500.250,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	121.599.750,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.907.582.000,00	9.647.816.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.467.386.000,00	6.012.354.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	6.682.846.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.294.483.000,00	2.894.618.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kelapa Sawit		1.000.000.000,00
Jumlah		8.669.451.000,00	26.437.734.000,00

5.5.1.1.7 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya

Arus kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya TA 2025 sebesar Rp500.000.000,00, dan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00, atau 100,00%. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.5.8
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

	U r a i a n	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	DBH Sawit	500.000.000,00	0,00
	Jumlah	500.000.000,00	0,00

5.5.1.1.8 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus kas penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2025 sebesar Rp609.972.175.600,00, mengalami penurunan sebesar Rp74.293.868.400,00 atau 10,86% jika dibandingkan penerimaan TA 2023 sebesar Rp684.266.044.000,00. Rincian Dana Alokasi Umum sebagai berikut.

Tabel 5.5.9
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Alokasi Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

	U r a i a n	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Alokasi Umum	609.972.175.600,00	684.266.044.000,00
	Jumlah	609.972.175.600,00	684.266.044.000,00

5.5.1.1.9 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas penerimaan Dana Alokasi Khusus TA 2025 sebesar Rp74.627.973.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.455.423.760,00 atau 43,50% dibandingkan penerimaan TA 2024 sebesar Rp132.083.397.418,00. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.10
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

	U r a i a n	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	DAK Fisik	16.497.349.944,00	77.497.162.932,00
2	DAK Non Fisik	58.130.623.714,00	54.586.234.486,00
	Jumlah	74.627.973.658,00	132.083.397.418,00

5.5.1.1.10 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Otonomi Khusus

Arus kas Penerimaan Dana Otonomi Khusus TA 2025 sebesar Rp134.037.104.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.544.490.000,00 atau 2,72% bila dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp130.492.614.000,00. Rincian Dana Otonomi Khusus sebagai berikut.

Tabel 5.5.11
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Otonomi Khusus	134.037.104.000,00	130.492.614.000,00
Jumlah		134.037.104.000,00	130.492.614.000,00

5.5.1.1.11 Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Desa

Arus kas Penerimaan Dana Desa TA 2025 sebesar Rp66.355.274.112,00 mengalami penurunan Rp25.560.329.888,00 atau 27,81% bila dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp91.915.604.000,00. Mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN disalurkan ke KPPN dan dari KPPN disalurkan langsung ke masing-masing rekening desa penerima. Oleh karena itu, pencatatan Dana Desa menggunakan jurnal manual. Rincian Dana Desa sebagai berikut.

Tabel 5.5.12
Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2024 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Desa	66.355.274.112,00	91.915.604.000,00
Jumlah		66.355.274.112,00	91.915.604.000,00

5.5.1.1.12 Arus Kas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus kas penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 sebesar Rp5.798.226.468,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.077.165.284,00 atau 54,97% bila dibandingkan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp12.875.391.752,00. Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.5.13
Rincian Arus Kas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	119.476.300,00	1.888.479.101,00

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	932.361.966,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.495.159.900,00	4.570.593.441,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	11.583.500,00	21.183.814,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.172.006.768,00	5.462.773.430,00
Jumlah		5.798.226.468,00	12.875.391.752,00

5.5.1.1.13 Arus Masuk Kas Lain-Lain Pendapatan Sesuai Undang-undang

Arus masuk kas dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai Undang-undang terdiri dari Hibah Dana BOSP dan JKN TA 2025 sebesar Rp18.616.556.151,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.090.974.018,00 atau 118,36% bila dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 sebesar Rp8.525.582.133,00. Rincian sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut. (rincian pada Lampiran 2 dan Lampiran 3).

Tabel 5.5.14
Arus Masuk Kas Lain-Lain Pendapatan Sesuai Undang-undang
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	5.518.170.080,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	15.259.765.973,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.356.790.178,00	3.007.412.053,0
Jumlah		18.616.556.151,00	8.525.582.133,00

5.5.1.2 Arus Keluar Kas Rp854.396.542.053,00

Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 sebesar Rp854.396.542.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.211.097.380,00 atau 9,65% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp945.607.639.433,00.

Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 dan TA 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.15
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	287.396.750.076,00	273.587.685.981,00	13.809.064.095,00	5,05

Uraian	TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Barang dan Jasa	392.332.450.595,00	414.567.713.652,00	(22.235.263.057,00)	(5,36)
Pembayaran Hibah	18.402.424.165,00	66.770.215.549,00	(48.367.791.384,00)	(72,44)
Pembayaran Bantuan Sosial	14.802.915.000,00	21.548.216.400,00	(6.745.301.400,00)	(31,30)
Pembayaran Tak Terduga	8.594.854.000,00	7.893.775.000,00	701.079.000,00	8,88
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	132.867.148.217,00	161.240.032.851,00	(28.372.884.634,00)	(17,60)
Jumlah Arus Keluar Kas	854.396.542.053,00	945.607.639.433,00	(91.211.097.380,00)	(9,65)

Arus keluar dari aktivitas operasi per masing-masing jenis penerimaan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1.2.1 Arus Keluar Kas Pembayaran Belanja Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama TA 2025 sebesar Rp287.396.750.076,00. Arus keluar kas mengalami kenaikan sebesar Rp13.809.064.095,00 atau 5,05% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp273.587.685.981,00. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.16
Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	119.099.344.675,00	117.641.444.480,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.209.990.547,00	8.856.794.666,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.667.629.650,00	4.775.709.092,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.989.977.083,00	3.898.075.500,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.218.386.660,00	3.406.520.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.528.645.695,00	10.710.294.770,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.107.683.531,00	946.783.157,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.884.431,00	1.848.660,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.692.357.067,00	6.549.081.501,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	246.601.596,00	241.940.768,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	739.805.413,00	725.823.546,00
12	Belanja Tunjangan Khusus	13.109.334.414,00	13.215.956.700,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	96.963.255.367,00	67.509.299.000,00
14	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	11.874.929.560,00
15	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	2.128.030.800,00
16	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	225.750.000,00

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
17	Belanja Honorarium	0,00	8.952.928.000,00
18	Belanja Uang Representasi DPRD	540.750.000,00	435.540.000,00
19	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75.705.000,00	60.975.600,00
20	Belanja Tunjangan Beras DPRD	59.488.000,00	48.048.000,00
21	Belanja Uang Paket DPRD	46.032.000,00	37.264.500,00
22	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	784.087.500,00	631.533.000,00
23	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.946.475,00	73.171.350,00
24	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.003.000.000,00	3.381.000.000,00
25	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	558.600.000,00
26	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	200.753.160,00	162.517.410,00
27	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.944.447.358,00	2.366.365.921,00
28	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.520.000.000,00	3.630.000.000,00
29	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	168.210.000,00	28.980.000,00
30	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	243.600.000,00	312.480.000,00
31	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	235.930.000,00	200.000.000,00
32	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	0,00
33	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	924.000,00	0,00
34	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	0,00
35	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.505.640,00	0,00
36	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.078.054,00	0,00
37	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	760,00	0,00
38	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.401.600,00	0,00
39	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00
Jumlah		287.396.750.076,00	273.587.685.981,00

5.5.1.2.2 Arus Keluar Kas Pembayaran Barang dan Jasa

Arus keluar kas Pembayaran Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp392.332.450.595,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.235.263.057,00 atau 5,36% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp414.567.713.652,00. Rincian arus keluar pembayararan barang dan jasa dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.17
Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Belanja Barang Pakai Habis	155.913.840.313,00	158.512.297.091,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai		0,00
3	Belanja Jasa Kantor	107.268.332.353,00	104.625.782.773,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.917.920.600,00	2.777.664.000,00
5	Belanja Sewa Tanah	200.000.000,00	150.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.584.978.961,00	12.070.320.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.422.232.000,00	1.433.300.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.385.183.800,00	2.261.638.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	149.950.000,00	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	110.000.000,00	671.000.000,00
11	Belanja Sewa Aset Tak Berwujud	55.996.000,00	42.831.400,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.288.194.318,00	2.565.814.644,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.398.706.000,00	2.565.062.900,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.300.000,00	5.623.560.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	175.500.000,00	0,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.077.734.898,00	99.574.398.586,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.006.500.000,00	4.036.014.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	16.855.656.108,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOSP	12.329.081.352,00	802.374.150,00
Jumlah		392.332.450.595,00	414.567.713.652,00

5.5.1.2.3 Arus keluar kas Pembayaran Hibah

Arus keluar kas pembayaran hibah TA 2025 sebesar Rp18.402.424.165,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.367.791.384,00 atau 72,44% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp66.770.215.549,00. Arus keluar kas pembayaran hibah dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.18
Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Hibah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.985.670.005,00	65.170.215.549,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	1.600.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	0,00

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
4	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.324.132.300,00	0,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.207.698.910,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	534.922.950,00	0,00
Jumlah		18.402.424.165,00	66.770.215.549,00

5.5.1.2.4 Arus Keluar Kas Pembayaran Bantuan Sosial

Arus keluar kas Pembayaran Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp14.802.915.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.745.301.400,00 atau 31,30% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp21.548.216.400,00 Rincian pembayaran bantuan sosial dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.19
Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.816.036.000,00	16.151.091.400,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.260.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	5.986.879.000,00	4.137.125.000,00
Jumlah		14.802.915.000,00	21.548.216.400,00

5.5.1.2.5 Arus Keluar Kas Pembayaran Tak Terduga

Arus keluar kas Pembayaran Tidak Terduga merupakan pengeluaran arus kas yang berasal dari pos rekening Belanja Tidak Terduga. Arus keluar Kas Pembayaran Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp8.594.854.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp701.079.000,00 atau 8,88% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp7.893.775.000,00. Arus keluar kas Pembayaran Tidak Terduga dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.20
Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Tak Terduga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.594.854.000,00	4.394.275.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.499.500.000,00
Jumlah		8.594.854.000,00	7.893.775.000,00

5.5.1.2.6 Arus keluar kas Pembayaran Bantuan Keuangan Desa

Arus keluar kas dari pembayaran bantuan keuangan desa merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja bantuan keuangan desa yang telah dikeluarkan selama TA 2025 sebesar Rp132.867.148.217,00. Arus keluar kas dari pembayaran bantuan keuangan desa mengalami penurunan sebesar Rp28.372.884.634,00 atau 17,60% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp161.240.032.851,00. Rincian pembayaran bantuan keuangan desa dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.21
Rincian Arus Keluar Kas Pembayaran Bantuan Keuangan Desa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 <i>(Audited)</i>	Realisasi 2024 <i>(Audited)</i>
1	Bantuan Keuangan ke Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa (APBD)	61.182.130.178,00	69.324.428.851,00
2	Bantuan Keuangan Ke Desa bersumber dari Dana Desa (APBN)	66.519.404.112,00	91.915.604.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	5.165.613.927,00	0,00
Jumlah		132.867.148.217,00	161.240.032.851,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Pemerintah Kabupaten Sarmi melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan publik di masa depan.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 sebesar Rp80.873.219.167,00 dan TA 2024 sebesar Rp188.053.486.663,75. Hal ini berarti Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Sarmi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp107.180.267.496,75 atau 56,99% dibandingkan dengan Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada TA 2024.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 dan TA 2024 terdiri dari:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi pada Kabupaten Sarmi pada TA 2025 adalah sebesar Rp19.528.600,00 dan arus masuk kas dari aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan TA 2024.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 sebesar Rp80.892.747.767,00 dan TA 2024 sebesar Rp188.053.486.663,75. Hal ini berarti arus keluar kas aktivitas investasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp107.160.738.896,75 atau 56,98% dibandingkan dengan Arus keluar kas aktivitas investasi pada TA 2024.

Arus keluar kas aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 dan TA 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5.22
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025 (Audited)	TA 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Perolehan Tanah	9.001.900.000,00	10.000.000.000,00	(998.100.000,00)	(9,98)
Perolehan Peralatan dan Mesin	18.933.955.522,00	19.730.520.348,00	(796.564.826,00)	(4,04)
Perolehan Gedung dan Bangunan	21.859.604.649,00	44.297.641.726,00	(22.438.037.077,00)	(50,65)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.578.041.544,00	111.828.160.540,75	(83.250.118.996,75)	(74,44)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	107.638.452,00	197.164.049,00	(89.525.597,00)	(45,41)
Perolehan Aset Lainnya	411.607.600,00	0,00	411.607.600,00	100,00
Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	80.892.747.767,00	188.053.486.663,75	107.160.738.896,75	(56,98)

5.5.2.2.1 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas untuk Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama TA 2025 dengan nilai sebesar Rp9.001.900.000,00. Arus Kas Investasi untuk Perolehan Tanah mengalami penurunan sebesar Rp998.100.000,00 atau 9,98% bila dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00.. Rincian arus keluar kas untuk Perolehan Tanah dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.23
Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	9.001.900.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah		9.001.900.000,00	10.000.000.000,00

5.5.2.2.2 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama TA 2025 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp18.933.955.522,00 mengalami penurunan sebesar Rp796.564.826,00 atau 4,04% bila dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp19.730.520.348,00. Rincian arus keluar kas untuk perolehan Peralatan dan mesin sebagai berikut.

Tabel 5.5.24
Arus Keluar Kas Belanja Peralatan dan Mesin Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Alat Bantu	11.906.910,00	760.400.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.131.218.000,00	2.683.763.500,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	2.058.300.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan alat ukur	7.372.941,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Ukur	19.794.375,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	52.920.000,00	178.205.973,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	116.698.678,00	377.776.472,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.881.237.586,00	3.704.397.605,00
9	Belanja Modal Alat Studio	247.113.520,00	1.138.323.420,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.074.759.288,00	3.400.762.500,00
11	Belanja Modal Komputer Unit	2.948.384.151,00	3.589.173.208,00
12	Belanja Modal Peralatan Komputer	789.261.674,00	501.597.732,00
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	418.470.000,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	52.620.047,00	0,00
15	Belanja Modal Rambu-Rambu	408.000.000,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.639.300.000,00	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.134.898.352,00	1.337.819.938,00
JUMLAH		18.933.955.522,00	19.730.520.348,00

5.5.2.2.3 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus kas keluar untuk Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama TA 2025, pengeluaran kas untuk pos ini adalah sebesar Rp21.859.604.649,00. Arus keluar kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp22.438.037.077,00 atau 50,65% bila dibandingkan dengan perolehan TA 2024 sebesar Rp44.297.641.726,00. Rincian arus keluar kas untuk perolehan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.25
Arus Keluar Kas Belanja Bangunan dan Gedung Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.496.004.419,00	43.060.835.726,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.534.051.000,00	575.506.000,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.829.549.230,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	661.300.000,00
Jumlah		21.859.604.649,00	44.297.641.726,00

5.5.2.2.4 Arus keluar kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Arus keluar kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran kas untuk perolehan jalan, irigas, dan jaringan pada TA 2025 sebesar Rp28.578.041.544,00 menurun sebesar Rp83.250.118.996,75 atau 74,44% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp111.828.160.540,75. Rincian arus keluar kas untuk perolehan jalan, irigasi dan jaringan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.26
Arus Keluar Kas Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Jalan	20.439.183.600,00	90.624.524.540,75
2	Belanja Modal Jembatan	399.500.000,00	14.880.168.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	1.264.100.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	234.500.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	3.250.000.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.524.330.000,00	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.127.270.000,00	385.000.000,00
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	837.500.000,00	1.189.868.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum/Air Bersih	4.250.257.944,00	0,00
Jumlah		28.578.041.544,00	111.828.160.540,75

5.5.2.2.5 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, *software*, dan maket. Pengeluaran kas untuk pos ini pada TA 2025 sebesar Rp107.638.452,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.525.597,00 atau 45,41% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp197.164.049,00 Rincian arus keluar kas untuk perolehan Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.27
Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	100.442.452,00	117.064.049,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	7.196.000,00	80.100.000,00
JUMLAH		107.638.452,00	197.164.049,00

5.5.2.2.6 Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Lainnya pada TA 2025 sebesar Rp411.607.600,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari tahun 2024 sebesar Rp0,00. Rincian arus kas perolehan aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.5.28
Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>		<i>Realisasi TA 2025 (Audited)</i>	<i>Realisasi TA 2024 (Audited)</i>
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	411.607.600,00	0,00
JUMLAH		411.607.600,00	0,00

5.5.2.2.7 Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Arus keluar kas untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah merupakan pengeluaran untuk membiayai dan menambah modal pada Perusahaan Daerah milik Kabupaten Sarmi. Penyertaan Modal/ Investasi pada TA 2025 adalah Rp2.000.000.000,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dan arus keluar kas aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 dan TA 2024 dijelaskan sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan pada Kabupaten Sarmi pada TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan TA 2024.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan pada Kabupaten Sarmi pada TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan TA 2024.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Sarmi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah yang terdiri dari hal-hal berikut.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Rp266.880.662.098,45

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris pada TA 2025 sebesar Rp266.880.662.098,45 mengalami penurunan sebesar Rp22.037.812.303,24 atau 7,63% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp288.918.474.401,69 Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan Penerimaan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.29
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

	<i>Uraian</i>	Realisasi TA 2025 <i>(Audited)</i>	Realisasi TA 2024 <i>(Audited)</i>
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.150.213.638,45	63.096.254.602,69
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	216.730.448.460,00	225.822.219.799,00
	Jumlah	266.880.662.098,45	288.918.474.401,69

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari Penerimaan Perhitungan pihak Ketiga (PFK) BUD sebesar Rp50.150.213.638,45 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.30
Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Pajak	Potongan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.900.154.422,16	7.047.679.001,00
2	Dinas Kesehatan	2.900.960.794,80	4.089.647.909,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	918.932.826,06	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.571.757.883,00	748.688.096,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.420.055.677,00	367.321.295,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	119.514.968,00	299.105.743,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.060.127,00	206.701.393,00
8	Dinas Sosial	90.089.142,00	293.235.668,00
9	Dinas Tenaga Kerja	109.487.544,00	305.437.771,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.296.658,00	246.590.808,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	222.882.528,00	277.840.899,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	232.157.756,44	262.696.600,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134.579.057,00	326.529.052,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	87.726.441,00	314.573.743,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.028.055,00	198.506.224,00
16	Dinas Perhubungan	201.200.424,00	313.434.137,00
17	Dinas komunikasi dan Informatika	81.023.686,00	265.058.826,00
18	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	348.900.285,00	254.928.211,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.757.419,00	292.046.597,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	136.346.324,00	182.231.575,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	145.189.665,00	199.296.224,00
22	Dinas Perikanan	402.534.669,00	402.556.332,00
23	Dinas Pariwisata	332.622.282,00	263.113.496,00
24	Dinas Pertanian	567.097.628,00	902.670.950,00
25	Sekretariat Daerah	1.003.393.872,00	1.911.254.311,00
26	Sekretariat DPRD	1.681.579.526,00	545.267.174,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	311.119.314,99	496.325.412,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	508.155.101,00	744.360.961,00
29	Badan Pendapatan Daerah	176.547.326,00	438.589.991,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	159.929.073,00	432.968.920,00
31	Inspektorat Daerah	263.699.991,00	416.291.554,00
32	Distrik Sarmi	76.886.439,00	359.513.425,00
33	Distrik Pantai Timur	24.456.728,00	208.945.996,00

No	OPD	Pajak	Potongan
34	Distrik Pantai Barat	40.869.332,00	309.496.907,00
35	Distrik Tor Atas	33.260.425,00	232.841.536,00
36	Distrik Bonggo	37.255.908,00	286.262.929,00
37	Distrik Apawer Hulu	14.749.719,00	205.037.381,00
38	Distrik Sarmi Timur	44.187.901,00	301.302.348,00
39	Distrik Sarmi Selatan	26.439.362,00	196.111.858,00
40	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	36.468.047,00	357.374.626,00
41	Distrik Bonggo Timur	33.193.443,00	296.431.331,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.067.884,00	336.330.775,00
	JUMLAH	24.015.615.653,45	26.134.597.985,00

Penerimaan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp216.730.448.460,00 terdiri dari setoran sisa UP/TU dan SPJ Fungsional dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.31
Rincian Penerimaan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	SPJ Ganti Uang Persediaan (GU)	34.109.604.145,00
2	SPJ Uang Persediaan (UP)	10.765.142.920,00
3	SPJ Tambahan Uang Persediaan (TU)	161.429.890.742,00
4	Setoran UP/ TU	10.425.810.653,00
	Total	216.730.448.460,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Rp268.442.518.959,45

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada tahun 2025 sebesar Rp268.442.518.959,45 mengalami penurunan sebesar Rp23.829.280.558,24 atau 8,15% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp292.271.799.517,69. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran, dan Kiriman Uang Keluar. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.32
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.150.213.638,45	63.557.049.510,69
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	217.773.579.166,00	228.714.750.007,00
Kiriman Uang Keluar	518.726.155,00	0,00
Jumlah	268.442.518.959,45	292.271.799.517,69

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari Pengeluaran Perhitungan pihak Ketiga (PFK) BUD sebesar Rp50.150.213.638,45 ditambahkan dengan utang tahun lalu yang belum dibayarkan, dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.33
Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Pajak	Potongan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.900.154.422,16	7.047.679.001,00
2	Dinas Kesehatan	2.900.960.794,80	4.089.647.909,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	918.932.826,06	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.571.757.883,00	748.688.096,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.420.055.677,00	367.321.295,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	119.514.968,00	299.105.743,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.060.127,00	206.701.393,00
8	Dinas Sosial	90.089.142,00	293.235.668,00
9	Dinas Tenaga Kerja	109.487.544,00	305.437.771,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.296.658,00	246.590.808,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	222.882.528,00	277.840.899,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	232.157.756,44	262.696.600,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134.579.057,00	326.529.052,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	87.726.441,00	314.573.743,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.028.055,00	198.506.224,00
16	Dinas Perhubungan	201.200.424,00	313.434.137,00
17	Dinas komunikasi dan Informatika	81.023.686,00	265.058.826,00
18	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	348.900.285,00	254.928.211,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.757.419,00	292.046.597,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	136.346.324,00	182.231.575,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	145.189.665,00	199.296.224,00
22	Dinas Perikanan	402.534.669,00	402.556.332,00
23	Dinas Pariwisata	332.622.282,00	263.113.496,00
24	Dinas Pertanian	567.097.628,00	902.670.950,00
25	Sekretariat Daerah	1.003.393.872,00	1.911.254.311,00
26	Sekretariat DPRD	1.681.579.526,00	545.267.174,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	311.119.314,99	496.325.412,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	508.155.101,00	744.360.961,00
29	Badan Pendapatan Daerah	176.547.326,00	438.589.991,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	159.929.073,00	432.968.920,00
31	Inspektorat Daerah	263.699.991,00	416.291.554,00
32	Distrik Sarmi	76.886.439,00	359.513.425,00
33	Distrik Pantai Timur	24.456.728,00	208.945.996,00
34	Distrik Pantai Barat	40.869.332,00	309.496.907,00
35	Distrik Tor Atas	33.260.425,00	232.841.536,00
36	Distrik Bonggo	37.255.908,00	286.262.929,00
37	Distrik Apawer Hulu	14.749.719,00	205.037.381,00
38	Distrik Sarmi Timur	44.187.901,00	301.302.348,00
39	Distrik Sarmi Selatan	26.439.362,00	196.111.858,00
40	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	36.468.047,00	357.374.626,00
41	Distrik Bonggo Timur	33.193.443,00	296.431.331,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.067.884,00	336.330.775,00
	JUMLAH	24.015.615.653,45	26.134.597.985,00

Kiriman uang keluar sebesar Rp. 518.726.155,00 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.34
Rincian Kiriman Uang Keluar
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	Keterangan
Kas dana non kapitasi	107.705.503,00	Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2026
Sisa kas di bendahara gaji	158.046.607,00	
Utang PFK tahun 2024	239.728.035,00	
Kas di bendahara penerimaan 2025	13.246.010,00	
Jumlah	518.726.155,00	

Pengeluaran Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp217.773.579.166,00 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.35
Rincian Pengeluaran Pemberian Uang Persediaan ke Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Uang Persediaan (UP)	12.400.000.000,00
Tambahan Uang Persediaan (TU)	171.263.975.021,00
Ganti Uang Persediaan (GU)	34.109.604.145,00
Jumlah	217.773.579.166,00

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Arus Bersih Kas Rp3.666.742.963,00

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2025 sebesar Rp3.666.742.963,00 menunjukkan adanya Defisit realisasi APBD Tahun 2025 atau Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Lebih Besar dari Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan. Kenaikan arus kas dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.36
Rincian Kenaikan Arus Bersih Kas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	86.101.818.991,00	167.986.970.762,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(80.873.219.167,00)	(188.053.486.663,75)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.561.856.861,00)	(3.353.325.116,00)
Jumlah	3.666.742.963,00	(23.419.841.017,08)

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOSP Rp56.938.301.810,46

Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp56.938.301.810,46 terdiri dari Kas Awal di BUD, Kas BOP, Kas FKTP per 31 Desember 2025 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.37
Rincian Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOSP
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	51.957.841.506,46
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.892.530.208
4	Kas di Bendahara BOSP	645.694.362,00
5	Kas di Bendahara FKTP	422.794.012,00
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	779.713.687,00
7	Kas Lainnya	239.728.035,00
Jumlah		56.938.301.810,46

5.5.7 Saldo Akhir

Rp61.953.840.506,46

Saldo awal kas ditambah dengan arus kas bersih selama TA 2025 merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOSP, Bendahara JKN, dan Bendahara Penerimaan. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun, terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.38
Saldo Akhir Kas Kabupaten Sarmi
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2025 (Audited)
1	Kas di Kas Daerah	60.122.461.727,46
2	Kas di Bendahara Penerimaan	13.246.010,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.043.130.706,00
4	Kas di Bendahara BOSP	16.896.258,00
5	Kas di Bendahara FKTP	1.280.718,00
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	247.973.942,00
7	Kas Lainnya	508.851.145,00
Jumlah		61.953.840.506,46

Sisa saldo Kas pada Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOSP, Bendahara FKTP, dan Kas Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp60.122.461.727,46 pada akhir TA 2025 merupakan seluruh sisa saldo kas yang ada pada BUD. Saldo akhir Kas di Kas Daerah pada TA 2025

meningkat sebesar Rp8.164.620.221,00 atau sebesar 15,71% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp51.957.841.506,46.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada akhir TA 2025 sebesar Rp13.246.010,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada TA 2024 sebesar Rp0,00 atau meningkat sebesar 100,00%

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir TA 2025 sebesar Rp1.043.130.706,00 merupakan sisa saldo Kas di Bendahara pada 11 OPD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada TA 2025 menurun sebesar Rp1.849.399.502,00 atau sebesar 63,94% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp2.892.530.208,00. Rincian sisa saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran dijelaskan pada Lampiran 1.

d. Kas di Bendahara BOSP

Saldo Kas di Bendahara BOSP pada akhir TA 2025 adalah sebesar Rp16.896.258,00 merupakan sisa saldo kas yang berasal dari Dana BOSP pada 48 Sekolah Dasar (SD), 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Saldo Kas di Bendahara BOSP pada TA 2025 menurun sebesar Rp628.798.104,00 atau 97,38% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp645.694.362,00. Rincian sisa saldo di Bendahara BOSP dijelaskan pada Lampiran 2.

e. Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di FKTP pada akhir TA 2025 adalah sebesar Rp1.280.718,00 merupakan sisa saldo kas pada 11 puskesmas;

Saldo Kas di Bendahara FKTP pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp421.513.294,00 atau 99,70% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp422.794.012,00. Rincian atas sisa saldo di Bendahara FKTP yang berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi dijelaskan pada Lampiran 3.

f. Kas di Bendahara BOK Puskesmas

Saldo Kas di BOK Puskesmas pada akhir TA 2025 adalah sebesar Rp247.973.942,00 merupakan sisa saldo kas pada 11 puskesmas, Saldo Kas di Bendahara BOK pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp531.739.745,00 atau 68,20% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp779.713.687,00. Rincian atas sisa saldo di Bendahara BOK Puskesmas dijelaskan pada Lampiran 4.

g. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp508.851.145,00 merupakan saldo kas yang berasal yang pemungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara. Saldo Kas Lainnya pada TA 2025 meningkat sebesar Rp269.123.110,00 atau 112,26% dibanding TA 2024 sebesar Rp239.728.035,00.

Tabel 5.3.39
Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1.	Utang PPh 21	147.138.900,00	143.767.900,00
2.	Utang PPh 22	11.515.216,00	11.515.216,00
3.	Utang PPN	84.444.919,00	84.444.919,00
4.	JKN Non Kapitasi	107.705.503,00	0,00
5.	Sisa Gaji Yang Belum Disetor	158.046.607,00	0,00
Jumlah Kewajiban		508.851.145,00	239.728.035,00

Adapun rincian utang pajak yang belum disetor itu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.40
Rincian Kas Lainnya atas Pajak Penghasilan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Utang PPh	Utang PPN	Jumlah Utang Pajak
1	Sekretaris Daerah	126.232.900,00		126.232.900,00
2	Dinas Pertanian	3.321.000,00		3.321.000,00
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	50.000,00		50.000,00
4.	Dinas Perhubungan	17.535.000,00		17.535.000,00
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	11.515.216,00	84.444.919,00	95.960.135,00
Jumlah		158.654.116,00	84.444.919,00	243.099.035,00

Adapun rincian sisa gaji yang belum disetor itu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.41
Rincian Sisa Gaji Yang Belum Disetor Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	74.807.300,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	104.453,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.583.400,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.213.200,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	523.700,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	238.400,00
7	Dinas Sosial	698.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja	8.928,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.671.100,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	357.800,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	900,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	183.201,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.300,00



No	OPD	Jumlah
14	Dinas Perhubungan	88.900,00
15	Dinas komunikasi dan Informatika	32.582.393,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.030.822,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58.900,00
18	Dinas Perikanan	11.551,00
19	Dinas Pertanian	100.000,00
20	Sekretariat Daerah	39.572,00
21	Sekretariat DPRD	32.361,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	781.304,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	805.599,00
24	Badan Pendapatan Daerah	9.725.620,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	256.300,00
26	Distrik Sarmi	1.225.800,00
27	Distrik Tor Atas	5.366.001,00
28	Distrik Bonggo	303.000,00
29	Distrik Apawer Hulu	40.901,00
30	Distrik Sarmi Timur	36.000,00
31	Distrik Sarmi Selatan	109.701,00
	JUMLAH	158.046.607,00

Tabel 5.5.42
Rincian Kas Lainnya atas Saldo Akhir JKN Non Kapitasi
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	FKTP	Jumlah
1	Puskesmas Sarmi	594.605,00
2	Puskesmas Bonggo	86.793.898,00
3.	Puskesmas Betaf	8.656.000,00
4.	Puskesmas Arbais	11.661.000
	Jumlah	107.705.503,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas yaitu Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Saldo Ekuitas akhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.145.397.407.821,29	2.114.064.100.981,71
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(170.851.329.010,36)	32.038.238.689,18
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	(4.528.955.023,47)	(704.931.849,60)
	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	5.6.3.1	(4.123.625.994,00)	
	Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang			
	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	5.6.3.2	(394.055.862,00)	
	Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan			
	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	5.6.3.3	(11.273.167,47)	(704.931.849,60)
	Koreksi Ekuitas-Properti Investasi			
	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek			
	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang			
4	EKUITAS AKHIR (1+2+3)	5.6.4	1.970.017.123.787,46	2.145.397.407.821,29

5.6.1 EKUITAS AWAL

Rp2.145.397.407.821,29

Ekuitas awal adalah total nilai Ekuitas Neraca tahun sebelumnya. Ekuitas awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.145.397.407.821,29

5.6.2 SURPLUS/(DEFISIT) – LO

(Rp170.851.329.010,36)

Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar (Rp170.851.329.010,36) dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(162.256.475.010,36)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(8.594.854.000,00)
Surplus/ Defisit LO TA 2025	Rp	(170.851.329.101,36)

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR (Rp4.528.955.023,47)

Terdapat koreksi ekuitas berdasarkan akun belanja yang dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.6.2
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar

NO.	OPD	Keterangan	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD BESERTA PERABOTNYA PAUD BLANDINA SAWAR" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(676.800.000,00)
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "PEMBANGUNAN RUANG PAUD DI PULAU WAKDE" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(104.900.000,00)
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya PAUD AREMOAR BAGAI SERWAR II" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(477.000.000,00)
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya PAUD LAHAI ROI MARARENA" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(477.000.000,00)
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 114 KURSI SISWA SD Yapis Sarmi" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(105.349.978,00)
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 163 KURSI GURU SD YPK Ansudu" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(163.500.000,00)
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 163 KURSI GURU SD YPK Tarontha" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(154.500.000,00)
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 65 KURSI SISWA SD YPK Pniel Sawar" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(66.400.000,00)
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 14 MEJA GURU 1/2 BIRO SD YPK Ansudu" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(70.404.000,00)
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 5 LEMARI ARSIP SD YPK Ansudu" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(49.650.000,00)



NO.	OPD	Keterangan	Nilai
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 3 LEMARI ARSIP SD YPK Tarontha" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(29.790.000,00)
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 4 MEJA GURU 1/2 BIRO SD YPK Tarontha" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(20.420.000,00)
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "MEUBELAIR - 7 KURSI GURU SD YPK Pniel Sawar" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(17.215.800,00)
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD berserta perabotnya PAUD Serwania Wari" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(738.800.000,00)
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koreksi Persediaan "Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Beserta Perabotnya SD YPA Safrontane" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sumber Belanja Modal) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(359.880.000,00)
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Persediaan berupa "Pembangunan 4 Unit MCK di Kampung Senai Fumau" Dinas PUPR (sumber Belanja Barjas Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(216.216.216,00)
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Persediaan berupa "Pembangunan 2 (dua) Unit MCK di Telaga Holmafen" Dinas PUPR (Sumber Belanja Modal Tahun Perolehan 2023) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga.	(165.800.000,00)
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Persediaan berupa "Pembangunan Sumur Air Bersih Di Pulau Masi masi" Dinas PUPR (Sumber Belanja Modal) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga. (Tahun 2021)	(46.000.000,00)
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Persediaan berupa "Pembangunan Sumur Air Bersih Di Kampung Tanjung Batu" Dinas PUPR (Sumber Belanja Modal) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga. (Tahun 2021)	(92.000.000,00)
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Persediaan berupa "Pembangunan MCK Di Pulau Masi masi" Dinas PUPR (Sumber Belanja Modal) yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga. (Tahun 2021)	(92.000.000,00)
TOTAL			(4.123.625.994,00)

Tabel 5.6.3
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap

NO.	OPD	Keterangan	Nilai
1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	Koreksi penyusutan "Pembangunan Pagar Lokasi Pabrik Phico" dari Persediaan menjadi Aset milik Dinas Perindakop	(124.793.298,00)
2	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	Koreksi penyusutan "Pembangunan Gudang Bahan Baku Phico" dari Persediaan menjadi Aset milik Dinas Perindakop	(124.232.914,00)
3	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	Koreksi penyusutan "Pembangunan Rumah Genset Pabrik Phico" dari Persediaan menjadi Aset milik Dinas Perindakop	(5.499.433,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Penyusutan "Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 2 Jalur Jembatan Orey s/d Pasar Sentral Mararena (570 meter)" dari Persediaan ke Aset PUPR	(29.042.992,00)
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Penyusutan "Pemasangan Lampu Jalan di Jalan 2 Jalur (Tahap II)" dari Persediaan ke Aset PUPR	(2.478.892,00)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koreksi Penyusutan "Pemeliharaan Jalan Long Segmen Jalan Angkasa II - Wamariri" dari Persediaan ke Aset PUPR	(108.008.333,00)
TOTAL			(394.055.862,00)

Tabel 5.6.4
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya

NO.	OPD	Keterangan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Saldo Awal kas dana kapitasi pada Puskesmas Sarmi	(24.185.573,00)
2	Dinas Kesehatan	Koreksi Saldo Awal kas dana kapitasi pada Puskesmas Bageserwar	(97.100,00)
3	Dinas Kesehatan	Koreksi Saldo Awal kas dana kapitasi pada Puskesmas Sewan	(64.487,00)
4	Dinas Kesehatan	Koreksi Saldo Awal pada kas dana BOK Puskesmas Sarmi	(241.887,00)
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Koreksi saldo awal BOSP jenjang SD	(72.143.364,00)
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Koreksi saldo awal BOSP jenjang SMP	(168.428.717,00)
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Koreksi saldo awal BOSP jenjang SMA	48.729.000,00
8	RSUD	Koreksi Alat Kedokteran Umum yang seharusnya diakui sebagai aset tapi tercatat sebagai ekstrakom	19.677.288,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selisih koreksi jalan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan aset yang akan dihibahkan ke Balai Jalan Nasional. Seharusnya Jalan Abitrasi Topawuf tapi yang dihibahkan Jalan Abitrasi Titiwuk.	305.763.955,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selisih koreksi Akumulasi Penyusutan jalan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hibah jalan abitrasi ke Balai jalan Nasional.	(120.282.282,47)



NO.	OPD	Keterangan	Nilai
TOTAL			(11.273.167,47)

5.6.4 EKUITAS AKHIR**Rp1.970.017.123.787,46**

Nilai Ekuitas Akhir pada Tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.970.017.123.787,46 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sarmi yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.145.397.407.821,29 ditambahkan dengan Surplus/Defisit LO sebesar minus Rp170.851.329.010,36, ditambahkan dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar minus Rp4.528.955.023,47

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kabupaten Sarmi

6.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Sarmi terletak di pantai utara Provinsi Papua, pada posisi koordinat 138°05' - 140°30' BT dan antara 1°35' - 3°35' LS dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara, dibatasi oleh Samudera Pasifik,
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Tolikara,
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya,
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Lebih dari setengah bagian wilayah Kabupaten Sarmi (52,3%) adalah dataran rendah dengan ketinggian <100 m di atas permukaan laut yaitu Distrik Sarmi, Pantai Barat, Pantai Timur, Bonggo, Sarmi Timur, Sarmi Selatan, Pantai Timur Bagian Barat dan Bonggo Timur, sedangkan 38,53% berada pada ketinggian antara 100 m – 500 m di atas permukaan laut, yaitu Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Apawer Hulu dan Tor Atas serta 9,17% berada pada ketinggian >1.000 m di atas permukaan laut, yaitu wilayah Distrik Apawer Hulu.

Kabupaten Sarmi dapat disinggahi kapal laut dari tujuh distrik, yaitu Distrik Sarmi, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Sarmi Timur, Distrik Pantai Timur Bagian Barat dan Distrik Bonggo Timur.

Keadaan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Sarmi cukup bervariasi. Hampir setengah (44,89%) wilayah Kabupaten Sarmi datar bergelombang dengan kemiringan hingga 2%, yaitu di Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Bonggo dan Bonggo Timur.

Sekitar 31,79% wilayah berbukit-bukit hampir merata di semua distrik, kecuali sebagian kecil di Distrik Apawer Hulu dengan kemiringan >2% hingga 65%, dan sekitar 23,32% wilayah dengan kemiringan di atas 65% terdapat di Distrik Tor Atas, Apawer Hulu, Pantai Timur dan Pantai Barat.

6.1.2. Gambaran Umum Demografis

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi, Jumlah penduduk Kabupaten Sarmi pada akhir Tahun 2023 tercatat 42.7 ribu jiwa dengan komposisi 22.7 ribu jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 20 ribu jiwa merupakan penduduk perempuan yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir.

Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Perbandingan tersebut didefinisikan sebagai rasio jenis kelamin atau sex ratio. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini sangat penting artinya untuk melihat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi kondisi dari sosial dan ekonomi rumah tangga serta keberlangsungan reproduksi. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sarmi menunjukkan angka diatas 100 yaitu 113,5 artinya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Sarmi lebih banyak dari penduduk wanita, dengan kata lain untuk setiap 100 wanita terdapat 113-114 laki-laki.

6.1.3. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Sarmi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029, yaitu: Dengan mencermati berbagai permasalahan dan hasil pembangunan yang dicapai di daerah ini serta perenungan terhadap kondisi masa depan yang diinginkan maka dirumuskan visi masa depan, yaitu;

“ BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”

Untuk dapat mewujudkan visi masa depan tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

- I. Optimalisasi penataan birokrasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik, kelembagaan desa dan adat.
- II. Peningkatan kualitas sumberdaya Manusia yang Unggul Berikman dan Berilmu.
- III. Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, terintegrasi.
- IV. Menciptakan Perekonomian yang Berdaya saing Berbasis Potensi Lokal.
- V. Menciptakan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Sarmi, menciptakan rasa Toleransi Umat Beragama, dan menghilangkan segala bentuk Diskriminasi.
- VI. Membangun memajukan Kawasan Perbatasan Daerah yang Dinamis untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat.
- VII. Menjamin terlaksananya Program OTSUS dengan baik di Wilayah Kabupaten Sarmi.
- VIII. Menciptakan Kampung Mandiri
- IX. Mewujudkan Sarmi komitmen bebas Stunting “ Sa Ko Besti “ dan pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sarmi.

6.1.4. Organisasi dan Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Penataan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, antara lain telah ditetapkan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sesuai dengan Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi;

Dengan susunan OPD dengan jumlah 41 OPD sebagai berikut: 21 Dinas, 7 Badan, 2 Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 9 Distrik, UPT yaitu RSUD Hendrik Fintay, dan 3 Kelurahan.

Tabel 6.1
Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Letak Kerja Pada
Pemerintah Kabupaten Sarmi

No.	Nama OPD	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√
2	Dinas Kesehatan	√
3	Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay	√
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	√
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√
6	Satuan Polisi Pamong Praja	√
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√
8	Dinas Sosial	√

No.	Nama OPD	Keterangan
9	Dinas Tenaga Kerja	✓
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓
11	Dinas Ketahanan Pangan	✓
12	Dinas Lingkungan Hidup	✓
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	✓
15	Dinas Perhubungan	✓
17	Dinas komunikasi dan Informatika	✓
18	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	✓
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	✓
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓
22	Dinas Perikanan	✓
23	Dinas Pariwisata	✓
24	Dinas Pertanian	✓
25	Sekretariat Daerah	✓
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	✓
27	Inspektorat Daerah	✓
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	✓
29	Badan Pendapatan Daerah	✓
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	✓
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	✓
32	Sekretariat DPRD	✓
33	Distrik Sarmi	✓
34	Distrik Pantai Timur	✓
35	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	✓
36	Distrik Pantai Timur	✓
37	Distrik Tor Atas	✓
38	Distrik Bonggo	✓
39	Distrik Apawer Hulu	✓
40	Distrik Sarmi Timur	✓
41	Distrik Sarmi Selatan	✓
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	✓

6.1.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Di bawah Sekretaris Daerah terdapat tiga orang Asisten, yaitu: Asisten Bidang Administrasi Tata Pemerintahan, Asisten Bidang Administrasi Ekonomi, Keuangan dan Sosial dan Asisten Bidang Administrasi Umum. Masing-masing asisten ini membawahi sejumlah bagian dalam Sekretariat Daerah yang berjumlah 8 bagian untuk melakukan koordinasi kegiatan bidangnya masing-masing

6.1.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan.

6.1.4.3. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten sarmi berjumlah 22 Dinas.

6.1.4.4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk pada Dinas, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

6.1.4.5. Badan

Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi berjumlah 7 Badan.

6.1.4.6. Inspektorat

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi berjumlah 1 (satu).

6.1.4.7. RSUD

RSUD merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala RSUD (Direktur) dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. RSUD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi berjumlah 1 RSUD

6.1.4.8. Distrik

Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kepala Distrik bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Distrik yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura berjumlah 9 distrik.

6.1.4.9. Kelurahan

Kelurahan dibentuk di wilayah distrik dan dipimpin oleh Kepala Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati. Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Distrik. Kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten sarmi berjumlah 3 kelurahan.

6.2 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas akuntansi merupakan OPD pada pemerintah Kabupaten Sarmi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan OPD pada Pemerintah Kabupaten Sarmi yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari atas:

- a. Pemerintah Kabupaten Sarmi;
- b. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Untuk lebih jelasnya, entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah Kabupaten Sarmi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.2
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Sarmi

No.	Kode OPD	Nama OPD
1	1.1.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.2.1.1	Dinas Kesehatan
3	1.2.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah
4	1.3.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.4.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1.5.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.5.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1.6.1.1	Dinas Sosial
9	2.1.1.1	Dinas Tenaga Kerja
10	2.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	2.3.1.1	Dinas Ketahanan Pangan
12	2.5.1.1	Dinas Lingkungan Hidup
13	2.6.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	2.7.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
15	2.8.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	2.9.1.1	Dinas Perhubungan
17	2.10.1.1	Dinas komunikasi dan Informatika
18	2.11.1.1	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
19	2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2.13.1.1	Dinas Pemuda dan Olahraga
21	2.17.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	3.1.1.1	Dinas Perikanan
23	3.2.1.1	Dinas Pariwisata
24	3.3.1.1	Dinas Pertanian
25	4.1.1.1	Sekretariat Daerah
26	4.2.1.1	Inspektorat Daerah
27	4.3.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	4.4.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29	4.4.2.1	Badan Pendapatan Daerah
30	4.5.1.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
31	4.8.1.1	Sekretariat DPRD
32	4.11.1.1	Distrik Sarmi

No.	Kode OPD	Nama OPD
33	4.11.2.1	Distrik Pantai Timur
34	4.11.3.1	Distrik Pantai Barat
35	4.11.4.1	Distrik Tor Atas
36	4.11.5.1	Distrik Bonggo
37	4.11.6.1	Distrik Apawer Hulu
38	4.11.7.1	Distrik Sarmi Timur
39	4.11.8.1	Distrik Sarmi Selatan
40	4.11.9.1	Distrik Pantai Timur Bagian Barat
41	4.11.22.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut.

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kabupaten Sarmi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dana pakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

BAB VII

PENUTUP

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi, kenaikan dan penurunan SAL, posisi keuangan, kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, kondisi obyektif kas, dan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
2. Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Sarmi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp940.517.889.644,00 atau mencapai 96,99% dari anggarannya sebesar Rp969.715.538.643,00.
3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sarmi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp933.289.289.820,00 atau 91,10% dari anggarannya sebesar Rp1.024.414.112.418,46. Hal ini berarti Belanja Daerah yang tidak terealisasi sebesar Rp91.124.822.598,46 atau 8,90%. Bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.131.661.126.096,75 maka Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp198.371.836.276,75 atau turun 17,53%.
4. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sarmi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp866.948.267.258,00 Beban sebesar Rp969.610.613.750,36 defisit kegiatan operasional Rp102.662.346.492,36 dan Defisit kegiatan non operasional sebesar Rp59.594.128.518,00; Defisit dari pos luar biasa sebesar Rp162.256.475.010,36 sehingga sampai dengan 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Sarmi mengalami Defisit-LO sebesar Rp170.851.329.010,36.
5. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 sebesar Rp56.698.573.775,46 merupakan akumulasi SILPA TA 2024 dan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp61.710.741.471,46.
6. Ekuitas awal 1 Januari 2025 sebesar sebesar Rp2.145.397.407.821,29; Defisit-LO sebesar Rp170.851.329.010,36; Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp4.528.955.023,47 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp1.970.017.123.787,46.
7. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi per 31 Desember 2025 adalah Total Aset sebesar Rp1.970.271.634.830,46; Total Kewajiban sebesar Rp254.511.043,00; dan total Ekuitas sebesar Rp1.970.017.123.787,46 Total Aset merupakan gambaran kekayaan daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari: (1) Aset Lancar Rp116.496.241.210,28; (2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp76.500.000.000,00; (3) Aset Tetap sebesar Rp1.772.451.143.791,81; (4) Dana Cadangan sebesar Rp0,00; dan (5) Aset Lainnya sebesar Rp4.824.249.828,37.
8. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sarmi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp86.101.818.991,00; arus kas dari aktivitas investasi sebesar minus Rp80.873.219.167,00; arus kas keluar dari

aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00; dan arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp1.561.856.861,00.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2024 pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Namun demikian kami juga menyadari dan perlu dipahami bersama, bahwa disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas di masa-masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Sarmi dan pengabdian pada masyarakat di Tanah Papua.

Sarmi, 29 Mei 2026

BUPATI SARMI



DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
REKAPITULASI LAPORAN UYHD
Per 31 Desember 2025

No.	KODE	NAMA OPD	TOTAL ANGGARAN	SIPD				
				SP2D - UP SK BUPATI SARMI NOMOR	SP2D - LS	SP2D - GU	SP2D - TU	JUMLAH SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	1-01.2-22.0-00.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.752.826.661,46	1.000.000.000,00	139.691.006.353,00	1.159.655.416,00	9.401.448.130,00	151.252.109.899,00
2	1-02.0-00.0-00.1.1	Dinas Kesehatan	133.410.539.093,00	700.000.000,00	70.034.923.874,00	233.121.143,00	19.545.783.567,00	90.513.828.584,00
3	1-02.0-00.0-00.1.1.1	Rumah Sakit Umum Daerah	15.721.952.645,00	300.000.000,00	12.186.353.569,00	223.380.750,00	2.007.948.776,00	14.717.683.095,00
4	1-03.0-00.0-00.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.343.941.267,00	500.000.000,00	40.643.818.768,00	1.451.000.000,00	1.144.885.412,00	43.739.704.180,00
5	1-04.2-10.0-00.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.200.630.591,00	250.000.000,00	27.212.350.822,00	94.735.000,00	1.397.129.000,00	28.954.214.822,00
6	1-05.0-00.0-00.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja	7.122.771.062,00	100.000.000,00	5.661.916.192,00	100.000.000,00	990.472.000,00	6.852.388.192,00
7	1-05.0-00.0-00.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.277.407.334,00	100.000.000,00	2.574.691.920,00	369.600.000,00	100.000.000,00	3.144.291.920,00
8	1-06.0-00.0-00.1.1	Dinas Sosial	6.410.739.208,00	100.000.000,00	3.651.936.615,00	137.175.279,00	2.302.962.820,00	6.192.074.714,00
9	2-07.0-00.0-00.1.1	Dinas Tenaga Kerja	5.875.160.354,00	100.000.000,00	4.356.107.816,00	139.454.981,00	1.186.456.392,00	5.782.019.189,00
10	2-08.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.408.703.229,00	100.000.000,00	3.240.140.328,00	86.135.220,00	843.512.468,00	4.269.788.016,00
11	2-09.0-00.0-00.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	6.673.997.704,00	100.000.000,00	5.004.947.029,00	97.840.000,00	1.235.175.000,00	6.437.962.029,00
12	2-11.0-00.0-00.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	13.684.975.516,00	200.000.000,00	8.622.717.494,00	280.000.000,00	4.143.386.058,00	13.246.103.552,00
13	2-12.0-00.0-00.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.318.654.457,00	100.000.000,00	3.912.089.904,00	160.000.000,00	1.019.984.900,00	5.192.074.804,00
14	2-13.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	8.285.540.593,00	200.000.000,00	3.785.945.085,00	-	5.333.564.694,00	9.319.509.779,00
15	2-14.0-00.0-00.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.337.628.255,00	200.000.000,00	3.319.353.121,00	-	5.059.146.794,00	8.578.499.915,00
16	2-15.0-00.0-00.1.1	Dinas Perhubungan	7.239.226.106,00	200.000.000,00	5.673.236.358,00	-	1.142.992.321,00	7.016.228.679,00
17	2-16.2-20.2-21.1.1	Dinas komunikasi dan Informatika	6.600.285.333,00	200.000.000,00	4.559.467.494,00	293.356.000,00	1.216.340.816,00	6.269.164.310,00
18	2-17.3-30.3-31.1.1	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	7.461.998.559,00	200.000.000,00	2.940.733.806,00	1.400.000.000,00	2.840.637.091,00	7.381.370.897,00
19	2-18.0-00.0-00.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.642.026.774,00	100.000.000,00	3.676.261.615,00	-	722.460.000,00	4.498.721.615,00
20	2-19.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.828.770.815,00	100.000.000,00	3.600.460.301,00	32.828.000,00	591.179.000,00	4.324.467.301,00
21	2-23.2-24.0-00.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.287.809.390,00	100.000.000,00	2.896.366.517,00	169.425.650,00	1.957.962.600,00	5.123.754.767,00
22	3-25.0-00.0-00.1.1	Dinas Perikanan	13.316.972.024,00	200.000.000,00	7.299.756.884,00	560.000.000,00	2.039.081.657,00	10.098.838.541,00
23	3-26.0-00.0-00.1.1	Dinas Pariwisata	7.478.707.280,00	100.000.000,00	5.644.493.375,00	-	1.612.544.463,00	7.357.037.838,00
24	3-27.0-00.0-00.1.1	Dinas Pertanian	18.784.344.563,00	100.000.000,00	14.565.850.803,00	365.158.000,00	3.172.409.160,00	18.203.417.963,00
25	4-01.0-00.0-00.1.1	Sekretariat Daerah	98.752.144.951,00	2.500.000.000,00	41.885.679.177,00	11.635.352.095,00	42.305.020.401,00	98.326.051.673,00
26	4-02.0-00.0-00.1.1	Sekretariat DPRD	59.235.757.165,00	2.000.000.000,00	22.493.529.987,00	6.809.753.355,00	29.184.341.579,00	60.487.624.921,00
27	5-01.0-00.0-00.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.473.151.392,00	500.000.000,00	6.796.343.492,00	1.500.000.000,00	7.377.840.905,00	16.174.184.397,00
28	5-02.0-00.0-00.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	198.723.681.608,00	300.000.000,00	96.431.620.316,00	2.583.391.744,00	9.047.345.900,00	108.362.357.960,00
29	5-02.0-00.0-00.2.1	Badan Pendapatan Daerah	7.132.385.076,00	250.000.000,00	5.679.248.283,00	-	862.877.304,00	6.792.125.587,00
30	5-03.5-04.0-00.1.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.504.651.474,00	200.000.000,00	5.144.872.409,00	600.000.000,00	3.263.903.500,00	9.208.775.909,00
31	6-01.0-00.0-00.1.1	Inspektorat Daerah	10.507.610.532,00	200.000.000,00	5.202.792.715,00	200.000.000,00	4.651.977.001,00	10.254.769.716,00
32	7-01.0-00.0-00.1.1	Distrik Sarmi	6.091.269.909,00	100.000.000,00	5.034.551.228,00	278.641.561,00	530.819.389,00	5.944.012.178,00
33	7-01.0-00.0-00.2.1	Distrik Pantai Timur	3.686.704.855,00	100.000.000,00	2.962.696.624,00	370.406.770,00	158.000.000,00	3.591.103.394,00
34	7-01.0-00.0-00.3.1	Distrik Pantai Barat	4.951.874.431,00	100.000.000,00	4.112.691.639,00	251.384.405,00	305.000.000,00	4.769.076.044,00
35	7-01.0-00.0-00.4.1	Distrik Tor Atas	3.596.745.819,00	100.000.000,00	2.896.355.312,00	279.294.000,00	120.000.000,00	3.395.649.312,00

No.	KODE	NAMA OPD	TOTAL ANGGARAN	SIPD				
				SP2D - UP SK BUPATI SARMI NOMOR	SP2D - LS	SP2D - GU	SP2D - TU	JUMLAH SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
36	7-01.0-00.0-00.5.1	Distrik Bonggo	5.079.679.620,00	100.000.000,00	4.010.975.737,00	175.000.000,00	127.583.000,00	4.413.558.737,00
37	7-01.0-00.0-00.6.1	Distrik Apawer Hulu	3.324.711.435,00	100.000.000,00	2.714.070.601,00	269.469.000,00	150.000.000,00	3.233.539.601,00
38	7-01.0-00.0-00.7.1	Distrik Sarmi Timur	4.157.423.424,00	100.000.000,00	3.627.368.499,00	268.858.821,00	64.695.000,00	4.060.922.320,00
39	7-01.0-00.0-00.8.1	Distrik Sarmi Selatan	3.026.658.845,00	100.000.000,00	2.575.716.721,00	229.426.814,00	49.994.423,00	2.955.137.958,00
40	7-01.0-00.0-00.9.1	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	5.404.923.791,00	100.000.000,00	4.571.748.687,00	533.521.000,00	55.000.000,00	5.260.269.687,00
41	7-01.0-00.0-00.10.1	Distrik Bonggo Timur	3.983.194.507,00	100.000.000,00	3.225.159.500,00	589.000.000,00	-	3.914.159.500,00
42	8-01.0-00.0-00.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.315.934.771,00	100.000.000,00	4.776.641.164,00	183.239.141,00	2.002.113.500,00	7.061.993.805,00
TOTAL			1.024.414.112.418,46	12.400.000.000,00	608.896.988.134,00	34.109.604.145,00	171.263.975.021,00	826.670.567.300,00

No.	KODE	NAMA OPD	NIHIL					Sisa UP/GU
			SPJ - UP	SPJ - LS	SPJ - GU	SPJ - TU	JUMLAH SPJ	
1	2	3	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=5-10
1	1-01.2-22.0-00.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	965.737.424,00	139.691.006.353,00	1.159.655.416,00	9.155.090.130,00	150.971.489.323,00	34.262.576,00
2	1-02.0-00.0-00.1.1	Dinas Kesehatan	639.576.609,00	70.034.923.874,00	233.121.143,00	17.196.160.033,00	88.103.781.659,00	60.423.391,00
3	1-02.0-00.0-00.1.1.1	Rumah Sakit Umum Daerah	296.833.733,00	12.186.353.569,00	223.380.750,00	1.837.317.600,00	14.543.885.652,00	3.166.267,00
4	1-03.0-00.0-00.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000,00	40.643.818.768,00	1.451.000.000,00	1.144.885.412,00	43.739.704.180,00	-
5	1-04.2-10.0-00.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	27.212.350.822,00	94.735.000,00	1.397.129.000,00	28.954.214.822,00	-
6	1-05.0-00.0-00.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	5.661.916.192,00	100.000.000,00	990.472.000,00	6.852.388.192,00	-
7	1-05.0-00.0-00.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00	2.574.691.920,00	369.600.000,00	100.000.000,00	3.144.291.920,00	-
8	1-06.0-00.0-00.1.1	Dinas Sosial	100.000.000,00	3.651.936.615,00	137.175.279,00	2.302.962.820,00	6.192.074.714,00	-
9	2-07.0-00.0-00.1.1	Dinas Tenaga Kerja	99.999.116,00	4.356.107.816,00	139.454.981,00	1.186.456.392,00	5.782.018.305,00	884,00
10	2-08.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00	3.240.140.328,00	86.135.220,00	841.748.468,00	4.268.024.016,00	-
11	2-09.0-00.0-00.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	99.878.897,00	5.004.947.029,00	97.840.000,00	1.234.721.000,00	6.437.386.926,00	121.103,00
12	2-11.0-00.0-00.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	180.000.000,00	8.622.717.494,00	280.000.000,00	4.143.386.058,00	13.226.103.552,00	20.000.000,00
13	2-12.0-00.0-00.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000,00	3.912.089.904,00	160.000.000,00	1.019.984.900,00	5.192.074.804,00	-
14	2-13.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	200.000.000,00	3.785.945.085,00	-	4.071.213.094,00	8.057.158.179,00	-
15	2-14.0-00.0-00.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	137.788.863,00	3.319.353.121,00	-	4.659.146.794,00	8.116.288.778,00	62.211.137,00
16	2-15.0-00.0-00.1.1	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	5.673.236.358,00	-	1.142.992.321,00	7.016.228.679,00	-
17	2-16.2-20.2-21.1.1	Dinas komunikasi dan Informatika	199.310.000,00	4.559.467.494,00	293.356.000,00	1.216.340.816,00	6.268.474.310,00	690.000,00
18	2-17.3-30.3-31.1.1	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	126.212.400,00	2.940.733.806,00	1.400.000.000,00	2.840.637.091,00	7.307.583.297,00	73.787.600,00
19	2-18.0-00.0-00.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	3.676.261.615,00	-	722.315.000,00	4.498.576.615,00	-
20	2-19.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemuda dan Olahraga	83.585.249,00	3.600.460.301,00	32.828.000,00	591.179.000,00	4.308.052.550,00	16.414.751,00
21	2-23.2-24.0-00.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000,00	2.896.366.517,00	169.425.650,00	1.957.882.600,00	5.123.674.767,00	-
22	3-25.0-00.0-00.1.1	Dinas Perikanan	200.000.000,00	7.299.756.884,00	560.000.000,00	2.036.669.657,00	10.096.426.541,00	-
23	3-26.0-00.0-00.1.1	Dinas Pariwisata	100.000.000,00	5.644.493.375,00	-	1.321.394.463,00	7.065.887.838,00	-
24	3-27.0-00.0-00.1.1	Dinas Pertanian	100.000.000,00	14.565.850.803,00	365.158.000,00	3.172.409.160,00	18.203.417.963,00	-
25	4-01.0-00.0-00.1.1	Sekretariat Daerah	1.800.000.000,00	41.885.679.177,00	11.635.352.095,00	42.297.158.525,00	97.618.189.797,00	700.000.000,00
26	4-02.0-00.0-00.1.1	Sekretariat DPRD	1.336.233.629,00	22.493.529.987,00	6.809.753.355,00	26.356.290.538,00	56.995.807.509,00	663.766.371,00
27	5-01.0-00.0-00.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000,00	6.796.343.492,00	1.500.000.000,00	5.257.806.853,00	14.054.150.345,00	-
28	5-02.0-00.0-00.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	96.431.620.316,00	2.583.391.744,00	9.047.095.900,00	108.362.107.960,00	-
29	5-02.0-00.0-00.2.1	Badan Pendapatan Daerah	250.000.000,00	5.679.248.283,00	-	862.877.304,00	6.792.125.587,00	-
30	5-03.5-04.0-00.1.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	200.000.000,00	5.144.872.409,00	600.000.000,00	3.115.903.500,00	9.060.775.909,00	-
31	6-01.0-00.0-00.1.1	Inspektorat Daerah	199.987.000,00	5.202.792.715,00	200.000.000,00	4.651.977.001,00	10.254.756.716,00	13.000,00
32	7-01.0-00.0-00.1.1	Distrik Sarmi	100.000.000,00	5.034.551.228,00	278.641.561,00	530.819.389,00	5.944.012.178,00	-
33	7-01.0-00.0-00.2.1	Distrik Pantai Timur	100.000.000,00	2.962.696.624,00	370.406.770,00	158.000.000,00	3.591.103.394,00	-
34	7-01.0-00.0-00.3.1	Distrik Pantai Barat	100.000.000,00	4.112.691.639,00	251.384.405,00	305.000.000,00	4.769.076.044,00	-
35	7-01.0-00.0-00.4.1	Distrik Tor Atas	100.000.000,00	2.896.355.312,00	279.294.000,00	120.000.000,00	3.395.649.312,00	-

No.	KODE	NAMA OPD	NIHIL					Sisa UP/GU
			SPJ - UP	SPJ - LS	SPJ - GU	SPJ - TU	JUMLAH SPJ	
1	2	3	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=5-10
36	7-01.0-00.0-00.5.1	Distrik Bonggo	100.000.000,00	4.010.975.737,00	175.000.000,00	127.583.000,00	4.413.558.737,00	-
37	7-01.0-00.0-00.6.1	Distrik Apawer Hulu	100.000.000,00	2.714.070.601,00	269.469.000,00	150.000.000,00	3.233.539.601,00	-
38	7-01.0-00.0-00.7.1	Distrik Sarmi Timur	100.000.000,00	3.627.368.499,00	268.858.821,00	64.695.000,00	4.060.922.320,00	-
39	7-01.0-00.0-00.8.1	Distrik Sarmi Selatan	100.000.000,00	2.575.716.721,00	229.426.814,00	49.994.423,00	2.955.137.958,00	-
40	7-01.0-00.0-00.9.1	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	100.000.000,00	4.571.748.687,00	533.521.000,00	55.000.000,00	5.260.269.687,00	-
41	7-01.0-00.0-00.10.1	Distrik Bonggo Timur	100.000.000,00	3.225.159.500,00	589.000.000,00	-	3.914.159.500,00	-
42	8-01.0-00.0-00.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00	4.776.641.164,00	183.239.141,00	1.997.195.500,00	7.057.075.805,00	-
TOTAL			10.765.142.920,00	608.896.988.134,00	34.109.604.145,00	161.429.890.742,00	815.201.625.941,00	1.634.857.080,00

No.	KODE	NAMA OPD						
			Setoran UP/GU Sampai Desember 2025	Sisa UP/GU Yang Belum Disetor Sampai Desember 2025	Sisa TU	Setoran TU Sampai Desember 2025	Sisa TU Yang Belum Disetor Sampai Desember 2025	Sisa UP/GU, TU & LS Belum Disetorkan Per 31 Desember 2025
1	2	3	16	17=15-16	18=8-13	19	20=18-19	21=17+20
1	1-01.2-22.0-00.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		34.262.576,00	246.358.000,00	135.447.000,00	110.911.000,00	145.173.576,00
2	1-02.0-00.0-00.1.1	Dinas Kesehatan	40.000.000,00	20.423.391,00	2.349.623.534,00	2.349.623.434,00	100,00	20.423.491,00
3	1-02.0-00.0-00.1.1.1	Rumah Sakit Umum Daerah		3.166.267,00	170.631.176,00	170.631.176,00	-	3.166.267,00
4	1-03.0-00.0-00.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-	-		-	-
5	1-04.2-10.0-00.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		-	-		-	-
6	1-05.0-00.0-00.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja		-	-		-	-
7	1-05.0-00.0-00.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-	-		-	-
8	1-06.0-00.0-00.1.1	Dinas Sosial		-	-		-	-
9	2-07.0-00.0-00.1.1	Dinas Tenaga Kerja		884,00	-		-	884,00
10	2-08.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-	1.764.000,00	1.764.000,00	-	-
11	2-09.0-00.0-00.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	121.103,00	-	454.000,00	454.000,00	-	-
12	2-11.0-00.0-00.1.1	Dinas Lingkungan Hidup		20.000.000,00	-		-	20.000.000,00
13	2-12.0-00.0-00.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-	-		-	-
14	2-13.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		-	1.262.351.600,00	1.261.088.600,00	1.263.000,00	1.263.000,00
15	2-14.0-00.0-00.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		62.211.137,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-	62.211.137,00
16	2-15.0-00.0-00.1.1	Dinas Perhubungan		-	-		-	-
17	2-16.2-20.2-21.1.1	Dinas komunikasi dan Informatika		690.000,00	-		-	690.000,00
18	2-17.3-30.3-31.1.1	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		73.787.600,00	-		-	73.787.600,00
19	2-18.0-00.0-00.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		-	145.000,00	145.000,00	-	-
20	2-19.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemuda dan Olahraga		16.414.751,00	-		-	16.414.751,00
21	2-23.2-24.0-00.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		-	80.000,00	80.000,00	-	-
22	3-25.0-00.0-00.1.1	Dinas Perikanan		-	2.412.000,00	2.412.000,00	-	-
23	3-26.0-00.0-00.1.1	Dinas Pariwisata		-	291.150.000,00	291.150.000,00	-	-
24	3-27.0-00.0-00.1.1	Dinas Pertanian		-	-		-	-
25	4-01.0-00.0-00.1.1	Sekretariat Daerah		700.000.000,00	7.861.876,00	7.861.876,00	-	700.000.000,00
26	4-02.0-00.0-00.1.1	Sekretariat DPRD	663.766.371,00	-	2.828.051.041,00	2.828.051.041,00	-	-
27	5-01.0-00.0-00.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		-	2.120.034.052,00	2.120.034.052,00	-	-
28	5-02.0-00.0-00.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		-	250.000,00	250.000,00	-	-
29	5-02.0-00.0-00.2.1	Badan Pendapatan Daerah		-	-		-	-
30	5-03.5-04.0-00.1.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		-	148.000.000,00	148.000.000,00	-	-
31	6-01.0-00.0-00.1.1	Inspektorat Daerah	13.000,00	-	-		-	-
32	7-01.0-00.0-00.1.1	Distrik Sarmi		-	-		-	-
33	7-01.0-00.0-00.2.1	Distrik Pantai Timur		-	-		-	-
34	7-01.0-00.0-00.3.1	Distrik Pantai Barat		-	-		-	-
35	7-01.0-00.0-00.4.1	Distrik Tor Atas		-	-		-	-

No.	KODE	NAMA OPD						
			Setoran UP/GU Sampai Desember 2025	Sisa UP/GU Yang Belum Disetor Sampai Desember 2025	Sisa TU	Setoran TU Sampai Desember 2025	Sisa TU Yang Belum Disetor Sampai Desember 2025	Sisa UP/GU, TU & LS Belum Disetorkan Per 31 Desember 2025
1	2	3	16	17=15-16	18=8-13	19	20=18-19	21=17+20
36	7-01.0-00.0-00.5.1	Distrik Bonggo		-	-		-	-
37	7-01.0-00.0-00.6.1	Distrik Apawer Hulu		-	-		-	-
38	7-01.0-00.0-00.7.1	Distrik Sarmi Timur		-	-		-	-
39	7-01.0-00.0-00.8.1	Distrik Sarmi Selatan		-	-		-	-
40	7-01.0-00.0-00.9.1	Distrik Pantai Timur Bagian Barat		-	-		-	-
41	7-01.0-00.0-00.10.1	Distrik Bonggo Timur		-	-		-	-
42	8-01.0-00.0-00.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	4.918.000,00	4.918.000,00	-	-
TOTAL			703.900.474,00	930.956.606,00	9.834.084.279,00	9.721.910.179,00	112.174.100,00	1.043.130.706,00

No.	KODE	NAMA OPD	Setoran Sisa Kasben di 2026	SISA KASBEN 2025
1	2	3	22	23=21-22
1	1-01.2-22.0-00.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145.173.576,00	-
2	1-02.0-00.0-00.1.1	Dinas Kesehatan	20.423.491,00	-
3	1-02.0-00.0-00.1.1.1	Rumah Sakit Umum Daerah	3.166.267,00	-
4	1-03.0-00.0-00.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-
5	1-04.2-10.0-00.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		-
6	1-05.0-00.0-00.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja		-
7	1-05.0-00.0-00.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-
8	1-06.0-00.0-00.1.1	Dinas Sosial		-
9	2-07.0-00.0-00.1.1	Dinas Tenaga Kerja	884,00	-
10	2-08.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-
11	2-09.0-00.0-00.1.1	Dinas Ketahanan Pangan		-
12	2-11.0-00.0-00.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	-
13	2-12.0-00.0-00.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-
14	2-13.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.263.000,00	-
15	2-14.0-00.0-00.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.211.137,00	-
16	2-15.0-00.0-00.1.1	Dinas Perhubungan		-
17	2-16.2-20.2-21.1.1	Dinas komunikasi dan Informatika	690.000,00	-
18	2-17.3-30.3-31.1.1	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	73.787.600,00	-
19	2-18.0-00.0-00.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		-
20	2-19.0-00.0-00.1.1	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.414.751,00	-
21	2-23.2-24.0-00.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		-
22	3-25.0-00.0-00.1.1	Dinas Perikanan		-
23	3-26.0-00.0-00.1.1	Dinas Pariwisata		-
24	3-27.0-00.0-00.1.1	Dinas Pertanian		-
25	4-01.0-00.0-00.1.1	Sekretariat Daerah	700.000.000,00	-
26	4-02.0-00.0-00.1.1	Sekretariat DPRD		-
27	5-01.0-00.0-00.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		-
28	5-02.0-00.0-00.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		-
29	5-02.0-00.0-00.2.1	Badan Pendapatan Daerah		-
30	5-03.5-04.0-00.1.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		-
31	6-01.0-00.0-00.1.1	Inspektorat Daerah		-
32	7-01.0-00.0-00.1.1	Distrik Sarmi		-
33	7-01.0-00.0-00.2.1	Distrik Pantai Timur		-
34	7-01.0-00.0-00.3.1	Distrik Pantai Barat		-
35	7-01.0-00.0-00.4.1	Distrik Tor Atas		-

No.	KODE	NAMA OPD	Setoran Sisa Kasben di 2026	SISA KASBEN 2025
1	2	3	22	23=21-22
36	7-01.0-00.0-00.5.1	Distrik Bonggo		-
37	7-01.0-00.0-00.6.1	Distrik Apawer Hulu		-
38	7-01.0-00.0-00.7.1	Distrik Sarmi Timur		-
39	7-01.0-00.0-00.8.1	Distrik Sarmi Selatan		-
40	7-01.0-00.0-00.9.1	Distrik Pantai Timur Bagian Barat		-
41	7-01.0-00.0-00.10.1	Distrik Bonggo Timur		-
42	8-01.0-00.0-00.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-
TOTAL			1.043.130.706,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN KAS DI BENDAHARA BOSP
Per 31 Desember 2025

No	Nama Sekolah	Saldo Akhir 2024	Rincian Saldo Akhir 2024						Koreksi Saldo Awal				
			Saldo Akhir Rek Tabungan per 31 Desember 2021	Saldo Rekening Giro per 31 Desember 2024	Saldo Tunai di Bendahara 31 Desember 2023	Saldo BOSP 2024	Saldo BOSP 2023	Kesalahan Reklas Belanja Modal 2024 (-)	Rek Tabungan 2022 s.d 2024	Saldo BOSP 2023	Saldo BOSP 2024	Kesalahan Koreksi	Kesalahan Reklas Belanja Modal
1	2	3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TK, PAUD												
1	SKB NIKA TIDI	-	-	-	-	-	-	-	-				
	JUMLAH TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	SD												
1	SD INPRES AIRORAN	108.116	108.116						108.116				
2	SD INPRES ARARE	1.108.019	1.074.519	33.500					-				
3	SD INPRES ARMOPA	423.183	307.183	116.000					307.183				
4	SD INPRES ARMOPA I	(5.796.954)	990.546	980.000				(7.767.500)	406.481				(7.767.500)
5	SD INPRES ARMOPA II	1.356.199	1.256.199	100.000					1.256.199				
6	SD INPRES ARMOPA III	183.561	83.561	100.000					83.561				
7	SD INPRES ARMOPA IV	432.391	154.798	277.593					154.798				
8	SD INPRES ARMOPA V	342.119	121.656	220.463					121.656				
9	SD INPRES ARMOPA VI	244.066	144.066	100.000					144.066				
10	SD INPRES BIRI II	157.823	157.823						157.823				
11	SD INPRES BORA-BORA	105.778	105.778						105.778				
12	SD INPRES DABE	852.452	852.452						408.291				
13	SD INPRES FERKAME	36.271.723	36.271.723						35.042.972				
14	SD INPRES HOLMAFEN	8.394.383	8.394.383						8.394.383				
15	SD INPRES KAMENAWARI	1.102.121	1.102.121						1.102.121				
16	SD INPRES KARFASIA	407.484	407.484						407.484				
17	SD INPRES KRIM	106.699	106.699						106.699				
18	SD INPRES LIKI	788.681	788.681						409.365				
19	SD INPRES MARARENA	1.712.985	1.086.585	136.000		490.400			405.637				
20	SD INPRES MARTEWAR	1.661.658	1.559.658	102.000					1.559.658				
21	SD INPRES NIWETEMTORI	(6.421.738)	628.512					(7.050.250)	411.364				(7.050.250)
22	SD INPRES OMTE	92.495.383	10.295.383			82.200.000			10.295.383		81.600.000		
23	SD INPRES SAMANENTE	2.192.419	192.419	2.000.000					192.419		2.000.000	1.000.000	
24	SD INPRES SARMI	325.118	325.118						325.118				
25	SD INPRES SEWAN	(270.829)	289.171	100.000				(660.000)	289.171				(660.000)
26	SD INPRES SUBU	(3.301.579)	185.921					(3.487.500)	185.921				(3.487.500)
27	SD INPRES TOGONFO	11.724.598	224.598	100.000		11.400.000			224.598		11.400.000		
28	SD INPRES WAMARIRI	(730.261)	180.739					(911.000)	180.739				(911.000)
29	SD NEGERI ARMOPA VII	399.808	199.720		200.088				199.720			100.044	
30	SD NEGERI AURIMI	40.048.267	64.267			39.984.000			64.267				
31	SD NEGERI DABE II	119.541.219	84.819			79.036.400	40.420.000,00		84.819	40.420.000	79.036.400,00		
32	SD NEGERI DENANDER	62.589.894	86.449	144.540			62.508.905,00	(150.000,00)	86.449	62.508.905		(62,00)	(150.000,00)
33	SD NEGERI KASUKWE	775.479	690.002	85.477					410.739				
34	SD NEGERI KONDIRJAN	29.027.338	1.077.338			27.950.000			405.444		27.950.000		
35	SD NEGERI MAFEN TOR	261.131	261.131						261.131				
36	SD NEGERI PULAU MASI MASI	37.627.176	107.176				37.520.000,00		107.176	37.520.000			
37	SD PERSIAPAN KWAPITANIA	85.190	85.190						85.190				
38	SD PERSIAPAN MANIWA	14.096.594	142.753		13.953.841				142.753			13.953.841	
37	SD PERSIAPAN NENGKE	47.123.959	203.959			46.920.000			203.959		46.920.000		
38	SDN PERSIAPAN ARUSWAR	139.910	139.910						139.910				
39	SDN PERSIAPAN BAGAI SERWAR II	52.239	52.239						52.239				
40	SDN PERSIAPAN TARAWASI	17.597.559	17.597.559						17.597.559				

No	Nama Sekolah	Saldo Akhir 2024	Rincian Saldo Akhir 2024						Koreksi Saldo Awal				
			Saldo Akhir Rek Tabungan per 31 Desember 2021	Saldo Rekening Giro per 31 Desember 2024	Saldo Tunai di Bendahara 31 Desember 2023	Saldo BOSP 2024	Saldo BOSP 2023	Kesalahan Reklas Belanja Modal 2024 (-)	Rek Tabungan 2022 s.d 2024	Saldo BOSP 2023	Saldo BOSP 2024	Kesalahan Koreksi	Kesalahan Reklas Belanja Modal
1	2	3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	SDS PERSIAPAN BURGENA	266.602	166.602	100.000					-				
42	SDS PERSIAPAN WAPOANIA	(427.293)	172.707					(600.000)	172.707				(600.000)
43	SD PERSIAPAN TANJUNG BATU	406.935	506.080			(99.145)			(3.719.074)				
44	SD NEGERI NIWERAWAR	2.040.000	-			2.040.000			-		2.040.000		
45	SD NEGERI SRUM	4.760.000	-			4.760.000			-		4.760.000		
46	SD NEGERI MASEB	84.555	-	112.000		(27.445)			-				
47	SD NEGERI NEIDAM	-	-						-				
	JUMLAH SD	522.472.160	89.033.793	4.807.573	14.153.929	294.654.210	140.448.905	(20.626.250)	79.081.972	140.448.905	255.706.400	15.053.823	(20.626.250)
									-				
	SMP								-				
1	SMP N 2 BONGGO	187.531	87.531	100.000					87.531				
2	SMP NEGERI 1 BONGGO	362.980	262.980	100.000					262.980				
3	SMP NEGERI 1 PANTAI BARAT	(752.405)	247.595					(1.000.000)	247.595				(1.000.000)
4	SMP NEGERI 1 PANTAI TIMUR	57.955.214	57.955.214						57.955.214				
5	SMP NEGERI 1 SARMI	(1.011.792)	388.207	1				(1.400.000)	388.207				(1.400.000)
6	SMP NEGERI 1 TOR ATAS	(6.560.583)	544.417					(7.105.000)	412.708				(7.105.000)
7	SMP NEGERI 2 PANTAI TIMUR	116.940.066	116.940.065	1					116.940.065				
8	SMP NEGERI 2 SARMI	1.032.378	1.032.378						405.752				
9	SMP NEGERI SATU ATAP ARMOPA VI	232.784	132.784	100.000					132.784				
10	SMP NEGERI SATU ATAP KRIM	(755.961)	254.039	100.000				(1.110.000)	254.039				(1.110.000)
11	SMP SATU ATAP MARTEWAR	452.350	452.349	1					452.349				
12	SMPN PERSIAPAN KEDER	880.773	880.772	1					880.772				
13	SMPN SATAP KASUKWE	338.137	338.137						338.137				
14	SMPN SATAP SEWAN	439.512	439.512						439.512				
15	SMP NEGERI 2 MUARA TOR	-	-						-				
16	SMP NEGERI APAWER HILIR	-	-						-				
	JUMLAH SMP	169.740.984	179.955.980	400.004	-	-	-	(10.615.000)	179.197.645	-	-		(10.615.000)
									-				
	SMAN								-				
1	SMAN 1 SARMI	(34.144.000)	-	-		6.176.000		(40.320.000)	-		6.176.000		(40.320.000)
2	SMAN 2 SARMI	574.486	-	934.486				(360.000)	-				(360.000)
3	SMAN 3 SARMI	(14.125.000)	-	100.000				(14.225.000)	-				(14.225.000)
4	SMA NEGERI 4 SARMI	82.361	-	57.198	25.163				-				
	JUMLAH SMA	(47.612.153)	-	1.091.684	25.163	6.176.000	-	(54.905.000)	-	-	6.176.000	-	(54.905.000)
									-				
	SMK								-				
1	SMK NEGERI 1 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI	450.000	-	450.000					-				
2	SMK NEGERI 2 BISNIS DAN MANAJEMEN SARMI	130.000	-	130.000					-				
3	SMK NEGERI 3 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI	158.000	-	158.000					-				
4	SMK NEGERI 4 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI	100.000	-	100.000					-				
5	SMK NEGERI 5 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI	150.000	-	150.000					-				
	JUMLAH SMK	988.000	-	988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-				
	JUMLAH TK + SD + SMP + SMA + SMK	645.588.991	268.989.773	7.287.261	14.179.092	300.830.210	140.448.905	(86.146.250)	258.279.617	140.448.905	261.882.400	15.053.823	(86.146.250)

No	Nama Sekolah		Saldo Awal 2025	Rincian Saldo Awal 1 Januari 2025			Penerimaan						
		Rek Giro		Saldo Rek Tabungan Per 1 Januari 2025	Saldo Rek Giro per 1 Januari 2025	Tunai / SPJ	BOSP Reguler	BOS Kinerja	Bunga		Setoran	Jumlah Penerimaan	Operasi
									Giro	Tabungan			Pakai habis
1	2	15	15 = 3-10-11-12-13-14+15	15 = 4 - 10	16		17	18	19	20	21	22 = 17 s/d 21	23
	TK, PAUD												
1	SKB NIKA TIDI		-	-			285.340.000	-				285.340.000	160.635.000
	JUMLAH TK		-	-	-	-	285.340.000	-				285.340.000	
	SD												
1	SD INPRES AIORAN		-	-	-		103.980.000	-				103.980.000	28.362.000
2	SD INPRES ARARE		1.108.019	1.074.519	33.500	-	102.000.000	-				102.000.000	28.820.000
3	SD INPRES ARMOPA		116.000		116.000	-	39.440.000	22.500.000				61.940.000	11.167.600
4	SD INPRES ARMOPA I		1.564.065	584.065	980.000	-	189.040.000	-		2.399		189.042.399	59.946.676
5	SD INPRES ARMOPA II		100.000	-	100.000	-	148.240.000	-				148.240.000	24.261.400
6	SD INPRES ARMOPA III		100.000	-	100.000	-	108.800.000	-				108.800.000	32.406.400
7	SD INPRES ARMOPA IV	1.321	278.914	-	278.914	-	99.280.000	-	35.995			99.315.995	22.230.720
8	SD INPRES ARMOPA V		220.463	-	220.463	-	171.360.000	-				171.360.000	107.796.400
9	SD INPRES ARMOPA VI		100.000	-	100.000	-	134.640.000	-				134.640.000	45.357.200
10	SD INPRES BIRI II		-	-	-	-	75.398.400	-				75.398.400	5.088.000
11	SD INPRES BORA-BORA		-	-	-	-	103.980.000	22.500.000				126.480.000	37.477.098
12	SD INPRES DABE		444.161	444.161	-	-	145.572.000	-		1.669		145.573.669	121.660.000
13	SD INPRES FERKAME		1.228.751	1.228.751	-	-	122.400.000	-		5.623	100.000	122.505.623	12.582.000
14	SD INPRES HOLMAFEN		-	-	-	-	190.400.000	-				190.400.000	44.704.400
15	SD INPRES KAMENAWARI		-	-	-	-	103.980.000	-				103.980.000	44.605.000
16	SD INPRES KARFASIA	100.000	100.000	-	100.000	-	74.800.000	-				74.800.000	4.770.000
17	SD INPRES KRIM		-	-	-	-	42.160.000	-				42.160.000	10.885.648
18	SD INPRES LIKI		379.316	379.316	-	-	103.980.000	-		1.366		103.981.366	8.275.000
19	SD INPRES MARARENA		1.307.348	680.948	626.400	-	863.600.000	22.500.000		2.885		886.102.885	82.694.000
20	SD INPRES MARTEWAR		102.000	-	102.000	-	78.880.000	22.500.000				101.380.000	48.530.000
21	SD INPRES NIWETEMTORI		217.148	217.148	-	-	103.980.000	-		452		103.980.452	45.184.000
22	SD INPRES OMTE	(599.400)	600	-	600	-	103.980.000	-				103.980.000	21.020.000
23	SD INPRES SAMANENTE	1.000.000	-	-	-	-	103.980.000	22.500.000			100.000	126.580.000	36.265.000
24	SD INPRES SARMI		-	-	-	-	363.120.000	-				363.120.000	21.398.000
25	SD INPRES SEWAN		100.000	-	100.000	-	164.635.000	-				164.635.000	14.718.000
26	SD INPRES SUBU		-	-	-	-	105.713.000	-				105.713.000	80.383.000
27	SD INPRES TOGONFO		100.000	-	100.000	-	103.980.000	-				103.980.000	35.645.000
28	SD INPRES WAMARIRI		-	-	-	-	76.160.000	22.500.000				98.660.000	21.307.387
29	SD NEGERI ARMOPA VII		100.044	-	100.044	-	180.880.000	22.500.000				203.380.000	130.030.883
30	SD NEGERI AURIMI		39.984.000	-	39.984.000	-	103.980.000	-				103.980.000	34.890.000
31	SD NEGERI DABE II		-	-	-	-	65.280.000	-				65.280.000	4.189.625
32	SD NEGERI DENANDER		144.602	-	144.602	-	103.980.000	-	42.797			104.022.797	47.930.000
33	SD NEGERI KASUKWE		364.740	279.263	85.477	-	218.960.000	-	61.168	878	10.000	219.032.046	32.759.000
34	SD NEGERI KONDIRJAN		671.894	671.894	-	-	103.980.000	-		2.826		103.982.826	23.873.680
35	SD NEGERI MAFEN TOR		-	-	-	-	53.040.000	-				53.040.000	14.490.000
36	SD NEGERI PULAU MASI MASI		-	-	-	-	103.980.000	-				103.980.000	27.830.000
37	SD PERSIAPAN KWAPITANIA		-	-	-	-	-	-				-	-
38	SD PERSIAPAN MANIWA		-	-	-	-	-	-				-	-
37	SD PERSIAPAN NENGKE		-	-	-	-	109.179.000	-				109.179.000	5.361.100
38	SDN PERSIAPAN ARUSWAR		-	-	-	-	44.852.800	-				44.852.800	19.028.800
39	SDN PERSIAPAN BAGAISEWAR II		-	-	-	-	55.760.000	-				55.760.000	10.690.000
40	SDN PERSIAPAN TARAWASI	100.000	100.000	-	100.000	-	51.680.000	22.500.000				74.180.000	8.360.048

No	Nama Sekolah		Saldo Awal 2025	Rincian Saldo Awal 1 Januari 2025			Penerimaan						Operasi	
		Rek Giro		Saldo Rek Tabungan Per 1 Januari 2025	Saldo Rek Giro per 1 Januari 2025	Tunai / SPJ	BOSP Reguler	BOS Kinerja	Bunga		Setoran	Jumlah Penerimaan	Pakai habis	
									Giro	Tabungan				
1	2	15	15 = 3-10-11-12-13-14+15	15 = 4 - 10	16		17	18	19	20	21	22 = 17 s/d 21	23	
41	SDS PERSIAPAN BURGENA		266.602	166.602	100.000	-	103.980.000	-				103.980.000	28.082.000	
42	SDS PERSIAPAN WAPOANIA		-	-	-	-	28.560.000	-				28.560.000	6.582.600	
43	SD PERSIAPAN TANJUNG BATU		4.126.009	4.225.154	6.226	(105.371)	13.600.000	-	9.863	31.065		13.640.928	5.702.680	
44	SD NEGERI NIWERAWAR		-	-	-	-	14.960.000	-	4.294		23.000	14.987.294	1.760.000	
45	SD NEGERI SRUM		-	-	-	-	8.160.000	-	3.563		15.000	8.178.563	1.920.000	
46	SD NEGERI MASEB		84.555	-	84.555	-	103.980.000	-	72.027		80.000	104.132.027	7.545.000	
47	SD NEGERI NEIDAM	64.878	64.878	-	64.878	-	8.078.400	-	3.460			8.081.860	7.580.000	
	JUMLAH SD	666.799	53.474.109	9.951.821	43.627.659	(105.371)	5.604.348.600	180.000.000	233.167	49.163	328.000	5.784.958.930	1.476.145.345	
			-	-		-	-					-	-	
	SMP		-	-		-	-					-	-	
1	SMP N 2 BONGGO		100.000	-	100.000	-	119.990.000	-				119.990.000	32.596.448	
2	SMP NEGERI 1 BONGGO		100.000	-	100.000	-	250.120.000	35.000.000				285.120.000	66.424.000	
3	SMP NEGERI 1 PANTAI BARAT		-	-	-	-	219.708.000	35.000.000				254.708.000	79.244.031	
4	SMP NEGERI 1 PANTAI TIMUR		-	-	-	-	160.550.000	35.000.000				195.550.000	42.024.631	
5	SMP NEGERI 1 SARMI		1	-	1	-	883.870.000	-				883.870.000	528.960.000	
6	SMP NEGERI 1 TOR ATAS		131.709	131.709	-	-	204.630.000	-		73		204.630.073	77.423.400	
7	SMP NEGERI 2 PANTAI TIMUR		1	-	1	-	385.320.000	-				385.320.000	65.716.815	
8	SMP NEGERI 2 SARMI		626.626	626.626	-	-	383.630.000	-		2.581		383.632.581	79.213.720	
9	SMP NEGERI SATU ATAP ARMOPA VI		100.000	-	100.000	-	297.440.000	-				297.440.000	59.080.000	
10	SMP NEGERI SATU ATAP KRIM		100.000	-	100.000	-	214.630.000	-				214.630.000	44.632.500	
11	SMP SATU ATAP MARTEWAR		1	-	1	-	77.740.000	-				77.740.000	4.265.000	
12	SMPN PERSIAPAN KEDER		1	-	1	-	272.090.000	-				272.090.000	91.602.712	
13	SMPN SATAP KASUKWE		-	-	-	-	175.760.000	35.000.000				210.760.000	79.095.000	
14	SMPN SATAP SEWAN		-	-	-	-	133.548.000	-				133.548.000	38.215.062	
15	SMP NEGERI 2 MUARA TOR	64.438	64.438	-	64.438	-	42.250.000	-	14.156		200.000	42.464.156	2.203.770	
16	SMP NEGERI APAWER HILIR	89.490	89.490	-	89.490	-	129.240.000	-	41.293			129.281.293	30.986.000	
	JUMLAH SMP	153.928	1.312.267	758.335	553.932	-	3.950.516.000	140.000.000	55.449	2.654	200.000	4.090.774.103	1.321.683.089	
			-	-		-	-					-	-	
	SMAN		-	-		-	-					-	-	
1	SMAN 1 SARMI		-	-	-	-	1.580.040.000	-				1.580.040.000	569.884.800	
2	SMAN 2 SARMI		934.486	-	934.486		764.610.000	-	293.173			764.903.173	278.960.360	
3	SMAN 3 SARMI		100.000	-	100.000		840.840.000	-				840.840.000	342.493.572	
4	SMA NEGERI 4 SARMI		82.361	-	57.198	25.163	62.370.000	-	39.244			62.409.244	19.228.000	
	JUMLAH SMA	-	1.116.847	-	1.091.684	25.163	3.247.860.000	-	332.417	-	-	3.248.192.417	1.210.566.732	
			-	-		-	-					-	-	
	SMK		-	-		-	-					-	-	
1	SMK NEGERI 1 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI		450.000	-	450.000	-	112.700.000	-				112.700.000	36.276.800	
2	SMK NEGERI 2 BISNIS DAN MANAJEMEN SARMI		130.000	-	130.000	-	259.495.520	-				259.495.520	86.978.000	
3	SMK NEGERI 3 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI		158.000	-	158.000	-	154.350.000	-				154.350.000	55.836.000	
4	SMK NEGERI 4 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI		100.000	-	100.000	-	61.249.700	-				61.249.700	46.025.000	
5	SMK NEGERI 5 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI		150.000	-	150.000	-	267.050.000	-				267.050.000	83.534.400	
	JUMLAH SMK	-	988.000	-	988.000	-	854.845.220	-	-	-	-	854.845.220	308.650.200	
			-	-		-	-					-	-	
	JUMLAH TK + SD + SMP + SMA + SMK	820.727	56.891.223	10.710.156	46.261.275	(80.208)	13.942.909.820	320.000.000	621.033	51.817	528.000	14.264.110.670	4.317.045.366	

No	Nama Sekolah	Pengeluaran							Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir 2025	Rincian Saldo Akhir 2025		
		Barang dan Jasa	Modal		Pajak Giro		Admin Bank				Rekening Giro 31 Des 2025	Rekening Tabungan 31 Des 2025	Tunai / SPJ
			Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Giro	Tabungan	Giro	Tabungan					
1	2	24	25	26	27	28	30	31	26 = 23 s/d 31	27 = 14 + 22 - 26	28	29	30
	TK, PAUD												
1	SKB NIKA TIDI	114.430.000	8.275.000	2.000.000					285.340.000	-		-	-
	JUMLAH TK	-	-	-	-	-	-	-	285.340.000	-	-	-	
	SD												
1	SD INPRES AIRORAN	69.298.000	6.320.000	-					103.980.000	-	0,00	-	
2	SD INPRES ARARE	51.170.000	10.927.500	11.082.500					102.000.000	1.108.019	33.500,00	1.074.519	-
3	SD INPRES ARMOPA	50.772.400	-	-					61.940.000	116.000	116.000,00	-	-
4	SD INPRES ARMOPA I	90.813.324	21.000.000	17.280.000		121		144.000	189.184.121	1.422.343	980.000,00	442.343	-
5	SD INPRES ARMOPA II	101.423.600	7.555.000	15.000.000					148.240.000	100.000	100.000,00	-	-
6	SD INPRES ARMOPA III	62.416.000	-	13.977.600					108.800.000	100.000	100.000,00	-	-
7	SD INPRES ARMOPA IV	67.119.280	-	9.930.000	2.071				99.282.071	312.838	267.238,00	-	45.600
8	SD INPRES ARMOPA V	60.813.600	2.750.000	-					171.360.000	220.463	220.463,00	-	-
9	SD INPRES ARMOPA VI	86.782.800	-	2.500.000					134.640.000	100.000	100.000,00	-	-
10	SD INPRES BIRI II	62.310.400	8.000.000	-					75.398.400	-	0,00	-	-
11	SD INPRES BORA-BORA	66.702.902	11.800.000	10.500.000					126.480.000	-	0,00	-	-
12	SD INPRES DABE	19.600.000	4.312.000	-		85		144.000	145.716.085	301.745	0,00	301.745	-
13	SD INPRES FERKAME	92.178.000	5.400.000	12.240.000		281		144.000	122.544.281	1.190.093	100.000,00	1.090.093	-
14	SD INPRES HOLMAFEN	125.965.000	3.900.000	15.830.600					190.400.000	-	0,00	-	-
15	SD INPRES KAMENAWARI	42.800.000	6.000.000	10.575.000					103.980.000	-	0,00	-	-
16	SD INPRES KARFASIA	62.550.000	-	7.480.000					74.800.000	100.000	100.000,00	-	-
17	SD INPRES KRIM	27.194.352	-	4.080.000					42.160.000	-	0,00	-	-
18	SD INPRES LIKI	73.307.000	12.000.000	10.398.000		125		144.000	104.124.125	236.557	0,00	236.557	-
19	SD INPRES MARARENA	651.278.000	65.768.000	86.360.000		251		144.000	886.244.251	1.165.982	626.400,00	539.582	-
20	SD INPRES MARTEWAR	48.050.000	4.800.000	-					101.380.000	102.000	102.000,00	-	-
21	SD INPRES NIWETEMTORI	46.540.000	1.856.000	10.400.000		29		151.500	104.131.529	66.071	0,00	66.071	-
22	SD INPRES OMTE	58.735.000	24.225.000	-					103.980.000	600	600,00	-	-
23	SD INPRES SAMANENTE	77.915.000	-	12.300.000					126.480.000	100.000	100.000,00	-	-
24	SD INPRES SARMI	286.660.000	18.750.000	36.312.000					363.120.000	-	0,00	-	-
25	SD INPRES SEWAN	124.917.000	8.500.000	16.500.000					164.635.000	100.000	100.000,00	-	-
26	SD INPRES SUBU	23.280.000	2.000.000	-					105.663.000	50.000	0,00	-	50.000
27	SD INPRES TOGONFO	45.935.000	12.000.000	10.400.000					103.980.000	100.000	100.000,00	-	-
28	SD INPRES WAMARIRI	62.832.613	6.650.000	7.870.000					98.660.000	-	0,00	-	-
29	SD NEGERI ARMOPA VII	37.575.520	17.693.597	18.080.000					203.380.000	100.044	100.044,00	-	-
30	SD NEGERI AURIMI	98.676.000	-	10.398.000					143.964.000	-	0,00	-	-
31	SD NEGERI DABE II	61.090.375	-	-					65.280.000	-	0,00	-	-
32	SD NEGERI DENANDER	45.550.000	-	10.500.000	8.165				103.988.165	179.234	179.234,00	-	-
33	SD NEGERI KASUKWE	160.060.000	4.245.000	21.896.000	12.129	55	144.000	144.000	219.260.184	136.602	516,00	136.086	-
34	SD NEGERI KONDIRJAN	61.806.320	7.900.000	10.400.000		378		144.000	104.124.378	530.342	0,00	530.342	-
35	SD NEGERI MAFEN TOR	32.950.000	-	5.600.000					53.040.000	-	0,00	-	-
36	SD NEGERI PULAU MASI MASI	54.800.000	10.952.000	10.398.000					103.980.000	-	0,00	-	-
37	SD PERSIAPAN KWAPITANIA	-	-	-					-	-	0,00	-	-
38	SD PERSIAPAN MANIWA	-	-	-					-	-	0,00	-	-
37	SD PERSIAPAN NENGKE	92.900.000	-	10.917.900					109.179.000	-	0,00	-	-
38	SDN PERSIAPAN ARUSWAR	21.200.000	-	4.624.000					44.852.800	-	0,00	-	-
39	SDN PERSIAPAN BAGAISERWAR II	31.200.000	5.294.000	8.576.000					55.760.000	-	0,00	-	-
40	SDN PERSIAPAN TARAWASI	60.219.952	5.600.000	-					74.180.000	100.000	100.000,00	-	-

No	Nama Sekolah	Pengeluaran							Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir 2025	Rincian Saldo Akhir 2025		
		Modal			Pajak Giro		Admin Bank				Rekening Giro 31 Des 2025	Rekening Tabungan 31 Des 2025	Tunai / SPJ
		Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Giro	Tabungan	Giro	Tabungan					
1	2	24	25	26	27	28	30	31	26 = 23 s/d 31	27 = 14 + 22 - 26	28	29	30
41	SDS PERSIAPAN BURGENA	47.500.000	18.000.000	10.398.000					103.980.000	266.602	100.000,00	166.602	-
42	SDS PERSIAPAN WAPOANIA	9.960.960	12.016.440	-					28.560.000	-	0,00	-	-
43	SD PERSIAPAN TANJUNG BATU	6.952.320	-	945.000	1.480	1.524		144.000	13.747.004	4.019.933	3.609,00	4.110.695	(94.371)
44	SD NEGERI NIWERAWAR	7.600.000	4.100.000	1.500.000			26.774		14.986.774	520	520,00	-	-
45	SD NEGERI SRUM	6.207.000	-	-			51.259		8.178.259	304	304,00	-	-
46	SD NEGERI MASEB	67.898.000	18.100.000	10.437.000	14.325		144.000		104.138.325	78.257	78.257,00	-	-
47	SD NEGERI NEIDAM	486.482	-	-	-		80.000		8.146.482	256	256,00	-	-
	JUMLAH SD	3.543.992.200	348.414.537	455.685.600	38.170	2.849	446.033	1.303.500	5.826.028.234	12.404.805	3.708.941	8.694.635	1.229
		-	-	-						-		-	-
	SMP	-	-	-						-		-	-
1	SMP N 2 BONGGO	75.736.704	733.296	10.499.500					119.565.948	524.052	100.000,00	-	424.052
2	SMP NEGERI 1 BONGGO	186.131.169	32.564.831	-					285.120.000	100.000	100.000,00	-	-
3	SMP NEGERI 1 PANTAI BARAT	120.659.969	12.763.000	42.041.000					254.708.000	-	0,00	-	-
4	SMP NEGERI 1 PANTAI TIMUR	118.770.369	19.635.000	15.120.000					195.550.000	-	0,00	-	-
5	SMP NEGERI 1 SARMI	334.910.000	20.000.000	-					883.870.000	1	1,00	-	-
6	SMP NEGERI 1 TOR ATAS	59.381.600	45.855.000	21.970.000		13		131.769	204.761.782	-	0,00	-	-
7	SMP NEGERI 2 PANTAI TIMUR	247.931.185	27.000.000	44.672.000					385.320.000	1	1,00	-	-
8	SMP NEGERI 2 SARMI	267.315.000	-	36.565.000		136		144.000	383.237.856	1.021.351	0,00	485.071	536.280
9	SMP NEGERI SATU ATAP ARMOPA VI	178.548.000	25.361.000	34.451.000					297.440.000	100.000	100.000,00	-	-
10	SMP NEGERI SATU ATAP KRIM	148.542.000	-	21.455.500					214.630.000	100.000	100.000,00	-	-
11	SMP SATU ATAP MARTEWAR	53.175.000	12.500.000	7.800.000					77.740.000	1	1,00	-	-
12	SMPN PERSIAPAN KEDER	140.810.288	10.950.000	28.727.000					272.090.000	1	1,00	-	-
13	SMPN SATAP KASUKWE	114.084.800	-	17.580.200					210.760.000	-	0,00	-	-
14	SMPN SATAP SEWAN	57.232.938	24.750.000	13.350.000					133.548.000	-	0,00	-	-
15	SMP NEGERI 2 MUARA TOR	27.034.630	2.000.000	11.011.600	1.555		108.000		42.359.555	169.039	0,00	-	169.039
16	SMP NEGERI APAWER HILIR	51.730.000	33.600.000	12.924.000	8.238		122.445		129.370.683	100	100,00	-	-
	JUMLAH SMP	2.181.993.652	267.712.127	318.166.800	9.793	149	230.445	275.769	4.090.071.824	2.014.546	400.104	485.071	1.129.371
		-	-	-						-		-	-
	SMAN	-	-	-						-		-	-
1	SMAN 1 SARMI	784.190.000	55.185.200	170.780.000					1.580.040.000	-	0,00	-	-
2	SMAN 2 SARMI	298.575.280	39.612.500	147.461.860	56.946		144.000		764.810.946	1.026.713	1.026.713,00	-	-
3	SMAN 3 SARMI	265.588.400	104.737.500	128.020.528					840.840.000	100.000	100.000,00	-	-
4	SMA NEGERI 4 SARMI	32.742.000	4.150.000	6.250.000	6.931				62.376.931	114.674	89.511,00	-	25.163
	JUMLAH SMA	1.381.095.680	203.685.200	452.512.388	63.877	-	144.000	-	3.248.067.877	1.241.387	1.216.224	-	25.163
		-	-	-						-		-	-
	SMK	-	-	-						-		-	-
1	SMK NEGERI 1 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI	63.023.200	-	13.400.000					112.700.000	450.000	450.000,00	-	-
2	SMK NEGERI 2 BISNIS DAN MANAJEMEN SARMI	117.400.000	54.870.000	-					259.248.000	377.520	100.000,00	-	277.520
3	SMK NEGERI 3 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI	79.014.000	3.500.000	16.000.000					154.350.000	158.000	158.000,00	-	-
4	SMK NEGERI 4 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI	13.725.000	-	1.499.700					61.249.700	100.000	100.000,00	-	-
5	SMK NEGERI 5 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI	155.665.600	1.000.000	26.850.000					267.050.000	150.000	142.000,00	-	8.000
	JUMLAH SMK	428.827.800	59.370.000	57.749.700	-	-	-	-	854.597.700	1.235.520	950.000	-	285.520
		-	-	-						-		-	-
	JUMLAH TK + SD + SMP + SMA + SMK	7.535.909.332	879.181.864	1.284.114.488	111.840	2.998	820.478	1.579.269	14.304.105.635	16.896.258	6.275.269	9.179.706	1.441.283

No	Nama Sekolah	Saldo Akhir Markas 2025	Selisih
1	2	31	32 = 27-31
	TK, PAUD		
1	SKB NIKA TIDI	-	-
	JUMLAH TK	-	-
	SD		
1	SD INPRES AIRORAN	-	-
2	SD INPRES ARARE	-	1.108.019
3	SD INPRES ARMOPA	-	116.000
4	SD INPRES ARMOPA I	-	1.422.343
5	SD INPRES ARMOPA II	413.738	(313.738)
6	SD INPRES ARMOPA III	-	100.000
7	SD INPRES ARMOPA IV	-	312.838
8	SD INPRES ARMOPA V	-	220.463
9	SD INPRES ARMOPA VI	-	100.000
10	SD INPRES BIRI II	-	-
11	SD INPRES BORA-BORA	-	-
12	SD INPRES DABE	-	301.745
13	SD INPRES FERKAME	-	1.190.093
14	SD INPRES HOLMAFEN	-	-
15	SD INPRES KAMENAWARI	-	-
16	SD INPRES KARFASIA	-	100.000
17	SD INPRES KRIM	-	-
18	SD INPRES LIKI	-	236.557
19	SD INPRES MARARENA	-	1.165.982
20	SD INPRES MARTEWAR	-	102.000
21	SD INPRES NIWETEMTORI	-	66.071
22	SD INPRES OMTE	-	600
23	SD INPRES SAMANENTE	-	100.000
24	SD INPRES SARMI	-	-
25	SD INPRES SEWAN	-	100.000
26	SD INPRES SUBU	50.000	-
27	SD INPRES TOGONFO	-	100.000
28	SD INPRES WAMARIRI	-	-
29	SD NEGERI ARMOPA VII	-	100.044
30	SD NEGERI AURIMI	-	-
31	SD NEGERI DABE II	-	-
32	SD NEGERI DENANDER	-	179.234
33	SD NEGERI KASUKWE	-	136.602
34	SD NEGERI KONDIRJAN	-	530.342
35	SD NEGERI MAFEN TOR	-	-
36	SD NEGERI PULAU MASI MASI	-	-
37	SD PERSIAPAN KWAPITANIA	-	-
38	SD PERSIAPAN MANIWA	-	-
37	SD PERSIAPAN NENGKE	-	-
38	SDN PERSIAPAN ARUSWAR	-	-
39	SDN PERSIAPAN BAGAI SERWAR II	-	-
40	SDN PERSIAPAN TARAWASI	-	100.000

No	Nama Sekolah	Saldo Akhir Markas 2025	Selisih
1	2	31	32 = 27-31
41	SDS PERSIAPAN BURGENA	-	266.602
42	SDS PERSIAPAN WAPOANIA	-	-
43	SD PERSIAPAN TANJUNG BATU	-	4.019.933
44	SD NEGERI NIWERAWAR	-	520
45	SD NEGERI SRUM	-	304
46	SD NEGERI MASEB	-	78.257
47	SD NEGERI NEIDAM	-	256
	JUMLAH SD	463.738	11.941.067
		-	-
	SMP	-	-
1	SMP N 2 BONGGO	424.052	100.000
2	SMP NEGERI 1 BONGGO	-	100.000
3	SMP NEGERI 1 PANTAI BARAT	-	-
4	SMP NEGERI 1 PANTAI TIMUR	-	-
5	SMP NEGERI 1 SARMI	-	1
6	SMP NEGERI 1 TOR ATAS	-	-
7	SMP NEGERI 2 PANTAI TIMUR	-	1
8	SMP NEGERI 2 SARMI	536.280	485.071
9	SMP NEGERI SATU ATAP ARMOPA VI	-	100.000
10	SMP NEGERI SATU ATAP KRIM	-	100.000
11	SMP SATU ATAP MARTEWAR	-	1
12	SMPN PERSIAPAN KEDER	-	1
13	SMPN SATAP KASUKWE	-	-
14	SMPN SATAP SEWAN	-	-
15	SMP NEGERI 2 MUARA TOR	-	169.039
16	SMP NEGERI APAWER HILIR	-	100
	JUMLAH SMP	960.332	1.054.214
		-	-
	SMAN	-	-
1	SMAN 1 SARMI	-	-
2	SMAN 2 SARMI	-	1.026.713
3	SMAN 3 SARMI	-	100.000
4	SMA NEGERI 4 SARMI	-	114.674
	JUMLAH SMA	-	1.241.387
		-	-
	SMK	-	-
1	SMK NEGERI 1 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI	-	450.000
2	SMK NEGERI 2 BISNIS DAN MANAJEMEN SARMI	377.520	-
3	SMK NEGERI 3 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI	-	158.000
4	SMK NEGERI 4 TEKNOLOGI DAN REKAYASA SARMI	-	100.000
5	SMK NEGERI 5 AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SARMI	-	150.000
	JUMLAH SMK	377.520	858.000
		-	-
	JUMLAH TK + SD + SMP + SMA + SMK	1.801.590	15.094.668

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN KAS DI BENDAHARA FKTP
Per 31 Desember 2025

No	Nama Puskesmas	Saldo akhir 2024	Saldo Akhir 2024 Kas di Bendahara FKTP		Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Pendapatan 2025				Belanja	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rincian Saldo Akhir				
			Kapitasi Tunai	Kapitasi Bank			Kapitasi	Kapitasi	Jasa Giro Kapitasi	Pajak Giro Kapitasi			Jumlah Kapitasi	Kapitasi	Kapitasi	Kapitasi	
																Tunai	Rekening Bank
1	SARMI	345.244.048,00	49.675,00	984.529,00	984.529,00	49.675,00	890.370.637,00	581.702	116.336	890.836.003,00	890.371.692,00	513.986,00	48.620,00	465.366,00			
2	BONGGO TIMUR	27.001,00	2,00	26.999,00		27.001,00	181.479.518,00			181.479.518,00	181.479.515,00	27.004,00	5,00	26.999,00			
3	BONGGO	271.378,00	45.463,00	225.915,00		271.378,00	305.924.402,00	12.582	2.516	305.934.468,00	305.924.400,00	281.446,00	271.380,00	10.066,00			
4	BAGAI SERWAR	120.888,00	120.878,00	10,00	97.100,00	23.788,00	230.572.184,00			230.572.184,00	230.572.184,00	23.788,00	23.778,00	10,00			
5	BURTIN	64.487,00	-	64.487,00	64.487,00	-	338.593.392,00	16.841	3.367	338.606.866,00	338.593.392,00	13.474,00	-	13.474,00			
6	BETAF	9.716.616,00	3.550,00	122.466,00		126.016,00	204.389.192,00			204.389.192,00	204.389.192,00	126.016,00	3.550,00	122.466,00			
7	ARBAIS	67.138.096,00	83.996,00	-		83.996,00	160.994.821,00			160.994.821,00	160.995.311,00	83.506,00	83.506,00	-			
8	SAMANENTE	211.498,00	211.498,00	-		211.498,00	79.046.400,00			79.046.400,00	79.046.400,00	211.498,00	211.498,00	-			
9	AURIMI	-	-	-		-	112.593.648,00			112.593.648,00	112.593.648,00	-	-	-			
10	PETAM	-	-	-		-	125.146.052,00			125.146.052,00	125.146.052,00	-	-	-			
11	BONGGO BARAT					-	15.901.223,00			15.901.223,00	15.901.223,00	-	-	-			
TOTAL		422.794.012,00	515.062,00	1.424.406,00	1.146.116,00	793.352,00	2.645.011.469,00	611.125,00	122.219,00	2.645.500.375,00	2.645.013.009,00	1.280.718,00	642.337,00	638.381,00			

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN KAS DI BENDAHARA BOK PUSKESMAS
Per 31 Desember 2025

NO	Puskesmas	SALDO AKHIR	KOREKSI SALDO AWAL	Saldo Awal 2025	Penerimaan 2025	Total Pendapatan	Belanja	Sisa Pagu/ Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BURTIN	-		-	1.003.140.000	1.003.140.000	1.003.140.000	-
2	BETAF	-		-	880.436.000	880.436.000	880.436.000	-
3	BONGGO	301.034.378		301.034.378	665.265.622	966.300.000	786.783.000	179.517.000
4	BONGGO TIMUR			-	966.300.000	966.300.000	966.300.000	-
5	BONGGO BARAT KAMPUNG KRIM PODENA	69.152.000		69.152.000	667.984.000	737.136.000	668.680.000	68.456.000
6	SAMANANTE	-		-	1.025.830.000	1.025.830.000	1.025.830.000	-
7	SARMI	13.746.273	241.887,00	13.504.386	1.551.912.614	1.565.417.000	1.565.416.700	300
8	BAGAI SERWAR	1.000		1.000	986.199.000	986.200.000	986.200.000	-
9	PETAM KAMPUNG KASUKWE	-		-	726.944.000	726.944.000	726.944.000	-
10	ARBAIS	1.920.036		1.920.036	970.239.964	972.160.000	972.159.358	642
11	AURIMI	393.860.000		393.860.000	578.846.000	972.706.000	972.706.000	-
TOTAL		779.713.687	241.887	779.471.800	10.023.097.200	10.802.569.000	10.554.595.058	247.973.942

RINCIAN PERSEDIAAN PER OPD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SUB UNIT ORGANISASI	ATK	Barang Cetakan	Obat-obatan, BMHP dan Modal Jadi Persediaan (Habis Pakai)	Belanja Modal Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Belanja yang akan diserahkan Kepada Masyarakat tapi Belum diserahkan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
2	Dinas Kesehatan	Rp 77.684.682,00	Rp -	Rp 2.982.692.212,00	Rp -	Rp -	Rp 3.060.376.894,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 2.393.325,00	Rp -	Rp 6.583.951.681,64	Rp -	Rp -	Rp 6.586.345.006,64	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34.052.253.558,73	Rp -	Rp 34.052.253.558,73	Nihil
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 1.313.248,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.313.248,00	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 139.725,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 139.725,00	
9	Dinas Sosial	Rp 18.179.754,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.179.754,00	
10	Dinas Tenaga Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 1.220.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.220.000,00	
12	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 1.593.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.593.750,00	
13	Dinas Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 27.342.204,00	Rp 211.111.375	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 238.453.579,00	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 21.655.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21.655.000,00	
17	Dinas Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
18	Dinas komunikasi dan Informatika	Rp 2.467.125,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.467.125,00	
19	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Rp 6.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.840.000,00	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 10.680.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.680.000,00	
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 1.020.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.020.000,00	
23	Dinas Perikanan	Rp 8.225.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.225.000,00	
24	Dinas Pariwisata	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
25	Dinas Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
26	Sekretariat Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.914.514.150,00	Rp -	Rp 4.914.514.150,00	
27	Sekretariat DPRD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
28	Distrik Sarmi	Rp 5.142.498,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.142.498,00	
29	Distrik Pantai Timur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
30	Distrik Pantai Barat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
31	Distrik Tor Atas	Rp 2.659.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.659.000,00	
32	Distrik Bonggo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
33	Distrik Apawer Hulu	Rp 1.960.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.960.000,00	
34	Distrik Sarmi Timur	Rp 475.020,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 475.020,00	

NO	SUB UNIT ORGANISASI	ATK	Barang Cetakan	Obat-obatan, BMHP dan Modal Jadi Persediaan (Habis Pakai)	Belanja Modal Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Belanja yang akan diserahkan Kepada Masyarakat tapi Belum diserahkan	Jumlah	Ket
35	Distrik Sarmi Selatan	Rp 997.875,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 997.875,00	
36	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	Rp 2.217.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.217.000,00	
37	Distrik Bonggo Timur	Rp 1.086.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.086.000,00	
38	Inspektorat Daerah	Rp 1.155.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.155.000,00	
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.835.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.835.000,00	
40	Badan Pendapatan Daerah	Rp 686.604,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 686.604,00	
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	NIHIL
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 1.708.850,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.708.850,00	
	Puskesmas							
1	Puskesmas Samanente			Rp 79.896.843,00			Rp 79.896.843,00	
2	Puskesmas Petam			Rp 252.421.610,28			Rp 252.421.610,28	
3	Puskesmas Sarmi			Rp 1.026.757.663,00			Rp 1.026.757.663,00	
4	Puskesmas Bonggo			Rp 181.664.298,66			Rp 181.664.298,66	
5	Puskesmas Betaf			Rp 1.287.163.572,60			Rp 1.287.163.572,60	
6	Puskesmas Burtin			Rp 778.210.274,00			Rp 778.210.274,00	
7	Puskesmas Bagaisewar II			Rp 205.431.701,68			Rp 205.431.701,68	
8	Puskesmas Aurimi			Rp 87.033.787,00			Rp 87.033.787,00	
9	Puskesmas Bonggo Timur			Rp 274.686.382,00			Rp 274.686.382,00	
10	Puskesmas Bonggo Barat			Rp 568.837.729,36			Rp 568.837.729,36	
11	Puskesmas Arbais			Rp 173.863.591,00			Rp 173.863.591,00	
GRAND TOTAL		Rp 204.676.660,00	Rp 211.111.375,00	Rp 14.482.611.346,22	Rp 38.966.767.708,73	Rp -	Rp 53.865.167.089,95	

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
BIDANG TANAH YANG BELUM DICATAT DI BMD TAHUN 2025

NO	NAMA LOKASI TANAH	LUAS TANAH (m2)	LOKASI / LETAK TANAH	TAHUN PEROLEHAN	TANGGAL SERTIFIKAT	NO SERTIFIKAT	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Gudang Farmasi	10.000	Kota Baru Petam	2007	16-Feb-06	26.01.03.02.4.00001	75.000.000
2	Tanah Gudang PEMDA	10.000	Kota Baru Petam	2006	16-Feb-06	26.01.03.02.4.00002	75.000.000
3	Tanah Kantor Distrik SARMI SELATAN	250.000	Kota Baru Petam	2008	04-Sep-13	26.01.03.02.4.00013	1.875.000.000
4	Tanah Kosong Lokasi RS	250.000	Kota Baru Petam	2008	06-Sep-13	26.01.03.02.4.00015	1.875.000.000
5	SMK N 2 Bonggo	40.000	Kampung Taronta	2019	19/12/2019	26.16.06.04.4.00001	3.400.000.000
JUMLAH		560.000					Rp 7.300.000.000

**Daftar Aset Tetap Tanah yang Pemanfaatannya Digunakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD
dan Masyarakat Belum Dilengkapi Bentuk Perjanjian Pemanfaatan BMD**

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Pengguna	Penggunaan	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan (Rp)	Status Tanah
				Kode Barang	Register				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Bangunan Gedung	Masyarakat	Kantor Picho	01.01.11.02.003	79	10.000	2018	197.850.000,00	Tahap Pembayaran Tanah
2	Tanah Bangunan Gedung	Masyarakat	Pabrik Picho	01.01.11.02.003	89	-	2018	300.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah
3	Tanah Bangunan Gedung	Masyarakat	Pabrik Phico	01.01.11.02.003	91	-	2018	1.766.580.000,00	Tahap Pembayaran Tanah
4	Tanah Bangunan Gedung	BUMD	Bangunan Bank Papua Sarmi	01.01.11.02.003	71	1.093	2018	266.350.000,00	Pernah Diurus Perjanjian Pinjam Pakai. Sertifikat 26.16.01.03.4.00004
5	Tanah Bangunan Gedung	BUMN	Kantor PLN Nengke	01.01.11.02.003	100	3.500	2020	800.000.000,00	Akan Diserahkan
6	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	BUMN	PLN Betaf	01.01.11.04.025	1	-	2021	255.810.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
7	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor Kementerian Agama	01.01.11.02.003	2	2.500	2022	100.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
8	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)	01.01.11.02.003	1	2.500	2022	100.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
9	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	KORAMIL Pantai Barat	01.01.11.02.003	1	-	2022	50.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
10	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Instansi Pemerintah Pusat	Rumah Jabatan DANDIM	01.01.11.01.010	1	-	2020	200.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
11	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor Polisi Militer (POM)	01.01.11.02.003	65	8.000	2018	187.400.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan. Sertifikat 26.16.01.08.4.00001
12	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor KORAMIL Nikatidi	01.01.11.02.003	94	4.288	2020	373.736.600,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
13	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	KORAMIL Bonggo	01.01.11.02.003	97	10.130	2020	356.602.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
14	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor POLSEK Nikatidi	01.01.11.02.003	95	1.865	2020	259.712.600,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
15	Tanah Bangunan Gedung	Instansi Pemerintah Pusat	POLSEK Bonggo	01.01.11.02.003	96	10.590	2020	358.786.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Instansi Pemerintah Pusat	Tanah Kantor POLSEK Betaf	01.01.11.04.001	92	-	2020	650.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor Kejaksaan	01.01.11.04.001	91	-	2020	300.000.000,00	Tahap Pembayaran Tanah dan Akan Diserahkan
Jumlah								6.522.827.200,00	

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

LAMPIRAN : 8

RINCIAN ASET PERALATAN MESIN YANG AKAN DIHIBAHKAN KE SEKOLAH SWASTA TAHUN 2025

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.858,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	247.929,00	1.087.500,00	3.353.125,00	996.875,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.2	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.858,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	247.929,00	1.087.500,00	3.353.125,00	996.875,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9140	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	1.087.500,00	3.353.125,00	996.875,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9141	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	1.198.437,00	3.695.183,00	1.098.567,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9142	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	1.198.437,00	3.695.183,00	1.098.567,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9143	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	934.375,00	2.880.990,00	856.510,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9144	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	934.375,00	2.880.990,00	856.510,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9145	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	934.375,00	2.880.990,00	856.510,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9146	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	3.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9147	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	3.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9148	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	3.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9149	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	3.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9150	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	5.625.000,00	12.187.500,00	10.312.500,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9151	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	2.575.000,00	5.579.167,00	4.720.833,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9152	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	2.575.000,00	5.579.167,00	4.720.833,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9153	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	2.575.000,00	5.579.167,00	4.720.833,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9154	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	2.575.000,00	5.579.167,00	4.720.833,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9155	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	2.571.250,00	5.571.042,00	4.713.958,00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9156	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	3.750.000,00	8.125.000,00	6.875.000,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9157	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	3.750.000,00	8.125.000,00	6.875.000,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9158	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	4.991.250,00	10.814.375,00	9.150.625,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9159	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	4.991.250,00	10.814.375,00	9.150.625,00

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9160	P.C Unit	17/11/2021	11.820.375,00	Pengadaan Laptop Merk Dell Latitude (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) 3410/i5/4GB/1TB/Win10Home/14/NT/1Y Prosupport	48	492.516,00	4.975.000,00	10.779.167,00	9.120.833,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9161	P.C Unit	17/11/2021	11.820.375,00	Pengadaan Laptop Merk Dell Latitude (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi) 3410/i5/4GB/1TB/Win10Home/14/NT/1Y Prosupport	48	492.516,00	4.975.000,00	10.779.167,00	9.120.833,00
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.15	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.858,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SD YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	247.929,00	2.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.16	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.858,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SD YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	247.929,00	500.000,00	500.000,00	29.500.000,00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.23	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.857,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SD Yapis Sarmi)	60	247.929,00	500.000,00	500.000,00	29.500.000,00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.24	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.857,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SD Yapis Sarmi)	60	247.929,00	500.000,00	500.000,00	29.500.000,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.25	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.857,00	Pengadaan LCD Proyektor BEN 1 MS504 BENQMS506 P (SD YPK Elim Bagaiserwar)	60	247.929,00	500.000,00	500.000,00	29.500.000,00
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.26	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.857,00	Pengadaan LCD Proyektor BEN 1 MS504 BENQMS506 P (SD YPK Elim Bagaiserwar)	60	247.929,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.27	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.857,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SD YPK Imanuel Arbais)	60	247.929,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.28	Proyektor + Attachment	17/11/2021	7.437.857,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SD YPK Imanuel Arbais)	60	247.929,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9246	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9247	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9248	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9249	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9250	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9251	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9252	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	295.750,00	295.750,00	5.619.250,00
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9253	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	133.333,00	133.333,00	7.866.667,00
41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9254	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.100.000,00
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9255	P.C Unit	17/11/2021	12.305.650,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	512.735,00	2.013.333,00	2.013.333,00	13.086.667,00
43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.2.10879	Lap Top	17/11/2021	11.800.000,00	Pengadaan Laptop Merk Dell Latitude (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) 3410/i5/4GB/1TB/Win10Home/14/NT/1Y Prosupport	48	491.667,00	4.360.417,00	4.360.417,00	16.569.583,00
44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9291	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	500.367,00	500.367,00	29.521.633,00
45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9292	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	385.503,00	385.503,00	22.744.697,00
46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9293	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	385.503,00	385.503,00	22.744.697,00
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9294	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	385.503,00	385.503,00	22.744.697,00
48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9295	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	385.503,00	385.503,00	22.744.697,00
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9296	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	385.503,00	385.503,00	22.744.697,00
50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9297	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapisi Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	266.875,00	266.875,00	15.745.625,00

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9298	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapis Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	266.875,00	266.875,00	15.745.625,00
52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9299	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapis Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		67.000.000,00	
53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9300	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapis Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		85.000.000,00	
54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9301	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapis Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		595.000.000,00	
55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9302	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapis Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		300.000.000,00	
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9303	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD Yapis Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	57.082.143,00	435.900.000,00	
57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.2.10883	Lap Top	17/11/2021	11.800.000,00	Pengadaan Laptop Merk Dell Latitude (SD Yapis Sarmi) 3410/i5/4GB/1TB/Win10Home/14/NT/1Y Prosupport	48	491.667,00		188.900.000,00	
58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9304	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		20.750.000,00	
59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9305	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		24.384.000,00	
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9306	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00	2.383.333,00	18.200.000,00	
61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9307	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		205.000.000,00	
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9308	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		21.000.000,00	
63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9309	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		23.900.000,00	

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9310	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		29.700.000,00	
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9311	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		200.000.000,00	
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9312	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		41.000.000,00	
67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9313	P.C Unit	17/11/2021	12.200.000,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Elim Bagaiserwar) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	508.333,00		6.250.000,00	
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.2.10884	Lap Top	17/11/2021	11.800.000,00	Pengadaan Laptop Merk Dell Latitude (SD YPK Elim Bagaiserwar) 3410/i5/4GB/1TB/Win10Home/14/NT/1Y Prosupport	48	491.667,00		29.700.000,00	
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9395	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00	2.239.286,00	17.100.000,00	
70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9396	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00		24.000.000,00	
71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9397	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00		10.363.638,00	
72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9398	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00	625.000,00	4.427.083,00	572.917,00
73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9399	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00	2.239.286,00	17.100.000,00	
74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9400	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00		27.000.000,00	

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9401	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00		10.363.638,00	
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9402	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00	625.000,00	4.427.083,00	572.917,00
77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9403	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00		24.000.000,00	
78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9404	P.C Unit	17/12/2021	12.262.500,00	Pengadaan PC Komputer (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) Merk HP 24-df1010d, Core i5 - 1135G7, 8GB DDR4, 1TB, Graphic Card INTEL HD, WIN 10	48	255.469,00		10.363.638,00	
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.2.10893	Lap Top	17/12/2021	12.000.000,00	Pengadaan Laptop Merk Dell Latitude (SD YPK Ebenhaizer Sarmi) 3410/i5/4GB/1TB/Win10Home/14/NT/1Y Prosupport	48	250.000,00	625.000,00	4.427.083,00	572.917,00
80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9519	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		1.198.438,00	1.398.178,00	3.395.572,00
81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9520	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		1.198.438,00	1.398.178,00	3.395.572,00
82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9521	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		1.198.438,00	1.398.178,00	3.395.572,00
83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9522	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		1.198.438,00	1.398.178,00	3.395.572,00
84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9523	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		1.198.438,00	1.398.178,00	3.395.572,00
85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9524	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		1.198.438,00	1.398.178,00	3.395.572,00
86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9525	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		2.878.000,00	3.837.333,00	10.552.667,00
87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9526	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		2.878.000,00	3.837.333,00	10.552.667,00
88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9527	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		702.785,00	702.785,00	5.321.090,00
89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9528	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		702.785,00	702.785,00	5.321.090,00
90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9529	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		724.461,00	724.461,00	5.485.206,00
91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9530	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		724.461,00	724.461,00	5.485.206,00
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9531	P.C Unit	28/09/2022	15.725.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		3.228.841,00	3.228.841,00	18.911.784,00
93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9532	P.C Unit	28/09/2022	27.500.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48		473.958,00	473.958,00	2.776.042,00
94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9547	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48		120.954,00	120.954,00	7.136.296,00
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9548	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48		208.333,00	208.333,00	9.791.667,00
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9549	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48		125.000,00	125.000,00	11.875.000,00
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9550	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48		183.333,00	183.333,00	10.816.667,00
98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9551	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48		8.457.143,00	51.447.619,00	7.752.381,00
99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9552	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48		22.585.714,00	137.396.428,00	20.703.572,00
100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9553	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			19.000.000,00	
101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9554	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			5.000.000,00	
102	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9555	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			90.000.000,00	
103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9556	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			60.100.000,00	
104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9557	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			77.000.000,00	
105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9558	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			324.200.000,00	
106	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9559	P.C Unit	28/11/2022	15.600.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			44.500.000,00	
107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.1.9560	P.C Unit	28/11/2022	27.450.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48			70.000.000,00	
108	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.5.3.40	Printer	28/09/2022	4.768.000,00	SD YPK IMANUEL KEDER	48	3.531.600,00		7.651.800,00	10.006.200,00
109	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.5.3.46	Printer	24/08/2022	4.367.188,00	SMP KATOLIK ST. AGUSTINUS	48	3.676.250,00		9.190.625,00	5.514.375,00
110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.5.3.47	Printer	24/08/2022	4.367.188,00	SMP KATOLIK ST. AGUSTINUS	48	3.676.250,00		9.190.625,00	5.514.375,00
111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.5.3.50	Printer	28/11/2022	4.420.000,00	SD KATOLIK ST. ANTONIUS	48	1.406.000,00		3.515.000,00	2.109.000,00
112	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7869	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48	1.260.000,00		2.730.000,00	3.570.000,00

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RP)	KETERANGAN	MASA MANFAAT	AKUMULASI AWAL	BEBAN SUSUT	AKUMULASI SUSUT	NILAI BUKU
113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7870	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7871	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
115	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7872	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
116	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7873	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7874	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
118	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7875	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7876	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7877	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
121	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.2.3.7878	Note Book	24/08/2022	10.325.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
122	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.5.3.58	Printer	24/08/2022	4.000.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.6.3.5.3.59	Printer	24/08/2022	4.000.000,00	SMP KATOLIK ANTONIUS SARMI	48		1.260.000,00	2.730.000,00	3.570.000,00
124	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	31/12/2021	7.250.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	120.833,00		40.000.000,00	
125	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	31/12/2021	7.500.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	125.000,00	5.833.333,00	24.791.667,00	16.041.666,00
126	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	07/10/2020	6.000.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	1.500.000,00		17.000.000,00	
127	Rumah Sakt Umum Daerah	2.6.3.2.5.1	Personal Komputer Lain-lain	30/12/2021	149.600.000,00	Komputer Server	48	3.116.667,00	1.310.417,00	1.310.417,00	14.414.583,00
128	Dinas Pariwisata	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	29/12/2022	9.953.125,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60		1.466.117,00	7.997.000,00	
129	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	30/12/2022	6.165.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60			2.733.000,00	
130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	09/04/2019	10.000.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	5.500.000,00	1.283.333,00	7.000.000,00	
131	Distrik Sarmi	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	13/05/2022	18.850.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60			10.000.000,00	
132	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	21/10/2021	6.940.000,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	347.000,00	1.283.333,00	7.000.000,00	
133	Distrik Bonggo Barat	2.7.1.1.3.1	Proyektor + Attachment	20/03/2020	7.962.500,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	2.919.583,00		85.000.000,00	
134	Distrik Bonggo Barat	2.7.1.1.3.2	Proyektor + Attachment	20/03/2020	7.962.500,00	Pengadaan LCD Proyektor SANYO PLC XW 550 (SMP YPK Ebenhaizer Sarmi)	60	2.919.583,00		60.000.000,00	
				JUMLAH	1.745.231.325,00			51.278.348,00	239.807.541,00	3.842.730.209,00	767.525.497,00

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN YANG PEMANFAATANNYA DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT,
BUMD, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

No	Nama Aset	Pengguna	Penggunaan	Nomor		Tanggal Perolehan	Asal Usul	Kondisi	Harga Perolehan (Rp)	Hasil Konfirmasi
				Kode Barang	Register					
1	Lain-lain	Masyarakat	Pabrik Minyak kelapa	18.11.4.1.1.1	3.12.1.1.2.126	15/12/2005	Pembelian	Baik	1.200.000.000,00	Tidak dihibahkan/ pinjam pakai
2	Gereja Bersejarah	Masyarakat	Gereja GKI Maranatha	18.11.4.1.1.1	3.12.1.5.2.154	15/12/2015	Pembelian	Baik	2.817.500.000,00	Akan di Hibahkan
3	Gereja Bersejarah	Masyarakat	Gereja advent kamp. Amsira	18.11.4.1.1.1	3.12.1.5.2.157	15/12/2014	Pembelian	Baik	998.400.000,00	Akan di Hibahkan
4	Gereja Bersejarah	Masyarakat	Christian center	18.11.4.1.1.1	3.12.1.5.2.158	15/12/2014	Pembelian	Baik	2.322.500.000,00	Tidak dihibahkan
5	Gereja Bersejarah	Masyarakat	Pagar keliling gereja kingmi	18.11.4.1.1.1	3.12.1.5.2.165	15/12/2014	Pembelian	Baik	324.240.000,00	Akan di Hibahkan
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	BUMD	Penimbunan Kantor Eks Bank Papua	18.11.4.1.1.1	3.11.1.1.4.28	15/12/2017	Pembelian	Baik	1.153.931.000,00	Tidak dihibahkan/ pinjam pakai
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	BUMD	Gedung kantor bank papua	18.11.4.1.1.1	3.11.1.1.4.39	15/12/2009	Pembelian	Baik	2.999.180.000,00	Tidak dihibahkan/ pinjam pakai
8	Bangunan Menara Televisi	Lembaga Penyiaran Publik	Bangunan Pemancar TVRI	18.11.4.1.1.1	3.11.3.3.3.122	15/12/2006	Pembelian	Baik	1.399.473.820,00	Tidak dihibahkan/ pinjam pakai
9	Bangunan Menara Televisi	Lembaga Penyiaran Publik	Bangunan Stasiun RRI Sarmi	18.11.4.1.1.1	3.11.3.3.3.123	15/12/2006	Pembelian	Baik	521.229.000,00	Tidak dihibahkan/ pinjam pakai
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor POLSEK holmafen	18.11.4.1.1.1	3.11.1.1.4.65	15/12/2014	Pembelian	Baik	277.800.000,00	Akan di Hibahkan
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor POLSEK tor atas	18.11.4.1.1.1	3.11.1.1.4.66	15/12/2014	Pembelian	Baik	231.500.000,00	Akan di Hibahkan
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor POLSEK bonggo	18.11.4.1.1.1	3.11.1.1.4.68	15/12/2014	Pembelian	Baik	254.650.000,00	Akan di Hibahkan
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Kantor Koramil distrik bonggo	18.11.4.1.1.1	3.11.1.1.4.70	15/12/2014	Pembelian	Baik	231.500.000,00	Akan di Hibahkan

No	Nama Aset	Pengguna	Penggunaan	Nomor		Tanggal Perolehan	Asal Usul	Kondisi	Harga Perolehan (Rp)	Hasil Konfirmasi
				Kode Barang	Register					
14	Gedung Pos Jaga Permanen	Instansi Pemerintah Pusat	Pekerjaan Pembangunan Pos TNI AL	18.11.4.1.1.1	3.11.1.13.1.86	15/12/2013	Pembelian	Baik	689.000.000,00	Akan di Hibahkan
15	Gedung Pos Jaga Permanen	Instansi Pemerintah Pusat	POS TNI-AL sarmi	18.11.4.1.1.1	3.11.1.13.1.89	15/12/2014	Pembelian	Baik	647.000.000,00	Akan di Hibahkan
16	Gedung Pos Jaga Permanen	Instansi Pemerintah Pusat	POS jaga kediaman KAPOLRES	18.11.4.1.1.1	3.11.1.13.1.90	15/12/2014	Pembelian	Baik	277.000.000,00	Akan di Hibahkan
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Bangunan Pos Kotis 752 Sarmi	18.11.4.1.1.1	3.11.1.27.4.94	15/12/2006	Pembelian	Baik	548.500.000,00	Akan di Hibahkan
18	Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Pagar kediaman Kapres dan Wakapolres	18.11.4.1.1.1	3.12.1.1.2.145	15/12/2014	Pembelian	Baik	927.000.000,00	Akan di Hibahkan
19	Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Koramil di Arare	18.11.4.1.1.1	3.12.1.1.2.150	15/12/2014	Pembelian	Baik	231.500.000,00	Akan di Hibahkan
20	Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Koramil Holmafen	18.11.4.1.1.1	3.12.1.1.2.151	15/12/2014	Pembelian	Baik	277.800.000,00	Akan di Hibahkan
21	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Rumah rangka Baja pensiunan PNS, TNI POLRI type 36	18.11.5.1.1.1	3.11.2.2.16.218	15/12/2014	Pembelian	Baik	7.488.000.000,00	Akan di Hibahkan
22	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Rumah rangka Baja pensiunan PNS, TNI POLRI	18.11.5.1.1.1	3.11.2.2.16.219	15/12/2014	Pembelian	Baik	4.462.000.000,00	Akan di Hibahkan
23	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	Rumah rangka Baja pensiunan PNS, TNI POLRI type 60	18.11.5.1.1.1	3.11.2.3.16.250	15/12/2014	Pembelian	Baik	1.253.500.000,00	Akan di Hibahkan
24	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Instansi Pemerintah Pusat	3 Unit Rumah rangka Baja pensiunan PNS, TNI POLRI type 70	18.11.5.1.1.1	3.11.2.3.16.251	15/12/2014	Pembelian	Baik	487.050.000,00	Akan di Hibahkan
JUMLAH									32.020.253.820,00	

**RINCIAN ASET LAIN-LAIN
YANG AKAN DIHIBAHKAN TAHUN 2025**

No	nm opd	Kib	kd aset	nm aset	No Register	Tgl_Perolehan	Harga	ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB A	1.1.11.4.2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	36	15/12/2003	1	Tanah Sekolah SD YPK Kanaan Dow	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	1
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB A	1.1.11.4.2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	37	15/12/2004	1	Tanah Sekolah SMP YPK Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	1
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB A	1.1.11.4.2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	39	15/12/2003	1	Tanah Sekolah SD Dwadaya Taria	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	1
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB A	1.1.11.4.2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	44	15/12/2004	1	Tanah Sekolah SD Advent Sasawapecce	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	1
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB A	1.1.1.4.2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	42	15/12/2004	80.000.000	Tanah Sekolah SMP Negri 1 Mamberamo Hulu	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	80.000.000
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB A	1.1.1.4.2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	48	15/12/2004	1	Tanah Sekolah SD Persiapan Foau	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	1
7	Sekretariat Korpri	KIB A	1.3.1.1.2.3.2	Tanah Kebun Induk	23	15/12/2006	950.700.000	Bukan pengadaan tanah, diperuntukkan untuk	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	950.700.000
8	Dinas Perikanan	KIB A	1.3.1.1.2.1.3	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	56	15/12/2014	498.000.000	Bukan pengadaan tanah, diperuntukkan untuk belanja hibah kolam ikan ke masyarakat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	498.000.000
9	Dinas Perikanan	KIB A	1.3.1.1.2.1.3	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	59	15/12/2014	497.100.000	Bukan pengadaan tanah, diperuntukkan untuk belanja hibah kolam ikan ke masyarakat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	497.100.000
10	Dinas Perikanan	KIB A	1.3.1.1.2.1.3	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	61	15/12/2015	349.500.000	Bukan pengadaan tanah, diperuntukkan untuk belanja hibah pakan, APK, bibit ikan dan kolam ikan 2 buah a.n yosepus abi dan yohanis isiu/ bibit ikan sebagian diserahkan ke masyarakat kampung tanjung batu	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	349.500.000
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.1.1	Mainframe (Komputer Jaringan)	5	31/10/2019	26.676.925,00	Komputer Server SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	14.450.001,00	12.226.924,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.1.1	Mainframe (Komputer Jaringan)	6	31/10/2019	26.676.925,00	Komputer Server SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	14.450.001,00	12.226.924,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8916	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8917	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8918	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8919	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8920	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8921	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8922	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8923	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8924	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8925	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00

No	nm opd	Kib	kd aset	nm aset	No Register	Tgl_Perolehan	Harga	ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8926	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8927	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8928	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8929	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	8930	31/10/2019	12.002.190,00	Komputer Client SMP YPK Ebenhaizer Sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	6.501.187,00	5.501.003,00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	535	15/12/2004	170.000.000,00	Bangunan Ruang Belajar SMA Wahana Bhakti Bonggo	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	57.800.000,00	112.200.000,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	594	15/12/2006	593.276.000,00	Bangunan sekolah/ Kantor SMA Wahana Bhakti Bonggo	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	177.982.800,00	415.293.200,00
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	703	15/12/2005	160.000.000,00	Bangunan Ruang Belajar SMA PGRI Mamberamo tengah	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	51.200.000,00	108.800.000,00
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.2.1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	789	15/12/2009	153.880.000,00	rumah dinas guru SD tarawasih merenggi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	36.931.200,00	116.948.800,00
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.14	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	809	15/12/2006	56.570.000,00	Bangunan Rumah Guru SMA Wahana Bhakti Bonggo	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	16.971.000,00	39.599.000,00
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	655	30/12/2021	727.100.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Pendidikan Non Formal/Kesetaraan SKB Nika Tidi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	727.100.000,00
34	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.1.1.11.5	buku laporan lainnya (dst)	951	15/12/2015	289.000.000,00	BUKU KIA DAN FORMULIR LAPORAN KIA	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
35	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	952	15/12/2017	10.750.000,00	Buku Laporan KMS Lansia	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
36	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	953	15/12/2015	134.323.000,00	PENGADAAN OBAT-OBATAN	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
37	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	954	15/12/2015	25.000.000,00	DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER DINAS KESEHATAN	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
38	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	955	15/12/2015	429.800.000,00	BADAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
39	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	958	15/12/2015	537.327.000,00	BAHAN OBAT-OBATAN	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
40	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.1.1.8.9	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	1444	15/12/2010	460.500.000,00	Buku hasil kajian kawasan budi daya laut, air payau, dan air	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
41	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1445	15/12/2015	532.000.000,00	Pengadaan Bahan Obat-obatan dan Belanja Barang yang akan di Berikan Kepada Masyarakat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
42	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1446	15/12/2015	86.000.000,00	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Sumber Benih kelapa 40 Ha di Distrik Bonggo Barat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
43	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1447	15/12/2015	50.000.000,00	Pekerjaan Pemeliharaan/ Pembangunan kebun Induk/ Entres kakao 4 Ha di Distrik Sarmi Timur	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
44	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1448	15/12/2015	126.000.000,00	Pekerjaan Pengembangan Kelapa Dalam 100 Ha (belanja barang yang akan di berikan kepada masyarakat) di Distrik Sungai Biri	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
45	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1449	15/12/2007	59.100.000,00	Tumbuhan	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
46	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1450	15/12/2009	238.800.000,00	Keramba jaring apung	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
47	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	1451	15/12/2009	45.000.000,00	Kolam ikan air tawar	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-

No	nm opd	Kib	kd aset	nm aset	No Register	Tgl_Perolehan	Harga	ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
48	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.3.2.1.5	Sapi Potong	1452	15/12/2006	311.855.000,00	Sapi & Babi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
49	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.3.2.1.6	Hewan Ternak Potong Lainnya	1453	15/12/2006	62.039.500,00	Hewan Ternak	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
50	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.3	Tanaman Perkebunan	1454	15/12/2012	210.840.000,00	Pengadaan Bibit tanaman Kakao	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
51	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.3	Tanaman Perkebunan	1456	15/12/2006	342.144.000,00	Bibit Kakao	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
52	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.3	Tanaman Perkebunan	1457	15/12/2006	1.173.150.000,00	Bibit Kakao & Stek Pohon Pelindung	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
53	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1459	15/12/2015	126.000.000,00	Pekerjaan pengembangan/ Peremajaan Tanaman kelapa dalam 100 Ha di Distrik Fe'en	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
54	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1460	15/12/2015	395.000.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi Tanaman kakao seluas 20 Ha di Kampung Omtedan Wapuania (sambung samping 32.000 sambungan) di Distrik Muara Tor	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
55	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1461	15/12/2015	201.650.000,00	Pekerjaan Kegiatan Intensifikasi Tanaman kakao 50 Ha (belanja barang yang akan di berikan kepada masyarakat) kabupaten sarmi	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
56	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1462	15/12/2015	63.000.000,00	Pekerjaan Pengembangan /Peremajaan Tanaman kelapa dalam 50 Ha (belanja barang yang akan di berikan kepada masyarakat) di Distrik Bonggo Barat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
57	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1463	15/12/2006	12.000.000,00	Tanaman Pertanian & Perkebunan	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
58	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1464	15/12/2006	798.336.000,00	Tanmbak Pertanian & Benih	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
59	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1465	15/12/2006	184.900.000,00	Tanaman Pertanian & Perkebunan	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
60	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1466	15/12/2006	86.400.000,00	Tanaman Pertanian & Perkebunan	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
61	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1467	15/12/2006	639.000.000,00	Tanaman Pertanian & Perkebunan	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
62	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1468	15/12/2014	70.100.000,00	Bahan/ bibit tanaman	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
63	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.1	Tanaman Keras	1469	15/12/2014	12.000.000,00	Bahan/ bibit tanaman	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
64	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1470	15/12/2015	199.663.000,00	Pengadaan Bibit Kelapa Dalam 13.000 Batang Untuk Wilayah Distrik Sungai Biri	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
65	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1471	15/12/2015	103.970.000,00	Pengadaan Bibit Kelapa Dalam 6.500 Batang Untuk Wilayah Distrik Bonggo	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
66	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1472	15/12/2015	199.223.000,00	Pengadaan Bibit Kelapa Dalam 13.000 Batang Untuk Wilayah Distrik Pantai Barat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
67	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1473	15/12/2015	199.361.000,00	Pengadaan Bibit Kelapa Dalam 13.000 Batang Untuk Wilayah Distrik Fe'een	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
68	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1475	15/12/2015	900.000.000,00	Distribusi Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Aset Lain-Lain (Hibah ke Swasta & Masyarakat)	-	-	-	-
							13.783.744.205,00			-	-	467.302.807,00	4.002.209.898,00

RINCIAN ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT TAHUN 2025

No	Nama OPD	Kib	kd aset	nm aset	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.1.6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	8	15/12/2013	359.490.000,00	Kendaraan Roda Empat	Rusak Berat	-	-	359.490.000,00	-
2	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.1.1.2.3	Buldozer	738	15/12/2006	2.667.500.000,00	-	Rusak Berat	-	-	2.667.500.000,00	-
3	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1735	15/12/2013	192.600.000,00	-	Rusak Berat	-	-	192.600.000,00	-
4	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.1.6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1247	15/12/2009	400.000.000,00	-	Rusak Berat	-	-	400.000.000,00	-
5	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1507	15/12/2015	228.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	228.400.000,00	-
6	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1542	15/12/2015	228.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	228.400.000,00	-
7	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1571	15/12/2015	228.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	228.400.000,00	-
8	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1650	15/12/2015	228.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	228.400.000,00	-
9	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1684	15/12/2015	228.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	228.400.000,00	-
10	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1695	15/12/2015	228.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	228.400.000,00	-
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	KIB B	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1	15/12/2013	191.400.000,00	-	Rusak Berat	-	-	191.400.000,00	-
12	Dinas Kesehatan	KIB B	1.3.2.1.3.7.1	Mobil Workshop	3678	15/12/2009	397.500.000,00	-	Rusak Berat	-	-	397.500.000,00	-
13	Dinas Kesehatan	KIB B	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	3587	15/12/2009	497.500.000,00	-	Rusak Berat	-	-	497.500.000,00	-
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KIB B	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11606	15/12/2008	25.000.000,00	-	Rusak Berat	-	-	25.000.000,00	-
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1	15/12/2011	476.520.000,00	Pengguna : Frans Manibor	Rusak Berat	-	-	476.520.000,00	-
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	KIB B	1.3.2.8.8.3.8	Software Conf Off-Line Computer	14459	15/12/2015	1.089.550.000,00		Rusak Berat	36.318.333,00	36.318.334,00	732.419.721,00	357.130.279,00
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	KIB B	1.3.2.8.8.3.8	Software Conf Off-Line Computer	14489	15/12/2015	494.700.000,00		Rusak Berat	16.490.000,00	16.490.000,00	332.548.333,00	162.151.667,00
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	KIB B	1.3.2.8.8.3.8	Software Conf Off-Line Computer	14516	15/12/2015	890.500.000,00		Rusak Berat	29.683.334,00	29.683.333,00	598.613.887,00	291.886.113,00
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	KIB D	1.3.4.2.1.6.16	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	860	15/12/2013	1.982.186.140,00	Hadware dan Jaringan Komputer dan Piranti Lunak Pengelolaan Keuangan SKPKD dan Kas Daerah	Rusak Berat	19.821.861,00	19.821.861,00	479.028.312,00	1.503.157.828,00
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KIB B	2.10.2.4.1	Server	11773	15/12/2017	250.000.000,00	Server SIAK dan Instalasi Aplikasi	Rusak Berat			250.000.000,00	

No	Nama OPD	Kib	kd aset	nm aset	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KIB B	2.10.1.1.8	Komputer Jaringan lainnya	4	31/08/2021	150.000.000,00	Komputer Server (OAP)	Rusak Berat	53.125.000,00	37.500.000,00	90.625.000,00	59.375.000,00
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	ATB	3.1.1.9.1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1	15/12/2017	92.400.000,00	Pembuatan Website	Rusak Berat	92.400.000,00	-	92.400.000,00	-
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	ATB	3.1.1.5.2	Software Lainnya	1	31/08/2021	80.000.000,00	Reporting LPSE	Rusak Berat	22.666.667,00	16.000.000,00	38.666.667,00	41.333.333,00
							11.607.246.140,00					9.192.211.920,00	

PEMERITAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN BEBAN PAKAI HABIS
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.150.826.704,00	6.305.263.057,00	-5.154.436.353,00	-81,75
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.114.675.000,00	1.526.600.000,00	-411.925.000,00	-26,98
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.904.411.853,00	10.513.651.720,00	3.390.760.133,00	32,25
4	Beban Bahan-Bahan Baku	314.942.394,00	190.842.162,00	124.100.232,00	65,03
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.197.895.246,00	1.617.919.000,00	1.579.976.246,00	97,65
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.024.000.000,00	1.365.000.000,00	-341.000.000,00	-24,98
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.337.118.881,30	5.331.995.321,69	6.005.123.559,61	112,62
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.962.986.778,00	3.112.848.665,00	-149.861.887,00	-4,81
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.426.000,00	0,00	6.426.000,00	100,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.566.561.736,50	9.510.154.376,00	1.056.407.360,50	11,11
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	1.221.112.317,00	-1.221.112.317,00	-100,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.105.083.940,00	5.744.024.605,00	1.361.059.335,00	23,70
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	920.311.000,00	999.626.000,00	-79.315.000,00	-7,93
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.156.483,00	311.334.357,00	-305.177.874,00	-98,02
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	653.408.166,00	166.986.383,00	486.421.783,00	291,29
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	726.983.916,00	266.858.063,00	460.125.853,00	172,42
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	340.780.744,00	0,00	340.780.744,00	100,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.186.348.806,00	111.531.340,00	2.074.817.466,00	1.860,30
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	902.113.480,00	292.832.026,00	609.281.454,00	208,07
20	Beban Obat-Obatan-Obat	8.613.142.072,72	1.353.201.875,07	7.259.940.197,65	536,50
21	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	371.060.000,00	-1.017.948.700,00	-274,34
22	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.303.593.292,00	40.293.872.563,00	-9.990.279.271,00	-24,79
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.264.439.222,00	3.194.096.000,00	6.070.343.222,00	190,05
24	Beban Natura dan Pakan-Natura	14.824.358.515,00	18.426.376.042,00	-3.602.017.527,00	-19,55
25	Beban Natura dan Pakan-Pakan	200.146.000,00	0,00	200.146.000,00	100,00
26	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20.420.909.392,00	22.518.177.551,00	-2.097.268.159,00	-9,31
27	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.938.821.000,00	3.613.756.000,00	3.325.065.000,00	92,01
28	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.746.025.400,00	3.620.135.000,00	3.125.890.400,00	86,35
29	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	543.375.000,00	198.899.960,00	344.475.040,00	173,19
30	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	100,00
31	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.917.500,00	1.536.486.573,00	-1.457.569.073,00	-94,86
32	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	277.660.000,00	284.503.310,00	-6.843.310,00	-2,41
33	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	196.625.000,00	0,00	196.625.000,00	100,00
34	Beban Pakaian KORPRI	19.500.000,00	16.616.250,00	2.883.750,00	17,35
35	Beban Pakaian Batik Tradisional	83.080.000,00	37.400.000,00	45.680.000,00	122,14
36	Beban Pakaian Olahraga	270.149.410,00	252.625.880,00	17.523.530,00	6,94
37	Beban Pakaian Jas/Safari	200.812.500,00	99.449.999,00	101.362.501,00	101,92
Jumlah		156.771.796.731,52	144.405.236.395,76	12.366.560.335,76	8,56

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN BEBAN ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	631.077.000,00	(631.077.000,00)	-100,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	19.150.000,00	0,00	19.150.000,00	100,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	103.120.000,00	0,00	103.120.000,00	100,00
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	123.950.000,00	0,00	123.950.000,00	100,00
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	70.027.000,00	0,00	70.027.000,00	100,00
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00	100,00
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.600.000,00	56.916.799,00	(50.316.799,00)	-88,40
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.462.883.934,00	3.404.344.158,00	(1.941.460.224,00)	-57,03
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	988.000,00	(988.000,00)	-100,00
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	43.705.758,00	34.919.253,00	8.786.505,00	25,16
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	100,00
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.489.623,00	17.011.250,00	88.478.373,00	520,12
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.718.695,00	0,00	15.718.695,00	100,00
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	19.712.487,00	0,00	19.712.487,00	100,00
16	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	8.934.961,00	0,00	8.934.961,00	100,00
17	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0,00	1.309.000,00	(1.309.000,00)	-100,00
18	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	206.939.513,00	3.000.000,00	203.939.513,00	6.797,98
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	102.567.088,00	(102.567.088,00)	-100,00
20	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.157.821,00	0,00	14.157.821,00	100,00
21	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.916.349,00	66.574.894,00	(61.658.545,00)	-92,62
22	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	39.331.900,00	0,00	39.331.900,00	100,00
23	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	100,00
24	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	357.148.000,00	0,00	357.148.000,00	100,00
25	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.927.491.000,00	0,00	1.927.491.000,00	100,00
26	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00	5.174.117.172,00	(5.174.117.172,00)	-100,00
27	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	925.000.000,00	607.504.000,00	317.496.000,00	52,26
28	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	737.650.560,00	316.168.774,00	421.481.786,00	133,31
29	Beban Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya	0,00	506.400.000,00	(506.400.000,00)	-100,00
Jumlah		6.332.477.601,00	10.922.897.388,00	(4.590.419.787,00)	(42,03)

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN BEBAN JASA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.446.712.375,00	5.466.905.000,00	-20.192.625,00	-0,37
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.497.300.000,00	5.254.405.000,00	-757.105.000,00	-14,41
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	871.100.000,00	54.450.000,00	816.650.000,00	1.499,82
4	Beban Honorarium Rohaniwan	41.600.000,00	33.600.000,00	8.000.000,00	23,81
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	80.600.000,00	127.700.000,00	-47.100.000,00	-36,88
6	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	302.300.000,00	473.075.000,00	-170.775.000,00	-36,10
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	65.600.000,00	62.600.000,00	3.000.000,00	4,79
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	17.609.100.000,00	15.890.550.000,00	1.718.550.000,00	10,81
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	10.024.412.531,00	12.367.075.416,00	-2.342.662.885,00	-18,94
11	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	632.000.000,00	1.770.200.000,00	-1.138.200.000,00	-64,30
12	Beban Jasa Tenaga Administrasi	245.000.000,00	29.200.000,00	215.800.000,00	739,04
13	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.982.100.000,00	0,00	1.982.100.000,00	100,00
14	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.347.350.000,00	41.401.950.000,00	-5.054.600.000,00	-12,21
15	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.859.530.333,00	5.643.580.000,00	215.950.333,00	3,83
16	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.095.247.000,00	4.463.300.000,00	631.947.000,00	14,16
17	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.213.500.000,00	910.100.000,00	303.400.000,00	33,34
18	Beban Jasa Tenaga Supir	1.224.940.250,00	568.800.000,00	656.140.250,00	115,36
19	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	44.200.000,00	-44.200.000,00	-100,00
20	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.247.500.000,00	1.364.000.000,00	-116.500.000,00	-8,54
21	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
22	Beban Jasa Kalibrasi	0,00	111.452.000,00	-111.452.000,00	-100,00
23	Beban Tagihan Telepon	84.265.000,00	0,00	84.265.000,00	100,00
24	Beban Tagihan Air	978.785.000,00	595.021.850,00	383.763.150,00	64,50
25	Beban Tagihan Listrik	1.972.470.358,00	3.480.141.931,00	-1.507.671.573,00	-43,32
26	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	2.005.555.576,00	-2.005.555.576,00	-100,00
27	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.494.989.500,00	990.959.000,00	504.030.500,00	50,86
28	Beban Lembur	674.380.000,00	767.025.000,00	-92.645.000,00	100,00
29	Beban Medical Check Up	197.125.600,00	149.937.000,00	47.188.600,00	31,47
30	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	785.959.081,00	600.000.000,00	185.959.081,00	30,99

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
31	Beban Sewa Jasa Internet	2.028.477.325,00	0,00	2.028.477.325,00	100,00
32	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	5.806.478.000,00	0,00	5.806.478.000,00	100,00
33	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	456.010.000,00	0,00	456.010.000,00	100,00
34	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.318.110.200,00	2.777.664.000,00	540.446.200,00	19,46
35	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	357.030.000,00	0,00	357.030.000,00	100,00
36	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	242.780.400,00	0,00	242.780.400,00	100,00
37	Beban Sewa Tanah Persil Lainnya	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	100,00
38	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	169.050.000,00	-169.050.000,00	-100,00
39	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	85.000.000,00	-85.000.000,00	-100,00
40	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	504.600.000,00	-504.600.000,00	100,00
41	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.667.639.961,00	9.752.275.000,00	915.364.961,00	9,39
42	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	582.594.000,00	582.000.000,00	594.000,00	0,10
43	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00
44	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	897.360.000,00	683.860.000,00	213.500.000,00	100,00
45	Beban Sewa Alat Ukur Universal	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00
46	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	139.600.000,00	56.700.000,00	82.900.000,00	146,21
47	Beban Sewa Mebel	74.785.000,00	72.785.000,00	2.000.000,00	2,75
48	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	195.000.000,00	160.050.000,00	34.950.000,00	21,84
49	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	839.800.000,00	704.600.000,00	135.200.000,00	19,19
50	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	314.682.000,00	606.000.000,00	-291.318.000,00	-48,07
51	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	141.750.000,00	122.700.000,00	19.050.000,00	15,53
52	Beban Sewa Hotel	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	100,00
53	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	55.996.000,00	42.831.400,00	13.164.600,00	30,74
54	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	105.090.000,00	0,00	105.090.000,00	100,00
55	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	400.374.000,00	221.900.000,00	178.474.000,00	80,43
56	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	619.956.000,00	-619.956.000,00	-100,00
57	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	1.208.550.000,00	-1.208.550.000,00	-100,00
58	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	463.159.800,00	15.885.000,00	447.274.800,00	100,00
59	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	38.140.000,00	132.700.000,00	-94.560.000,00	-71,26
60	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00	100,00
61	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
62	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	100,00
63	Beban Diklat Kepemimpinan	110.000.000,00	671.000.000,00	-561.000.000,00	-83,61
Jumlah		127.795.173.714,00	123.969.889.173,00	3.825.284.541,00	3,09

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	175.500.000,00	0,00	175.500.000,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	103.300.000,00	45.960.000,00	57.340.000,00	124,76
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	241.272.268,00	-241.272.268,00	-100,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.655.876.918,00	1.463.960.000,00	191.916.918,00	13,11
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	-100,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	180.670.000,00	0,00	180.670.000,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	43.750.000,00	0,00	43.750.000,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	78.577.876,00	-78.577.876,00	-100,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	180.000.000,00	-180.000.000,00	-100,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	250.370.000,00	207.805.000,00	42.565.000,00	20,48
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	140.700.000,00	-140.700.000,00	-100,00
12	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	54.227.400,00	7.539.500,00	46.687.900,00	619,24
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	168.596.000,00	714.362.900,00	-545.766.900,00	-76,40
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	7.100.000,00	-7.100.000,00	-100,00
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	-100,00
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	84.310.000,00	0,00	84.310.000,00	100,00
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	101.250.000,00	0,00	101.250.000,00	100,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	91.300.000,00	0,00	91.300.000,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	100,00
22	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	82.500.000,00	3.791.650.000,00	-3.709.150.000,00	-97,82
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	4.229.460.000,00	-4.229.460.000,00	-100,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	394.600.000,00	-394.600.000,00	-100,00
25	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	48.300.000,00	0,00	48.300.000,00	100,00
Jumlah		3.399.450.318,00	11.752.987.544,00	-8.353.537.226,00	-71,08



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
REKAPITULASI LAPORAN KAS YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN
TAHUN ANGGARAN 2006 SAMPAI DENGAN 2018

LAMPIRAN 16

NO	OPD	KASBEN (LHP)								
		KASBEN 2006	KASBEN 2007	KASBEN 2008	KASBEN 2009	KASBEN 2010	KASBEN 2011	KASBEN 2012	KASBEN 2013	KASBEN 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.775.404.502,00	0,00	0,00	2.110.000,00	13.636.500,00	66.525.000,00	20.000,00	53.279.000,00	97.800.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.500,00	43.651.500,00	24.030.050,00	128.281.850,00	200.504.000,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000.000,00	9.373.500,00	4.320.450,00	11.228.700,00
5	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500.000,00	200.000.000,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	2.555.289.266,00	820.919.365,00	0,00	47.033,00	41.675.500,00	3.791.564.139,00	270.000.000,00	916.052.400,00	2.520.170.000,00
7	DINAS KESEHATAN	6.394.593,00	122.254.363,00	0,00	58.268.000,00	994.000,00	1.151.598.045,00	1.503.450,00	95.867.600,00	1.108.871.700,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.181.867,00	93.533.424,00	0,00	645.000,00	25.675.000,00	6.900,00	0,00	3.100.000,00	4.140.560,00
9	DINAS KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.815.000,00
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	806.296.664,00	0,00	0,00	0,00	731.022.868,00	0,00	0,00	0,00
11	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	1.359.248.154,00	1.316.752.362,00	0,00	565.111.000,00	788.100.000,00	12.961.543.433,00	2.335.560.000,00	7.046.704.944,00	8.767.331.536,00
13	SEKRETARIAT DPRD	2.933.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.959.351,00	460.000,00	1.003.000.321,00	1.000.000.000,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000.000,00	2.000.000,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	6.383.986,00	0,00	0,00	1.662.000,00	2.265.000,00	700.000,00	60.410.500,00	1.957.500,00	75.050.000,00
17	INSPEKTORAT DAERAH	94.249.889,00	0,00	0,00	11.688.231,00	11.331.868,00	50.412.945,00	705.200,00	810.700,00	7.530.000,00
18	DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	0,00	14.632.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663.178.500,00	2.425.000,00
19	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.501.686,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	28.335.000,00	140.000.000,00	33.950.000,00	762.713.300,00	963.987.500,00	344.283.000,00
21	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	59.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	683.313.794,00	0,00	0,00	13.362.004,00	39.253.000,00	1.109.133.500,00	1.375.000,00	161.500.000,00	99.500.000,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.025.100,00	5.000,00	0,00	0,00
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	253.606.834,00	18.652.444,00	3.078.000,00	6.047.944,00	1.382.400,00	910.880.000,00
25	KANTOR SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
26	DISTRIK SARMI	3.760.690,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	97.800.000,00	0,00
27	DISTRIK PANTAI TIMUR	0,00	0,00	0,00	1.226.950,00	26.100,00	26.427.380,00	5.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00
28	DISTRIK PANTAI BARAT	0,00	0,00	0,00	123.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
29	DISTRIK TOR ATAS	0,00	0,00	0,00	350.500,00	291.075,00	156.347.250,00	0,00	0,00	0,00
30	DISTRIK BONGGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DISTRIK APAWER HULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	500.000,00	100.000.000,00
32	DISTRIK SARMI TIMUR	0,00	0,00	0,00	99.150,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	100.000.000,00
33	DISTRIK SARMI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.850.000,00	0,00	207.506.000,00	100.000.000,00
34	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
35	DISTRIK BONGGO TIMUR	0,00	0,00	0,00	500,00	83.000,00	6.525.505,00	404.970,00	2.410.000,00	0,00
36	DISTRIK BONGGO BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
37	DISTRIK MUARA TOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.250.000,00
38	DISTRIK ISMARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DISTRIK APAWER HILIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.130.000,00	197.007.500,00
40	DISTRIK VERKAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
41	DISTRIK AIRORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550.000,00	27.470.000,00
42	DISTRIK SUNGAI BIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200.000,00
43	DISTRIK FEEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.964,00	10.779.000,00
44	DISTRIK SOBEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.640.000,00

NO	OPD	KASBEN (LHP)								
		KASBEN 2006	KASBEN 2007	KASBEN 2008	KASBEN 2009	KASBEN 2010	KASBEN 2011	KASBEN 2012	KASBEN 2013	KASBEN 2014
45	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN APARATUR	0,00	0,00	0,00	27.065.000,00	35.886.500,00	54.902.500,00	272.875.592,00	11.450.000,00	0,00
46	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	60.388.131,00	955.000,00	1.220.000,00	0,00	87.550.000,00	0,00
47	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.904,00	39.590,00	200.000,00	0,00
48	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	2.042.322,00	0,00	0,00	44.042.800,00	10.537.100,00	150.000,00	11.029.200,00	11.091.200,00	328.877.000,00
49	DINAS PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	360.500,00	300.000,00	400.000,00	215.000,00	0,00
50	BADAN PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	256.595.937,00	63.130.239,00	148.012.180,00	15.554.600,00	114.787.350,00	291.905,00
51	DINAS KEHUTANAN	0,00	4.686.583,00	0,00	143.869.184,00	25.836.138,00	877.941.000,00	450.000.000,00	1.403.284.000,00	905.400.000,00
52	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	2.479.000,00
53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	16.520.000,00	41.615.000,00	0,00	200.950.000,00
54	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	73.023.500,00	60.000,00	2.750.000,00	0,00	200.000.000,00
55	PEREKONOMIAN DAERAH	5.539.032.482,00	0,00	0,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	0,00	668.700.000,00	0,00	2.006.500,00	4.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DINAS PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN	0,00	0,00	0,00	870.213.200,00	194.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	525.050.000,00	0,00	0,00	0,00
59	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	DISTRIK SARMI TIMUR TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DISTRIK SARMI TIMUR JAUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DINAS PERTERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	DISTRIK BONGGO UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		12.029.234.807,00	3.847.774.920,00	0,00	2.358.183.204,00	1.497.673.764,00	24.788.360.500,00	4.266.877.896,00	17.297.705.679,00	19.274.625.587,00

NO	OPD	KASBEN (LHP)				TOTAL KASBEN	2008		2009	2010
		KASBEN 2015	KASBEN 2016	KASBEN 2017	KASBEN 2018		SETORAN KASBEN TAHUN 2006 DI TA 2008	SETORAN KASBEN TAHUN 2007 DI TA 2008	SETORAN KASBEN TAHUN 2006 DI TA 2009	SETORAN KASBEN TAHUN 2009 DI TA2010
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	265.900.000,00	1.084.993.000,00	5.435.280,00	37.201.177,00	1.393.529.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.909.124.000,00	189.150.000,00	1.405.987.500,00	25.800.000,00	13.538.836.502,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.290.200.000,00	363.300.000,00	0,00	92.803,00	2.054.087.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	114.844.000,00	482.866.000,00	0,00	0,00	1.107.632.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.458.930.000,00	154.265.000,00	186.200.000,00	0,00	2.088.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	11.820.630.760,00	923.621.000,00	2.902.522,00	296.599.650,00	23.959.471.635,00	2.555.289.266,00	820.919.365,00	0,00	0,00
7	DINAS KESEHATAN	331.750.000,00	3.564.366.384,00	1.732.655.500,00	16.173.709,00	8.190.697.344,00	6.394.593,00	122.254.363,00	0,00	4.116.500,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.624.000,00	168.920,00	209.350.000,00	0,00	342.425.671,00	1.181.867,00	93.533.424,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	739.945.000,00	379.375.000,00	0,00	321.030.000,00	2.255.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.319.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	23.965.000.000,00	1.120.350.000,00	489.000.000,00	1.785.700.000,00	62.500.401.429,00	1.359.248.154,00	1.316.752.362,00	0,00	563.875.000,00
13	SEKRETARIAT DPRD	52.530.000,00	121.680.000,00	0,00	750.000,00	3.979.312.934,00	2.933.262,00	0,00	0,00	0,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.455.081.000,00	1.857.224.300,00	0,00	1.613.000,00	11.029.918.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	0,00	23.103,00	0,00	23.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	89.095.000,00	616.455.000,00	0,00	643.000,00	854.621.986,00	6.383.986,00	0,00	0,00	1.662.000,00
17	INSPEKTORAT DAERAH	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	196.728.833,00	94.249.889,00	0,00	0,00	11.688.231,00
18	DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	3.827.342.600,00	1.080.040.000,00	8.587.618.259,00	0,00	14.632.159,00	0,00	0,00
19	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	1.070.170.000,00	0,00	274.445.000,00	0,00	1.374.116.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.222.315.000,00	0,00	0,00	0,00	3.495.583.800,00	0,00	0,00	0,00	28.335.000,00
21	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.322.740.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	2.672.949.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
22	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	1.679.000.000,00	262.500.000,00	350.000.000,00	0,00	4.398.937.298,00	674.944.794,00	0,00	8.369.000,00	0,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.744.305.000,00	44.350.000,00	0,00	6.600.000,00	7.407.285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	604.070.000,00	0,00	50.000,00	2.967.375,00	1.800.734.997,00	0,00	0,00	0,00	225.187.000,00
25	KANTOR SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	491.280.000,00	0,00	45.700.000,00	11.394.000,00	569.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DISTRIK SARMI	0,00	0,00	14.120.000,00	0,00	115.683.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DISTRIK PANTAI TIMUR	350.550.000,00	0,00	250.000,00	888.000,00	382.823.430,00	0,00	0,00	0,00	1.226.950,00
28	DISTRIK PANTAI BARAT	39.350.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	190.273.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DISTRIK TOR ATAS	117.075.000,00	0,00	0,00	0,00	274.063.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DISTRIK BONGGO	331.115.000,00	0,00	1.146.000,00	825.000,00	333.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DISTRIK APAWER HULU	117.750.000,00	0,00	0,00	0,00	248.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DISTRIK SARMI TIMUR	149.261.000,00	0,00	0,00	0,00	333.360.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DISTRIK SARMI SELATAN	395.000.000,00	43.130.000,00	0,00	400.000,00	851.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	199.150.000,00	0,00	0,00	0,00	299.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DISTRIK BONGGO TIMUR	170.000.000,00	0,00	44.080.000,00	0,00	223.503.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DISTRIK BONGGO BARAT	100.000.000,00	0,00	692.032,00	0,00	105.692.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DISTRIK MUARA TOR	0,00	0,00	0,00	0,00	471.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DISTRIK ISMARI	127.620.000,00	0,00	750.000,00	0,00	128.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DISTRIK APAWER HILIR	138.319.000,00	0,00	0,00	0,00	727.456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DISTRIK VERKAMP	100.000.000,00	10.852.000,00	0,00	0,00	210.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DISTRIK AIRORAN	287.639.500,00	0,00	0,00	0,00	341.659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DISTRIK SUNGAI BIRI	300.670.000,00	0,00	26.298.000,00	0,00	447.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DISTRIK FEEN	200.000.000,00	191.300,00	0,00	0,00	215.679.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DISTRIK SOBEY	0,00	0,00	0,00	0,00	57.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	OPD	KASBEN (LHP)				TOTAL KASBEN	2008		2009	2010
		KASBEN 2015	KASBEN 2016	KASBEN 2017	KASBEN 2018		SETORAN KASBEN TAHUN 2006 DI TA 2008	SETORAN KASBEN TAHUN 2007 DI TA 2008	SETORAN KASBEN TAHUN 2006 DI TA 2009	SETORAN KASBEN TAHUN 2009 DI TA2010
45	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN APARATUR	6.750.349.000,00	237.405.500,00	0,00	481.477.272,00	7.871.411.364,00	0,00	0,00	0,00	27.065.000,00
46	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	8.083.808.000,00	249.000.000,00	160.000,00	0,00	8.483.081.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	758.895.000,00	358.444.500,00	350.000.000,00	72.000.000,00	1.539.787.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	0,00	0,00	0,00	25.830.000,00	433.599.622,00	2.042.322,00	0,00	0,00	44.042.800,00
49	DINAS PERKEBUNAN	17.420.670,00	0,00	0,00	0,00	18.746.170,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	BADAN PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	24.864.000,00	0,00	22.850.000,00	0,00	646.086.211,00	0,00	0,00	0,00	256.595.937,00
51	DINAS KEHUTANAN	3.262.881.200,00	1.048.322.000,00	0,00	0,00	8.122.220.105,00	0,00	4.686.583,00	0,00	0,00
52	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	53.400.900,00	168.500.000,00	0,00	0,00	224.954.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.424.900.000,00	333.158.000,00	0,00	0,00	3.017.152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	995.800.000,00	300.000.000,00	0,00	3.250.000,00	1.574.883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PEREKONOMIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539.790.482,00	5.539.032.482,00	0,00	0,00	758.000,00
56	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	675.177.500,00	0,00	23.180.000,00	0,00	2.006.500,00
57	DINAS PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.006.200,00	0,00	0,00	0,00	870.213.200,00
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.558.816.800,00	343.750.000,00	0,00	0,00	3.429.923.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH	13.663.600,00	75.362.460,00	350.000.000,00	90.000.000,00	529.026.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	DISTRIK SARMI TIMUR TENGAH	90.000.000,00	55.350.000,00	4.740.000,00	0,00	150.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DISTRIK SARMI TIMUR JAUH	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	405.000,00	899.980,00	646.000,00	3.242.500,00	5.193.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DINAS PERTERNAKAN	874.330.000,00	229.100.000,00	0,00	0,00	1.103.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	DISTRIK BONGGO UTARA	0,00	0,00	0,00	6.795.455,00	6.795.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		101.824.567.430,00	14.719.130.344,00	9.694.823.537,00	4.271.312.941,00	215.870.270.609,00	10.241.700.615,00	2.395.958.256,00	8.369.000,00	2.038.991.118,00

NO	OPD	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	
		SETORAN KASBEN TAHUN 2010 DI TA 2011	SETORAN KASBEN TAHUN 2011 DI TA 2012	SETORAN KASBEN TAHUN 2012 DI TA 2013	SETORAN KASBEN TAHUN 2016 DI TA 2017	SETORAN KASBEN TAHUN 2017 DI TA 2018	SETORAN KASBEN TAHUN 2018 DI TA 2019	TINDAK LANJUT TA 2017 DI TAHUN 2020	SETORAN KASBEN TAHUN 2018 DI TA 2020
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435.280,00	37.201.177,00	0,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.987.500,00	25.800.000,00	0,00	0,00
3	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.027.500,00	43.651.500,00	24.030.050,00	0,00	0,00	92.803,00	0,00	0,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	9.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	186.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	0,00	0,00	270.000.000	0,00	2.902.522,00	296.599.650,00	0,00	0,00
7	DINAS KESEHATAN	650.000,00	10.918.000,00	1.503.450,00	0,00	544.288.500,00	16.173.709,00	1.188.367.000,00	0,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	25.675.000,00	6.900,00	0,00	0,00	209.350.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.030.000,00	0,00	0,00
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	788.100.000,00	543.790.000,00	2.335.560.000,00	0,00	489.000.000,00	1.625.000,00	0,00	1.000.000.000,00
13	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.857.224.300,00	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.265.000,00	0,00	60.410.500,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
17	INSPEKTORAT DAERAH	11.311.868,00	50.412.945,00	705.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.517.600,00	1.080.040.000,00	0,00	0,00
19	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	274.445.000,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	140.000.000,00	33.950.000,00	762.713.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	0,00	1.103.500,00	1.375.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.652.444,00	0,00	6.047.944,00	0,00	50.000,00	2.967.375,00	0,00	0,00
25	KANTOR SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700.000,00	11.394.000,00	0,00	0,00
26	DISTRIK SARMI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	0,00
27	DISTRIK PANTAI TIMUR	26.100,00	0,00	5.000,00	0,00	250.000,00	888.000,00	0,00	0,00
28	DISTRIK PANTAI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DISTRIK TOR ATAS	0,00	578.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DISTRIK BONGGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	825.000,00	0,00	0,00
31	DISTRIK APAWER HULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DISTRIK SARMI TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DISTRIK SARMI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
34	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DISTRIK BONGGO TIMUR	0,00	0,00	404.970,00	0,00	44.080.000,00	0,00	0,00	0,00
36	DISTRIK BONGGO BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	692.032,00	0,00	0,00	0,00
37	DISTRIK MUARA TOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DISTRIK ISMARI	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
39	DISTRIK APAWER HILIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DISTRIK VERKAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DISTRIK AIORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DISTRIK SUNGAI BIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.298.000,00	0,00	0,00	0,00
43	DISTRIK FEEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DISTRIK SOBEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	OPD	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	
		SETORAN KASBEN TAHUN 2010 DI TA 2011	SETORAN KASBEN TAHUN 2011 DI TA 2012	SETORAN KASBEN TAHUN 2012 DI TA 2013	SETORAN KASBEN TAHUN 2016 DI TA 2017	SETORAN KASBEN TAHUN 2017 DI TA 2018	SETORAN KASBEN TAHUN 2018 DI TA 2019	TINDAK LANJUT TA 2017 DI TAHUN 2020	SETORAN KASBEN TAHUN 2018 DI TA 2020
45	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN APARATUR	35.886.500,00	54.902.500,00	272.875.592,00	0,00	0,00	481.477.272,00	0,00	0,00
46	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
47	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	208.904,00	39.590,00	0,00	350.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
48	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	10.537.100,00	150.000,00	11.029.200,00	0,00	0,00	25.830.000,00	0,00	0,00
49	DINAS PERKEBUNAN	360.500,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BADAN PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	63.130.239,00	148.012.180,00	15.554.600,00	0,00	22.850.000,00	0,00	0,00	0,00
51	DINAS KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.800,00	16.520.000,00	41.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	73.000.000,00	60.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PEREKONOMIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	4.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DINAS PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN	194.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	DISTRIK SARMI TIMUR TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00
61	DISTRIK SARMI TIMUR JAUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	3.242.500,00	0,00	0,00
63	DINAS PERTERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	DISTRIK BONGGO UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.455,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.374.253.051,00	905.239.679,00	3.816.857.896,00	1.857.224.300,00	8.493.631.537,00	2.393.987.941,00	1.188.367.000,00	1.000.000.000,00

NO	OPD	2021		2023	2025				
		SETORAN KASBEN TAHUN 2016 DI TA 2021	SETORAN KASBEN TAHUN 2018 DI TA 2021	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/276/TAHUN 2023 TA 2015	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/183/TAHUN 2025 TA 2013	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/183/TAHUN 2025 TA 2014	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/185/TAHUN 2025 TA 2011	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/185/TAHUN 2025 TA 2016	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/185/TAHUN 2025 TA 2017
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	265.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.993.000,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	9.909.124.000,00	53.279.000,00	97.800.000,00	66.525.000,00	0,00	0,00
3	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	1.290.200.000,00	128.281.850,00	200.504.000,00	0,00	363.300.000,00	0,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	114.844.000,00	4.320.450,00	11.228.700,00	0,00	482.866.000,00	0,00
5	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0,00	0,00	1.458.930.000,00	89.500.000,00	200.000.000,00	0,00	154.265.000,00	0,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	0,00	0,00	11.820.630.760,00	916.052.400,00	2.520.170.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00
7	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	331.750.000,00	95.867.600,00	1.108.871.700,00	1.140.680.045,00	3.564.366.384,00	0,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	0,00	4.624.000,00	3.100.000,00	4.140.560,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	0,00	0,00	739.945.000,00	0,00	814.815.000,00	0,00	379.375.000,00	0,00
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.022.868,00	0,00	0,00
11	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	23.965.000.000,00	7.046.704.944,00	8.767.331.536,00	12.417.753.433,00	0,00	0,00
13	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	52.530.000,00	1.003.000.321,00	1.000.000.000,00	797.959.351,00	0,00	0,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	8.455.081.000,00	714.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	89.095.000,00	1.957.500,00	75.050.000,00	700.000,00	0,00	0,00
17	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	20.000.000,00	810.700,00	7.530.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	3.663.178.500,00	2.425.000,00	0,00	0,00	12.825.000,00
19	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0,00	0,00	1.070.170.000,00	0,00	29.501.686,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	1.222.315.000,00	963.987.500,00	344.283.000,00	0,00	0,00	0,00
21	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	2.322.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	1.679.000.000,00	161.500.000,00	99.500.000,00	1.108.030.000,00	262.500.000,00	0,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	6.744.305.000,00	0,00	0,00	612.025.100,00	44.350.000,00	0,00
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	604.070.000,00	1.382.400,00	910.880.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00
25	KANTOR SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	0,00	0,00	491.280.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DISTRIK SARMI	0,00	0,00	0,00	97.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DISTRIK PANTAI TIMUR	0,00	0,00	350.550.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00	26.427.380,00	0,00	0,00
28	DISTRIK PANTAI BARAT	0,00	0,00	39.350.000,00	0,00	49.800.000,00	0,00	101.000.000,00	0,00
29	DISTRIK TOR ATAS	0,00	0,00	117.075.000,00	0,00	0,00	155.769.000,00	0,00	0,00
30	DISTRIK BONGGO	0,00	0,00	331.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DISTRIK APAWER HULU	0,00	0,00	117.750.000,00	500.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
32	DISTRIK SARMI TIMUR	0,00	0,00	149.261.000,00	84.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	DISTRIK SARMI SELATAN	0,00	0,00	395.000.000,00	207.506.000,00	100.000.000,00	105.850.000,00	43.130.000,00	0,00
34	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	0,00	0,00	199.150.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	DISTRIK BONGGO TIMUR	0,00	0,00	170.000.000,00	2.410.000,00	0,00	6.525.505,00	0,00	0,00
36	DISTRIK BONGGO BARAT	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	DISTRIK MUARA TOR	0,00	0,00	0,00	0,00	471.250.000,00	0,00	0,00	0,00
38	DISTRIK ISMARI	0,00	0,00	127.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DISTRIK APAWER HILIR	0,00	0,00	138.319.000,00	392.130.000,00	197.007.500,00	0,00	0,00	0,00
40	DISTRIK VERKAMP	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	10.852.000,00	0,00
41	DISTRIK AIRORAN	0,00	0,00	287.639.500,00	26.550.000,00	27.470.000,00	0,00	0,00	0,00
42	DISTRIK SUNGAI BIRI	0,00	0,00	300.670.000,00	0,00	120.200.000,00	0,00	0,00	0,00
43	DISTRIK FEEN	0,00	0,00	200.000.000,00	4.708.964,00	10.779.000,00	0,00	191.300,00	0,00
44	DISTRIK SOBEY	0,00	0,00	0,00	0,00	57.640.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	OPD	2021		2023	2025				
		SETORAN KASBEN TAHUN 2016 DI TA 2021	SETORAN KASBEN TAHUN 2018 DI TA 2021	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/276/TAHUN 2023 TA 2015	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/183/TAHUN 2025 TA 2013	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/183/TAHUN 2025 TA 2014	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/185/TAHUN 2025 TA 2011	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/185/TAHUN 2025 TA 2016	TP-TGR SK BUPATI SARMI NOMOR 188.4/185/TAHUN 2025 TA 2017
45	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN APARATUR	0,00	0,00	6.750.349.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	237.405.500,00	0,00
46	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	0,00	8.083.808.000,00	87.550.000,00	0,00	1.220.000,00	249.000.000,00	0,00
47	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	758.895.000,00	200.000,00	0,00	0,00	358.444.500,00	0,00
48	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	0,00	0,00	0,00	11.091.200,00	328.877.000,00	0,00	0,00	0,00
49	DINAS PERKEBUNAN	0,00	0,00	17.420.670,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BADAN PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	24.864.000,00	114.787.350,00	291.905,00	0,00	0,00	0,00
51	DINAS KEHUTANAN	0,00	0,00	3.262.881.200,00	1.403.284.000,00	905.400.000,00	877.941.000,00	1.048.322.000,00	0,00
52	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0,00	0,00	53.400.900,00	0,00	2.479.000,00	0,00	168.500.000,00	0,00
53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	0,00	2.424.900.000,00	0,00	200.950.000,00	0,00	333.158.000,00	0,00
54	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	0,00	0,00	995.800.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
55	PEREKONOMIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DINAS PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	2.558.816.800,00	0,00	0,00	525.050.000,00	343.750.000,00	0,00
59	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH	0,00	90.000.000,00	13.663.600,00	0,00	0,00	0,00	75.362.460,00	0,00
60	DISTRIK SARMI TIMUR TENGAH	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.350.000,00	0,00
61	DISTRIK SARMI TIMUR JAUH	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	899.980,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DINAS PERTERNAKAN	0,00	0,00	874.330.000,00	0,00	0,00	0,00	229.100.000,00	0,00
64	DISTRIK BONGGO UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		899.980,00	90.000.000,00	101.824.567.430,00	17.297.705.679,00	19.274.625.587,00	20.306.556.682,00	9.889.581.144,00	12.825.000,00

NO	OPD	TOTAL SETORAN	KASBEN PER 2025
1	2	37	38=16-37
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.393.529.457,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.560.625.500,00	1.978.211.002,00
3	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.053.087.703,00	1.000.000,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	622.632.650,00	485.000.000,00
5	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	2.088.895.000,00	0,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	20.902.563.963,00	3.056.907.672,00
7	DINAS KESEHATAN	8.136.201.844,00	54.495.500,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	341.611.751,00	813.920,00
9	DINAS KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	2.255.165.000,00	0,00
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	731.022.868,00	806.296.664,00
11	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	0,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	60.594.740.429,00	1.905.661.000,00
13	SEKRETARIAT DPRD	2.857.632.934,00	1.121.680.000,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.029.918.300,00	0,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	23.103,00	0,00
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	238.166.986,00	616.455.000,00
17	INSPEKTORAT DAERAH	196.708.833,00	20.000,00
18	DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	8.587.618.259,00	0,00
19	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	1.374.116.686,00	0,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.495.583.800,00	0,00
21	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.672.949.000,00	0,00
22	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	4.346.322.294,00	52.615.004,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.407.285.100,00	0,00
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.772.315.163,00	28.419.834,00
25	KANTOR SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	552.974.000,00	16.800.000,00
26	DISTRIK SARMI	111.920.000,00	3.763.690,00
27	DISTRIK PANTAI TIMUR	382.823.430,00	0,00
28	DISTRIK PANTAI BARAT	190.150.000,00	123.250,00
29	DISTRIK TOR ATAS	273.422.250,00	641.575,00
30	DISTRIK BONGGO	333.086.000,00	0,00
31	DISTRIK APAWER HULU	248.250.000,00	0,00
32	DISTRIK SARMI TIMUR	333.261.000,00	99.150,00
33	DISTRIK SARMI SELATAN	851.886.000,00	0,00
34	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	299.150.000,00	0,00
35	DISTRIK BONGGO TIMUR	223.420.475,00	83.500,00
36	DISTRIK BONGGO BARAT	105.692.032,00	0,00
37	DISTRIK MUARA TOR	471.250.000,00	0,00
38	DISTRIK ISMARI	128.370.000,00	0,00
39	DISTRIK APAWER HILIR	727.456.500,00	0,00
40	DISTRIK VERKAMP	210.852.000,00	0,00
41	DISTRIK AIRORAN	341.659.500,00	0,00
42	DISTRIK SUNGAI BIRI	447.168.000,00	0,00
43	DISTRIK FEEN	215.679.264,00	0,00
44	DISTRIK SOBEY	57.640.000,00	0,00

NO	OPD	TOTAL SETORAN	KASBEN PER 2025
45	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN APARATUR	7.871.411.364,00	0,00
46	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	8.421.738.000,00	61.343.131,00
47	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.539.787.994,00	0,00
48	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	433.599.622,00	0,00
49	DINAS PERKEBUNAN	18.746.170,00	0,00
50	BADAN PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	646.086.211,00	0,00
51	DINAS KEHUTANAN	7.502.514.783,00	619.705.322,00
52	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	224.954.900,00	0,00
53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.017.152.800,00	0,00
54	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.571.610.000,00	3.273.500,00
55	PEREKONOMIAN DAERAH	5.539.790.482,00	0,00
56	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	29.657.500,00	645.520.000,00
57	DINAS PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN	1.065.006.200,00	0,00
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.429.923.800,00	0,00
59	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAERAH	529.026.060,00	0,00
60	DISTRIK SARMI TIMUR TENGAH	150.090.000,00	0,00
61	DISTRIK SARMI TIMUR JAUH	140.000.000,00	0,00
62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.193.480,00	0,00
63	DINAS PERTERNAKAN	1.103.430.000,00	0,00
64	DISTRIK BONGGO UTARA	6.795.455,00	0,00
JUMLAH		204.411.341.895,00	11.458.928.714,00

DAFTAR ASET PEMERINTAH KABUPATEN SARMI YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG PEMERINTAH DAERAH

No	Nama OPD	KIB	kd brg	nm brg	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	Ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
1	Sekretariat Daerah	KIB A	1.3.1.1.2.2.2	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	18	15/12/2009	4.550.000.000	Kodim/ Kompi C/ POLRES	Penghapusan Hibah Tanah Kodim/ Kompi C/ POLRES				
2	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.1.3.3.1	Transportable Compressor	739	15/12/2004	192.500.000,00		- Lelang BMD	-	-	192.500.000,00	-
3	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.1.3.3.1	Transportable Compressor	871	15/12/2004	192.500.000,00		- Lelang BMD	-	-	192.500.000,00	-
4	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.1.6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	958	15/12/2006	1.632.620.000,00		- Lelang BMD	-	-	1.632.620.000,00	-
5	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.1.1.9.7	loader lainnya (dst)	1075	15/12/2006	1.237.500.000,00		- Lelang BMD	-	-	1.237.500.000,00	-
6	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.1.6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1077	15/12/2006	3.285.000.000,00		- Lelang BMD	-	-	3.285.000.000,00	-
7	Sekretariat Daerah	KIB B	1.3.2.2.1.1.6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1249	15/12/2009	432.500.000,00		- Lelang BMD	-	-	432.500.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	KIB B	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3432	15/12/2016	1.448.500.000,00		- Hibah DAMRI	-	-	1.448.500.000,00	-
9	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	156	15/12/2014	598.200.000,00	Gereja GBGP kamp. Nengke	Hibah Keagamaan	-	-	107.676.000,00	490.524.000,00
10	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	159	15/12/2014	748.720.000,00	Gereja GKI di kapitiau	Hibah Keagamaan	-	-	134.769.600,00	613.950.400,00
11	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	160	15/12/2014	498.500.000,00	Gereja GBGP mararena	Hibah Keagamaan	-	-	89.730.000,00	408.770.000,00
12	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	161	15/12/2014	398.800.000,00	Gereja GBGP Betaf	Hibah Keagamaan	-	-	71.784.000,00	327.016.000,00
13	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	162	15/12/2014	299.100.000,00	Gereja GKI Diaspora	Hibah Keagamaan	-	-	53.838.000,00	245.262.000,00
14	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	163	15/12/2014	299.100.000,00	Gereja lembah pujan kelapa l	Hibah Keagamaan	-	-	53.838.000,00	245.262.000,00
15	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	164	15/12/2014	498.500.000,00	Gereja kemah injil takar	Hibah Keagamaan	-	-	89.730.000,00	408.770.000,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	533	15/12/2004	85.000.000,00	Bangunan Ruang Belajar SMA YPK Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	28.900.000,00	56.100.000,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	515	15/12/2004	818.950.000,00	Bangunan Ruang Belajar SD YPK Betaf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	818.950.000,00	-
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	511	15/12/2004	300.000.000,00	Bangunan Ruang belajar SD YPK Mawes Wares	Hibah Sekolah Swasta	-	-	102.000.000,00	198.000.000,00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	692	15/12/2005	323.062.000,00	Bangunan Kantor dan Ruang belajar SD YPK Sawar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	103.379.840,00	219.682.160,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	693	15/12/2005	323.062.000,00	Bangunan Ruang belajar SD YPK Sawar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	103.379.840,00	219.682.160,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	683	15/12/2005	1.084.314.000,00	Bangunan Ruang Belajar SMP YPK Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	37.758.765,00	1.046.555.235,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	701	15/12/2005	353.924.000,00	Bangunan Ruang Belajar SD YPK arbais	Hibah Sekolah Swasta	-	-	113.255.680,00	240.668.320,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	684	15/12/2005	80.000.000,00	Bangunan Ruang Belajar SMP YPK Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	25.600.000,00	54.400.000,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	699	15/12/2005	333.198.000,00	Bangunan Kantor dan Ruang belajar SD YPK Beneraf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	106.623.360,00	226.574.640,00

No	Nama OPD	KIB	kd brg	nm brg	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	Ket	Status	Nilai_ Susut1	Nilai_ Susut2	Akum_ Susut	Nilai_ Sisa
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	700	15/12/2005	353.900.000,00	Bangunan kantor dan Ruang Belajar SD YPK Takar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	113.248.000,00	240.652.000,00
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	698	15/12/2005	363.816.000,00	Bangunan Kantor dan Ruang Belajar SD YPK Kapitiau	Hibah Sekolah Swasta	-	-	116.421.120,00	247.394.880,00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.4	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	796	15/12/2006	403.828.000,00	Bangunan Rumah Guru SD YPK Bagaiserwar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	403.828.000,00	-
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	559	15/12/2006	127.500.000,00	Bangunan SD YPK Sawar (Rehab)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	38.250.000,00	89.250.000,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	593	15/12/2006	540.179.000,00	Gedung/Bangunan SMA YPK Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	162.053.700,00	378.125.300,00
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.4	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	799	15/12/2006	204.578.000,00	Bangunan Rumah Guru SD YPK Wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	61.373.400,00	143.204.600,00
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	569	15/12/2006	1.733.299.425,33	Bangunan Ruang Belajar SD YPK Wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	93.550.775,00	1.639.748.650,33
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.4	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	798	15/12/2006	204.577.600,00	Bangunan Rumah Guru SD YPK Ansudu	Hibah Sekolah Swasta	-	-	61.373.280,00	143.204.320,00
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.4	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	806	15/12/2006	61.373.000,00	Bangunan Rumah Guru SD YPK Pantai Timur	Hibah Sekolah Swasta	-	-	18.411.900,00	42.961.100,00
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	571	15/12/2006	348.466.000,00	Bangunan RKB SD YPK Yamna	Hibah Sekolah Swasta	-	-	104.539.800,00	243.926.200,00
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	589	15/12/2006	320.020.000,00	Bangunan Kantor dan Ruang Belajar TK Katholik Mararena	Hibah Sekolah Swasta	-	-	96.006.000,00	224.014.000,00
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	557	15/12/2006	316.920.000,00	Bangunan ruang belajar SD Yapis Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	95.076.000,00	221.844.000,00
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.2.1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	786	15/12/2009	99.880.000,00	rumah dinas guru SD YPK bagaiserwar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	23.971.200,00	75.908.800,00
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.1.5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	471	15/12/2009	455.000.000,00	bangunan gedung kantor SMA YPK sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	109.200.000,00	345.800.000,00
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.2.1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	777	15/12/2009	103.872.000,00	rumah dinas guru SD YPK arbais	Hibah Sekolah Swasta	-	-	24.929.280,00	78.942.720,00
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	716	15/12/2009	224.500.000,00	bangunan sekolah SD YPK sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	53.880.000,00	170.620.000,00
41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	723	15/12/2009	89.840.000,00	bangunan perpustakaan SD YPK sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	21.561.600,00	68.278.400,00
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.2.1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	775	15/12/2009	778.520.000,00	rumah dinas guru SMP YPK sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	778.520.000,00	-
43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	720	15/12/2009	599.850.000,00	bangunan pagar SMP YPK sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	143.964.000,00	455.886.000,00
44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.2.1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	787	15/12/2009	99.850.000,00	rumah dinas guru SD YPK wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	23.964.000,00	75.886.000,00
45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	707	15/12/2009	299.870.000,00	bangunan RKB SD YPK beneraf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	71.968.800,00	227.901.200,00
46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	711	15/12/2009	299.720.000,00	bangunan RKB SD YPK keder	Hibah Sekolah Swasta	-	-	71.932.800,00	227.787.200,00
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.2.1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	788	15/12/2009	100.100.000,00	rumah dinas guru SD YPK maweswares	Hibah Sekolah Swasta	-	-	24.024.000,00	76.076.000,00
48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	715	15/12/2009	239.000.000,00	bangunan RKB SD advent binyer	Hibah Sekolah Swasta	-	-	57.360.000,00	181.640.000,00
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	726	15/12/2013	920.689.955,00	Pembangunan RKB SD YPK Bagaiserwar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	78.521.507,00	842.168.448,00
50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	746	15/12/2013	53.850.000,00	Pemabngunan runag belajar PAUD Ebenhaizer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	8.616.000,00	45.234.000,00

No	Nama OPD	KIB	kd brg	nm brg	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	Ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	735	15/12/2013	997.750.000,00	Pembangunan tahap pertama SMP YPK Ebenhaizer Sarmi Dua lantai	Hibah Sekolah Swasta	-	-	159.640.000,00	838.110.000,00
52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	728	15/12/2013	468.500.000,00	Pembangunan RKB SD YPK Kapitiau	Hibah Sekolah Swasta	-	-	74.960.000,00	393.540.000,00
53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	743	15/12/2013	59.500.000,00	Pemabnguna Sekolah TK Sentuhan Kasih	Hibah Sekolah Swasta	-	-	9.520.000,00	49.980.000,00
54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	730	15/12/2013	1.148.750.000,00	Pembangunan sekolah SD Yapis Dua Lantai	Hibah Sekolah Swasta	-	-	138.314.331,00	1.010.435.669,00
55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	606	15/12/2014	592.200.000,00	2 Ruang kelas dan 1 ruang kantor SMP YPK Ebenheiser	Hibah Sekolah Swasta	-	-	82.908.000,00	509.292.000,00
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	617	15/12/2014	388.875.000,00	Ruang kelas baru SMP YPK sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	54.442.500,00	334.432.500,00
57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	603	15/12/2014	383.600.000,00	3 RKB, kantor, MCK SD YPK Wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	53.704.000,00	329.896.000,00
58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	615	15/12/2014	592.000.000,00	Gedung sekolah SD khatolik ST.Antonius Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	82.880.000,00	509.120.000,00
59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	659	15/12/2015	341.499.000,00	Rumah kepala sekolah SD YPK Bagaiserwar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	40.979.880,00	300.519.120,00
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	622	15/12/2015	391.000.000,00	Tahap I pagar keliling SD YPK Sawar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	46.920.000,00	344.080.000,00
61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	650	15/12/2015	545.500.000,00	Pagar keliling tahap I SMA YPK Ebenhaezer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	65.460.000,00	480.040.000,00
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	652	15/12/2015	325.500.000,00	Penimbunan halaman sekolah SMA YPK Ebenheizer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	39.060.000,00	286.440.000,00
63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	621	15/12/2015	893.400.000,00	Tahap 1 RKB 2 lantai SD YPK Ebenheizer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	107.208.000,00	786.192.000,00
64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	634	15/12/2015	1.377.660.000,00	Pembangunan lanjutan SMP YPK Ebenheizer sarmi 2 lantai	Hibah Sekolah Swasta	-	-	165.319.200,00	1.212.340.800,00
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	646	15/12/2015	317.000.000,00	Rehabilitasi ruang kelas, MCK SD YPK Wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	38.040.000,00	278.960.000,00
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	658	15/12/2015	569.863.500,00	Pembangunan rumah kepala sekolah SD YPK Wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	46.520.467,00	523.343.033,00
67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	639	15/12/2015	242.169.000,00	Rehabilitasi ruang kelas, kantor dan MCK SD YPK Betaf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	29.060.280,00	213.108.720,00
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	643	15/12/2015	167.199.000,00	Rehabilitasi ruang kelas, kantor, dan MCK SD YPK Beneraf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	20.063.880,00	147.135.120,00
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	667	15/12/2015	365.753.000,00	Pembangunan rumah kepala sekolah SD YPK Keder	Hibah Sekolah Swasta	-	-	43.890.360,00	321.862.640,00
70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	633	15/12/2015	524.649.000,00	Pembangunan tahap I pagar keliling SD YPK Imanuel Keder	Hibah Sekolah Swasta	-	-	62.957.880,00	461.691.120,00
71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	619	15/12/2015	327.639.000,00	Rehabilitasi ruang kelas SD YPK Kapitiau (2 ruang)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	39.316.680,00	288.322.320,00
72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	627	15/12/2015	708.000.000,00	Lanjutan penyelesaian SD khatolik mararena lantai 2	Hibah Sekolah Swasta	-	-	84.960.000,00	623.040.000,00
73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	638	15/12/2015	297.000.000,00	Pembangunan rumah belajar TK di kampung beneraf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	35.640.000,00	261.360.000,00
74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.2	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	644	15/12/2015	247.000.000,00	Pembangunan rumah belajar PAUD di kampung beneraf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	29.640.000,00	217.360.000,00
75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	545	15/12/2016	660.150.000,00	pembangunan RKB 2 lantai SD YPK ebenheizer sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	66.015.000,00	594.135.000,00

No	Nama OPD	KIB	kd brg	nm brg	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	Ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	766	15/12/2016	90.000.000,00	Perencanaan pembangunan lanjutan RKB 2 Lantai SD YPK Ebenheizer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	9.000.000,00	81.000.000,00
77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.1.16	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	772	15/12/2016	295.498.500,00	Rumah belajar PAUD di Kampung Betaf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	29.549.850,00	265.948.650,00
78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	767	15/12/2016	73.000.000,00	perencanaan pembangunan 3 RKB + kANTOR +MCK SD YPKA Munukania	Hibah Sekolah Swasta	-	-	7.300.000,00	65.700.000,00
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	468	15/12/2017	2.178.400.000,00	Gedung Pendidikan Permanen (RKB) Tahap 1 SD YPK Pniel Sawar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	174.272.000,00	2.004.128.000,00
80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	478	15/12/2017	688.480.000,00	Gedung Pendidikan Permanen Pembangunan Rumah Kepala Sekolah SMA YPK Ebenhaizer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	688.480.000,00	-
81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	494	15/12/2017	82.500.000,00	Perencanaan Pembangunan 3 RKB + Kantor +MCK SD YPK Ebenhaizer	Hibah Sekolah Swasta	-	-	6.600.000,00	75.900.000,00
82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	514	15/12/2017	545.000.000,00	Rehab Berat 3 RKB + Kantor + MCK SD YPK Wakde	Hibah Sekolah Swasta	-	-	43.600.000,00	501.400.000,00
83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	486	15/12/2017	73.000.000,00	Perencanaan Pembangunan 3 RKB + MCK SD YPK Munukania	Hibah Sekolah Swasta	-	-	5.840.000,00	67.160.000,00
84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.2.14	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	520	12/07/2018	617.000.000,00	Kapitalisasi (Lanjutan Bangunan Sekolah Dua Lantai SMP YPK EBENHAEZER SARMI)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	42.161.667,00	574.838.333,00
85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.2.14	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	574	20/07/2018	781.400.000,00	Pembangunan penambahan ruang kelas di SD YPA Binyer	Hibah Sekolah Swasta	-	-	53.395.667,00	728.004.333,00
86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.16	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	534	16/10/2018	274.313.636,00	Pembangunan Rumah Guru SD YPK Arbais	Hibah Sekolah Swasta	-	-	17.373.196,00	256.940.440,00
87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.2.14	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	526	14/11/2018	1.185.900.000,00	Pembangunan Tahap Ke II Penyelesaian Pembangunan Gedung Dua Lantai SD YPK PNIEL Sawar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	73.130.500,00	1.112.769.500,00
88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.16	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	530	16/11/2018	274.313.636,00	Pembangunan Rumah Guru SD YPK Petra Betaf	Hibah Sekolah Swasta	-	-	16.916.007,00	257.397.629,00
89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.2.14	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	522	27/11/2018	1.360.000.000,00	Lanjutan Penyelesaian Gedung Dua Lantai SD YPK Ebenhaezer Sarmi	Hibah Sekolah Swasta	-	-	83.866.666,00	1.276.133.334,00
90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.16	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	540	14/12/2018	274.313.636,00	Pembangunan Rumah Guru SD YPK Elim Bagaiserwar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	16.458.817,00	257.854.819,00
91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.16	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	538	14/12/2018	274.313.636,00	Pembangunan Rumah Guru SD YPK Ansudu	Hibah Sekolah Swasta	-	-	16.458.817,00	257.854.819,00
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.2.14	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	524	14/12/2018	692.500.000,00	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) SD YPK VAN HASELT Takar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	41.550.000,00	650.950.000,00
93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	618	08/07/2019	981.240.000,00	Pekerjaan Rehabilitas Ruang Kelas SD YPK Imanuel Arbais Sesuai SPK No. 03/SPK/DAK-SD-REG/P&P/2019 Tanggal 08 Juli 2019	Hibah Sekolah Swasta	-	-	47.426.600,00	933.813.400,00
94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	794	08/07/2019	293.957.692,00	Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD YPK Mawesday Sesuai SPK No.04/SPK/DAK-SD-AF/P&K/2019 tanggal 08 Juli 2019, An. CV. PUTRI	Hibah Sekolah Swasta	-	-	14.207.955,00	279.749.737,00

No	Nama OPD	KIB	kd brg	nm brg	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	Ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	796	28/10/2019	293.957.692,00	Pekerjaan Rumah Guru SD Katolik St. Antonius Sarmi Sesuai SPK No.06/SPK/DAK-SD-AF/P&K/2019 tanggal 08 Juli 2019, An. CV. PAPUA BARU	Hibah Sekolah Swasta	-	-	12.738.166,00	281.219.526,00
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	795	05/11/2019	293.957.692,00	Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD YPK Imanuel Arbais Sesuai SPK No.05/SPK/DAK-SD-AF/P&K/2019 Tanggal 08 Juli 2019 An. CV. WAMEPARI MANDIRI	Hibah Sekolah Swasta	-	-	12.248.237,00	281.709.455,00
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	802	05/11/2019	298.619.231,00	Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SMP YPK Ebenheizer Sarmi Sesuai SPK No.01/SPK/DAK-SMP-AF/P&K/2019 tanggal 08 Juli 2019	Hibah Sekolah Swasta	-	-	12.442.467,00	286.176.764,00
98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	627	17/12/2019	1.003.900.000,00	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD YPK Maweswares Sesuai SPK No.01/SPK/DAK-SD-REG/P&K/2019 tanggal 08 Juli 2019, An. CV. PA MAN JAYA	Hibah Sekolah Swasta	-	-	40.156.000,00	963.744.000,00
99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.5.1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	572	23/12/2020	987.825.000,00	Pembangunan Gedung Laboratorium Pendidikan Permanen (Laboratorium 1 Unit) SMP KATOLIK ST. AGUSTINUS	Hibah Sekolah Swasta	-	-	19.756.500,00	968.068.500,00
100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.5.1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	574	11/11/2021	809.100.000,00	Pembangunan Laboratorium Komputer SD YPK Elim Bagaiserwar	Hibah Sekolah Swasta	-	-	1.348.500,00	807.751.500,00
101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.16	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	819	06/12/2021	295.045.000,00	Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD YPK ELIM BAGAISERWAR	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	295.045.000,00
102	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.5	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	770	28/12/2021	173.900.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi Pembagunan Sarana Dan Prasarana Utilitas PAUD AMELIA I NEIDAM	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	173.900.000,00
103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	650	30/12/2021	940.000.000,00	Pembangunan Ruang kelas Baru SMA YPK EBENHAIZER SARMI (3 RKB)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	940.000.000,00
104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	643	30/12/2021	525.500.000,00	Pembangunan 2 unit Gedung PAUD MARANATHA MARARENA (kopel)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	525.500.000,00
105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	656	30/12/2021	225.200.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD YPK PETRA BETAF	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	225.200.000,00
106	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	645	30/12/2021	960.200.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD YPK VAN HASELT TAKAR (3 RKB)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	960.200.000,00
107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	644	30/12/2021	960.700.000,00	Pembangunan Gedung Ruang KelasPAUD SANTO ANTONIUS SARMI (3 RKB)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	960.700.000,00
108	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	646	30/12/2021	915.400.000,00	Pembangunan Ruang Guru Kepala Sekolah/TU SMP Santo Agustinus Sarmi.	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	915.400.000,00
109	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	641	30/12/2021	960.200.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Katolik Santo Agustinus Sarmi. (3 RKB)	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	960.200.000,00

No	Nama OPD	KIB	kd brg	nm brg	No_Register	Tgl_Perolehan	Harga	Ket	Status	Nilai_Susut1	Nilai_Susut2	Akum_Susut	Nilai_Sisa
110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.2.3.16	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	821	30/12/2021	322.793.333,33	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/TU SMP SANTO AGUSTINUS SARMI.	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	322.793.333,33
111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C	1.3.3.1.1.10.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	654	30/12/2021	577.100.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Berat Pembangunan Sarana Prasarana Dan Utilitas PAUD AMELIA 2	Hibah Sekolah Swasta	-	-	-	577.100.000,00
112	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.1.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	33	15/12/2006	4.700.877.000,00	Bangunan kantor polres sarmi	Penghapusan Hibah Gedung Kodim/ Kompi C/ POLRES	-	-	1.504.280.640,00	3.196.596.360,00
113	Sekretariat Daerah	KIB C	1.3.3.2.1.3.1	Istana Peninggalan	125	15/12/2015	934.606.000,00	PEMBANGUNAN LAPANGAN TEMBAK KAB SARMI	Penghapusan Hibah Gedung Kodim/ Kompi C/ POLRES	-	-	130.844.840,00	803.761.160,00
114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB D	1.3.4.2.6.5.7	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	494	31/12/2022	568.353.000,00	Pembangunan Sanitasi Air Bersih (MCK 2 Ruang) SMP YPK EBENHAIZER SARMI	Hibah Sekolah Swasta	-	-	12.314.315,00	556.038.685,00
115	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	956	15/12/2015	223.719.750,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
116	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	957	15/12/2015	250.200.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
117	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	959	15/12/2015	350.000.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
118	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	960	15/12/2015	205.308.200,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
119	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	961	15/12/2015	290.331.300,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
120	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.2.2.3.8	Barang Kerajinan Lain-lain	962	15/12/2015	417.871.787,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
121	Dinas Kesehatan	KIB E	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	953	29/12/2020	13.931.250,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
122	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.3	Tanaman Perkebunan	1455	15/12/2012	239.000.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
123	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.3	Tanaman Perkebunan	1458	15/12/2012	199.000.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
124	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1474	15/12/2015	558.400.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
125	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1476	15/12/2014	149.996.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
126	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1477	15/12/2014	32.000.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
127	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1478	15/12/2014	114.349.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
128	Dinas Pertanian	KIB E	1.3.5.5.1.1.4	Tanaman Hortikultura	1479	15/12/2014	124.786.000,00		0 Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Hibah)	-	-	-	-
							73.239.963.451,66			-	-	18.070.016.112,00	47.451.054.052,66